



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA**

PEMBELAJARAN PENANGANAN DARURAT BENCANA GEMPA BUMI LOMBOK



The TATTs Consortium



Mercy Corps Indonesia



Mercy Corps Indonesia

Gedung AD Premier 3rd Floor Suite 01, Jl. TB. Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Halaman ini sengaja dikosongkan

Penanggung Jawab:

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc
Andrew Duncan
Prof. Dr. Ir. Krisna S. Pribadi
Dr. Eko Teguh Paripurno

Tim Penyusun:

Prof. Krisna S. Pribadi (Ketua)
Dr. Eko Teguh Paripurno (Wakil Ketua)
Ir. Sugeng Triutomo, DESS
Regina Rahadi
Hadi Purwanto, S.Si, MMSi
Silvia J. Fanggaidae, S.Sos, MEMDev
Dr. Marlina Adisty
Dr. Milly Midawati
Faisal Djalal
Dr. Irwan Meilano
Aria Mariany, ST, MT
Muh. Reperiza F, ST, MT

Desain:

Muh. Reperiza Furqon, ST MT

Editing:

Dr. Eko Teguh Paripurno
Muh. Reperiza Furqon, ST, MT
Nyoman Prayoga

Edisi Cetakan Pertama, 2018

Cetakan Pertama, November 2018.
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-623-90116-2-8

Penerbit

Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB)
dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BNPB
Jl. Ganesha No.10 Bandung Jawa Barat 40132

Kontributor:

Djoni Ferdiwijaya
Nanang Suharto
Ismiati Farahnasy
Franta Eveline
Bayu Novianto

Dokumen ini disusun untuk program Institutionalizing Disaster Preparedness and Management Capacity of Provincial Disaster Management Agencies (BPBDs) in Indonesia through Technical Assistance and Training Teams (TATTs), didanai oleh USAID-OFDA dan diselesaikan oleh Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB) dan Mercy Corps Indonesia sebagai bagian dari konsorsium TATTs, bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana – Pusdiklat PB BNPB).

Dokumen ini dibuat dengan dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari dokumen ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan pemerintah Amerika Serikat ataupun USAID.

DAFTAR ISI

BAB I: Ringkasan Eksekutif: Penanganan Darurat Bencana Kita.....	9
BAB II: Pengantar: Latar Belakang Dan Proses Pembelajaran	25
BAB III: Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.....	35
BAB IV: Pembentukan/Aktivasi Dan Management Pos Komando...	61
BAB V: Manajemen Informasi Strategis, Taktis & Umum Pada Penanganan Darurat Bencana Lombok.....	111
BAB VI: Kajian Dampak & Kebutuhan.....	159
BAB VII: Penanganan Logistik & Bantuan Darurat	189
BAB VIII: Pengelolaan Sumberdaya K/L, Ngo, Lembaga Usaha, dan Bantuan Asing	241
BAB IX: Pengendalian Operasi Penanganan Darurat.....	267
BAB X: Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penanganan Darurat Bencana.....	313
BAB XI: Persepsi Masyarakat	331
BAB XII: Penutup.....	353
Lampiran Dan Daftar Pustaka	359

Halaman ini sengaja dikosongkan



**BAB
I**

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENANGANAN DARURAT BENCANA KITA

Eko Teguh Paripurno

Pengantar

Sebelum terjadi gempabumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, gempabumi di Lombok menjadi gempabumi yang sulit dipahami. Kejadian yang berulang, dengan besaran naik-turun, membuat kita seolah “mati langkah” menghadapinya. Pada hari Minggu, 29 Juli 2018 gempabumi sebesar M 6,4 terjadi di Sembalun dan Sambilia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain gempa susulan yang terjadi di bawah magnitudo 5, beberapa gempa besar juga terjadi menyusul gempa yang pertama, diantaranya M 7.0 pada hari Minggu, 05 Agustus 2018 di Bayan, Lombok Utara; selanjutnya dua kali gempabumi susulan M 6,3 dan M 6,9 pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018.

Hiruk pikuk penanganan darurat bencana pun telah usai. Saat buku ini ditulis, proses transisi darurat ke pemulihan sedang berlangsung. Pemerintah memutuskan, tanpa hunian sementara. Atas proses penanganan daruruat bencana tersebut, banyak sekali pelajaran yang dapat dapat, serta masukan penting untuk pelaksanaan penanganan darurat yang lebih baik bisa kita laksanakan.

Status Keadaan Darurat Bencana

Serangkaian gempabumi tersebut menjadikan hampir semua kabupaten di Lombok menyatakan darurat bencana. Darurat bencana merupakan salah satu bagian dari darurat sipil. Artinya, operasi penanggulangan bencana keadaan tetap berada di bawah kendali dan tanggung jawab pejabat sipil. Mengenai status keadaan darurat

bencana secara umum telah diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB), meskipun hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus pada tingkat operasional yang dapat menjadi pedoman tata laksana dalam penetapan status tersebut.

Kondisi tersebut menyebabkan ketetapan status keadaan darurat yang diterbitkan terdapat beberapa perbedaan, yaitu pemahaman tentang status keadaan darurat bencana, pedoman tentang penetapan status keadaan darurat bencana, proses penetapan status keadaan darurat, format penetapan status keadaan darurat bencana, jangka waktu penetapan keadaan darurat bencana, lingkup wilayah yang termasuk keadaan darurat, dan dampak dan manfaat penetapan status keadaan darurat.

Membakukan istilah yang digunakan dalam penetapan status ini, sesuai UU PB, sebagai penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, bukan Status Tanggap Darurat Bencana atau Status atau Tingkat Bencana menjadi kebutuhan mendesak. Proses pembakuan dapat dilakukan dengan membuat peraturan tentang pedoman atau panduan penetapan status keadaan darurat bencana tersendiri. Bukan merupakan lampiran dari perka lainnya. Untuk menghindari bias wilayah, dalam penetapan status keadaan darurat bencana perlu disampaikan diktum-diktum: apa yang ditetapkan, siapa yang menetapkan, bilamana diterapkan dan dimana diterapkan, serta ditunjuk komandan penanganannya. Tentu pada akhirnya, informasi ini perlu disebarluaskan dalam bentuk sederhana sehingga mudah dipahami khalayak.

Manajemen Pos Komando

Pengalaman penanganan darurat Lombok menunjukkan bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) No. 3 Tahun 2016 telah digunakan sebagai dasar atau acuan untuk mengaktivasi dan mengimplementasikan sistem komando

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

penanganan darurat bencana dengan perangkat-perangkatnya, yaitu Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB), Pos Lapangan, dan Pos Pendamping Nasional (Pospenas). Perangkat Pos Pendukung tidak diaktivasi untuk penanganan darurat bencana di Lombok, Provinsi NTB.

Dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana di Lombok, baik di tataran provinsi maupun kabupaten/kota, sama-sama mengaktivasi perangkat Posko PDB. Tidak ada kejelasan pembagian tugas dan fungsi antara kedua perangkat tersebut. Selain itu, tugas dan fungsi perangkat-perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang diaktivasi berkaitan dengan kewenangan dari tataran pemerintahan yang terlibat. Oleh karena itu diperlukan adanya kejelasan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan untuk memastikan adanya "*unity of efforts*" di antara semua pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana melalui masing-masing perangkat SKPDB yang diaktivasi.

Pengorganisasian perangkat-perangkat SKPDB yang diaktivasi untuk penanganan darurat bencana gempabumi di Lombok masih belum dapat mendukung tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat tersebut secara maksimal. Beberapa fungsi manajemen (komando/koordinasi, perencanaan, operasi, logistik dan administrasi/keuangan) yang utama tidak semuanya ada dan atau personil yang terlibat belum mempunyai kapasitas yang memadai. Masing-masing perangkat SKPDB yang diaktivasi untuk penanganan darurat bencana di Lombok masih belum mempunyai protap atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat menjadi acuan bagi personil-personil yang ditugaskan untuk menjalankan tugas dan fungsi dari perangkat tersebut.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi masih belum dapat berfungsi dengan baik karena keterbatasan sumberdaya manusia (SDM)

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

maupun sarana dan prasarana. Dalam Perka BNPB No. 15 Tahun 2012 dijelaskan bahwa tugas Pusdalops PB saat bencana adalah untuk mendukung Posko PDB. Oleh karena itu Pusdalops PB harus menjadi salah satu perangkat sistem komando PDP.

Pendampingan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi maupun Posko di masing-masing tataran tersebut sangat diperlukan dan dirasakan manfaatnya oleh daerah. Pendampingan BNPB untuk manajerial BPBD/Posko PDB yang masih kurang memadai. Kapasitas manajerial SDM di tataran daerah/BPBD maupun BNPB yang ditugaskan untuk memberikan pendampingan perangkat-perangkat SKPDB masih perlu ditingkatkan, agar mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan dinamika di lapangan.

Atas praktik tersebut maka perlu direkomendasikan revisi untuk Perka BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat, terutama memperjelas pengertian Rencana Operasi dan Rencana Aksi/Tindakan/ Kegiatan taktis. Revisi juga diperlukan atas Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang SKPDB untuk mengakomodir hal-hal di tataran yang melaksanakan operasi taktis. Posko PDB dalam pengorganisasiannya harus mempunyai lima fungsi utama manajemen, yaitu fungsi komando, perencanaan, operasi, logistik, dan administrasi keuangan. Fungsi logistik diperlukan untuk mendukung operasionalisasi perangkat SKPDB yang diaktivasi, yaitu Posko PDB, Pos Lapangan, Pospenas, Pusdalops, dan lainnya.

Diperlukan kebijakan atau regulasi yang mengatur tugas dan fungsi perangkat-perangkat SKPDB yang selaras dengan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan nasional sehingga ada kejelasan pembagian kewenangan dan tanggungjawab terkait: (1) komando dan kendali di lapangan/lokasi bencana, (2) dukungan dan koordinasi untuk informasi dan sumberdaya pendukung, dan (3) kebijakan dan otoritas untuk arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan atau kebijakan bersama. Ketiga komponen

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

tersebut harus ada dan saling mendukung untuk memastikan manajemen atau penanganan darurat bencana dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel.

Penyusunan prosedur tetap atau mekanisme kerja harus menjadi bagian dari tugas setiap perangkat SKPDB yang dapat diaktivasi saat tanggap darurat; untuk acuan personil yang ditugaskan sehingga saat pergantian personil pun, kinerja perangkat SKPDB tersebut tetap dapat berjalan dengan baik.

Perlu dilakukan kajian kebijakan/regulasi terkait Pusdalops PB, untuk memperjelas pengertian tentang Pusdalops, tugas dan fungsinya serta kapasitas yang perlu dimiliki oleh Pusdalops pada saat tanggap darurat bencana agar dapat memberikan dukungan pada Posko PDB.

Diperlukan kebijakan atau regulasi yang mengatur tingkatan atau strata dokumen-dokumen perencanaan yang berkaitan dengan penanganan darurat bencana dan kapan masing-masing dari dokumen perencanaan tersebut perlu disiapkan atau disusun. Beberapa dokumen perencanaan yang teridentifikasi mencakup: Rencana Kontinjensi, Rencana Operasi dan Rencana Aksi atau Kegiatan Taktis Operasional Harian

Personil BNPB yang ditugaskan untuk mendampingi BPBD/Posko PDB atau perangkat SKPDB lainnya yang diaktivasi saat tanggap darurat harus memiliki kemampuan manajerial terkait menjalankan tugas dan fungsi perangkat terkait.

Terakhir, Pusdiklat PB BNPB harus mempunyai program pelatihan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas SDM baik di BNPB dan BPBD dengan: (1) Memberikan pelatihan dan latihan yang membangun kemampuan dan keterampilan manajerial sehingga mereka tidak hanya memahami kebijakan dan regulasi yang ada, namun juga mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ditugaskan untuk mendukung operasi PDB; (2)

Mengadaptasikan materi pelatihan *Incident Command System (ICS)* dari US Forest Service ke dalam konteks kebijakan Pemerintah Indonesia sehingga dapat menjadi materi pelatihan untuk manajemen PDB. (3) Melaksanakan pelatihan dan latihan secara sistematis yaitu bertahap, bertingkat dan berlanjut. (4) Menerapkan kriteria kelulusan untuk setiap kegiatan pelatihan dengan standar penilaian kelulusan yang jelas. Menugaskan narasumber, fasilitator, pelatih atau tenaga pengajar yang teruji di bidang keahliannya

Manajemen Informasi

Gempabumi tidak biasa ini menghadirkan tantangan dalam pendataan dan komunikasi. Tantangan pertama dari sisi ini adalah pemenuhan basis data bagi BPBD Provinsi untuk membuat pernyataan status keadaan darurat bencana. Sekitar 11 peraturan menyangkut informasi, ternyata belum cukup. Penetapan status di provinsi masih belum berdasarkan laporan kabupaten yang memadai, tetapi hasil laporan tim provinsi yang ke lapangan maupun dari sumber lain.

Gerak cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi / Kabupaten, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam melakukan tanggap darurat dan distribusi logistik belum diikuti dalam kemampuan pendataan dan pelaporan sesuai perka-perka terkait. Ini terjadi karena Staff TRC dan Pusdalop BPBD Provinsi / Kabupaten belum pernah melakukan pelatihan, sehingga tidak mampu melakukan pendataan darurat bencana secara cepat.

Kualitas informasi yang kurang memadai akan berimplikasi pada kerja-kerja penanganan darurat lainnya. Kualitas informasi ini akan lebih akurat, sehingga perbedaan tidak besar, apabila aplikasi dan formulir pendataan, format pelaporan antara di semua pos setara. Kelemahan informasi ini terbantu oleh hadirnya Pospenas yang memfungsikan diri sebagai pelaku dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi dan pembuatan laporan harian.

Untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah, diperlukan serangkaian SOP, antara lain SOP Jurnalistik, SOP Manajemen Data dan Informasi, SOP Alur dan Mekanisme Koordinasi Pertukaran Data dan Informasi. Diperlukan pula perangkat format dan aplikasi yang mempermudah proses pendataan. Pada akhirnya, tentu harus diikuti dengan penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan simulasi yang memadai bagi para pelaku. Kita tahu, SOP dan aplikasi tidak dapat bekerja sendiri.

Kaji Dampak dan Kebutuhan

Ada dua regulasi yang dapat digunakan, yaitu Perka BNPB No 9 tahun 2008 yang mengatur dan memberikan kerangka kerja untuk personil, prosedur dan pengorganisasiannya; serta Perka BNPB No 8 Tahun 2011 yang mengatur data/informasi apa yang perlu dikaji dalam tahap tanggap darurat. Selibuhnya adalah Standar Nasional Indonesia 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana.

Temuan-temuan di lapang terdapat beberapa hal menarik yang perlu dicermati. Pertama, penyesuaian fungsi TRC BNPB, karena dalam kenyatannya TRC menjadi pendamping BPBD. Kedua, tidak ada standar prosedur kaji cepat di tingkat provinsi dan kabupaten, berikut tantangan penggunaan format terstandar kaji dampak dan kebutuhan sesuai regulasi. Ketiga, keterbatasan kemampuan kaji cepat BPBD dalam menangani bencana besar. Keempat, partisipasi Pemerintah Desa dan Kecamatan, potensi baik yang belum dikelola. Kelima, hadirnya Tim Siaga Bencana Desa, merupakan praktik baik program penanggulangan bencana.

Beberapa rekomendasi yang disarankan untuk menyelesaikan masalah tersebut setidaknya dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, melalui memperbanyak personel melalui penguatan kapasitas seluruh personil BPBD lintas bidang dan bagian, tenaga honorer yang diikat dengan sertifikat, personil dari Dinas Sosial (Dinsos) yang juga memiliki tupoksi kaji cepat, relawan Tim Siaga

Bencana Desa, relawan Tagana dan Kampung Siaga Bencana. Kedua, melalui memperbanyak program-program Pengelolaan Risiko Bencana berbasis Komunitas (PRBBK) seperti Desa Tangguh, agar ada kapasitas kesiapsiagaan di tingkat desa, gladi ruang kaji cepat dengan prosedur dan format standar, termasuk penggunaan aplikasi berbasis android, sehingga kebutuhan penyesuaian prosedur dan format dengan kondisi setempat sudah teridentifikasi, serta sertifikasi pengkaji cepat dalam kondisi darurat, sehingga bisa dipanggil bila dibutuhkan, tanpa terkendala mutasi pegawai.

Pengelolaan Bantuan Logistik

Sejak berdirinya BNPB pada tanggal 26 Januari 2008 ada sekitar 15 peraturan dan pedoman terkait logistik dan peralatan yang telah dikeluarkan, satu diantaranya yaitu Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana sudah dicabut dan digantikan dengan Peraturan BNPB Nomor 4 tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan. Dalam aturan ini, sistem manajemen yang dimaksud adalah pengelolaan logistik dan peralatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian dan penghapusan yang dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip: tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya dan tepat pelaporan.

Pada proses bantuan logistik yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang perlu tindakan perbaikan. Pertama, memastikan jenis dan jumlah logistik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bantuan pangan, sebaiknya ikan asin, minyak dan beras, dibanding mi instan dan kornet. Bantuan papan, tenda berbagai bentuk dan ukuran sangat dibutuhkan. Bantuan sandang, hendaknya menghindari bantuan pakaian, yang melimpah tetapi tidak dikehendaki. Bantuan ini diharapkan dapat lebih cepat didistribusikan. Tidak perlu menunggu hari ke tiga.

Kedua, mendatakan dan mengelola sumber-sumber (pemerintah pusat/daerah, organisasi non pemerintah, lembaga usaha, masyarakat) dan alur distribusi logistik, sehingga diketahui tingkat kemampuan masing-masing sumber logistik. Hal ini sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pemerintah pusat/daerah, lembaga usaha maupun organisasi non pemerintah.

Ketiga, memastikan terjadinya kerja-kerja para pihak untuk mewujudkan keseimbangan jalur penerimaan dan pendistribusian logistik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa permasalahan cenderung terjadi pada penyimpanan dan pendistribusian logistik, sehingga terlambat sampai ke penyintas. Keterbatasan personil organik di BPBD yang telah didukung personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dalam jangka panjang perlu dipersiapkan penyiapan relawan logistik, misalnya dari Tim Siaga Bencana Desa, serta pengorganisasian relawan yang lebih baik.

Pengelolaan Sumberdaya

Ketika bencana terjadi, berbagai unsur yang terdiri dari individu, organisasi dan K/L, akan terlibat dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan layanan publik. Pada penanganan tanggap darurat, pengelolaan sumber daya pada dasarnya merupakan proses yang melibatkan orang-orang atau lembaga dari berbagai aspek kedaruratan yang berbagi informasi untuk mengidentifikasi kebutuhan bersama. Pengelolaan sumber daya bertujuan untuk memaksimalkan respon terhadap masyarakat yang terimbas bencana.

Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut harus dikelola secara baik. Pengelolaan dimulai dari ditetapkan regulasi-regulasi untuk mengatur kegiatan agar mencapai tujuan yang direncanakan. Untuk pengelolaan tersebut, walaupun sudah ada aturannya, belum dilaksanakan dengan optimal. Beberapa regulasi sudah diikuti oleh

K/L dan *Non Government Organization* (NGO), misalnya sistem klaster, akan tetapi belum diikuti oleh semua pihak. Mekanisme NGO dalam melapor saat tiba di lokasi tidak ditindaklanjuti oleh mekanisme pelaporan selanjutnya. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, dan hanya melapor kepada lembaganya saja, bahkan banyak organisasi yang eksklusif, kurang berkenan jika berkolaborasi dengan pihak lain. Pengelolaan sumber daya dunia usaha dalam penanganan tanggap darurat baru terbatas pada pemberian bantuan uang, air, sembako, dan belum terlihat keterlibatan yang lebih dalam lagi, misalnya melakukan pendampingan atau dukungan lainnya.

Berkaitan dengan peningkatan SDM penanggulangan bencana, perlu direkomendasikan (1) dikembangkan diklat untuk para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan "*emergency planning: creation and updating of plan (training), dissemination (information), exercising (evaluation), activation (disaster)*", (2) diklat untuk dunia usaha agar mereka mengetahui dan bisa berperan banyak dalam penanggulangan bencana, termasuk kegiatan pengurangan risiko bencana, (3) diklat untuk TNI Angkatan Darat dan Polri agar tercipta pemahaman yang sama dengan SDM penanggulangan bencana lainnya.

Reegulasi dalam pengelolaan sumber daya K/L, NGO, Dunia Usaha dan Lembaga Asing, perlu ditinjau ulang atau dikuatkan kembali melalui bentuk lain. Membuat aturan/mekanisme yang lebih tegas, kuat, untuk keterlibatan dunia usaha dalam penanggulangan bencana. Pentingnya regulasi tentang perencanaan bersama dalam merespon situasi darurat.

Pengendalian Operasi

Pembelajaran yang dapat kita lihat, pada tingkat provinsi, struktur organisasi BPBD yang diselaraskan dengan struktur organisasi BNPB, serta mengacu pada siklus PB, ternyata tidak efektif. Dengan struktur ini, hampir semua kegiatan tanggap darurat hanya bertumpu pada

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik saja. Hal ini semakin sulit ketika jumlah dan kemampuan staf terbatas. Pembagian tugas kerja tidak seimbang dan tidak proporsional, menjadikan pengendalian sumber manusia dalam internal BPBD provinsi kurang efektif.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD provinsi, sebagai komandan harian posko dianggap kurang dapat menguasai penerapan sistim komando. Komandan posko dalam mengambil keputusan dan perintah, banyak dikeluhkan oleh perwakilan dari tingkat kabupaten. Kondisi ini berdampak pada pengendalian operasi pengerahan bantuan provinsi ke masing masing kabupaten yang terdampak. TNI melalui Markas Besar ditingkat pusat terpaksa mengambil alih komando kendali operasi, serta mengalihkan lokasi Posko ke Selaparang, yang berujung memberatkan bagi wakil kabupaten untuk rapat koordinasi. Dalam mengendalikan operasi pendistribusian, penanggung jawab dibebani pilihan sulit antara prinsip cepat, terkendali, efektif dan efisien.

Strategi Bupati Lombok Barat dengan memberdayakan TNI dan Polri sebagai wakil komandan dirasakan berhasil. Kendali operasi tetap berada ditangan bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai komandan yang mewakili pemerintahan sipil. Pendekatan dan penerapan sistim komando hanya bisa berhasil jika dikuasai dengan baik dan mempunyai SOP yang jelas dituruti dengan disiplin kuat dari masing masing pelaku yang bertanggung jawab.

Mengambil pengalaman dari kejadian di Lombok Utara, menjadi lumpuh karena gempabumi kedua lebih besar dampaknya, sementara banyak personil sedang bertugas di Lombok timur, perlu ada sistim cadangan personil yang berjaga jika terjadi bencana berikutnya yang tidak diperkirakan. Perlu peningkatan ketrampilan pimpinan teras BPDB provinsi/kabupaten/kota dalam menerapkan SKPDB. Perlu adanya perbaikan sistim distribusi yang lebih baik efektif dan efisien namun terkendali. Perlu dibuat struktur organisasi BPBD provinsi/kabupaten/kota yang dapat beradaptasi dan bekerja efektif dan efisien

saat darurat. Keterampilan kerjasama tim, pengembangan organisasi, serta teori kepemimpinan perlu ditingkatkan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Saat penanganan darurat bencana warga memanfaatkan teknologi yang populer digunakan, seperti sosial media Whatsapp, Facebook, maupun aplikasi Open Camera, Magma ataupun Info BMKG. Teknologi lain belum digunakan optimal, dan belum dipelihara dengan baik. Misalnya, kurang memanfaatkan aplikasi android Kogasgabpad untuk mempermudah pengumpulan data. BPBD tidak memanfaatkan Aplikasi Qlue yang disediakan BNPB untuk menyampaikan kebutuhan warga, relawan, maupun lembaga pemerintah lain.

Pemanfaatan teknologi dalam proses evakuasi dengan menggunakan kamera kabel dapat menjangkau daerah yang sempit akibat tertimbun. Sehingga sebelum alat-alat dihadirkan untuk mengangkat reruntuhan pada proses evakuasi digunakan, sudah dapat diketahui apakah dibawahnya ada korban atau tidak.

Berbagai institusi, terutama akademisi telah menggunakan teknologi dalam pengumpulan data pada saat penanganan darurat bencana, tetapi hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Misalnya, *aerial impact assessment* menggunakan drone, dimanfaatkan oleh BNPB untuk InaRISK maupun untuk pengambilan keputusan lainnya. Namun, hal ini tidak sampai kepada BPBD.

Persepsi Warga

Ternyata, warga masih berdaya. Ketika gempabumi pertama hadir, warga menolong tetangga yang terluka. Bila perlu penanganan lebih lanjut, warga membawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ketika gempabumi berikutnya, korban semakin banyak. Kepala dusun dan pemuda menyusuri lokasi untuk menolong siapa yang tertinggal.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Di tempat pengungsian sementara, warga mendirikan tenda dari bekas penutup tanaman. Bila kurang, warga berinisiatif membeli sendiri atau menggunakan dana desa; sementara, pemerintah datang mendata; dan mendirikan tenda BNPB/BPBD berdiri di beberapa lokasi. Hanya tenda saja.

Warga memenuhi kebutuhan makanan dari mengambil (baca: menjarah) di warung sekitar, dan meminta ijin setelahnya. Kebutuhan makanan, kalau kurang, mengambil hasil bumi di sekitar. Di sisi lain, Kepala dusun mengumpulkan bantuan pemerintah yang berjumlah terbatas, agar dapat dibagi secara memadai. Warga gotong-royong melakukan perbaikan infrastruktur air bersih pada minggu pertama. Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di skala komunitas tidak terlalu besar. Akan tetapi, hingga wawancara dilakukan belum dilakukan perbaikan, kecuali untuk kerusakan jalan skala kabupaten.

Penutup


Beberapa catatan yang bisa kita ambil secara ringkas, dari hasil riset tersebut; ternyata penanganan darurat bencana kita tidak terlalu buruk. Tentu kita ingin semuanya menjadi lebih baik, kita lebih berdaya, untuk warga.

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB III

**KITA ADA DI SINI
WE ARE HERE**



KAWASAN RAWAN BENCANA III :
Kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava dan gas beracun. Berpotensi terlanda lontaran batu (pijar) dan hujan abu hebat.

KAWASAN RAWAN BENCANA II :
Berpotensi terlanda aliran awan panas dan aliran lava. Berpotensi terlanda lontaran atau guguran batu (pijar), hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran lahar, gas beracun, dan air dengan keasaman tinggi.

KAWASAN RAWAN BENCANA I :
Kawasan yang berpotensi terlanda lahar. Berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu (pijar).

- 2722 ▲ Puncak gunungapi
- Kaldera
- Danau dalam KRB III
- Solfatara
- Fumarola
- Gas Beracun
- ▲ Pos Pengamatan Gunungapi
- Pusat Kesehatan Masyarakat
- Kantor Kecamatan
- Kantor Desa
- Lokasi Pengungsian
- Arah Evakuasi
- Jalan Utama
- Jalan Alternatif
- Garis sama tinggi 50 meter
- Sungai
- ▲ Pemukiman

Depakan Versi Bahasa Inggris Pada Pos Pengamatan Gunungapi Tambora di Doropti
You can get English Version in Tambora Volcano Observation Post at Doropti

www.vsi.esdm.go.id

PERUBAHAN STATUS GUNUNGAPI



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

PENGANTAR: LATAR BELAKANG DAN PROSES PEMBELAJARAN

Muhammad Reperiza Furqon
Nanang Suharto

Latar belakang

Peristiwa bencana gempabumi Lombok telah mendorong pelbagai pihak untuk terlibat memberikan perhatian, mobilisasi bantuan, dan operasi penanganan darurat. Berbagai instansi pemerintah pusat dan berbagai pemerintah daerah, dunia pendidikan, lembaga usaha hingga berbagai organisasi masyarakat bergerak untuk membantu, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya atas nama lembaga, juga terdapat bantuan berasal dari masyarakat perorangan, baik pikiran, tenaga dan materi. BNPB sendiri sejak awal selain terlibat dalam operasi penanganan darurat dan mobilisasi sumberdaya, juga memberikan pendampingan untuk Posko PDB melalui Pospenas. Peran ini dilakukan oleh BNPB bersama K/L lain dari pemerintah pusat (termasuk TNI/Polri) dan juga bersama Gubernur NTB. BNPB menjalankan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penanganan darurat sebagaimana mandat undang-undang.

Di samping berbagai upaya di atas, derasnya arus informasi dan akses yang mudah oleh masyarakat berkat kemajuan teknologi, membuat informasi penanganan darurat bencana ini sangat dinamis. Berbagai upaya terbaik telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak, namun berbagai isu juga turut bermunculan dan menjadi wacana di ranah publik. Terlepas dari situasi demikian, terdapat banyak hal yang menarik dan perlu menjadi perhatian, khususnya untuk ditarik menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Pembelajaran ini terutama bagi yang terlibat langsung sebagai pelaku penanganan darurat bencana

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

gempabumi ini. Dinamika penanganan darurat bencana gempabumi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa merefleksikan dari kebijakan dan kapasitas sumberdaya dalam respon bencana di Indonesia saat ini sehingga layak menjadi pembelajaran untuk peningkatan dan perbaikan kedepan.

Topik-topik menarik dalam pembelajaran ini antara lain adalah tindakan pemerintah pada fase-fase awal, penetapan status dan penunjukan Komandan Tanggap Darurat, kaji dampak, pelaksanaan dan pengendalian operasi penanganan darurat, pengelolaan sumber daya yang ada, koordinasi, pengelolaan logistik, pengelolaan data dan informasi, pemanfaatan teknologi, identifikasi berbagai rujukan yang dipakai para pelaku respons, serta bagaimana persepsi masyarakat terdampak terhadap upaya penanganan darurat ini

Pusdiklat PB BNPB selain sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan PB sesuai tupoksinya, juga *leading sector* pembelajaran, berbagi pengetahuan dan pengalaman PB. Dengan dukungan program TATTs, Pusdiklat PB memandang perlu melakukan kajian pembelajaran penanganan darurat bencana gempabumi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ini. Disamping untuk memotret kondisi sebenarnya pelaksanaan penanganan darurat tersebut, juga untuk mendapatkan pembelajaran hal-hal mana saja yang sudah baik dan hal-hal mana saja yang perlu perbaikan dan ditingkatkan lagi. Dalam lingkup yang lebih spesifik, Pusdiklat PB ingin mendapatkan catatan pembelajaran apa yang dapat direfleksikan dari penanganan darurat tersebut diatas untuk pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM PB dimasa yang akan datang melalui layanan kediklatan PB.

Rangkaian Gempabumi Lombok Juli-Agustus 2019

Gempabumi pertama M 6,4 terjadi pada hari Minggu, 29 Juli 2018 pukul 05.47 WIB di Pulau Lombok, dengan epicentrum di 8.35° LS & 116.50° BT kedalaman 13 KM (BMKG, 2018). Gempabumi berikutnya

dengan kekuatan M 7.0 pada Hari Minggu, 05 Agustus 2018 pukul 18.46 WIB dengan epicentrum pada 8.35°LS dan 116.47°BT pada kedalaman 32 km. Gempabumi M 5.9 kembali terjadi pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 12.25 WIB dengan epicentrum di 8.44° LS & 116.21° BT pada kedalaman 14 km. Gempabumi besar berikutnya terjadi pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan kekuatan M 6.9 dengan epicenter 8.44° LS & 116.68° BT pada kedalaman 13 km dirasakan di beberapa lokasi dan banyak menimbulkan korban dan kerusakan (Posko Lapangan Penanganan Darurat BNPB, 2018).

Karakteristik Ancaman Gempabumi Lombok

Gempa Lombok 2018 merupakan sebuah fenomena yang langka dan penting untuk dapat dipahami perilaku pola kejadiannya karena seismisitasnya yang tidak umum seperti biasanya sehingga memberikan kepanikan dan kebingungan bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Secara mekanisme kejadiannya gempabumi dipicu oleh adanya aktivitas sesar naik di utara pulau Bali dan Lombok.

Kawasan Bali dan Nusa Tenggara memiliki tatanan tektonik yang rumit dan aktif. Selain kerawanan seismik akibat aktivitas zona subduksi di bagian selatan yang merupakan zona tumbukan antara lempeng Samudera Indo-Australia dengan Lempeng Benua Eurasia pertemuan lempeng, Nusa Tenggara juga sangat rawan karena adanya sebuah struktur tektonik sesar naik belakang busur kepulauan yang populer dikenal sebagai *back arc thrust*. Struktur ini terbentuk akibat tunjaman balik lempeng Eurasia terhadap lempeng Samudra Indo-Australia. Fenomena tumbukan busur benua (*arc-continent collision*) ini diduga sebagai pengendali mekanisme deformasi sesar naik di utara pulau Bali dan Lombok yang memicu kejadian rangkaian gempabumi kuat dari 29 Juli hingga 19 Agustus 2018. Sesar naik ini membujur di Laut Flores sejajar dengan busur Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara dalam bentuk segmen-segmen, terdapat segmen utama maupun segmen minor. Kejadian rangkaian gempabumi ini memiliki magnitudo yang relatif besar dan merupakan kejadian yang berulang karena

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

pernah juga terjadi pada 18 Mei 1963, 22 Mei 1963, 2 gempa pada 14 Juli 1976, 30 Mei 1979, 20 Oktober 1979, dan 17 Desember 1979.




Gambar 2.1. Dampak Gempa Lombok, 29 Juli 2018 (Sumber: BNPB)

Dampak Bencana Gempabumi Lombok

Dampak gempabumi tanggal 29 Juli 2018 di wilayah Kabupaten Lombok Timur terjadi di kecamatan Sembalun dan Sambelia. Di Kabupaten Lombok Utara dampak gempabumi dirasakan di Kecamatan Bayan dan sekitarnya. Gempabumi kedua pada tanggal 5 Agustus 2018 berdampak pada seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara, 2 kecamatan di Lombok Timur, 4 kecamatan di Lombok Barat, sebagian kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah. Gempa bumi tanggal 19 Agustus 2018 pukul 22.56 WITA yang diikuti lebih dari 5 kali gempabumi susulan dengan besaran lebih dari M 5.0.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok



*Gambar 2.2. Peta korban dan kerusakan
 (Sumber: Kogasgpad Selaparang, Mataram)*


Total gempabumi yang terjadi sampai tanggal 24 September 2018 adalah 2133 kejadian yang dimulai dengan gempabumi awal 601 kejadian di ikuti dengan gempabumi susulan pertama sampai 5 Agustus 2018 berjumlah 962, gempabumi susulan kedua sampai tanggal 19 Agustus 2018 sebanya 570 kejadian dan 133 gempabumi yang dirasakan kuat getarannya oleh masyarakat.

Data BNPB menyebut total kerugian mencapai Rp12,15 triliun. Angka itu mencakup kerusakan bangunan sebesar Rp10,15 triliun dan kerugian ekonomi sebesar Rp2 triliun. yang tersebar di tujuh wilayah administratif Provinsi NTB, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Gempabumi ini juga memberikan kerugian ekonomi besar dalam bentuk *direct cost* dan *indirect cost* pada sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi sektor utama perputaran roda ekonomi yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Gempa 7 SR tanggal 5 Agustus berdampak signifikan dan sampai 8 September total korban 564 jiwa meninggal, 1.469 jiwa luka-luka dan lebih dari 396 ribu jiwa penduduk mengungsi



Gambar 2.3. Update infografis data terbaru Kogasgabpad

Secara umum gempabumi ini telah mengakibatkan 564 penduduk meninggal dunia dan 149.715 rumah rusak. Dampak gempabumi diatas tersebar di beberapa wilayah dan juga kabupaten sekitarnya antara lain pada Kota Mataram : 9 jiwa meninggal, 63 jiwa luka-luka, dan 4.446 rumah rusak; Kabupaten Lombok Utara : 467 jiwa meninggal, 399 jiwa luka-luka, dan 55.497 rumah rusak; Kabupaten Lombok Barat : 44 jiwa meninggal, 399 jiwa luka-luka, dan 55.497 rumah rusak; Kabupaten Lombok Timur : 31 jiwa meninggal, 122 jiwa luka-luka, dan 15.642 rumah rusak; Kabupaten Lombok Tengah : 2 jiwa meninggal, 3 jiwa luka-luka, dan 11.232 rumah rusak-rusak;

Sumbawa Barat : 5 jiwa meninggal, 115 jiwa luka-luka, dan 15361 rumah rusak; Sumbawa : 6 jiwa meninggal, 53 jiwa luka-luka dan 9.040 rumah rusak (Kogasgapad, 2018).

Proses Pembelajaran Gempabumi Lombok

Maksud pembelajaran ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang berjalan baik (*good practices*) dan juga hal-hal yang dapat ditingkatkan (*areas for improvement*) dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penanganan darurat bencana melalui pembelajaran terstruktur/ pelatihan.

Pembelajaran ini diarahkan untuk mengetahui: (1) Praktik penanganan darurat dilakukan dalam merespons bencana gempabumi yang terjadi, kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta praktik baik yang terjadi. (2) Mengetahui keanekaragaman rujukan penanganan darurat bencana mendukung efektifitas penanganan darurat bencana, tantangan sinkronisasinya, dan peluangnya kedepan untuk dapat dirujuk oleh semua pihak dan tidak saling bertentangan. (3) Pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak disaat keadaan darurat dilakukan, praktik dan bentuk ideal pemenuhan layanan pemenuhan kebutuhan darurat bagi masyarakat terdampak bencana dilakukan untuk masa yang akan datang. (4) Relung peningkatan kapasitas PB untuk penanganan darurat bencana di masa yang akan datang, pihak-pihak dan tema-tema yang relevan dalam peningkatan kapasitas.

Pembelajaran dilaksanakan melalui proses pengkajian pustaka, menyusun kerangka acuan kerja dan metodologi, dan selanjutnya melakukan pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara mendalam terhadap aktor-aktor kunci terkait koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penanganan darurat. Pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara mendalam terhadap aktor-aktor kunci terkait persepsi dan pandangan masyarakat terhadap layanan operasi tersebut; untuk selanjutnya dilakukan analisis deksriptif terhadap

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

semua temuan di lapangan. Akhir proses adalah memberikan rekomendasi atas temuan tersebut terhadap penanganan darurat

Hasil pembelajaran ini akan tersaji dalam bab-bab berikutnya, berupa (1) penetapan status tanggap darurat, (2) pembentukan/aktivasi dan manajemen posko, (3) kaji dampak dan kebutuhan bencana, (4) pengelolaan informasi strategis, taktis dan umum, (5) pengelolaan logistik operasional dan bantuan bagi masyarakat terdampak, (6) pengelolaan sumber daya dari K/L, NGO, lembaga usaha dan, bantuan asing, (7) pengendalian operasi penanganan darurat, (8) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penanganan darurat bencana, khususnya gempabumi

Pendekatan pembelajaran menggunakan teknik kualitatif agar dapat menggali secara mendalam pengalaman para pihak sebagai suatu realitas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur. *Purposive sampling* dilakukan dalam memilih informan dengan teknik *snowball sampling*, sehingga bisa mendapatkan keterangan tentang informan lain yang mengetahui atau mengalami suatu peristiwa yang menjadi pertanyaan penelitian berdasarkan interaksi peneliti dengan informan.

Akhirnya, dilakukan analisis deksriptif terhadap hasil identifikasi penanganan darurat di lapangan. Berdasarkan temuan masing-masing aspek maka disusun suatu rekomendasi umum terkait penanganan darurat dalam bencana khususnya bencana gempabumi.

BAB III



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

Sugeng Triutomo

Ringkasan Eksekutif dan Saran Kebijakan

Ringkasan

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, salah satunya adalah menetapkan status keadaan darurat bencana, yang kewenangannya diberikan kepada kepala pemerintahan, yaitu Presiden untuk tingkat nasional, gubernur untuk tingkat provinsi, bupati atau walikota untuk tingkat kabupaten/kota (UU No. 24/2007 pasal 51).

*Pada kasus gempabumi Lombok Agustus-September 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan beberapa kabupaten/kota yang terdampak telah menetapkan status keadaan darurat bencana, sesuai dengan urutan kejadian gempabumi di daerah masing-masing (tgl 29 Juli 2018; 5 Agustus atau 19 Agustus 2018), dalm bentuk penetapan status “**tanggap darurat**”.*

*Status **tanggap darurat** bencana ditetapkan pada awalnya selama 7 (**tujuh**) hari, kemudian diperpanjang menjadi 14 (empat belas) hari. Pengalaman kejadian bencana sebelumnya menunjukkan bahwa kejadian bencana sebesar gempabumi Lombok tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari, karena penanganan darurat tidak berhenti sebatas pencarian dan evakuasi korban bencana, tetapi harus sampai pada penampungan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, bahkan juga untuk perbaikan sarana dan prasarana vital seperti air bersih, sanitasi, listrik dan komunikasi.*

*Setelah tanggal 25 Agustus 2018, seluruh pemerintah daerah (Provinsi NTB dan kabupaten/kota terdampak) mengubah status keadaan darurat bencana dari tanggap darurat menjadi **transisi darurat ke pemulihan**, yang diberlakukan selama 6 (**enam**) bulan, dari 25 Agustus 2018 hingga bulan*

Pebruari 2019. Jika dibandingkan dengan status keadaan darurat bencana yang lebih besar, yakni gempabumi dan tsunami Aceh 2004 selama **3 (tiga) bulan**, gempabumi Jateng & Jogjakarta 2006 selama **1 (satu) bulan**, maka status keadaan darurat bencana gempabumi Lombok ini adalah yang terpanjang.

Hingga saat ini ketentuan tentang penetapan status keadaan darurat bencana belum diatur dalam peraturan tersendiri, tetapi masih menyatu sebagai sub bagian dalam peraturan perundangan yang lain, seperti Peraturan Kepala BNPB No. 10/2008 tentang Komando Penanganan Darurat Bencana, yang telah diubah menjadi Peraturan Kepala BNPB N0. 03/2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Saran Kebijakan

1. Pemerintah perlu membuat penjelasan tentang definisi dan durasi **status keadaan darurat** (siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan) dan sebaiknya dibatasi durasinya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
2. Pemerintah perlu membuat panduan/pedoman tentang **penetapan status keadaan darurat bencana** sebagai acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah, diterbitkan dalam bentuk Peraturan BNPB, yang memuat tentang: i) format / bentuk penetapan status keadaan darurat bencana; ii) status keadaan darurat bencana yang ditetapkan (siaga darurat, tanggap darurat atau transisi darurat ke pemulihan); iii) lingkup daerah atau wilayah yang diberlakukan status keadaan darurat bencana; iv) durasi berlakunya keadaan darurat; v) penunjukan pejabat yang diberi kewenangan sebagai penanggungjawab atau komando (incident commander); vi) implikasi dari ditetapkannya status keadaan darurat bencana bagi instansi pemerintah dan juga non pemerintah (lembaga usaha dan lembaga swadaya masyarakat).
3. Pedoman penetapan status keadaan darurat bencana ini harus terkait dengan beberapa panduan atau pedoman penanganan darurat yang lainnya, antara lain: kerangka atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sistem komando penanganan darurat bencana, penyusunan rencana operasi darurat, pengendalian operasi darurat.

Dengan melaksanakan ketiga butir saran kebijakan di atas, maka diharapkan kesimpangsiuran dalam proses penetapan status keadaan darurat bencana dapat teratasi, dan terdapat keseragaman dalam menginterpretasikan dan

mengimplementasikan status keadaan darurat bencana ini, serta kejelasan dalam penetapan jalur komando penanganan keadaan darurat secara efisien dan efektif.

Pengantar

Keadaan darurat adalah suatu situasi ketika pemerintah diberikan kewenangan untuk mengambil langkah atau tindakan tertentu melampaui dari keadaan normal. Penetapan keadaan darurat suatu wilayah sangat penting untuk memberikan kejelasan tentang tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau institusi yang ditunjuk untuk melakukan langkah-langkah penanganan penyelesaian keadaan darurat tersebut. Oleh karena itu penetapan status keadaan darurat dapat dijadikan landasan hukum bagi para pelaku atau pelaksana untuk menyelesaikan keadaan darurat.

Keadaan darurat bencana merupakan salah satu macam kedaruratan yang termasuk dalam darurat sipil. Seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23/Prp Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139), bahwa keadaan darurat atau keadaan bahaya dibagi dalam 4 (empat) tingkatan yakni: (1) tertib sipil, (2) darurat sipil, (3) darurat militer, dan (4) darurat perang.

Keadaan darurat sipil merupakan keadaan darurat dengan tingkatan bahaya paling rendah atau paling sedikit ancamannya. Karena itu tidak diperlukan operasi penanggulangan yang dipimpin komando militer. Meskipun pasukan militer atau kepolisian diperlukan untuk mengatasi keadaan, kehadiran mereka hanya bersifat membantu penanganan. Operasi penanggulangan keadaan tetap berada di bawah kendali dan tanggung jawab pejabat sipil.

Keadaan darurat sipil dapat terjadi karena peyebab alamiah, ulah manusia, dan/atau sebab-sebab lain. Sebab alamiah terjadi oleh bahaya alam karena proses geologis, hidrologis, meteorologis dan

biologis. Misalnya gempabumi, erupsi gunungapi, tanah longsor, banjir, angin topan, wabah penyakit dan hama tanaman. Penyebab oleh ulah manusia dapat bersifat teknologis, kerusakan lingkungan dan kerusuhan sosial. Misalnya: kecelakaan transportasi, industri, kegagalan teknologi dan konstruksi, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan hingga konflik sosial.

Pelaksanaan satus keadaan darurat bencana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kajian tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) ini akan membahas tentang landasan hukum dan peraturan kebijakan keadaan darurat bencana, implementasi pelaksanaannya pada kejadian bencana gempabumi Lombok yang terjadi secara berturut-turut ini.

Peraturan dan Kebijakan

SKDB diatur dengan landasan peraturan berikut:

- a. Undang-undang Nomor 23/Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:
- d. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana

Hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus pada tingkat operasional mengatur atau menjadi pedoman tata laksana dalam penetapan SKDB.

Temuan Lapang

Dalam penanganan bencana gempabumi Lombok ini penetapan SKDB telah menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan juga pemerintah. Hal ini terbukti dari hasil pengamatan lapangan,

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

hampir semua daerah kabupaten/kota yang terdampak bencana telah menerbitkan SKDB, segera pada saat kejadian bencana. Hal ini karena dalam birokrasi pemerintahan setiap langkah tindakan yang akan dilaksanakan harus mempunyai landasan hukum.

Kelembagaan yang menyiapkan draft penetapan status keadaan darurat bencana ini adalah BPBD. Pada umumnya BPBD yang menyiapkan draft penetapan status keadaan darurat mengacu pada kejadian-kejadian bencana sebelumnya, atau jika belum memiliki mereka mencontoh dari daerah lain yang sudah pernah menetapkan SKDB.

Konsep penetapan SKDB yang dibuat pada umumnya berupa Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan daerahnya. Semua daerah yang terdampak oleh gempabumi ini menetapkan SKDB dengan format yang sama. Dalam penerbitan SK selalu dibuat dengan tata urutan: menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan. Setiap SK dikeluarkan yang dikeluarkan mencantumkan tempat dan tanggal penetapan sebelum ditandatangani oleh kepala daerah yang bersangkutan.

Proses penyiapan draft penetapan ini relatif cepat, karena di samping harus segera dibuat juga karena contoh formatnya sudah ada. Dari BPBD konsep penetapan tersebut dibawa ke Sekda untuk mendapatkan persetujuan. Sebelum mendapatkan persetujuan, biasanya dikonsultasikan terlebih dulu ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk verifikasi naskah SK.

Pada umumnya proses penyiapan naskah SK ini membutuhkan waktu hanya 1 (satu) hingga 2 (dua) hari. Kelambatan pengeluaran SK penetapan SKDB ini terjadi jika pejabat (dalam hal ini kepala daerah) tidak berada di tempat pada saat kejadian bencana.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Hal-hal yang tercantum dalam diktum keputusan gubernur/ bupati/ walikota tentang penetapan SKDB adalah tentang statusnya, masa berlakunya dan lingkup wilayahnya.

Mengenai status, ditemukan 3 jenis penetapan yakni: (a) penetapan status keadaan darurat, (b) perpanjangan status keadaan darurat dan (c) penetapan status transisi darurat ke pemulihan. Judul dari keputusan kepala daerah itu umumnya menyebutkan “Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana”, hanya Provinsi NTB yang menyebutkan “Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana”.

Mengenai masa berlakunya status keadaan darurat pada umumnya ditetapkan pertama untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dan untuk perpanjangan selama 7 (tujuh) hari atau 14 (empat belas) hari berikutnya sesuai kondisi wilayah. Sedangkan untuk penetapan untuk status transisi darurat ke pemulihan pada umumnya selama 6 (enam) bulan atau 180 hari. Berhubung kejadian bencana gempabumi Lombok ini berlangsung berturutan yakni pertama tanggal 29 Juli 2018; kedua tanggal 5 Agustus 2018 dan ketiga tanggal 19 Agustus 2018, maka jangka waktu penetapan dan perpanjangannya beragam untuk setiap daerah.

Mengenai lingkup wilayah pada umumnya oleh pemerintah daerah tidak secara spesifik disebutkan. Sebagian besar menggunakan kata “Di”, kemudian nama wilayahnya, misalnya: Di Kabupaten Lombok Utara. Hal ini tidak jelas artinya apakah sebagian atau seluruh wilayah. Hanya ada 2 kabupaten yang secara rinci menyebutkan lingkup wilayahnya, yakni Kabupaten Lombok Timur untuk gempa yang pertama (Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Sambelia) dan Kabupaten Sumbawa Barat (kecamatan dan desanya disebutkan dalam lampiran SK).

Berikut ini adalah uraian penetapan SKDB yang telah dilakukan oleh setiap pemerintah daerah terkait bencana gempabumi Lombok, pada

tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam kajian ini peninjauan lapangan dan wawancara dilakukan pada 3 kabupaten terparah (Lombok Timur, Lombok Utara dan Lombok Barat), dan provinsi, sebagai berikut:

a. Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten yang terdampak akibat gempabumi pertama tanggal 29 Juli 2018. Segera setelah kejadian bencana Kepala BPBD menyebarkan semua stafnya untuk melakukan pengecekan lapangan, dan hasilnya memang telah terjadi bencana yang menimbulkan korban. Tidak semua wilayah kecamatan yang terdampak, hanya 2 (dua) kecamatan, yakni: Sembalun dan Sambelia.

Berdasarkan pengamatan lapangan dan laporan Camat kemudian disusun draft SK Bupati dan pada hari Senin, 30 Juli 2018 diterbitkan Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Sembalun dan Sambelia yang diberlakukan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal 29 Juli s.d 4 Agustus 2018 (SK No.188.45/456/BPBD/2018)

Berdasarkan penetapan itu maka upaya penanganan darurat bencana dimulai di dua daerah tersebut. Konsep pembuatan SK Penetapan SKDB ini disiapkan oleh BPBD dengan mengambil referensi dari kejadian bencana yang lalu. Kemudian konsep SK diajukan kepada Sekda untuk mendapat persetujuan. Setelah diparaf oleh Sekda, maka SK tersebut baru ditandatangani oleh Bupati. Penyiapan SK ini relatif cepat dan lancar tanpa ada penolakan dan hambatan.

Sebelum selesai status keadaan darurat tersebut berakhir yakni tanggal 4 Agustus 2018, maka pada tanggal 3 Agustus 2018 BPBD telah menyiapkan konsep perpanjangan SKDB untuk 7 (tujuh) hari berikutnya, sejak tanggal 5 sampai 11 Agustus 2018 untuk 2 (dua) kecamatan yang sama yakni Sembalun dan Sambelia (SK No. 188.45/463/BPBD/2018).

Setelah terjadi gempabumi kedua tanggal 5 Agustus 2018, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menetapkan Status Tanggap Darurat selama 7 (tujuh) hari, tanggal 5 - 11 Agustus 2018 yang wilayahnya diperluas untuk seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur (SK No.188/45/467/BPBD/2018). Status Tanggap Darurat ini kemudian diperpanjang selama 14 hari sejak 12 - 25 Agustus 2018 (SK No. 188.45/480/BPBD/2018)

b. Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur adalah dua kabupaten yang terdampak oleh kejadian gempabumi pertama tanggal 29 Juli 2018. Konsep penetapan SKDB disiapkan oleh BPBD (up. Kabid Kedaruratan dan Logistik) untuk kemudian dikonsultasikan ke Bagian Hukum Sekda. Status tanggap Darurat Bencana diberlakukan selama 7 (tujuh) hari yakni sejak 29 Juli 2018 hingga 4 Agustus 2018 (SK No. 307/40/BPBD/2018). Keadaan darurat ini diberlakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara, meskipun daerah yang terparah adalah Kecamatan Bayan.

Dengan terjadinya gempabumi ke dua tanggal 5 Agustus 2018, maka SKDB diperpanjang 7 (tujuh) hari, hingga 11 Agustus 2018 (SK. No. 322/42/BPBD /2018). Keadaan darurat ini diberlakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Dampak bencana gempabumi kedua yang parah maka dilakukan perpanjangan SKDB 14 (empat belas) hari lagi, tanggal 12 - 25 Agustus 2018 (SK No. 322.A/45/BPPD/2018). Dalam periode perpanjangan itu terjadi gempabumi yang ketiga pada tanggal 19 Agustus 2018.

Dalam menyiapkan Keputusan Bupati tentang penetapan SKDB ini tidak dijumpai hambatan, demikian juga perpanjangannya. Sepanjang kejadian bencana para pejabat umumnya berada di tempat. Dalam menyiapkan penetapan SKDB, BPBD menggunakan referensi SK

SKDB sebelumnya, yang mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana.

Dampak dari ditetapkannya status keadaan darurat ini, menurut pengakuan Kalak BPBD sangat bermanfaat untuk memudahkan akses dalam mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah terkait kebencanaan. Diperlukan payung hukum untuk memperoleh Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB. Sedangkan untuk masyarakat akan merasakan manfaat berupa kelancaran bantuan dan pelayanan yang diberikan oleh setiap SKPD yang terlibat. BPBD menganggap bahwa untuk penetapan keadaan darurat tidak ada hambatan yang berarti, peraturan BNPB yang selama ini dibutuhkan dianggap cukup membantu.

c. Kabupaten Lombok Barat

Tidak seperti dua kabupaten sebelumnya, Kabupaten Lombok Barat mengalami dampak setelah terjadi gempabumi yang ke dua tanggal 5 Agustus 2018. Dilaporkan sekurangnya ada 4 kecamatan yang terdampak parah, yakni: Batulayar, Gunung Sari, Lingsar dan Narmada. Sedangkan 6 kecamatan lainnya tidak terdampak parah. Dari kejadian gempabumi tanggal 5 Agustus 2018, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat segera mengeluarkan keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana selama 7 hari, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2018 hingga 11 Agustus 2018 di Wilayah Kabupaten Lombok Barat (SK No. 465/240/ BPBD/2018).

Perpanjangan Darurat Bencana Gempa Bumi se Wilayah Kabupaten Lombok Barat dimulai tgl 12 Agustus 2018 hingga 25 Agustus 2018, untuk seluruh kecamatan dalam wilayah Lombok Barat (SK No. 469/256/BPBD/2018). Selanjutnya diteruskan dengan Status Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan hingga bulan Pebruari 2019.

Proses penyiapan penetapan itu dilakukan oleh Kalak BPBD dengan melaporkan langsung kepada Bupati Lombok Barat pada malam kejadian gempa bumi tanggal 5 Agustus 2018. Keputusan Bupati

untuk penetapan SKDB dilakukan setelah dilakukan Rapat Koordinasi seluruh OPD.

d. Kabupaten/Kota lainnya

Sesuai dengan penetapan SKDB oleh Pemerintah Provinsi NTB, cakupan wilayah terdampak adalah Pulau Lombok. Akan tetapi tidak semua kabupaten/kota sama besar dampaknya. Dalam kajian ini ada 2 kabupaten/kota yang tidak dikunjungi dalam peninjauan lapangan, yakni Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram. Sedangkan 2 kabupaten lainnya di Pulau Sumbawa yang terdampak adalah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Terhadap wilayah-wilayah tersebut hanya dikumpulkan informasi tentang penetapan status keadaan darurat tanpa melakukan wawancara.

Kabupaten Lombok Tengah menetapkan status keadaan daruratnya setelah gempabumi tanggal 5 Agustus 2018. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana diberlakukan pada 12 kecamatan terhitung tanggal 6 - 12 Agustus 2018 (SK No. 295 Tahun 2018). Kemudian diperpanjang selama 14 hari berikutnya, sejak 13 - 26 Agustus 2018 (SK No. 298 Tahun 2018). Dalam SK ini disebutkan nama-nama Kecamatan, bahkan sampai tingkat Desa terdampak.

Kota Mataram tidak mengalami dampak bencana gempabumi 29 Juli 2018, tetapi baru pada gempabumi yang ke dua. Pemerintah Kota Mataram juga telah mengeluarkan penetapan SKDB dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor: 972/VII/2018 yang berlaku tanggal 5 - 11 Agustus 2018. Penetapan status darurat ini kemudian diperpanjang dari tanggal 12 - 18 Agustus 2018 melalui (SK Nomor: 973/VIII/2018). Status ini diperpanjang lagi dengan perpanjangan ke dua selama 7 (tujuh) hari berikutnya, 18 - 25 Agustus 2018 (SK Nomor: 981/VIII/2018).

Kabupaten Sumbawa Barat mengalami dampak setelah bencana yang ketiga, tanggal 19 Agustus 2018. Setelah itu pemerintah daerah menetapkan SKDB tanggal 20 - 24 Agustus 2018, sesuai SK No. 1819

Tahun 2018. Selanjutnya status tanggap darurat ini diperpanjang tanggal 25 - 28 Agustus 2018. Keputusan ini menguraikan secara rinci cakupan wilayah terdampak, yakni: 8 kecamatan dan desa-desa terdampak dalam lampiran keputusan tersebut.

Kabupaten Sumbawa juga terdampak setelah gempabumi tanggal 19 Agustus 2018. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa menetapkan status tanggap darurat pada tanggal 19 -25 Agustus 2108 dengan SK Bupati 924 Tahun 2018. Tidak ada perpanjangan status tanggap darurat yang diberlakukan setelah penetapan ini. Hal ini dikarenakan sejak tanggal 25 Agustus 2018, gempabumi Lombok memasuki tahapan transisi darurat ke pemulihan.

e. Provinsi NTB

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana tingkat Provinsi ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. Inisiatif penetapan dilakukan oleh Kepala BPBD, berdasarkan pengamatan lapangan kemudian dibuat rancangan SK Gubernur dengan mengikuti format penetapan status darurat terdahulu. Format ini mengacu pada Perka BNPB No. 10/2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana.

Penetapan keadaan darurat ini diberlakukan untuk seluruh Pulau Lombok, tanggal 29 Juli sampai 4 Agustus 2018. Kemudian status darurat ini diperpanjang lagi tanggal 5 - 11 Agustus 2018. Berhubung dampak gempa yang ke dua itu sangat besar, maka upaya penanganan darurat memerlukan waktu lama. Oleh karena itu dilakukan perpanjangan ke dua, dari tanggal 12 - 25 Agustus 2018. Selanjutnya penanganan darurat memasuki tahapan transisi ke pemulihan.

Penetapan status keadaan darurat ini sangat diharapkan, tidak saja oleh instansi pemerintah, tetapi lembaga/organisasi lain yang bergerak di bidang kedaruratan bencana sangat membutuhkan. Penetapan keadaan darurat ini lebih memberikan manfaat adanya kepastian hukum dan akuntabilitas dalam bekerja.

Hambatan yang dijumpai dalam penetapan SKDB ini biasanya berada di Bagian Hukum Sekda, terkait tentang masalah birokrasi dan bahasa hukum. Tetapi hal ini dapat diatasi oleh Kalak BPBD yang langsung meminta kepada Sekda bahwa keadaan darurat memerlukan tindakan yang segera.

Kendala lain yang dihadapi adalah tentang istilah tanggap darurat dan keadaan darurat. Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2008, keadaan darurat dibagi menjadi tiga fase: siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Sebagian besar OPD di provinsi sangat aktif terlibat dalam penanggulangan bencana ini selama diberlakukan status tanggap darurat.

Tetapi setelah penetapan masa transisi darurat ke pemulihan, banyak OPD yang menghentikan kegiatannya karena status bencananya sudah berubah bukan lagi tanggap darurat. Hal ini berkaitan erat dengan masalah penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perbedaan istilah dapat berakibat pada akuntabilitas dalam penggunaan dana anggaran K/L.

Penetapan SKDB oleh provinsi tidak harus menunggu penetapan oleh kabupaten/kota, tetapi di antara mereka saling berkomunikasi untuk menentukan durasi jangka waktu berlakunya penetapan keadaan darurat dan perpanjangannya.

Menanggapi polemik tentang penetapan bencana nasional, Kalak BPBD mengatakan bahwa masyarakat di luar pemerintahan menganggap jika dinyatakan sebagai bencana nasional, maka seluruh tanggungjawab berada di Pemerintah pusat.

Harapan dari Kalak BPBD terhadap penetapan SKDB ini adalah agar kewenangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota dapat didelegasikan kepada Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota atau Sekda atas

nama Kepala Daerah. Hal ini untuk mengantisipasi apabila Kepala Daerah tidak berada di tempat pada saat terjadi bencana.

Khusus penetapan status transisi tanggap darurat ke pemulihan di Provinsi NTB ini cukup menarik untuk dijadikan pelajaran. Berdasarkan kebijakan nasional, masa transisi darurat ke pemulihan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 25 Agustus 2018. Sehingga seharusnya penetapan status transisi ini akan berakhir pada 26 Februari 2019. Akan tetapi berhubung masa jabatan Gubernur berakhir pada 17 September 2018, maka SK Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan juga berakhir tanggal 17 September 2018. Selanjutnya dibuat SK lagi yang memberikan kewenangan kepada Pelaksana Tugas Gubernur. Hanya satu hari Plt. Gubernur menjabat, telah dilantik Gubernur yang baru. Jadi harus dibuat lagi SK Gubernur yang baru, yang hingga saat studi ini dilakukan SK tersebut belum keluar.

Diskusi dan Analisis

Penetapan status keadaan darurat bencana menjadi salah satu urutan tahap kegiatan yang harus dilakukan dalam penanganan darurat. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pasal 48 yang menyebutkan bahwa penanganan darurat bencana terdiri atas:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- b. penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Dalam kajian ini, pembahasan tentang penetapan SKDB ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain: pengertian dan pemahaman status keadaan darurat bencana, pedoman acuan yang digunakan,

format penetapan, proses penetapan, diktum penetapan, jangka waktu dan manfaat kegunaannya.

a. Pengertian/Pemahaman tentang Status Keadaan Darurat Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, istilah yang digunakan adalah Status Keadaan Darurat Bencana SKDB seperti tertulis dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 19 yakni Status Keadaan Darurat Bencana. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah Status Tanggap Darurat Bencana. Bahkan Pemerintah Provinsi NTB menyebutnya Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam. Hal ini tidak berbeda prinsip, tetapi perlu konsistensi disesuaikan dengan landasan hukumnya.

Kata “*tanggap*” darurat dapat diartikan ganda. Pertama, sering diartikan sebagai kata kerja (*to respond*), tetapi dapat pula diartikan sebagai kata sifat (*response*). Untuk menghindari kerancuan kata “*tanggap*” ini, maka BNPB menggunakan istilah Penanganan Darurat untuk yang bermakna kata kerja, seperti Deputi Penanganan Darurat.

Penggunaan kata “*tanggap darurat*” bencana lebih sering digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atau sekwen dalam penanggulangan bencana. Dalam UU No. 24/2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana dibagi dalam 3 tahap: prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Kesalahan ini telah diperbaiki pada PP No. 21/2008 pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “... *tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.*”

Dalam implementasinya status keadaan darurat bencana oleh BNPB dibedakan menjadi 3 fase, yakni: siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Siaga darurat digunakan untuk keadaan darurat sebelum puncak kejadian (misal: banjir, gunungapi, angin topan). Sedangkan tanggap darurat diberlakukan untuk keadaan yang

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

bersifat mendadak (seperti: gempabumi, tsunami, longsor). Adapun transisi darurat ke pemulihan adalah kegiatan darurat yang masih harus diselesaikan sebelum masuk tahap pemulihan.

Dalam kasus gempabumi Lombok ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Status Tanggap Darurat Bencana, yang berarti keadaan darurat yang dimaksud adalah pada tingkat ke dua (tanggap darurat). Hal ini karena gempabumi bersifat mendadak atau (*sudden onset disaster*), jadi tidak melalui penetapan status siaga darurat bencana. Selanjutnya setelah status tanggap darurat bencana, keadaan darurat ditingkatkan menjadi status transisi darurat ke pemulihan.

Status Transisi Darurat ke Pemulihan untuk gempabumi Lombok berlangsung selama 6 (enam) bulan dari 25 Agustus 2018 s.d. 25 Februari 2019. Umumnya waktu transisi darurat ke pemulihan itu berlangsung pendek, karena total waktu keadaan darurat itu antara 1 s.d 3 bulan. Sebagai contoh: gempabumi dan tsunami Aceh (2004) adalah 3 bulan dan gempabumi DI Yogyakarta-Jateng (2006) adalah 1 bulan. Jadi masa transisi darurat ke pemulihan yang diberlakukan di Lombok ini, dari segi waktu bukan lagi keadaan darurat, tetapi sudah memasuki tahap pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penetapan status keadaan darurat bencana juga ini sering rancu pengertiannya dengan penetapan status dan tingkatan bencana. Hal ini sempat menimbulkan polemik pada penanganan kasus gempa Lombok. Banyak orang, politisi dan masyarakat menginginkan bencana gempabumi Lombok ini ditetapkan sebagai Bencana Nasional.

Hal ini sebenarnya sudah dibedakan oleh UU Nomor 24/2007 bahwa penetapan status keadaan darurat bencana diatur pada Pasal 51, sedangkan penetapan status dan tingkatan bencana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Penetapan status dan tingkatan bencana sampai saat ini belum dibuat peraturan pelaksanaannya (yang seharusnya berupa Peraturan Presiden).

b. Peraturan/pedoman tentang penetapan status keadaan darurat bencana

Selama ini yang dijadikan pedoman pelaksanaan oleh pemerintah daerah dalam penetapan status keadaan darurat adalah Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana. Dalam Perka tersebut, disebutkan bahwa:

Berdasarkan usul sesuai butir B.2 (dhi hasil tim kaji cepat) dan berbagai masukan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam forum rapat dengan instansi/lembaga terkait, maka:

- a. *Bupati/Walikota menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten/kota.*
- b. *Gubernur menetapkan status/tingkat bencana skala provinsi.*
- c. *Presiden RI menetapkan status/tingkat bencana skala nasional.*

Perka ini menggunakan istilah “*status/tingkat bencana*”, yang menambah rancu pengertian antara status keadaan darurat dan tingkatan bencana, seperti yang dibahas dalam butir a di atas.

Perka ini tidak memberikan uraian secara rinci tentang proses, aturan, mekanisme hingga bentuk dan format membuat penetapan status keadaan darurat bencana. Oleh karena itu perlu dibuat Peraturan BNPB tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, agar dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah.

c. Proses Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Dari hasil wawancara dengan narasumber di semua kabupaten yang terdampak gempabumi, proses penyiapan hingga penetapan SK status keadaan darurat relatif mudah dan cepat. Hal ini dapat dilihat dari tanggal dikeluarkannya SK penetapan keadaan darurat yang umumnya sehari setelah kejadian bencana, ada yang tanggal 29 Juli 2018 dan 30 Juli 2018. Hal ini menunjukkan pula bahwa kesadaran akan pentingnya status keadaan darurat bencana sangat tinggi.

Sesuai pedoman penetapan status keadaan darurat ini ditetapkan berdasarkan hasil kaji cepat oleh TRC yang kemudian dilaporkan kepada forum lintas instansi. Tetapi dalam kasus bencana Lombok ini usul penetapan lebih didasarkan kepada fakta lapangan dan Laporan Camat setempat. Seperti kasus Kabupaten Lombok Timur, Kalak BPBD sempat menugaskan stafnya untuk mencari fakta ke daerah terdampak. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan itu kemudian disusun konsep SK Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Konsep SK biasanya disusun oleh BPBD (cq Bidang Tanggap Darurat dan Logistik). Pembuatan konsep dilakukan dengan mengacu pada SK penetapan status keadaan darurat yang pernah ada, ataupun mencontoh dari daerah lain yang pernah membuat.

Sebelum ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Gubernur, konsep SK harus diparaf oleh Kalak BPBD dan Sekda. Untuk itu pihak BPBD selalu berkonsultasi dengan Bagian Hukum, Sekretariat Daerah. Proses penetapan SK ini harus cepat dilakukan, oleh karena itu Kalak BPBD, Sekda harus selalu kontak dengan Kepala Daerah.

Dalam hal Kepala Daerah tidak berada di tempat, maka SK tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya Wakil Kepala Daerah atau Sekda untuk menandatangani. Dari temuan lapangan semua SK ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Gubernur berikut tanggal ditetapkannya.

d. Format Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Berhubung belum ada ketentuan baku tentang format penetapan status keadaan darurat bencana, apakah dalam bentuk pernyataan (yang praktis/simpel) ataukah dalam bentuk SK. Dari temuan lapangan, hampir semua pemerintah kabupaten/kota dan provinsi menggunakan format bentuk SK berupa Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai kewenangannya.

Penetapan status keadaan darurat bencana dalam bentuk SK terkesan birokratis dan panjang uraiannya. Bentuk dari penetapan SKDB ini rata-rata lebih dari 2-3 halaman. Hal ini disebabkan karena dalam SK harus mematuhi aturan hukum yang mencantumkan dasar-dasar: Menimbang, Mengingat, Menetapkan dan Memutuskan. Dalam klausul “*mengingat*”, SK ini menyebutkan banyak sekali peraturan-perundangan yang diacu dan dicantumkan.

Format SK ini dapat disederhanakan dengan mempersingkat uraian dalam “*Mengingat dan Menimbang*”, sehingga dibuat dalam surat pernyataan (semacam State of Emergency, FEMA) yang hanya terdiri dari 1 (satu) halaman. Klausul “*Mengingat*”nya mungkin cukup dituliskan Undang-undang No. 24/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 21/2008 dan UU No: 23/2014. Sehingga Keputusan penetapan tersebut terlihat lebih ringkas dan dimengerti maksudnya dalam satu halaman.

Dalam kajian ini ditemukan satu contoh baik yang dibuat oleh Walikota Mataram berupa Surat Pernyataan Bencana, Nomor: 974/VIII/2018. Surat pernyataan ini berbentuk format deklarasi bencana (*disaster declaration*) yang banyak dilakukan Negara Bagian di Amerika Serikat.

Di hampir semua Keputusan ini yang ditetapkan adalah (a) status keadaan daruratnya: penetapan atau perpanjangan dan (b) jangka waktu berlakunya.

Untuk yang penetapan awal tidak ada masalah, tetapi pada saat perpanjangan Keputusan itu tidak menyebutkan perpanjangan yang ke berapa pada judul, sehingga antara perpanjangan pertama dan kedua tidak ada bedanya. Seharusnya perpanjangan ini disebutkan yang keberapa.

e. *Jangka Waktu Penetapan Keadaan Darurat Bencana*

Pada umumnya jangka waktu penetapan keadaan darurat bencana yang pertama adalah 7 (tujuh) hari, yakni dari tgl 29 Juli 2018 s.d 5

Agustus 2018. Meskipun tidak ada ketentuan bahwa jangka waktu status darurat, sebagian besar pemerintah daerah mengacu pada kebiasaan yang berlaku pada pencarian dan penyelamatan korban bencana. Padahal pada keadaan darurat juga meliputi kegiatan penampungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan. Jadi bisa jangka waktunya lebih dari 7 (tujuh) hari. Sebagai perbandingan ketika era Bakornas PB, dalam protap penetapan status darurat bencana ditetapkan 14 (empat belas) hari.

Setelah masa keadaan darurat 7 hari hampir berakhir, Pemerintah Daerah telah menyiapkan perpanjangan untuk keadaan darurat berikutnya. Beberapa pemerintah daerah telah menetapkan perpanjangan 7 hari, dari 5 - 11 Agustus 2018. Dengan adanya kejadian gempabumi kedua yakni 5 Agustus 2018, yang lebih besar magnitudonya dan berdampak lebih parah, maka ada sebagian pemerintah daerah yang langsung menetapkan perpanjangan waktu keadaan darurat yang lebih panjang yakni 14 hari. Jadi dalam hal ini perpanjangan bervariasi antara 7 hingga 14 hari.

Dalam hal ini pembelajaran yang dapat diambil adalah kehati-hatian pemerintah daerah terhadap akuntabilitas. Lebih baik menetapkan 7 hari dahulu kemudian diperpanjang, daripada langsung 14 hari. Dengan dinyatakannya mulainya masa transisi darurat ke pemulihan tanggal 26 Agustus 2018, maka semua perpanjangan status keadaan darurat bencana gempabumi Lombok ini berakhir pada tanggal 25 Agustus 2018.

f. Lingkup wilayah yang termasuk keadaan darurat

Ada hal yang tidak secara jelas dicantumkan dalam penetapan status ini tentang lingkup wilayah darurat bencana. Apakah penetapan status keadaan darurat ini berlaku untuk seluruh wilayah atau hanya sebagian wilayah? Hal ini tidak disebutkan pada diktum "*Menetapkan*".

Pada saat wawancara para Kalak BPBD menyebutkan bahwa daerah yang terdampak hanya sebagian tidak seluruhnya, misalnya:

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Kabupaten Lombok Timur (hanya Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Sambalia pada gempabumi yang pertama)
- Kabupaten Lombok Barat (hanya 4 dari 10 kecamatan yang ada)
- Provinsi NTB (hanya 2 kabupaten pada gempa pertama, setelah perpanjangan meliputi seluruh Pulau Lombok)

Seharusnya pemberlakuan wilayah yang ditetapkan keadaan darurat bencana dicantumkan dalam diktum penetapan. Hal ini agar jelas perlakuan terhadap daerah yang terdampak berbeda dengan yang tidak terdampak, sesuai pada asas akuntabilitas.

g. Dampak dan manfaat penetapan status keadaan darurat

Dari hasil wawancara dengan para responden, tujuan penetapan status keadaan darurat bencana ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi para pelaku (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) untuk melaksanakan tugas penanganan darurat bencana.

Bagi pemerintah dan pemerintah daerah, penetapan status ini sangat diperlukan. Dalam lingkungan birokrasi semua harus mempunyai kejelasan aturan, terutama menyangkut kegiatan yang memerlukan anggaran pemerintah. Oleh karena itu format penetapan keadaan darurat ini dibuat dalam bentuk SK.

Khusus bagi daerah yang terdampak, penetapan status keadaan darurat merupakan syarat untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah. Bantuan dapat berupa dana maupun barang. Untuk dukungan berupa dana, dapat berupa DSP yang disalurkan melalui BNPB atau penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dana-dana tersebut dapat digunakan jika telah ditetapkan status keadaan darurat bencana.

Bagi badan usaha dan perusahaan, penetapan status keadaan darurat ini juga mempunyai manfaat sebagai dasar untuk memberikan

bantuan atau pengeralahan sumberdaya yang akan diberikan kepada daerah yang terdampak bencana.

Bagi masyarakat sipil, penetapan status darurat bencana ini tidak mempunyai manfaat langsung. Masyarakat akan merasakan dampak tidak langsung dari dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga usaha yang mengerahkan sumberdayanya untuk membantu penanggulangan darurat bencana. Bantuan sumberdaya itu dalam bentuk logistik (pangan, sandang dan penampungan), maupun kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana dan relawan penanggulangan bencana.

Penetapan status keadaan darurat bencana ini mempunyai banyak manfaat bagi yang memerlukan, yakni sebagai dasar atau landasan untuk melakukan suatu kegiatan atau pemberian bantuan pelayanan dalam penanganan darurat.

Satu hal yang harus diwaspadai adalah kemungkinan kesalahpahaman masyarakat tentang penetapan status darurat ini dengan pernyataan bencana. Jika suatu keadaan dinyatakan sebagai bencana oleh pemerintah, maka dapat diartikan keadaan ini sebagai *force majeure*. Sehingga ini dapat dijadikan alasan untuk membebaskan kewajiban bagi 2 (dua) pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hukum perdata, seperti: perjanjian pinjaman kredit perbankan. Kasus ini akan banyak dialami di daerah perkotaan.

Penetapan status keadaan darurat bencana ini selalu menimbulkan kesalahpahaman dalam setiap kejadian bencana. Terjadi tarik ulur, apakah ini status darurat bencana nasional, provinsi atau kabupaten/kota? Ditinjau dari dampak bencana yang ditimbulkan, masyarakat sering mendesak Pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional, dengan harapan Pemerintah menjadi penanggungjawab penanganan darurat bencana. Padahal tanpa harus ditetapkan sebagai status darurat bencana nasional,

pengeralahan sumberdaya nasional terhadap bencana gempabumi Lombok ini sudah cukup besar dan memadai.

Penetapan status keadaan darurat bencana ini mempunyai implikasi terhadap tanggungjawab penanganan darurat bencana. Pertama kali yang harus menetapkan status keadaan darurat bencana ini adalah Bupati atau Walikota yang terdampak. Selanjutnya apabila daerah yang terdampak lebih dari satu kabupaten/kota, maka Gubernur dapat menetapkan status keadaan darurat bencana provinsi. Penetapan status sebagai keadaan darurat nasional harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan berbagai pertimbangan.

Dalam kasus bencana gempabumi Lombok ini, langkah penetapan status keadaan darurat yang dilakukan sudah tepat yakni setiap kabupaten/kota yang terdampak telah menetapkan status keadaan darurat, didukung juga oleh pemerintah provinsi NTB.

Kesimpulan

- a. Setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana gempabumi Lombok, dan Provinsi NTB telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.
- b. Bentuk penetapannya umumnya berupa SK (Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai wilayahnya.
- c. Proses penyiapan dilakukan oleh BPBD, dikonsultasikan kepada Bagian Hukum Sekda, sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- d. Peyiapan Keputusan Penetapan relatif cepat (1-2 hari), karena sudah ada format baku dari bencana-bencana sebelumnya.
- e. Dalam diktum penetapan, umumnya hanya menyebutkan durasi pemberlakuan status darurat (jumlah hari, sejak mulai dan akhir berlakunya).
- f. Waktu penetapan status umumnya 7 hari, dan waktu dengan perpanjangan berkisar dari 7 hingga 14 hari.

- g. Penetapan status umumnya tidak secara jelas menyebutkan lingkup wilayah, apakah sebagian atau seluruhnya. Hanya Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah yang menyebutkan kecamatan atau desa yang terdampak.
- h. Dalam keputusan penetapan status ini tidak menetapkan pejabat yang menjadi komandan penanganan darurat (*incident commander*), tetapi diatur tersendiri dalam SK Komando Tanggap Darurat.

Rekomendasi

Dari hasil pembahasan dan analisis terhadap temuan lapangan tersebut, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mengusulkan kepada BNPB agar dibuat Peraturan BNPB tentang pedoman atau panduan penetapan **Status Keadaan Darurat Bencana** tersendiri. Bukan merupakan bagian atau lampiran dari Perka lainnya.
- b. Membakukan istilah yang digunakan dalam penetapan status ini, sesuai Undang-undang No. 24/2007 yakni Status Keadaan Darurat Bencana bukan Status / Tingkat Bencana, yang dibedakan dalam 3 tingkatan: Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
- c. Dalam Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, hal yang harus dimuat dalam Keputusan, pada diktum penetapan, yakni (4W):
 - o **Apa** yang ditetapkan (Penetapan atau Perpanjangan keadaan darurat), dan jika perpanjangan (yang ke berapa).
 - o **Siapa** yang menetapkan (harus Kepala Daerah atau boleh diwakilkan jika Kepala Daerah tidak ada ditempat). Dapat juga penetapan status ini menunjuk siapa yang diberikan mandat sebagai komandan penanganan darurat (*incident commander*).

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- **Bilamana** status keadaan darurat bencana itu di berlakukan, berapa lama dari sejak tanggal hingga tanggal berapa.
 - **Dimana** status keadaan darurat itu diberlakukan. Apakah sebagian wilayah atau seluruh wilayah? Jika sebagian harus disebutkan daerah mana saja yang tercakup dalam perlakuan tanggap darurat.
- d. Di samping memuat hal-hal yang disebutkan di butir c di atas, SK penetapan status keadaan darurat bencana ini jika mungkin memerintahkan siapa yang ditunjuk menjadi komandan penanganan darurat (*incident commander*) untuk penanganan darurat tersebut.
- e. Guna menyebarluaskan informasi tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, tampaknya perlu dibuat versi sederhana dari Keputusan Penetapan itu dalam bentuk pernyataan, bukan berupa SK. Diharapkan dengan versi sederhana ini akan mudah dipahami oleh masyarakat.
- f. Dari segi pembelajaran dan penyebarluasan pengetahuan, perlu diberikan lokakarya setengah hari (orientasi) kepada para kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) tentang kerangka penanganan darurat bencana, salah satu topiknya adalah penetapan status keadaan darurat bencana.



**BAB
IV**

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

PEMBENTUKAN/AKTIVASI DAN MANAGEMENT POS KOMANDO

Regina Rahadi

Ringkasan Eksekutif dan Saran Kebijakan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan bahwa salah satu tindakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat adalah penetapan status keadaan darurat. Dengan adanya penetapan status keadaan darurat tersebut BNPB dan BPBD mempunyai beberapa kemudahan akses, diantaranya adalah kewenangan untuk memerintahkan sektor/lembaga terkait dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan. Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando tersebut didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.

Sesuai dengan Perka BNPB No. 3 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang diterapkan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien pada saat keadaan darurat bencana. Pembelajaran ini mengulas penerapan sistem komando penanganan darurat bencana di wilayah Nusa Tenggara Barat yang terdampak oleh bencana gempabumi yang terjadi secara beruntun pada bulan Juli dan Agustus 2018 di Nusa Tenggara Barat, khususnya untuk masa tanggap darurat yang dimulai sejak 29 Juli hingga 25 Agustus 2018, yang mencakup proses aktivasi berbagai perangkat SKPDB, pembagian peran dan tanggungjawab dari berbagai pihak yang terlibat serta mekanisme komando, kendali dan koordinasi antar perangkat-perangkat tersebut dalam mengelola situasi darurat yang berlangsung saat itu. Yang dimaksud dengan perangkat SKPDB seperti Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, Pos Lapangan, Pos Pendamping, Pusdalops PB, dan sebagainya.

Kebijakan yang diacu terkait sistem komando penanganan darurat bencana mencakup Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perka BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat, Perka BNPB No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), dan Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Pendekatan Kajian

Kajian untuk pembelajaran ini menggunakan pendekatan teknik kualitatif dengan menggali pengalaman para informan yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana secara mendalam. Para informan tersebut dipilih dengan teknik snowballing dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur.

Hasil dan Kesimpulan

Hasil kajian pembelajaran menunjukkan bahwa sistem komando penanganan darurat bencana di Nusa Tenggara diaktivasi baik di tataran kabupaten/kota, provinsi maupun nasional untuk mengelola situasi darurat yang terjadi yang disebabkan oleh bencana gempa bumi. Proses aktivasinya mengikuti aturan yang berlaku yaitu setelah ditetapkannya status keadaan darurat oleh masing-masing Kepala Daerah yang terdampak, sesuai tingkatannya. Namun demikian, pembagian peran dan tanggungjawab antara perangkat komando di tataran kabupaten/kota dan provinsi masih belum jelas. Peran dan tanggungjawab di tataran nasional sudah menunjukkan sebagai pendukung dan pendamping daerah terdampak namun dukungan dan pendampingan yang diberikan lebih bersifat administratif, masih belum mencakup hal-hal yang bersifat manajerial untuk mengelola Posko PDB. Kebijakan yang ada juga belum memperjelas pembagian peran dan tanggungjawab antara pihak pelaksana, pihak pendukung operasi dan sumberdaya serta pihak yang mempunyai otoritas untuk menentukan kebijakan dan arahan yang diperlukan.

Komando, kendali dan koordinasi antar perangkat SKPDB yang diaktivasi masih belum maksimal karena kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat tersebut, maupun kurangnya kapasitas para personil yang ditugaskan mengawaki perangkat-perangkat SKPDB.

Rekomendasi

Terkait kebijakan,

- 1. Diperlukan revisi Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana untuk memperjelas pembagian peran dan tanggungjawab antara pihak pelaku komando dan kendali di lapangan/lokasi bencana, pihak yang memberikan dukungan dan koordinasi untuk informasi dan sumberdaya, serta pihak yang menetapkan kebijakan dan mempunyai otoritas untuk arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan atau kebijakan bersama.*
- 2. Diperlukan kajian kebijakan/regulasi terkait Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana, untuk memperjelas pengertian tentang Pusdalops, tugas dan fungsinya serta kapasitas yang perlu dimiliki oleh Pusdalops pada saat tanggap darurat bencana agar dapat memberikan dukungan pada Posko PDB.*
- 3. Diperlukan kebijakan yang mengatur tingkatan atau strata dokumen-dokumen perencanaan yang berkaitan dengan penanganan darurat bencana untuk memperjelas format Rencana Operasi. Berdasarkan kebijakan tersebut, Perka BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat perlu direvisi.*

Terkait pengembangan atau penguatan kapasitas SDM, Pusdiklat PB BNPB harus mempunyai program pelatihan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik di BNPB dan BPBD:

- 1. Memberikan pelatihan dan latihan yang membangun kemampuan manajerial personil BNPB dan BPBD khususnya terkait perencanaan terpadu. Materi pelatihan dan latihan dapat merujuk atau mengadaptasi materi pelatihan Incident Command System dari US Forest Service ke dalam konteks kebijakan Pemerintah Indonesia*
- 2. Melaksanakan pelatihan dan latihan secara sistematis yaitu bertahap, bertingkat dan berlanjut serta menerapkan kriteria kelulusan untuk setiap kegiatan pelatihan dengan standar penilaian kelulusan yang jelas.*
- 3. Menugaskan narasumber, fasilitator, pelatih atau tenaga pengajar yang teruji di bidang keahliannya.*

Dengan dilakukannya tiga kebijakan diatas maka akan berdampak pada sistem komando penanganan darurat yang lebih sistematis, terstruktur dan terencana dengan baik.

Pengantar

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa dimaksudkan dengan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga adalah untuk pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan dalam satu komando. Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana, yang diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).

Dalam keadaan darurat bencana seperti pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya upaya penyelamatan saja tetapi juga mencakup pencarian dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan sarana dan prasarana vital, dan sebagainya. Dengan kompleksitas yang demikian, maka diperlukan keterlibatan multi pihak di bawah satu komando penanganan darurat bencana.

Tujuan dari kajian ini untuk mendapatkan pembelajaran praktik-praktik terbaik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait proses aktivasi, fungsi dan manajemen Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) serta entitas pendukung lainnya seperti Pos Lapangan, PUSDALOPS, Pos Pendamping Nasional, agar dapat menjadi masukan untuk program-program pendidikan dan latihan peningkatan sumberdaya manusia yang akan berdampak pada penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang lebih efektif dan lebih efisien.

Kajian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dengan informan yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*, dari berbagai tataran, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional.

Peraturan dan Kebijakan

Kebijakan yang terkait dengan sistem komando penanganan darurat adalah:

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat
4. Peraturan Kepala BNPB No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)
5. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Temuan Lapangan

Oleh karena keterbatasan waktu, maka wawancara hanya dilakukan dengan tiga dari lima Pos Komando PDB kabupaten/kota dan provinsi yang terdampak di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara, dan Posko PDB Provinsi/Posko Utama.

a. Kabupaten Lombok Timur

Aktivasi Posko PDB

Setelah adanya penetapan status keadaan darurat bencana, dengan pendampingan BNPB, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur mengaktifasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) berdasarkan SK Bupati Lombok Timur No. 188.45/457/BPBD/2018 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempabumi Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 30 Juli 2018.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Salah satu regulasi yang menjadi dasar pembentukan atau aktivasi sistem komando penanganan daurat bencana, yang tercantum dalam SK Bupati Lombok Timur adalah Perka BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD). Sementara Perka BNPB ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan Perka BNPB No. 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Sekalipun yang tertera dalam SK Bupati Lombok Timur adalah Perka BNPB No. 10 Tahun 2008, tetapi selama wawancara untuk kajian ini dilakukan, pihak BPBD maupun Tim Pendamping BNPB selalu menyebutkan Perka BNPB No. 3 Tahun 2016.

Pada hari kedua setelah terjadi gempabumi tanggal 29 Juli, Posko PDB Kabupaten Lombok Timur didirikan namun pada hari yang sama tersebut, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Tim BNPB yang mendampingi BPBD Provinsi NTB memerintahkan agar Posko PDB Kabupaten Lotim tersebut dibubarkan dengan alasan bahwa terdapat dua kabupaten yang terdampak (saat itu hanya Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara), sehingga Posko PDB (yang kemudian disebut sebagai Posko Utama) menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat provinsi dan diarahkan agar Posko PDB Kabupaten Lotim menjadi Pos Lapangan.



Gambar 4.1. Pos “Lapangan” PDB Kabupaten Lombok Timur

Pada saat wawancara untuk kajian ini dilakukan, baik BPBD Kabupaten Lombok Timur maupun Tim pendamping BNPB, tidak menyinggung sama sekali terkait proses aktivasi “Pos Lapangan PDB Lombok Timur” pada tahap awal tersebut.

Pengorganisasian Komando PDB

Dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Timur tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempabumi Kabupaten Lombok Timur, tercantum bahwa Sekretaris Daerah ditunjuk sebagai Komandan PDB sedangkan Kepala Pelaksana Harian BPBD ditunjuk sebagai Wakil Komandan.

Fungsi-fungsi organisasi yang diaktivasi mencakup:

- Komando yang terdiri dari Komandan dan Wakil Komandan,
- Operasi yang sesuai dengan kegiatan taktis operasional yang dijalankan oleh Posko PDB Lombok Timur, yang mencakup seksi pencarian, penanganan pengungsi, infrastruktur dan perumahan, kebersihan, kesehatan, keamanan, pendidikan dan pengawasan.
- Perencanaan yang terdiri dari seksi hukum, sumberdaya, assessment dan pendataan
- Logistik: terdiri dari seksi logistik, peralatan, transportasi dan fasilitas.
- Administrasi & Keuangan: terdiri dari Seksi Administrasi dan Seksi Keuangan.

BPBD Kabupaten Lombok Timur maupun Tim Pendamping BNPB mengacu kepada Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 dalam menyusun organisasi Komando PDB. Beberapa penyesuaian dilakukan sesuai kebutuhan lapangan seperti misalnya, bidang Logistik yang berdiri sendiri, tidak berada di bawah Bidang Operasi untuk mendorong ketersediaan logistik dan mendukung operasional Posko PDB.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

BPBD Kabupaten Lombok Timur dan Tim Pendamping BNPB berpendapat bahwa Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang SKPDB sudah memadai sebagai acuan untuk membentuk atau mengaktifasi sistem komando penanganan darurat bencana. Namun, BPBD Kabupaten Lombok Timur mengakui bahwa mereka belum benar-benar memahami isi Perka BNPB tersebut karena hanya mengikuti arahan dari Tim Pendamping BNPB. Salah satu kendala memfungsikan organisasi Komando PDB adalah kurangnya sumber daya manusia, atau kualitas sumber daya manusia belum memadai.

Tim Pendamping BNPB kurang bisa menjelaskan secara detail tugas dari masing-masing komponen yang ada dalam struktur organisasi komando PDB Kabupaten Lombok Timur maupun mekanisme interaksi antar komponen tersebut untuk memastikan adanya operasi terpadu. Hal ini disebabkan karena dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tidak tercantum penjelasan tersebut, sementara pedomannya masih belum disosialisasikan.



Gambar 4.2. Struktur Organisasi Posko PDB Lombok Timur

BPBD Kabupaten Lombok Timur dan Tim Pendamping BNPB menyebutkan bahwa Posko PDB Kabupaten Lotim mengaktifasi Pos Lapangan di setiap Kecamatan untuk kelancaran operasi penanganan darurat bencana di lapangan. Tim Pendamping BNPB menambahkan bahwa aktivasi Pos Lapangan tersebut lebih dalam bentuk penunjukkan seorang Koordinator di tingkat Kecamatan, tetapi tidak ada pengorganisasian formalnya sebagaimana yang diarahkan dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).

BPBD Kabupaten Lombok Timur mempunyai Pusdalops tetapi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena minimnya sarana prasarana maupun ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusianya.

Komando & Koordinasi

SK Bupati Lombok Timur juga mencantumkan tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab Komando Posko PDB yaitu

- a. Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana
- b. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana
- c. Menyusun rencana operasi penanganan tanggap darurat bencana
- d. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, pengerahan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien serta mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat
- e. Melaporkan pelaksanaan penanganan tanggap darurat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak atau penyintas, Posko PDB Kabupaten Lombok Timur mengidentifikasi kebutuhan logistik bantuan berdasarkan informasi dari Desa yang kemudian dinaikkan ke Kecamatan dan selanjutnya ke Posko PDB Kabupaten Lombok Timur. Demikian juga alur informasi terkait

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

pendataan korban, pengungsi maupun kerusakan yang diakibatkan oleh gempabumi yang terjadi.

Dalam kegiatan sehari-hari, koordinasi dan komunikasi antar komponen yang ada dalam struktur organisasi Komando PDB dilakukan secara langsung (tatap muka) dan atau melalui telepon ataupun aplikasi *WhatsApp* karena hampir semua personil yang bertugas juga turun ke lapangan langsung.

Posko PDB Kabupaten Lombok Timur melaksanakan rapat koordinasi secara teratur setiap hari untuk melakukan evaluasi kegiatan pada hari itu, sekaligus masing-masing sektor, OPD atau pihak yang terlibat melaporkan rencana kegiatan untuk esok harinya. Selain rapat tersebut, tidak ada rapat internal Posko PDB lainnya.

Kadang-kadang Posko PDB Kabupaten Lombok Timur juga mengadakan pertemuan dengan Kecamatan dan Desa tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara rutin atau teratur karena jaraknya yang cukup jauh.

Menurut Kepala Pelaksana Harian (Kalaksa) BPBD Kabupaten Lombok Timur, maupun staf BNPB yang mendampingi Posko PDB Kabupaten Lombok Timur, koordinasi antara Posko PDB Kabupaten Lombok Timur dengan Posko PDB Provinsi/Posko Utama lebih sebatas pada urusan penyaluran logistik bantuan untuk penyintas. Kalaksa BPBD Kabupaten Lombok Timur, selaku Wakil Komandan, selalu berupaya untuk menghadiri Rapat Evaluasi Harian yang diselenggarakan oleh Posko PDB Provinsi/Posko Utama sekalipun jarak yang harus ditempuh sekitar 80 km. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri mengingat banyaknya tugas yang harus dilakukan di Posko PDB Kabupaten Lombok Timur. Kalaksa BPBD Provinsi NTB mengemukakan bahwa lokasi Posko PDB Provinsi/Posko Utama cukup jauh dari Posko Kabupaten/Kota maupun Kota Mataram, dimana Kepala Dinas dari OPD-OPD terkait juga menghadapi tantangan tersebut.

Tantangan lain yang dirasakan oleh Posko PDB Kabupaten Lombok Timur adalah banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh berbagai pihak (Kepala Daerah, Dinas/OPD terkait, Posko PDB Provinsi, dsb) yang berbeda, misalnya terkait pendataan ulang dampak, verifikasi data pengungsi, kebutuhan membuka rekening, dsb, dan semua perintah tersebut minta agar diselesaikan dengan “segera”. Ketidakjelasan rantai komando berkontribusi pada situasi dan kondisi yang demikian. Selain itu, belum ada prosedur tetap yang disusun untuk menjalankan fungsi komando dan kendali Posko PDB Kabupaten Lombok Timur.

Kalaksa BPBD Kabupaten Lombok Timur mengharapkan BPBD Provinsi NTB dapat memberikan pendampingan; namun hingga status/fase keadaan darurat beralih ke fase transisi darurat, hampir tidak ada koordinasi ataupun komunikasi reguler yang terbangun antara Posko PDB Kabupaten Lombok Timur dengan Posko PDB Provinsi/Posko Utama selain Rapat Evaluasi Harian yang diadakan oleh Posko PDB Provinsi/Posko Utama. Bahkan dalam menyusun laporan dampak, Posko PDB Provinsi/Posko Utama cenderung menggunakan data atau informasi sendiri sekalipun disebutkan dalam Laporan Harian bahwa data atau informasi tersebut berdasarkan laporan dari Posko PDB Kabupaten/Kota terdampak.

BPBD Kabupaten Lombok Timur berpendapat bahwa pendampingan yang diberikan oleh BNPB kepada BPBD Kabupaten Lombok Timur, baik dalam proses penetapan status keadaan darurat bencana, pembentukan Komando PDB, pertanggungjawaban Dana Siap Pakai, manajemen pergudangan dan juga penulisan Laporan Harian, dirasakan sangat bermanfaat.

Manfaat pendampingan oleh BNPB kepada Posko PDB Kabupaten Lombok Timur juga dirasakan saat diperlukan verifikasi kebutuhan dukungan sumberdaya atau logistik bantuan untuk para penyintas di tingkat Kabupaten/Kota dimana Tim Pendamping BNPB juga

menyampaikan kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui jalur komunikasinya kepada Tim Pendamping BNPB yang bertugas mendampingi Komando PDB Provinsi NTB. Dengan demikian dapat dilakukan *crosscheck* terkait kebutuhan yang diminta dengan kebutuhan yang dipenuhi.

b. Kabupaten Lombok Barat

Aktivasi Posko PDB

Setelah menetapkan status keadaan darurat bencana gempabumi pada tanggal 5 Agustus 2018, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengaktifasi Posko PDB Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No. 466.11/240.1/BPBD/2018 tentang Pembentukan Pos Komando dan Personil Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempabumi di Tingkat Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Lombok Barat.


Serupa dengan BPBD Kabupaten Lombok Timur, baik proses penetapan status keadaan darurat maupun proses aktivasi Posko PDB, BPBD Kabupaten Lombok Barat juga mendapatkan asistensi dari Tim Pendamping BNPB, dengan mengacu kepada Perka BNPB No. 3 Tahun 2016.

Pengorganisasian Komando PDB

Berdasarkan SK Bupati Lombok Barat, fungsi-fungsi organisasi yang diaktivasi mencakup:

1. Komando yang terdiri dari Komandan Wakil Komandan dan Petugas/Koordinator Data, Informasi dan Humas
2. Perencanaan Operasi, yang dibagi berdasarkan pembagian geografis atau kewilayahan menjadi 4 wilayah:
 - a. Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lingsar
 - b. Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi
 - c. Kecamatan Batulayar, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Gerung
 - d. Kecamatan Nermada, Kecamatan Lembar

4. Logistik (untuk mendukung operasional PDB)
5. Administrasi



Gambar 4.3. Struktur Organisasi Komando PDB Kabupaten Lombok Barat

Sekretaris Daerah ditunjuk sebagai Komandan PDB sedangkan Kasdim dan Wakapolres sebagai Wakil Komandan. Sementara itu Kalaksa BPBD Kabupaten Lombok Barat ditunjuk sebagai Koordinator untuk Bidang Administrasi.

Komponen organisasi Komando PDB dibentuk dengan mengacu kepada Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Beberapa penyesuaian tersebut termasuk adanya fungsi logistik untuk mengelola tidak hanya logistik bantuan untuk penyintas tetapi juga logistik untuk mendukung operasional PDB. Posko PDB Kabupaten Lombok Barat ini menerapkan juga fungsi “Pos Lapangan” dengan membagi bidang operasi berdasarkan kewilayahan atau divisi.

Koordinator untuk masing-masing wilayah atau divisi melibatkan Kepala BKAD Kabupaten Lombok, Kepala BAPPEDA Kabupaten

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Lombar, Asisten Administrasi Umum dan Kesra Kabupaten Lombar, serta Sekretaris Dewan Kabupaten Lombar. Sementara itu yang ditunjuk sebagai Wakil Koordinator adalah para Camat dari masing-masing kecamatan. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dilibatkan sebagai pihak yang memberikan arahan-arahan strategis kepada Posko PDB Kabupaten Lombok Barat, sebagai bentuk dukungan dan pendampingannya.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Lombok Barat juga berpendapat bahwa Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang SKPDB sudah cukup memadai untuk menjadi acuan dalam membentuk organisasi Komando PDB. Namun di satu sisi juga mengakui bahwa dalam proses penyusunan organisasi, BPBD Kabupaten Lombok Barat belum terlalu paham isi dari Perka BNPB tersebut, dan lebih mengikuti arahan dari Tim Pendamping BNPB.

Serupa dengan BPBD Kabupaten Lombok Timur, BPBD Kabupaten Lombok Barat juga mempunyai Pusdalops tetapi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk mendukung Posko PDB karena minimnya sarana prasarana maupun ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia.

Komando dan Koordinasi

Dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No. 466.11/240.1/BPBD/2018, tercantum tugas dari Posko PDB Kabupaten Lombok Barat yang mencakup:

- a. Mendirikan dan mengaktifkan Pos Komando di tempat yang telah ditentukan dan ditetapkan
- b. Menyusun Rencana Operasi PDB
- c. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memantau pengerahan sumber daya untuk PDB secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengevaluasi pelaksanaan PDB
- d. Melaporkan pelaksanaan PDB

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok



Gambar 4.4. Posko PDB Kabupaten Lombok Barat

Pemenuhan kebutuhan masyarakat menggunakan mekanisme “bottom-up” yaitu informasi dimulai dari tingkat desa yang kemudian diberikan kepada kecamatan dan pihak kecamatan, sebagai Pos Lapangan yang menyampaikan kepada Posko PDB Kabupaten Lombok Barat.

Mekanisme koordinasi yang dilaksanakan oleh Posko PDB Lombok Barat adalah sebagai berikut:

1. Rapat Evaluasi Harian dengan pihak-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana, termasuk OPD/Dinas yang membina kecamatan-kecamatan terdampak. Sesuai arahan Bupati Lombok Barat, agar OPD/Dinas mempunyai desa binaan sehingga masing-masing OPD tersebut memobilisasi sumberdaya yang mereka miliki untuk membantu para penyintas di desa-desa binaan mereka dan menginformasikan kegiatan mereka kepada Posko PDB Kabupaten Lombok Barat.
2. Rapat koordinasi internal organisasi Komando PDB juga dilaksanakan namun tidak secara rutin. Rapat koordinasi internal tersebut diadakan terutama saat mereka perlu membahas laporan-laporan dari masing-masing Kecamatan yang merupakan Pos Lapangan.
3. Pertemuan koordinasi dengan Camat atau perwakilan dari Kecamatan maupun desa-desa yang terdampak. Pertemuan

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

dilakukan secara berkala, kurang lebih dua minggu sekali untuk saling bertukar informasi dan menyampaikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti bersama oleh Kecamatan dan Desa.

Belum ada prosedur tetap yang disusun untuk menjalankan fungsi komando dan kendali Posko PDB Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, serupa dengan Posko PDB Kabupaten Lombok Timur, Posko PDB Kabupaten Lombok Barat juga merasa kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan Posko PDB Provinsi/Posko Utama, selain untuk urusan penyaluran distribusi logistik bantuan untuk para penyintas.

Laporan Situasi yang dikeluarkan oleh Posko PDB Kabupaten Lombok Barat setiap hari, dikirimkan kepada Posko PDB Provinsi/Posko Utama. Namun demikian data dan informasi yang terdapat dalam Laporan Harian tersebut tidak selalu diacu dalam penulisan Laporan Harian Posko PDB Provinsi/Posko Utama, terutama dalam tahap-tahap awal penanganan bencana.

BPBD Kabupaten Lombok Barat juga sangat merasakan manfaat pendampingan dari Tim BNPB mulai dari proses penetapan status keadaan darurat, proses aktivasi Posko PDB, hingga memasuki masa transisi darurat menuju ke pemulihan. Bahkan BPBD Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa mereka tidak yakin bisa meneruskan tugas dan fungsi Posko PDB tanpa pendampingan dari tim BNPB. Pendampingan yang diberikan oleh BNPB terkait mencakup pendampingan administrasi, akuntabilitas, sumber daya manusia maupun anggaran Dana Siap Pakai.

c. Kabupaten Lombok Utara

Aktivasi Posko PDB

Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah yang terdampak sejak terjadi gempabumi pada tanggal 29 Juli. Dampak lebih parah dialami setelah terjadi gempabumi pada tanggal 5 Agustus..

Dengan asistensi dari Tim Pendamping BNPB, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara mengaktifasi Posko PDB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 308/41/BPBD /2018 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Gempabumi Kabupaten Lombok Utara. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Lombok Utara menyampaikan bahwa pengalaman gempabumi tahun 2013 menjadi bekal mereka dalam menyusun SK dan mengaktifasi Posko PDB.

Pengorganisasian Komando PDB


Pengorganisasian Komando PDB Kabupaten Lombok Utara mengacu kepada Perka BNPB No. 3 tahun 2016 dengan beberapa penyesuaian. Fungsi dalam organisasi yang diaktifasi mencakup:

1. Komando yang terdiri dari Komandan, Wakil Komandan, Seksi Informasi dan Humas
2. Perencanaan
3. Operasi terdiri dari seksi kesehatan, seksi SAR, seksi logistik dan transportasi, seksi sarana & prasarana dan seksi keamanan
4. Logistik
5. Sekretariat & Keuangan

Garis lurus komando dari Wakil Komandan kepada Camat menjadi salah satu hal menarik dalam organisasi ini. Organisasi ini melibatkan Wakil Bupati, Dandim, Kapolres, Ketua DPRD dan TP4D sebagai komponen Pengarah. Sekda ditunjuk sebagai Komandan Posko, sedangkan Kalaksa BPBD sebagai Wakil Komandan.

Penjelasan tentang tugas dari masing-masing komponen di dalam organisasi Komando PDB mengacu kepada Rencana Kontinjensi yang pernah disusun. Menurut BPBD Kabupaten Lombok Utara, Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 sudah cukup memadai untuk digunakan sebagai acuan mengaktifasi SKPDB.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok



Gambar 4.5. Struktur Organisasi Komando PDB Kabupaten Lombok Utara

Pusdalops BPBD Kabupaten Lombok Utara memberikan dukungan kepada Posko PDB dalam hal menyediakan data dan informasi kejadian dan kemudian meneruskan kepada BPBD/Posko PDB Kabupaten Lombok Utara, serta mengurus dan memelihara (*maintenance*) fasilitas dan peralatan Posko PDB.

Komando & Koordinasi

Dalam mendistribusikan bantuan logistik, Posko PDB Kabupaten Lombok Utara melalui kecamatan-kecamatan, dan kemudian pihak kecamatan mendorong bantuan logistik tersebut ke desa-desa. Distribusi bantuan diupayakan sesuai dengan identifikasi kebutuhan yang dilakukan oleh masing-masing Kecamatan. Pihak Kecamatan menerima informasi kebutuhan dari masing-masing desa berdasarkan pendataan yang dilakukan di tingkat Desa.



Gambar 4.6. Posko PDB Kabupaten Lombok Utara

Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Lombok Utara menyampaikan bahwa Posko PDB Kabupaten Lombok Utara mengadakan pertemuan koordinasi setiap hari dengan perwakilan instansi yang berada di dalam struktur organisasi Komando PDB untuk menyusun rencana kerja bersama sekaligus evaluasi kegiatan yang dilakukan pada hari sebelumnya. Pada sore/malam hari, perwakilan dari Posko PDB Kabupaten Lombok Utara ikut menghadiri Rapat Evaluasi yang diselenggarakan oleh Posko PDB Provinsi/Posko Utama. Kebetulan letak lokasi Posko PDB Provinsi/Posko Utama berada di daerah yang sama dengan lokasi Posko PDB Kabupaten Lombok Utara.

Sekalipun Posko PDB Kabupaten Lombok Utara berada di daerah yang sama dengan Posko PDB Provinsi/Posko Utama, Posko PDB Kabupaten Lombok Utara juga merasakan bahwa koordinasi dan komunikasi yang mereka lakukan lebih terkait dengan distribusi logistik bantuan untuk penyintas. Namun demikian masih sering juga terjadi tumpang tindih distribusi logistik bantuan antara Posko PDB Kabupaten Lombok Utara dan Posko PDB Provinsi/Posko Utama.

Sering terjadi pendistribusian logistik bantuan dari provinsi langsung ke kecamatan, tidak melalui Posko PDB Kabupaten Lombok Utara. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya perencanaan terpadu baik di tingkat Posko PDB Provinsi maupun Posko PDB Kabupaten. Selain itu, belum ada prosedur tetap yang disusun untuk menjalankan fungsi komando dan kendali Posko PDB Kabupaten Lombok Utara.

d. Posko PDB Provinsi Nusa Tenggara Barat

Aktivasi Posko PDB Provinsi Nusa Tenggara Barat (Posko Utama)

Aktivasi Posko PDB Provinsi/Posko Utama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 360-612 TA 2018 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Gempabumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang ditandatangani tanggal 30 Juli 2018.


Kalaksa BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa penetapan status keadaan darurat bencana serta aktivasi Posko PDB sangat diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam operasi PDB, termasuk BUMN, karena kedua hal tersebut merupakan landasan bagi semua pihak terkait untuk memobilisasi sumberdaya untuk membantu para penyintas.

Aktivasi Posko PDB Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu kepada Perka BNPB No. 3 Tahun 2016. BPBD Provinsi NTB menjelaskan bahwa Posko PDB Provinsi diaktivasi karena gempabumi yang terjadi di wilayah NTB berdampak pada lebih dari satu kabupaten/kota. Posko PDB Provinsi (Posko Utama) tersebut baru benar-benar berfungsi setelah gempabumi dengan kekuatan M 7,0 terjadi pada tanggal 5 Agustus 2018. Disebutkan juga bahwa fungsi Posko PDB Provinsi/Posko Utama pada dasarnya adalah untuk memperkuat atau mendukung Posko PDB Kabupaten/Kota terdampak, terutama untuk Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram. Posko PDB Kabupaten Lombok Timur dan Posko PDB Kabupaten Lombok Barat dinilai sudah cukup baik fungsinya.

Pengorganisasian Komando PDB

Fungsi organisasi Komando PDB Provinsi/Komando utama, yang tercantum dalam SK Gubernur NTB mencakup:

1. Komando: terdiri dari Komandan, Wakil Komandan, Koordinator Data Informasi dan Humas, Koordinator Keselamatan dan Keamanan.
2. Perencanaan yang terdiri dari sub-bidang penyusunan rencana operasi dan sub-bidang dokumentasi dan sosialisasi
3. Operasi membawahi operasi darat, operasi udara dan enam sub-bidang yaitu penanganan wisatawan; penyelamatan dan evakuasi; logistik peralatan dan transportasi; air bersih sanitasi, kesehatan, perlindungan, dan pendidikan; pemulihan sarana dan prasarana vital; hunian, sandang & pangan, pemulihan dini perekonomian.
4. Sekretariat yang terdiri dari Sub-bidang Keuangan dan Sub-Bidang Bantuan



Gambar 4.7. Struktur Organisasi Komando PDB Provinsi (Posko Utama)

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Komponen-komponen pendukung dari masing-masing fungsi tersebut digambarkan lebih detail dalam Struktur Organisasi Komando PDB Provinsi NTB (Posko Utama) di atas.

Dalam struktur organisasi tersebut tidak terdapat komponen Narahubung maupun fungsi Logistik untuk mendukung pelaku respons maupun operasional PDB. Fungsi logistik masih menyatu antara logistik bantuan untuk penyintas dan logistik untuk mendukung operasi penanganan darurat bencana itu sendiri. Fungsi logistik tersebut berada di bawah bidang operasi sehingga memang lebih untuk logistik bantuan para penyintas.

Pengembangan struktur organisasi di bawah bidang operasi menarik untuk dicermati sebagai berikut: (1) Adanya pembagian antara operasi darat dengan operasi udara. (2) Terdapat enam sub-bidang dan beberapa dari sub-bidang tersebut sangat luas cakupannya. (3) Pengorganisasian di bawah bidang operasi ini memperhatikan rentang kendali sehingga dibentuk enam sub-bidang untuk membawahi 14 seksi. Dengan memperhatikan rentang kendali tersebut, maka posisi penyelia akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan kinerja dari sumberdaya-sumberdaya yang berada di bawah kendalinya.

BPBD Provinsi NTB menyampaikan bahwa struktur organisasi Komando PDB Provinsi NTB menggunakan format yang sama dengan organisasi komando PDB untuk bencana banjir yang terjadi di Bima dan berpendapat bahwa pengorganisasian untuk Posko PDB Provinsi/Posko Utama tersebut dinilai cukup memadai untuk menjalankan tugas-tugas penanganan darurat bencana.

Struktur organisasi Komando PDB Provinsi NTB pada fase tanggap darurat berbeda saat memasuki fase transisi darurat menuju ke pemulihan. Yang menjadi Komandan PDB pun juga berbeda, yang semula posisi Komandan diisi oleh Danrem 162 Wirabhakti (untuk kurun waktu 29 Juli s.d. 25 Agustus) kemudian digantikan oleh Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) yang

ditugaskan sebagai sumberdaya perkuatan oleh Mabes TNI. Alih komando tersebut tidak disertai proses transfer komando dari Komandan PDB pertama kepada Komandan PDB berikutnya.

Komando dan Koordinasi

Dalam SK Gubernur NTB disebutkan bahwa tugas dari Komando PDB Provinsi NTB adalah:

- a. Melaksanakan pengumpulan informasi di lapangan sebagai dasar penyusunan rencana operasi PDB
- b. Menyusun rencana operasi PDB
- c. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan kepada BNPB
- d. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau pengerahan sumberdaya untuk PDB secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengevaluasi pelaksanaan PDB
- e. Melaporkan pelaksanaan PDB kepada Kepala BNPB dan Gubernur NTB
- f. Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas

Sesuai arahan Gubernur NTB agar OPD-OPD tingkat Provinsi mempunyai “kecamatan dan desa binaan” sehingga masing-masing OPD melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan di kecamatan-kecamatan dan desa-desa binaannya. Tidak dijelaskan dalam wawancara bagaimana peran Posko PDB Provinsi/Posko Utama dalam mensinergikan upaya-upaya OPD tersebut dengan pendistribusian logistik bantuan yang dilakukan oleh Posko PDB di tingkat Kabupaten/Kota terdampak.

Dalam menjalankan tugas penanganan darurat bencana, Posko PDB Provinsi/Posko Utama mendapatkan pendampingan dari Pos Pendamping Nasional yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB.

Mekanisme koordinasi yang diterapkan oleh Posko PDB Provinsi/Posko Utama adalah sebagai berikut:

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

1. Koordinasi internal Posko PDB dilakukan secara langsung dengan masing-masing personil terkait. Tidak ada rapat-rapat koordinasi khusus internal.
2. Rapat Evaluasi Harian, yang diselenggarakan setiap sore/malam hari dan diharapkan Komandan PDB dari masing-masing Kabupaten/Kota yang terdampak, serta Kepala-Kepala OPD tingkat provinsi yang terkait maupun Pospenas juga hadir dalam rapat tersebut. Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD atau organisasi yang terlibat dalam operasi PDB melaporkan capaian kegiatan pada hari itu dan memberitahukan rencana kegiatan untuk keesokan harinya. Sementara Pospenas memberikan masukan atau arahan-arahan strategis yang dapat membantu kelancaran penanganan darurat bencana. Hasil rapat didokumentasikan dalam bentuk notulensi rapat.

Belum ada prosedur tetap yang disusun untuk menjalankan fungsi komando dan kendali Posko PDB Provinsi/Posko Utama ini.

Lokasi Posko PDB Provinsi/Posko Utama yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Utara cukup jauh dan hal tersebut lama kelamaan memberikan dampak pada kehadiran peserta Rapat Evaluasi harian yang makin lama makin berkurang.

Posko PDB Provinsi/Posko Utama mengeluarkan Laporan Harian, berdasarkan Laporan Harian yang diterima dari masing-masing Kabupaten/Kota terdampak dan memberikan Laporan Harian Posko PDB Provinsi/Posko Utama tersebut kepada Pos Pendamping Nasional.

Posko PDB Provinsi/Posko Utama merasakan manfaat dari pendampingan Pos Pendamping Nasional yang dikoordinasikan oleh BNPB dalam berbagai aspek, termasuk pendampingan dalam hal akuntabilitas.

Pusdalops BPBD Provinsi NTB juga belum dapat memberikan dukungan yang memadai untuk Posko PDB. BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tim-nya merupakan salah satu dari sumberdaya yang memberikan pendampingan untuk Pusdalops BPBD Provinsi NTB untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai pendukung Posko PDB/Posko Utama.

e. Pos Pendamping Nasional

Aktivasi Pos Pendamping Nasional

Pos Pendamping Nasional (Pospenas) diaktivasi setelah bencana gempabumi yang terjadi tanggal 5 Agustus 2018. Dasar kebijakan untuk aktivasi Pospenas, yaitu SK BNPB (masih belum dikeluarkan pada saat kajian ini dilaksanakan). Sebelum Pospenas diaktivasi, Tim BNPB tetap melakukan pendampingan langsung kepada BPBD Provinsi NTB.


Pengorganisasian Pospenas

Pengorganisasian Pospenas pada dasarnya mengacu kepada pengalaman aktivasi Pospenas PDB Erupsi Gunung Agung di Bali pada tahun 2017. Fungsi dalam organisasi yang diaktivasi mencakup:

1. Komando dan koordinasi yang terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator, Petugas Keamanan & Pengamanan Personil, Petugas Humas dan Petugas Narahubung & Tim Akuntabilitas
2. Perencanaan yang terdiri dari Unit Kajian Situasi, Unit Penyiapan Sumberdaya dengan didukung oleh tim data dan informasi
3. Operasi tidak ada karena Pospenas tidak melakukan hal-hal operasional. Namun karena fungsi Pospenas adalah melakukan dukungan dan pendampingan maka diperlukan kejelasan informasi situasi dan kondisi terkini dari masing-masing wilayah terdampak. Oleh karena itu Pospenas menambahkan komponen Monitoring & Evaluasi dan Pendampingan. Seluruh Tim Pendamping BNPB yang berada di Kabupaten/Kota berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Koordinator Bidang Monev & Pendampingan tersebut karena perkembangan situasi dan kebutuhan setiap

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Kabupaten/Kota berbeda-beda dan memerlukan dukungan yang berbeda pula.



Gambar 4.8. Struktur Organisasi Pospenas PDB Gempabumi di Lombok, Provinsi NTB

4. Logistik yang terdiri dari Unit Perbekalan/Pangan, Unit Layanan Medis, Unit Komunikasi, Unit Fasilitas dan Unit Transportasi.
5. Administrasi & Keuangan

Dalam draft surat Keputusan untuk pembentukan Pos Pendamping Nasional, dicantumkan tugas dari masing-masing posisi atau komponen yang ada dalam struktur organisasi.

Deputi Bidang Pencegahan, BNPB dan Kesiapsiagaan ditugaskan sebagai Koordinator Pospenas, dengan wakil Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat, BNPB.

Komando dan Koordinasi

Sebagai komponen atau perangkat yang memberikan dukungan, pendampingan dan arahan-arahan kebijakan strategis kepada pemerintah daerah terdampak, Pos Pendamping Nasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- a. memberikan arahan strategis agar penanganan darurat bencana di wilayah terdampak lebih baik;
- b. membantu menentukan prioritas kebutuhan/dukungan untuk wilayah terdampak;
- c. menyiapkan dan mengerahkan dukungan sumber daya nasional yang masih dibutuhkan disebabkan kekurangan dan ketidaktersediaan di wilayah terdampak;
- d. menangani isu-isu regional/internasional yang muncul dan memfasilitasi penerimaan bantuan internasional jika ada pernyataan resmi dari Pemerintah Indonesia;
- e. membangun manajemen informasi secara terintegrasi dengan melibatkan semua pihak terkait baik dari kalangan sipil maupun militer.

Mekanisme koordinasi yang diterapkan dalam Pospenas adalah sebagai berikut:

1. Briefing pagi secara rutin, setiap hari dilaksanakan dengan tujuan untuk sharing informasi internal organisasi Pospenas PDB.
2. Mengikuti rapat koordinasi dari klaster-klaster yang diaktivasi untuk memantau perkembangan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L yang terlibat dalam klaster/klaster tersebut. Apabila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dengan pihak-pihak tertentu, Pospenas akan membantu mengkoordinasikan.
3. Mengikuti Rapat Evaluasi Posko PDB Provinsi/Posko Utama yang diadakan setiap sore/malam hari. Dalam rapat tersebut, BNPB juga memberikan masukan atau arahan-arahan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penanganan darurat bencana.
4. Briefing sore hari dilaksanakan Pospenas dengan tujuan berbagi informasi dari kegiatan yang dilakukan pada hari tersebut maupun isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan atau tindaklanjut Pospenas.
5. Monitoring kemajuan penanganan darurat bencana juga dilakukan dengan kunjungan langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran riil

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, manajemen Pospenas diawaki oleh personil dari lintas ke deputian/unit di BNPB yang ditugaskan ke lokasi bencana. Namun dalam pelaksanaannya, Pospenas cenderung untuk diisi hanya dari ke deputian dan unit-unit tertentu saja sedangkan dari ke deputian dan atau unit-unit lainnya tidak selalu memanfaatkan Pospenas sebagai sarana untuk saling berkoordinasi.

Pospenas telah mencoba menerapkan sistem *check-in* dan *check-out* bagi perwakilan Kementerian/Lembaga/instansi, termasuk personil BNPB sendiri, yang bertugas ke lokasi bencana. Hal tersebut tidak saja untuk mengetahui sumberdaya dari Kementerian/Lembaga/instansi mana saja yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, tetapi juga untuk alasan keamanan dari personil-personil tersebut. Apabila terjadi bencana susulan, dengan adanya pendataan yang memadai, Pospenas akan dapat melakukan upaya pencarian bagi personil yang mungkin terdampak. Namun sayangnya hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Personil-personil yang tidak mencatatkan kedatangannya tersebut seringkali tidak mengetahui mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh Pospenas. Selain itu Pospenas juga masih belum mempunyai prosedur tetap untuk pengelolaan Pospenas. Kondisi tersebut berdampak pada kurang maksimalnya peran dan fungsi Pospenas baik sebagai wadah untuk berkoordinasi lintas Kementerian/Lembaga/instansi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di Lombok.

Diskusi dan Analisis

Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 menjelaskan bahwa SKPDB merupakan “satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana”. Selain menjelaskan tentang definisi atau pengertian SKPDB, Perka BNPB tersebut juga menjelaskan terkait

aktivasi dan perangkat SKPDB serta kedudukan, tugas dan fungsi Posko PDB, Pos Lapangan, Pos Pendukung dan Pos Pendamping.

a. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Dalam Bab III Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 dijelaskan bahwa sistem komando penanganan darurat bencana diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana.

Baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang terdampak, pemerintah daerah terkait menetapkan status keadaan darurat bencana lebih dahulu sebelum menetapkan pembentukan atau mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan sebagai dasar untuk mengaktivasi SKPDB adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah dari masing-masing wilayah terkait, yaitu:

1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-641 Tahun 2018
2. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45.457/ BPBD/2018
3. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 466.1/240.1/BPBD/ 2018
4. Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 308/41/BPBD /2018

Untuk mendukung penanganan darurat bencana di daerah terdampak, BNPB mengaktivasi Pospenas dengan Surat keputusan Sekretaris Utama BNPB. Namun saat kajian ini dilaksanakan, SK tersebut masih dalam berupa draft.

Dalam surat-surat keputusan Kepala Daerah tersebut, kebijakan atau regulasi yang menjadi acuan untuk aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana beragam:

1. Lombok Timur: Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
1. Lombok Barat, Lombok Utara dan BNPB: Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016
2. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat

Sementara itu, dalam wawancara semua pihak menyebutkan Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah kebijakan atau regulasi yang menjadi dasar dan acuan untuk aktivasi SKPDB. Apa yang tercantum pada surat-surat keputusan kemungkinan karena menggunakan format SK dari bencana yang terjadi sebelum gempabumi Juli dan Agustus 2018 sehingga masih tertera kebijakan atau regulasi yang lama, yaitu Perka BNPB No. 14 Tahun 2010 dan Perka BNPB No. 10 Tahun 2008, yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi.

b. Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Terdapat empat jenis perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang diatur dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2016, yaitu:

1. Posko PDB sebagai perangkat pengendali operasi;
2. Pos Lapangan PDB sebagai perangkat pelaksana operasi;
3. Pos Pendukung PDB sebagai perangkat pendukung operasi;
4. Pos Pendamping PDB sebagai perangkat pendamping operasi

Selanjutnya, Perka BNPB tersebut juga menyatakan bahwa jika status keadaan darurat bencana provinsi ditetapkan, maka perangkat yang diaktifkan adalah Posko PDB Provinsi dan Pos Lapangan PDB. Sedangkan Pos Pendukung PDB dan Pos Pendamping Nasional PDB dapat diaktifkan apabila diperlukan.

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) merupakan entitas yang berfungsi sebagai pusat komando operasi PDB yang merupakan posko utama di dalam SKPDB, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PDB. Dengan situasi dan kondisi setelah terjadinya gempa di Lombok, dimana lebih dari satu kabupaten dan kota terdampak, maka provinsi menetapkan status keadaan darurat bencana. Oleh karena itu Pos Komando Penanganan Darurat Bencana provinsi merupakan Posko Utama.

Untuk SKPDB gempabumi Lombok/NTB ini, tidak ada dasar pengaturan yang jelas untuk menunjukkan bahwa dengan mengaktifasi Posko PDB Provinsi sebagai posko utama, apakah kemudian Pos Lapangan merupakan perangkat yang diaktivasi di tingkat Kabupaten dan Kota terdampak. Jika melihat isi dari Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota terdampak, tidak satupun yang menyebutkan bahwa SK tersebut merupakan dasar kebijakan/regulasi untuk pembentukan Pos Lapangan. Tiga kabupaten yang dikaji menyebutkan bahwa SK yang dibuat adalah untuk pembentukan Komando tanggap darurat bencana.

Sebagaimana disampaikan pada bagian terdahulu tentang Temuan Lapangan, disebutkan bahwa khusus untuk Kabupaten Lombok Timur, dalam minggu pertama setelah kejadian gempabumi tanggal 29 Juli, BPBD Provinsi NTB bersama dengan Tim Pendamping BNPB dengan tegas meminta kepada BPBD Kabupaten Lombok Timur untuk mengubah atau mengganti Posko PDB Kabupaten Lombok Timur menjadi Pos Lapangan. Hal tersebut mengikuti sebagaimana yang terdapat dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2016.

Pada akhirnya, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, sama-sama membentuk atau mengaktifasi perangkat Pos Komando. Fungsi Pos Lapangan yang disebutkan, sekalipun tidak ada pengorganisasian formal sebagaimana yang tercantum dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2016, adalah di tingkat kecamatan-kecamatan.

c. Tugas dan Fungsi Posko PDB, Pos Lapangan, Pos Pendamping Nasional dan Pusdalops

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2016, garis besar perbedaan antara tugas dan fungsi Posko PDB dan Pos Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Terkait perencanaan, penyusunan rencana yang dilakukan oleh Posko PDB adalah rencana operasi dan rencana kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan Pos Lapangan lebih menyusun perencanaan detail-nya berdasarkan rencana operasi yang disusun oleh Posko PDB. Dalam hal ini, Pos Lapangan adalah pelaksana dari rencana operasi PDB yang disusun oleh Komando PDB (utama).

2. Terkait kegiatan operasional, Pos Komando PDB mengendalikan operasi PDB sedangkan Pos Lapangan melaksanakan operasi di wilayah kerja, mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi, dan melaksanakan manajemen data dan informasi operasi PDB.
3. Terkait pelaporan, Komandan PDB melaporkan pelaksanaan operasi PDB kepada Kepala BPBD (BPBD Provinsi untuk PDB gempabumi Lombok) sedangkan Koordinator Pos Lapangan melaporkan kepada Komandan PDB.

Surat Keputusan Kepala Daerah masing-masing wilayah terdampak, mencantumkan salah satu tugas dari Pos Komando PDB adalah menyusun Rencana Operasi. Dalam pelaksanaannya, Posko PDB Provinsi/posko utama, membuat konsep operasi dan rencana operasi tetapi tidak diketahui apakah mengikuti format yang terdapat dalam Perka BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat. Sedangkan Posko PDB di tingkat Kabupaten/Kota tidak terdapat rencana operasi.

Rencana Operasi

Pada Perka BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat terdapat proses dan prosedur penyusunan rencana operasi tanggap darurat serta organisasi dan tata kerja komando tanggap darurat.

Proses penyusunan rencana operasi tanggap darurat mencakup tujuh langkah yaitu tindakan awal, penetapan tujuan dan sasaran, rapat rencana taktis, persiapan rapat rencana operasi, rapat rencana operasi, penetapan rencana operasi dan rapat penjelasan rencana operasi, diikuti dengan pelaksanaan dan pengakhiran. Dalam wawancara yang dilakukan untuk kajian ini, Posko PDB

Kabupaten/Kota maupun Posko PDB Provinsi memanfaatkan Rapat Evaluasi Harian sebagai sarana mereka untuk menyampaikan perencanaan sektoral/masing-masing seksi untuk kegiatan operasional mereka pada hari berikutnya. Dengan demikian, proses perencanaan terpadu sebagaimana dalam Perka BNPB No. 24 Tahun 2010 tersebut tidak dilaksanakan oleh Posko PDB provinsi maupun kabupaten/kota terdampak.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA
Formulir 8

Lembar No. _____ dari _____ lembaran
Nama Lokasi (koordinat peta) : _____
Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI : _____
Nomor : _____

Penunjukan :

1. Peta : Nasional/Wilayah/ daerah
2. Skala: *(tulis skala peta)*
3. Tahun: *(tulis tahun pengeluaran peta)*
4. Daerah Waktu : WIB/ WITA/ WIT
5. Dokumen *(tulis dasar/landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)*

Daerah Waktu: WIB/WITA/WIT

Sandi Operasi : *Tulis Nama Bencana*

Susunan Tugas

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari:
(tulis informasi dari Informasi Bencana dari Form 1)
 - 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasaranaA umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

"Komando Darurat Bencana beserta unsur Instansi / Lembaga/ Organisasi yang terkait melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mulai hari "H" jam "J" tanggal bulan tahun selama hari / bulan di daerah (cantumkan daerah/ lokasi bencana dalam wilayah Kabupaten/ Kota) dalam rangka Operasi Penanganan Darurat Bencana (cantumkan macam/ jenis bencana)"

Gambar 4.9. Format Rencana Operasi Tanggap Darurat dalam Bentuk Deskriptif

Pada Bab III tentang prosedur penyusunan rencana operasi tanggap darurat, disebutkan bahwa rencana operasi dapat dibuat dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk susunan formulir. Jika format rencana operasi dalam bentuk deskriptif dicermati, format tersebut serupa dengan format Rencana Operasi yang biasa digunakan oleh TNI, dimana terdapat masa berlakunya Rencana Operasi tersebut, yang mana biasanya mengikuti durasi masa tanggap darurat yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan penepatan keadaan darurat bencana di masing-masing daerah. Sedangkan format rencana operasi dalam bentuk formulir pada dasarnya adalah format *Incident Action Plan* (IAP) yang dikembangkan oleh US Forest Service (FEMA, 2017, National Incident Management System).

Incident Action Plan merupakan Rencana Aksi yang disusun setiap periode operasi taktis yang ditentukan oleh Posko PDB (misalnya per 24 jam atau per 12 jam dan sebagainya), sesuai dengan dinamika di lapangan atau lokasi kejadian.

Oleh karena itu Rencana Aksi atau IAP tersebut merupakan perencanaan kegiatan taktis operasional yang berlaku hanya selama periode operasi taktis tersebut – berbeda dengan Rencana Operasi yang biasa dikembangkan oleh TNI. IAP lebih sepadan dengan Perintah Operasi dalam TNI, bukan Rencana Operasi. Kerancuan ini tentunya perlu diluruskan kembali.

Dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana di Lombok, baik Posko PDB Provinsi/posko utama maupun Posko PDB Kabupaten/Kota terdampak, tidak menyusun rencana aksi atau rencana kegiatan harian penanganan darurat bencana terpadu.

Pada Bab V dalam Perka BNPB No. 24 Tahun 2012 menjelaskan tentang organisasi dan tata kerja komando tanggap darurat. Penjelasan organisasinya mengacu pada Perka BNPB No. 10 Tahun 2010 tentang Sistem Komando Tanggap Darurat yang saat ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah digantikan oleh Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang SKPDB. Namun sebenarnya penjelasan tentang tata kerja komando tanggap darurat yang terdapat dalam Perka BNPB

Pelaksana Harian dari BPBD Kabupaten Lombok Barat, BPBD Kabupaten Lombok Timur, maupun Tim Pendamping BNPB, menyampaikan bahwa penjelasan tugas-tugas dari setiap komponen dalam struktur organisasi mengikuti Perka BNPB No. 3 Tahun 2016, yang mana dalam dokumen tersebut tidak terdapat informasi yang dimaksud. Sedangkan BPBD Kabupaten Lombok Utara menyampaikan bahwa untuk penjelasan tugas-tugas dari unit atau komponen pada struktur organisasi, mengacu pada dokumen Rencana Kontinjensi yang pernah mereka susun.

Dalam pelaksanaan operasi PDB di Lombok, Posko PDB Provinsi/posko utama dan Posko PDB kabupaten/kota menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Tidak ada perbedaan tugas dan fungsi yang jelas antara kedua perangkat SKPDB tersebut dan walaupun ada, rantai komando serta kesatuan komando antar kedua perangkat tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga Komando PDB kabupaten/kota masih merasakan kurangnya bimbingan atau arahan dari Posko PDB provinsi dan masih terjadi tumpang tindih dalam pendistribusian bantuan yang dilakukan oleh Komando PDB provinsi dan Komando PDB kabupaten/kota. Posko PDB Kabupaten/Kota yang mengaktifasi Pos Lapangan berkoordinasi langsung dengan kecamatan-kecamatan terkait.

Pos Pendamping Nasional, bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, memberikan dukungan dan pendampingan untuk Posko PDB dengan memberikan arahan-arahan strategis, membantu menentukan prioritas dukungan, menyiapkan serta mengerahkan dukungan sumberdaya nasional yang diperlukan oleh wilayah terdampak. Dalam hal pengerahan atau penugasan sumberdaya nasional, Pospenas berkoordinasi dengan Posko PDB provinsi/posko utama, tidak langsung dengan Posko PDB Kabupaten/Kota. Pospenas juga masih belum mempunyai prosedur tetap atau mekanisme kerja yang tertulis.

Adapun beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk manajemen PDB yang lebih efektif adalah sebagai berikut:


1. Kegiatan operasi PDB akan dapat berjalan dengan lebih efektif apabila direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat yang

berada di lokasi bencana tersebut. Sebagai contoh, operasi PDB untuk Kabupaten Lombok Timur, akan lebih efektif apabila direncanakan dan dilakukan oleh perangkat Posko PDB karena mereka yang lebih memahami situasi dan kondisi di wilayahnya, sumberdaya yang tersedia di lokasi tersebut, dsb. Dalam melaksanakan operasi PDB, Posko PDB Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Pos Lapangan.

2. Apabila perangkat Posko PDB Kabupaten/Kota yang menyusun perencanaan dan melaksanakannya, maka tugas dan fungsi Posko PDB Provinsi lebih merencanakan dan melaksanakan hal-hal yang bersifat “operasi dukungan” – yaitu operasi PDB yang tidak dapat dilaksanakan oleh Posko PDB Kabupaten/Kota. Dengan demikian fungsi Posko PDB Provinsi adalah lebih pada melakukan dukungan dan koordinasi penyiapan sumberdaya dan informasi yang diperlukan oleh Komando PDB Kabupaten/Kota.
3. Pospenas perlu memastikan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat taktis operasional. Apabila diperlukan ada penugasan sumberdaya nasional, maka sumberdaya tersebut berada di bawah kendali atau di bawah perintah Posko PDB Provinsi/Utama atau Posko PDB Kabupaten/Kota – tergantung dari penugasan sumberdaya tersebut.

Konsep manajemen penanganan darurat bencana yang berjenjang tersebut dikembangkan sebagai materi latihan dan diterapkan dalam pelaksanaan Geladi Posko Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise 2014 di Padang, Sumatera Barat. Namun saat itu pengembangan konsep tersebut lebih fokus pada fungsi Posko PDB yang berada di tingkat kabupaten/kota dan Posko PDB Wilayah yang berada di tingkat provinsi. Pengembangan konsep Pos Pendamping Nasional, yang saat itu masih disebut sebagai Posko Aju Nasional, dikembangkan juga dari berbagai pengalaman BNPB sebagai pendukung dan pendamping pemerintah daerah terdampak saat tanggap darurat.

PERAN NASIONAL, PROVINSI & KAB/KOTA DLM SISTEM KOMANDO PDB



Gambar 4.11. Manajemen PDB berjenjang
(BNPB, 2014, Materi Pembekalan Gladi Posko Mentawai Megathrust
Disaster Relief Exercise 2014)

Hal tersebut serupa dengan komponen komando dan koordinasi yang terdapat dalam National Incident Management System (NIMS) yang dikembangkan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Dalam NIMS disebutkan bahwa komando dan koordinasi dalam penanganan insiden mencakup empat tanggungjawab yaitu:

1. Kegiatan taktis untuk menugaskan sumberdaya di lapangan
2. Dukungan untuk insiden, yang biasanya dilakukan oleh *Emergency Operations Center* (EOC)
3. Arahan kebijakan dan pengambil keputusan oleh pejabat senior
4. Komunikasi dengan media dan masyarakat agar mereka selalu terinformasikan terkait penanganan insiden yang berlangsung (FEMA, 2017, National Incident Management System)

Pusdalops

BPBD Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara dan Provinsi Nusa Tenggara mengakui bahwa Pusdalops masih belum dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung Pos Komando

PDB karena keterbatasan sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa “pada status keadaan darurat bencana, Komandan PDB sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana”. Sedangkan dalam Perka BNPB No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) disebutkan bahwa fungsi Pusdalops adalah untuk mendukung Pos Komando PDB terutama terkait dengan data dan informasi. Oleh karena itu diperlukan ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan “meningkatkan pusdalops menjadi posko PDB” karena dalam proses aktivasi Posko PDB, tidak ada penjelasan yang terkait dengan Pusdalops dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

d. Struktur Organisasi Posko PDB, Pos Lapangan, Pos Pendamping Nasional

Posko PDB


Pengorganisasian Posko PDB Kabupaten/Kota, Posko PDB Provinsi/posko utama dan Pos Pendamping Nasional tentunya dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat tersebut. Oleh karena itu komponen-komponen struktur organisasinya harus mencerminkan posisi-posisi yang akan menjalankan tugas dan fungsi dari perangkat terkait.

Posko PDB Provinsi/posko maupun Posko PDB Kabupaten/Kota terdampak gempabumi di Lombok, mengacu kepada Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 namun juga melakukan beberapa penyesuaian.

Posko PDB Provinsi dan Posko PDB Kabupaten Lombok Timur tidak mempunyai fungsi logistik yang terpisah dari bidang operasi. Hal

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

tersebut menunjukkan seolah tidak ada fungsi logistik pendukung operasional Komando PDB itu sendiri, seperti bagian yang menyediakan kebutuhan pangan dan perbekalan untuk pelaku respons/personil Posko PDB; yang menyediakan fasilitas ruangan, pergudangan, dsb yang diperlukan untuk mendukung operasi PDB; yang menyediakan alat komunikasi dan perencanaan komunikasi yang diperlukan untuk operasionalisasi Posko PDB; bagian yang melakukan permintaan sumberdaya tambahan yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait, agar hal tersebut dapat dilakukan melalui satu pintu, dan sebagainya.



Gambar 4.12. Struktur Organisasi Komando PDB Kab/Kota/Provinsi dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2016

Selain itu, dalam struktur organisasi Posko PDB Kabupaten/Kota maupun Posko PDB Provinsi/posko utama, juga tidak terdapat komponen narahubung (*liaison*). Hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali mengingat bencana dengan dampak yang cukup kompleks selalu membutuhkan sumberdaya yang cukup beragam dari berbagai pihak. Fungsi narahubung dapat membantu meringankan tugas Komandan PDB dalam melakukan koordinasi untuk pelibatan multi-pihak tersebut.


Aspek keselamatan dan keamanan personil atau pelaku respons maupun kegiatan atau operasi penanganan darurat bencana itu sendiri masih belum menjadi bagian prioritas bagi Posko

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Kabupaten/Kota sehingga komponen tersebut tidak ada dalam struktur mereka. Komponen keamanan terdapat pada bagian dari seksi operasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keamanan yang terkait dengan penyintas dan wilayah terdampak yang menjadi fokus dari kegiatan dari seksi keamanan tersebut.

Pos Lapangan

Pos Lapangan yang diaktivasi oleh Posko PDB Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat tidak mempunyai struktur organisasi formal. Dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2016, struktur organisasi Pos Lapangan yang disarankan sebagai berikut:




Gambar 4.13. Struktur Organisasi Pos Lapangan dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2016

Pos Pendamping Nasional

Untuk struktur organisasi Pos Pendamping Nasional, BNPB melakukan penyesuaian yang cukup signifikan dengan menambahkan bidang Logistik, bidang Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan, Tim Akuntabilitas dan Keamanan Personil. Tim Akuntabilitas membantu memonitor akuntabilitas dari pelaksanaan penanganan darurat bencana oleh masing-masing Kabupaten/Kota dan memberikan arahan-arahan jika diperlukan. Oleh karena itu,

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Posko PDB di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi juga sebenarnya perlu menambahkan komponen tersebut dalam struktur organisasinya sehingga juga terdapat tim akuntabilitas di masing-masing tataran tersebut.



Gambar 4.14. Struktur Organisasi Pos Pendamping Nasional dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2016

Dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2016, fungsi perencanaan tidak terdapat dalam struktur organisasi Pospenas. Namun BNPB menambahkan fungsi perencanaan tersebut dalam perangkat Pos Pendamping Nasional Penanganan Darurat Bencana di Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut sangat diperlukan karena Pospenas mempunyai tugas membantu menentukan prioritas kebutuhan/dukungan untuk wilayah terdampak dan menyiapkan dan mengerahkan dukungan sumber daya nasional yang masih dibutuhkan oleh wilayah terdampak. Agar dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan terpadu, maka diperlukan fungsi perencanaan dalam Pospenas.

Penyelarasan-penyelasan struktur organisasi perangkat sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi memberikan pembelajaran mengenai perlunya menambahkan beberapa komponen dalam struktur organisasi apabila diperlukan. Namun sangat penting bahwa dalam regulasi tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dicantumkan standar

pengorganisasian yang mencakup lima fungsi utama dalam manajemen.

Prosedur dan mekanisme kerja dari masing-masing perangkat SKPDB masih berjalan berdasarkan pemahaman dari masing-masing personil yang ditugaskan. Sementara itu tidak semua personil memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. BPBD Kabupaten/Kota dan Provinsi juga mengakui bahwa sumberdaya manusia di daerah terdampak masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pembenahan atau penguatan SKPDB maupun perangka-perangkatnya perlu diimbangi dengan pelatihan dan latihan yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, tidak hanya BPBD tetapi juga BNPB.

Kesimpulan

- a. Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 digunakan sebagai dasar atau acuan untuk mengaktifasi dan mengimplementasikan sistem komando penanganan darurat bencana dengan perangkat-perangkatnya, yaitu Pos Komando PDB, Pos Lapangan, dan Pos Pendamping Nasional. Perangkat Pos Pendukung tidak diaktivasi untuk penanganan darurat bencana di Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam mengaktifasi Posko PDB, masing-masing Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan, demikian juga BNPB mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengaktifasi Pos Pendamping Nasional. Dalam pembuatan Surat Keputusan, BPBD maupun tim pendamping BNPB cenderung menggunakan format SK dari bencana yang telah terjadi sebelumnya tanpa memeriksa kembali dengan teliti, sehingga dasar kebijakan yang tertuang dalam SK beragam, yaitu ada yang sudah tepat dengan menuliskan Perka BNPB No. 3 tentang SKPDB, namun ada juga yang menggunakan kebijakan yang sebenarnya sudah tidak berlaku.
- b. Dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana di Lombok, baik di tataran provinsi maupun kabupaten/kota, sama-sama mengaktifasi perangkat Posko PDB. Tidak ada kejelasan pembagian tugas dan fungsi antara kedua perangkat tersebut –

yang mana satu perangkat berada di tataran provinsi sedangkan perangkat lainnya berada di tataran kabupaten/kota. Rantai komando antara Posko PDB yang berada di provinsi dan kabupaten/kota tidak jelas. Oleh karena itu diperlukan adanya kejelasan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan untuk memastikan adanya "*unity of efforts*" di antara semua pihak yang mendukung atau terlibat dalam penanganan darurat bencana melalui masing-masing perangkat SKPDB yang diaktivasi.

- c. Pengorganisasian perangkat-perangkat SKPDB yang diaktivasi untuk penanganan darurat bencana gempabumi di Lombok masih belum dapat mendukung tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat tersebut secara maksimal karena beberapa fungsi manajemen (komando/koordinasi, perencanaan, operasi, logistik dan administrasi/keuangan) yang utama tidak semuanya ada dan atau personil yang terlibat belum mempunyai kapasitas yang memadai.
- d. Masing-masing perangkat SKPDB yang diaktivasi untuk penanganan darurat bencana di Lombok masih belum mempunyai protap atau SOP yang dapat menjadi acuan bagi personil-personil yang ditugaskan untuk menjalankan tugas dan fungsi dari perangkat tersebut.
- e. Pusdalops BPBD baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi masih belum dapat berfungsi dengan baik karena keterbatasan sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Dalam Perka BNPB No. 15 Tahun 2012 dijelaskan bahwa tugas Pusdalops saat bencana adalah untuk mendukung Pos Komando PDB. Oleh karena itu Pusdalops PB harus menjadi salah satu perangkat sistem komando penanganan darurat bencana.
- f. Pejabat BPBD Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tim Pendamping BNPB tidak menggunakan Perka BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat sebagai acuan untuk menjalankan manajemen keposkoan, khususnya untuk penyusunan rencana operasi.

Namun Perka BNPB tersebut perlu direvisi dengan memperjelas pengertian Rencana Operasi dan Rencana Aksi/Tindakan/Kegiatan taktis.

- g. Pendampingan BNPB kepada BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi maupun Posko di masing-masing tataran tersebut sangat diperlukan dan dirasakan manfaatnya oleh daerah. Pendampingan BNPB untuk BPBD/Posko PDB yang masih kurang memadai adalah pendampingan yang bersifat manajerial keposkoan.
- h. Kapasitas sumberdaya manusia baik di di tataran daerah/BPBD maupun BNPB yang ditugaskan untuk mengawaki maupun memberikan pendampingan perangkat-perangkat SKPDB masih perlu ditingkatkan kemampuan manajerial-nya agar mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan dinamika di lapangan/lokasi bencana dengan dasar.

Rekomendasi

- a. Diperlukan adanya pemahaman maupun ketelitian pejabat BPBD maupun tim pendamping BNPB dalam menyusun konsep Surat Keputusan tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sehingga dasar kebijakan maupun isi dari SK tersebut benar-benar mengacu pada kebijakan yang masih berlaku. Oleh karena itu diperlukan adanya penyelenggaraan sosialisasi dan atau pelatihan yang menjelaskan berbagai kebijakan dan pedoman terkait penanganan darurat bencana kepada personil BNPB maupun BPBD.
- b. Diperlukan adanya kebijakan atau regulasi yang mengatur tugas dan fungsi perangkat-perangkat sistem komando penanganan darurat bencana yang selaras dengan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan nasional sehingga ada kejelasan pembagian kewenangan dan tanggungjawab terkait:
 - o komando dan kendali di lapangan/lokasi bencana
 - o dukungan dan koordinasi untuk informasi dan sumberdaya pendukung, dan

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- kebijakan dan otoritas untuk arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan atau kebijakan bersama.
Ketiga komponen tersebut harus ada dan saling mendukung untuk memastikan manajemen atau penanganan darurat bencana dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Diperlukan revisi Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) terkait pengorganisasian untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Di tataran yang melaksanakan operasi taktis, yaitu Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB), dalam pengorganisasiannya harus mempunyai lima fungsi utama sebagaimana manajemen pada umumnya, yaitu fungsi komando, perencanaan, operasi, logistik, dan administrasi keuangan.
 - Fungsi logistik diperlukan untuk mendukung operasionalisasi perangkat SKPDB yang diaktivasi (Posko PDB, Pos Lapangan, Pospenas, Pusdalops, dsb).
- d. Penyusunan prosedur tetap atau mekanisme kerja harus menjadi bagian dari tugas setiap perangkat PDB (Posko PDB, Pos Lapangan, Pos Pendukung, Pos Pendamping) yang diaktivasi saat tanggap darurat sehingga dapat menjadi acuan bagi personel yang ditugaskan sehingga saat pergantian personel pun, kinerja perangkat SKPDB tersebut tetap dapat berjalan dengan baik.
- e. Perlu dilakukan kajian kebijakan/regulasi terkait Pusdalops Penanggulangan Bencana, untuk memperjelas pengertian tentang Pusdalops, tugas dan fungsinya serta kapasitas yang perlu dimiliki oleh Pusdalops pada saat tanggap darurat bencana agar dapat memberikan dukungan pada Posko PDB.
- f. Diperlukan kebijakan atau regulasi yang mengatur tingkatan atau strata dokumen-dokumen perencanaan yang berkaitan dengan penanganan darurat bencana dan kapan masing-masing dari dokumen perencanaan tersebut perlu disiapkan atau disusun. Beberapa dokumen perencanaan yang teridentifikasi mencakup:
 - Rencana Kontinjensi

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Rencana Operasi
- Rencana aksi atau kegiatan taktis operasional harian

Berdasarkan penetapan atau ketentuan strata dokumen-dokumen perencanaan tersebut, Perka BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat perlu direvisi.

- g. Personil BNPB yang ditugaskan untuk mendampingi BPBD/Posko PDB atau perangkat SKPDB lainnya yang diaktivasi saat tanggap darurat harus memiliki kemampuan manajerial untuk menjalankan tugas dan fungsi perangkat SKPDB terkait.
- h. Pusdkilat PB BNPB harus mempunyai program pelatihan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik di BNPB dan BPBD dengan
 - Memberikan pelatihan dan latihan yang membangun kemampuan/keterampilan manajerial personil BNPB dan BPBD sehingga mereka tidak hanya memahami kebijakan dan regulasi yang ada, namun juga mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ditugaskan untuk mendukung operasi PDB.
 - Mengadaptasikan materi pelatihan *Incident Command System* dari US Forest Service ke dalam konteks kebijakan Pemerintah Indonesia sehingga dapat menjadi materi pelatihan untuk manajemen penanganan darurat bencana.
 - Melaksanakan pelatihan dan latihan secara sistematis yaitu bertahap, bertingkat dan berlanjut.
 - Menerapkan kriteria kelulusan untuk setiap kegiatan pelatihan dengan standar penilaian kelulusan yang jelas.
 - Menugaskan narasumber, fasilitator, pelatih atau tenaga pengajar yang teruji di bidang keahliannya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BM

BAB V

PETI ORANGE TUR

1. Nama	...
2. No. Urut	...
3. No. Kamar	...
4. No. Tempat Tidur	...
5. No. Kamar Mandi	...
6. No. Kamar Mandi	...
7. No. Kamar Mandi	...
8. No. Kamar Mandi	...
9. No. Kamar Mandi	...
10. No. Kamar Mandi	...
11. No. Kamar Mandi	...
12. No. Kamar Mandi	...
13. No. Kamar Mandi	...
14. No. Kamar Mandi	...
15. No. Kamar Mandi	...
16. No. Kamar Mandi	...
17. No. Kamar Mandi	...
18. No. Kamar Mandi	...
19. No. Kamar Mandi	...
20. No. Kamar Mandi	...

BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

TENDA
PENGUNGS!

PETI ORANGE MUDA

1. Nama	...
2. No. Urut	...
3. No. Kamar	...
4. No. Tempat Tidur	...
5. No. Kamar Mandi	...
6. No. Kamar Mandi	...
7. No. Kamar Mandi	...
8. No. Kamar Mandi	...
9. No. Kamar Mandi	...
10. No. Kamar Mandi	...
11. No. Kamar Mandi	...
12. No. Kamar Mandi	...
13. No. Kamar Mandi	...
14. No. Kamar Mandi	...
15. No. Kamar Mandi	...
16. No. Kamar Mandi	...
17. No. Kamar Mandi	...
18. No. Kamar Mandi	...
19. No. Kamar Mandi	...
20. No. Kamar Mandi	...

BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
BNPB

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V

MANAJEMEN INFORMASI STRATEGIS, TAKTIS & UMUM PADA PENANGANAN DARURAT BENCANA LOMBOK

Hadi Purwanto

Ringkasan Eksekutif dan Saran Kebijakan

Temuan Lapangan

Penanganan Darurat Bencana Gempa di Lombok melibatkan lebih dari 250 lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah, yang di satu sisi menjadi kekuatan tetapi di sisi lain menjadi tantangan besar khususnya terkait manajemen informasi. Peraturan dan kebijakan terkait manajemen informasi sudah banyak tersedia namun penerapan di lapangan terkendala oleh keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dari pihak yang terlibat. Faktor gangguan fungsi perangkat telekomunikasi sering dijadikan alasan terjadinya keterlambatan dan kesimpangsiuran data informasi bencana. Padahal tantangan sesungguhnya adalah faktor koordinasi dan lemahnya sistem manajemen informasi. Permasalahan yang ditemukan di lapangan terkait pendataan, pertukaran dan distribusi informasi baik informasi strategis maupun taktis mencakup :

- 1. Penyajian laporan yang belum bisa cepat, tepat, komprehensif karena petugas terkait juga terdampak bencana dan perlu waktu 1-2 minggu untuk mengurus keluarganya sendiri, tidak siap dengan instrument pendataan dan manajemen informasi, dan karena terjadinya kerusakan infrastruktur atau gangguan fungsi perangkat komunikasi.*
- 2. Kurangnya koordinasi dan pertukaran informasi peran lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah.*
- 3. Alur, mekanisme, dan sistem manajemen informasi yang diimprovisasi di lapangan*

Saran Kebijakan

Pemerintah perlu melakukan upaya penguatan manajemen informasi dalam bentuk :

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

1. *Pelatihan ToT kepada BPBD untuk sosialisasi darurat bencana kepada insan media mengenai jurnalistik bencana yang bijak dan beretika*
2. *BNPB harus menyiapkan instrument berupa, SOP Pendataan dan Manajemen Informasi dan Pertukaran Data, berupa format atau template untuk pendataan (damage and need assessment), format laporan dan lampiran data agregat, Alur dan Mekanisme Pendataan, Koordinasi, Pertukaran Data dan Informasi yang mengatur alur, mekanisme, dan tata kelola informasi darurat bencana, standard dan kamus data/informasi darurat bencana supaya interoperable antar klaster dan antar pihak yang terlibat di semua level, beserta standard tools yang dipakai pada level desa, posko kecamatan, Posko PDB Kabupaten, Posko PDB Provinsi, antara Pusdalop BPBD Kabupaten, Pusdalop BPBD Provinsi sampai Pusdalop BNPB ketika status darurat bencana.*
3. *BNPB perlu mengembangkan sistem informasi manajemen pengumpulan data dan pelaporan darurat bencana secara online yang terpadu/terintegrasi untuk mengelola data dan laporan darurat bencana, termasuk pengelolaan data bantuan logistic pada keadaan darurat bencana secara efektif dan efisien.*
4. *Perlu dan melaksanakan pelatihan sistem informasi manajemen pengumpulan dan pelaporan data darurat bencana terpadu terintegrasi dan sistem informasi manajemen bantuan logistic darurat bencana terpadu terintegrasi, BNPB/Pusdiklat BNPB perlu mengembangkan materi pelatihan dan memberikan pelatihan penguatan kapasitas termasuk simulasi di lapangan untuk TRC dan Pusdalop BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, PRC PB TNI, Polri, dan pihak – pihak yang berpotensi dilibatkan dalam darurat bencana dalam asesmen cepat, pendataan, pengolahan dan pelaporan, sharing data/informasi dengan menggunakan SOP dan tools manajemen data dan informasi yang disebutkan di atas.*

Dengan terlaksananya keempat kebijakan di atas, maka situasi simpang siur dan kelambatan dalam penyediaan informasi serta pengelolaan kegiatan-kegiatan bantuan darurat bisa teratasi.

Pengantar

Sejak tanggal 29 Juli 2018 penanganan bencana Gempa Bumi di wilayah Lombok melibatkan peran serta dari berbagai pihak dari pemerintah daerah, nasional, K/L maupun relawan. Bupati adalah penanggung jawab utama dalam melakukan penanganan bencana di daerahnya, sedangkan provinsi memberikan dukungan penuh terhadap Kabupaten/Kota terdampak, dan BNPB melalui Pospenas mengkoordinasikan potensi sumberdaya nasional dari berbagai K/L serta memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah. Organisasi sosial masyarakat, lembaga usaha, lembaga pendidikan dan lainnya juga turut berperan dalam upaya penanganan (Posko Lapangan Penanganan Darurat BNPB, 2018) namun baru terlihat peran mereka dalam Laporan harian tanggal 16 Agustus 2018. Berdasarkan wawancara dengan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi NTB, hal tersebut terjadi karena peran organisasi sosial masyarakat, NGO dan lainnya cukup diwakili oleh instansi teknis yang berkaitan supaya waktu yang diperlukan untuk rapat koordinasi dan pelaporan bisa lebih singkat.

Berbagai tantangan dalam pendataan dan komunikasi juga bermunculan, antara lain masalah sulitnya pendataan karena ujung tombak pendataan di lapangan yakni kepala dan aparat desa desa dan Petugas TRC BPBD juga menjadi korban terdampak bencana. Masalah lainnya terkait data pengungsian dengan tidak adanya data jumlah pengungsi secara pasti untuk setiap titik pengungsian dan pola pengungsian yang tersebar di sekitar rumah masing-masing. Hal tersebut menyebabkan masalah dalam penentuan jumlah stok bantuan logistik yang harus didistribusikan. Pengiriman data juga terkendala oleh gangguan jaringan telekomunikasi, beberapa wilayah di kota dan sekitar kita mengalami kendala selama 2-3 hari sejak terjadi gempa (Posko Lapangan Penanganan Darurat BNPB, 2018). Kendala pendataan sekolah rusak juga akibat kesulitan komunikasi karena beberapa kepala desa dan Petugas BPBD merupakan korban terdampak, kurangnya tenaga pendukung dan tenaga assessment (Pospenas BNPB, 2018g). Kesulitan pendataan tersebut terjadi selama 29 Juli sampai dengan 7 Agustus 2018. Kendala ini mulai

teratasi setelah dibentuk dan diturunkan Tim Pospenas sejak 6 Agustus 2018. Pospenas berhasil menyusun laporan harian secara rutin sejak tanggal 7 Agustus 2018. Pemerintah Provinsi NTB juga menugaskan masing-masing OPD untuk mendampingi kecamatan dalam pendataan dan pelaporan sejak tanggal 6 Agustus 2018. Hasil pendampingan tersebut terlihat pada laporan rutin tiap kecamatan mulai tanggal 14 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Camat dan Koordinator Pendamping Kecamatan yang berasal dari OPD Provinsi NTB.

Dari latar belakang di atas memperlihatkan tantangan sebagai berikut:

1. Masalah dalam pendataan, pertukaran dan distribusi informasi baik informasi strategis maupun taktis karena petugas yang seharusnya aktif dalam memberikan laporan juga terdampak bencana dan perlu waktu 1-2 minggu untuk mengurus keluarganya sendiri, tidak siap dengan alat untuk pendataan dan manajemen informasi maupun terjadinya kerusakan infrastruktur atau gangguan fungsi perangkat komunikasi.
2. Pendataan peran dan koordinasi organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam pendataan dan pertukaran informasi.
3. Masalah alur, mekanisme, maupun SOP dalam pendataan dan manajemen informasi.

Tinjauan Peraturan dan Prinsip Manajemen Informasi

Beberapa undang-undang dan peraturan terkait manajemen informasi darurat bencana adalah:

1. Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 12 BNPB mempunyai tugas menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat. Pasal 49 berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi: a. cakupan lokasi bencana; b. jumlah korban; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. gangguan

- terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
2. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat 2b operasi militer selain perang, butir 9 membantu tugas pemerintahan di daerah dan butir 12 membantu membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 22 butir 3 menyebutkan pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap: (a) cakupan lokasi bencana; (b) jumlah korban bencana; (c) kerusakan prasarana dan sarana; (d) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; (e) kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 48 Butir 3 menyatakan Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana. Pasal 49 butir 3 menyatakan Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pasal 48 bahwa ayat (1) Fungsi komando Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

6. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/35/XI/2007 tanggal 21 November 2007 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRC PB TNI).
7. Perka BNPB No 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Team Reaksi Cepat, pada Bab III menyatakan bahwa ketika TRC tiba di lokasi daerah bencana maka TRC melakukan point ke 3) Menghimpun informasi mutakhir tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak. Dan Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/informasi bencana (Format-3). Pengisian form disesuaikan dengan perkembangan kemampuan Tim dan jenis/macam bencana di lapangan.
8. Perka BNPB No 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana pada Bab II menyatakan bahwa Tindakan operasi setelah bencana terjadi, yaitu pada status tanggap darurat bencana dan status transisi darurat ke pemulihan, diawali dengan analisis keadaan darurat bencana termasuk mengkaji kejadian dan perkembangan kejadian bencana atas dasar masukan dari:
 - a. Informasi umum kejadian awal, yang dapat bersumber dari pemerintah daerah, instansi/lembaga, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.
 - b. Informasi resmi yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kewenangannya, seperti BMKG, ESDM, PU, Departemen Kehutanan, dan Departemen Pertanian.
 - c. Informasi dari TRC yang ditugaskan baik oleh BNPB maupun oleh BPBD, meliputi :
 - Cakupan lokasi bencana
 - Jumlah korban bencana
 - Kerusakan prasarana dan sarana
 - Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan
 - Kemampuan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan


Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Upaya-upaya yang telah dilakukan
 - Kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.
- d. Kepala Bidang Perencanaan menuangkan semua informasi kejadian awal ke dalam Formulir Informasi Bencana (Formulir 1a-1d, Lampiran 03-06), yang memuat informasi mengenai:
- Sketsa/peta darurat bencana, peta sumberdaya dan peta evakuasi
 - Permintaan bantuan sumberdaya yang dibutuhkan
 - Sumber bantuan sumberdaya (BNP/BPBD, instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat)
 - Lokasi tujuan bantuan
 - Ringkasan tindakan operasi
 - Ringkasan bantuan sumberdaya
- e. Formulir Informasi Bencana ditujukan untuk memberikan informasi dasar kepada Komandan dan seluruh Staf Komando dan Staf Umum Komando Darurat Bencana mengenai situasi bencana dan kebutuhan bantuan sumberdaya yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana. Informasi Bencana didistribusikan kepada Staf Komando dan Staf Umum Komando. Informasi Awal bencana (Formulir 1a-1d, Lampiran 03-06) dibahas dalam Rapat Rencana Taktis oleh Komandan bersama-sama dengan Kepala Bidang Perencanaan, Kepala Bidang Operasi dan pejabat terkait.
- f. Komando PDB juga punya tugas pokok Menyebarkan informasi mengenai bencana dan penanganan bencana kepada media masa dan masyarakat luas. Rencana Operasi Darurat Bencana menyediakan format Formulir mulai Formulir 1 sampai 10. Formulir 1 adalah Formulir Informasi Bencana, formulir 8 adalah Rencana Operasi, dan Formulir 9 adalah Rencana Kebutuhan, dan Formulir 10 adalah ringkasan operasi udara.
9. Perka BNPB No 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB). Salah satu fungsi Pusdalops PB adalah sebagai pengelola informasi. Sumber data berasal dari berbagai pihak yang

berkompeten dalam membantu Pusdalops PB, yaitu Kementerian/lembaga/dinas/instansi pemerintah dan lembaga-lembaga resmi. Selain data dari institusi resmi, data dapat diperoleh secara langsung dari kontak person yang dipercaya. Dalam hal kondisi bencana yang dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota, maka aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko TD hanya dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Apabila bencana melanda lebih dari kab/kota dan tidak dapat ditangani oleh kabupaten/kota setempat, maka Pusdalops PB Provinsi diaktivasi menjadi Posko TD.

10. Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Pasal 9 ayat 1 Pos Komando mempunyai tugas: g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; Pasal 9 ayat 2 Pos komando mempunyai fungsi: c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana). Pasal 10 ayat 1 Posko PDB dipimpin seorang Komandan Posko PDB dibantu oleh: c. bagian data, informasi dan humas. Pasal 13 ayat (1) Pos Lapangan PDB mempunyai tugas: g. melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi; Ayat (2) Pos Lapangan PDB mempunyai fungsi: d. pengelolaan data dan informasi.
11. Perka BNPB No 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan. Pada Bab IV menjelaskan Data tanggap darurat merupakan rekapitulasi kejadian bencana mulai dari tempat kejadian, korban sampai dengan dampak yang ditimbulkan. Formulir yang perlu diisi oleh BPBD/OPD yang menangani bencana yang bersumber dari OPD yang mengelola data terkait dengan tanggap darurat pada Lampiran 2.
12. Perka BNPB No. 06 Tahun 2013 tentang Pedoman radio komunikasi kebencanaan. Radio komunikasi sebagai salah satu fasilitas pendukung Pusdalops untuk melakukan verifikasi, pemuktahiran data dan informasi kebencanaan. Saat tanggap darurat, BPBD provinsi/kabupaten/kota dapat mendirikan stasiun radio komunikasi di lokasi bencana, dan dapat melakukan

koordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika terkait penggunaan frekuensi radio yang akan digunakan.



Gambar 5.1 Jaringan Komunikasi Pada Saat Tanggap Darurat.

Sumber: Perka BNPB No 06 Tahun 2013.

13. Perka No 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana. Media Center Tanggap Darurat Bencana adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan informasi yang diinginkan, memberikan kemudahan, dan kecepatan dalam diseminasi informasi yang aktual, obyektif, dan faktual. Media Center menghimpun dan menyebarkan data dan informasi yang menyangkut kegiatan tanggap darurat bencana.
14. Media Center adalah fungsi yang terdapat di Bidang Humas yang merupakan bagian dari Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat. Media Center segera dibentuk setelah Surat Keputusan Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

dikeluarkan. Petugas media center berasal dari BNPB/BPBD/Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Tugas Pokok Media Center adalah Menghimpun data dan informasi penanganan bencana dari Pos Komando Tanggap Darurat Bencana serta menyebarkannya kepada media massa dan masyarakat luas.

15. Perka BNPB No 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Inventarisasi Logistik. Pada Bab II Penyelenggaraan Inventarisasi Logistik menyatakan bahwa tujuan inventarisasi logistic adalah memperoleh data dan informasi tentang jenis, jumlah, dan kondisi logistik yang tersedia di Pemerintah, Pemda, Dunia Usaha, dan Masyarakat, menyediakan data untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
16. BNPB melakukan analisis kebutuhan logistic penanggulangan bencana pada suatu wilayah dengan cara: mengidentifikasi jumlah penduduk dan KK, Menghitung jenis dan jumlah kebutuhan logistic berdasarkan standar minimal logistic, membandingkan jumlah logistik yang tersedia dibandingkan dengan standar minimal yang perlu disediakan.
17. Perka BNPB No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana. Bab II Point A Pemetaan Kapasitas Sumber Daya, Kegiatan pemetaan sumber daya yang dilakukan meliputi sebagai berikut: 6. Membangun sistem informasi bantuan logistik yang dapat diakses oleh semua masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
18. Perka BNPB No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana, Perlunya Sistem Informasi Manajemen untuk Pemetaan dan pendataan ketersediaan logistic, system tracking.
19. Perka BNPB No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring Evaluasi Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana, perlu system informasi manajemen untuk pendataan dan pemetaan peralatan, system pendataan barang milik negara

Prinsip-Prinsip Manajemen dan Pertukaran Informasi Kemanusiaan

UNOCHA (2002) dalam laporan akhir simposium telah menyepakati Prinsip-prinsip Manajemen dan Pertukaran Informasi Kemanusiaan untuk menegaskan prinsip dasar bahwa tujuan bantuan kemanusiaan adalah untuk membantu orang-orang yang terkena dampak dan berisiko¹. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Aksesibilitas. Informasi dan data kemanusiaan harus dapat diakses oleh semua aktor kemanusiaan dengan menerapkan format yang mudah digunakan dan dengan menerjemahkan informasi ke dalam bahasa umum atau bahasa lokal. Informasi dan data untuk tujuan kemanusiaan harus tersedia secara luas melalui berbagai saluran distribusi dan media baik online dan offline.
2. Inklusivitas. Manajemen dan pertukaran informasi harus didasarkan pada sistem kolaborasi, kemitraan dan berbagi dengan tingkat partisipasi dan kepemilikan yang tinggi oleh berbagai pemangku kepentingan, terutama wakil-wakil dari masyarakat terdampak.
3. Interoperabilitas. Semua data dan informasi yang diperoleh harus dibagi dan tersedia dalam format yang dapat dengan mudah diakses, dibagikan, dan digunakan oleh organisasi kemanusiaan.
4. Akuntabilitas. Pengguna harus dapat mengevaluasi keandalan dan kredibilitas data dan informasi dengan mengetahui sumbernya. Penyedia informasi harus bertanggung jawab kepada mitra dan pemangku kepentingan atas konten yang mereka terbitkan dan sebar.

¹ UN OCHA. (2002). Final Report Symposium on Best Practices in Humanitarian Information Exchange. Final Report. Retrieved from <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/573591429ED28B97C1256C3D003EB89B-ocha-symposium-feb02.pdf>

5. Verifikasi. Informasi harus akurat, konsisten, dan didasarkan pada metodologi yang baik, divalidasi oleh sumber-sumber eksternal dan dianalisis dalam kerangka kontekstual yang tepat.
6. Relevansi. Informasi harus praktis, fleksibel, responsif, dan didorong oleh kebutuhan operasional dan pengambilan keputusan di seluruh fase krisis.
7. Objektivitas. Manajer informasi harus berkonsultasi dengan berbagai sumber ketika mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat memberikan perspektif yang beragam dan seimbang untuk mengatasi masalah dan merekomen-dasikan solusi.
8. Kemanusiaan. Informasi tidak boleh digunakan untuk mendistorsi, menyesatkan, atau membahayakan masyarakat terdampak atau berisiko dan harus menghormati martabat korban bencana kemanusiaan.
9. Ketepatan waktu. Informasi harus dijaga agar tetap *terupdate* dan harus dikumpulkan, dianalisis, dan disebarluaskan secara efisien.
10. Keberlanjutan. Informasi dan data kemanusiaan harus dilestarikan, dikatalogkan, dan diarsipkan sehingga dapat diambil untuk penggunaan di masa mendatang, seperti untuk kesiapsiagaan, analisis, pembelajaran dan evaluasi.
 Simposium ke-5 menambahkan 3 prinsip lainnya², yaitu:
11. Keandalan. Pengguna harus dapat mengevaluasi keandalan dan kredibilitas data dan informasi dengan mengetahui sumber dan metode pengumpulannya. Metode pengumpulan data harus mematuhi standar global supaya mendukung dan memperkuat kredibilitas dan sebagai prasyarat untuk memastikan validitas dan verifikasi data.

² UN OCHA. (2008). *Final Report Global Symposium+5*. Retrieved from http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/69DBEC188BBDE0DCC1257440002CEB90-ocha_may2008.pdf

12. Timbal balik. Proses pertukaran informasi harus terjadi dua arah yang saling menguntungkan antara masyarakat yang terkena dampak dan komunitas pemberi bantuan kemanusiaan, termasuk pemerintah yang terkena dampak.
13. Kerahasiaan. Pemrosesan data pribadi apa pun tidak boleh dilakukan tanpa penjelasan eksplisit sebelumnya tentang tujuan dan hanya akan dilakukan untuk tujuan yang telah dijelaskan, dan setelah ada persetujuan dari orang yang bersangkutan (*informed consent*). Perlindungan yang memadai harus dilakukan untuk melindungi data pribadi atas risiko kehilangan, pemrosesan yang tidak sah, dan penyalahgunaan lainnya. Jika informasi sensitif diungkapkan kepada publik, sumber informasi tidak boleh disebutkan jika ada risiko terhadap keamanan atau integritas sumber-sumber data.

Temuan Lapangan

Proses pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu dengan melakukan wawancara dengan actor yang bisa ditemui dan dari dokumen atau laporan – laporan yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam penanggulangan darurat bencana di Lombok pada waktu status darurat bencana mulai tanggal 29 Juli – 25 Agustus 2018.

Pengelolaan informasi penanggulangan darurat bencana gempa di Lombok dapat dikelompokkan menjadi dua fase:

Fase pertama, Masa Tanggap Darurat 29 Juli – 4 Agustus 2018:

- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-612 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat di tandatangani pada 30 Juli 2018 disebutkan bahwa pengumpulan informasi di lapangan sebagai dasar penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana maupun

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas ada dibawah koordinasi Tim Pos komando tanggap darurat bencana dengan Dinas Kominfo NTB sebagai Koordinator data, informasi, dan humas.

- b. Pusdalop BPBD Provinsi NTB, beserta tim SAR, TNI, Polri, Tagana bekerja Bersama relawan ke lapangan melakukan pendataan korban/masyarakat terdampak, kaji cepat, upaya darurat berupa distribusi logistic, peralatan, dan dapur umum. Data hasil kaji cepat segera dilaporkan ke BNPB dan disajikan dalam bentuk Infografis pertama pada 29 Juli 2018 jam 17:46 WITA (Infografis BNPB, 29 Juli 2018), dan update 29 Juli 2018 jam 20.00 WITA. Pendataan dan infografis menunjukkan penambahan jumlah korban dan kerusakan yang semakin banyak pada infografis tanggal 30-31 Juli dan 1 Agustus 2018.
- c. TNI (Kodim Lombok Timur) terlibat dalam dalam evakuasi, penyelamatan, dan pendataan korban gempa sejak 29 Juli 2018, dan terlihat dari data laporan yang dikeluarkan oleh Kodim dan mulai dikoordinasikan pada 31 Juli 2018 di Posko Induk Provinsi di Madayin Sambalia.
- d. Pusdalop BPBD Provinsi NTB di Mataram selain melakukan upaya darurat dengan mendistribusikan logistic dan upaya darurat lainnya, juga terus melakukan pengumpulan, pengolahan data dan pembuatan laporan. Laporan kepada Gubernur NTB yang relative komprehensif pertama kali berhasil tersusun pada 31 Juli 2018 14:30 WITA di tandatangani 31 Juli oleh Kepala Pelaksana BPBD Prov NTB, pada hari ke-3 setelah gempa. Laporan berisi kronologi kejadian, dampak tiap kabupaten kota (korban meninggal, luka berat, luka ringan, mengungsi, jumlah masyarakat mengungsi, jumlah masyarakat di evakuasi, KK terdampak, Kerusakan : rumah rusak berat, rumah rusak sedang, rumah rusak ringan, kerusakan infrastrukur, upaya yang dilakukan, dan kebutuhan mendesak.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- e. Kabupaten Lombok Timur, kegiatan pengumpulan data korban dan kebutuhan di lapangan dilakukan oleh Relawan PMI sesuai Keputusan Bupati Lombok Timur nomor 188.45/457/BPBD/2018 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat (Incident Commander) bencana Gempa Bumi Kec Sembalun dan kec Sambalia Kab. Lombok Timur. Dokumen dengan nomor yang sama ditemukan di dinding Posko BPBD Lombok Timur Judulnya berbeda “Penetapan Komandan Pos Komando Tanggap Darurat (*Incident Commander*) Bencana Gempa Bumi Kec Sembalun dan kec Sambalia Kab. Lombok Timur. Dalam dokumen Pembentukan Pos Komando tersebut, Seksi Media, Komunikasi, dan Humas adalah Kominfo Lombok Timur, sedangkan Seksi Asesment dan Pendataan adalah PMI Lombok Timur. Verifikasi rumah rusak sesuai Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/512/PU/2018 dilakukan oleh Tim Verifikasi yang diketuai oleh Kepala Dinas PUPR, dengan Koordinator verifikasi di Kec. Sambalia adalah Kabid Cipta Karya PUPERA dan Camat Sambalia dan coordinator di kec Sembalun adalah Kabid Perumahan dan Permukiman dan Camat Sembalun. Verifikator rumah rumah ditunjuk sampai dengan tim verifikasi desa terdiri atas 5 orang di tiap desa.
- f. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 348 Tahun 2018 tentang Pembentukan Posko dan Pembagian Tugas Perangkat Daerah dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 31 Juli 2019. (SK pertama OPD mendampingi desa-desa terdampak, sedangkan revisi SK pada 7 Agustus adalah pembagian OPD ke kecamatan–kecamatan terdampak) salah satu OPD bertugas mengkoordinir dalam pendataan dan pembuatan laporan.
- g. Rapat koordinasi pertama dilakukan pada tanggal 31 Juli 2018 (Hari ke 3 Gempa 29 Juli 2018) di Posko PDB Induk (Provinsi) di Madayin yang dipimpin Wakil Komandan Posko PDB dan memutuskan rapat koordinasi dilakukan setiap jam 4 sore selama masa tanggap darurat, di Posko Induk PDB. Pos-pos lain termasuk

yang didirikan oleh TNI harus berkoordinasi dengan Pos Induk di Madayin Kec Sambalia Lombok Timur. Agenda setiap pertemuan koordinasi adalah evaluasi dan penugasan. Berkaitan dengan Bantuan Rumah maka harus segera dilakukan verifikasi rumah rusak dan setiap hari akan diterbitkan surat keputusan verifikasi rumah rusak. Hal lainnya adalah memastikan agar semua pengungsi terdata, berikut data jumlah pengungsi, jenis kelamin, usia, umur, update ketersediaan pemenuhan kebutuhan pokok.

- h. Keputusan Hasil Verifikasi Harian mulai dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2018 Oleh Sekda Lombok Timur atas nama Bupati Lombok Timur. Tidak disebutkan secara eksplisit mengenai verifikasi apa saja, tetapi dari lampiran terlihat bahwa yang diverifikasi adalah rumah rusak.
- i. Pastigana (Pusat Analisa Situasi Siaga Bencana) BNPB membuat peta terdampak sejak 29 Juli 2018 Jam 18.00 WIB. BNPB mengirimkan Satuan Reaksi Cepat bekerjasama dengan BIG, BPPT dan PVMBG melakukan pemetaan udara menggunakan UAV, survey terestrial dan diolah oleh Pastigana BNPB di Lombok Timur sejak 30 Juli 2018 dan berhasil menyajikan Peta wilayah hasil terdampak mulai 1 Agustus 2018. Laporan harian posko lapangan PDB tanggal 7 Agustus 2018 juga menyatakan bahwa BNPB melakukan pendokumentasian dan pemetaan melalui drone serta penyediaan peta-peta, pendampingan untuk pendataan dan sistem informasi (Posko Lapangan Penanganan Darurat BNPB, 2018).

Fase kedua, Masa Tanggap Darurat 5 – 25 Agustus 2018:

- a. Informasi dari Wawancara dengan Camat Gunungsari Lombok Barat, menyatakan bahwa Tugas utama posko kecamatan adalah melakukan pendataan, logistic, dan administrasi. Tugas tersebut sesuai arahan Bupati pada saat rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten tanggal 6 Agustus 2018. Kecamatan mendapatkan pendampingan (Untuk Kecamatan Gunungsari mencampat dampingan dari 9 OPD) berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah

Provinsi Nomor 360-05 Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018. Penanggulangan Bencana di setiap kecamatan akan dikoordinir oleh salah satu OPD pendamping, begitu juga untuk setiap bidang pendataan, logistik, dan administrasi dikoordinir oleh salah satu OPD Pendamping. Misalnya di Kecamatan Gunungsari coordinator PDB adalah BPAD, Koordinator Pendataan oleh Satpol PP, Koordinator Logistik Pemda bagian Umum, dan Koordinator Administrasi BPKAD. Satpol PP ke desa-desa koordinasi dengan kepala desa dan aparat desa untuk pengumpulan data di Lapangan. Kajian cepat ke Lapangan secara spontan sudah mulai dilakukan 5 Agustus Malam 2018, Koordinasi pendataan mulai dilakukan 6 Agustus tetapi data baru masuk pada 8-10 Agustus, namun sampai tanggal 10 Agustus 2018 pun data belum selesai. Pengumpulan data di tingkat desa dilakukan oleh relawan PMI, TRC BPBD, Taruna Siaga Bencana Desa (TSBD), aparat desa, dan Tagana Dinas Sosial. Data dari Desa dilaporkan ke kecamatan atau langsung ke Posko PDB. Camat melakukan rekap dan membuat surat laporan dengan format seperti contoh terlampir dan menyerahkan ke Posko PDB.

- b. Masa Tanggap Darurat 5 – 25 Agustus 2018 juga melibatkan personel TNI yang lebih banyak daripada yang dilibatkan untuk tanggap darurat gempa 29 Juli 2018. TNI melibatkan personel BKO bergabung Bersama Babinsa dan melaporkan kepada Dandim. Contohnya terlihat dari Surat Perintah dari Komandan Kodim Lombok Timur pada Nomor: Sprint/375/VIII/2018 tanggal 9 Agustus yang memerintahkan sejumlah personel TNI dalam lampiran untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat dalam rangka penanggulangan bencana gempa Kab Lombok Timur mulai 12-25 Agustus 2018. Namun, terdapat perbedaan dalam penempatan komandan dari TNI, terlihat dari Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/457/BPBD/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi yang menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai Komandan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Timur sebagai Wakil Komandan,

Dandim 1615 Lombok Timur sebagai Koordinator Bidang Operasi. Sedangkan Keputusan Gubernur NTB nomor 360-611 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi NTB pada lampiran struktur komando penanganan darurat bencana menunjuk Danrem 162 Wirabakti sebagai Komandan dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB sebagai Wakil Komandan.

- c. Perubahannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 360 - 05 Tahun 2018 tentang Pembentukan Posko dan Pembagian Tugas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, bahwa setiap OPD mendapat tugas mendampingi Posko Kecamatan. Dalam satu kecamatan bisa mendapat pendampingan lebih dari satu OPD. Misalnya Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat mendapatkan pendampingan dari 9 OPD, yaitu BPKAD, Badan Perijinan, Disperindag, Satpol PP, Dinas Koperasi, BKD, Bagian Umum Pemda. Pendataan dan pelaporan dikoordinir oleh Satpol PP.
- d. Alur pendataan dan pelaporan dimulai dari Desa (Kepala Desa) melaporkan kepada Camat (isinya data berdasarkan alamat) kemudian Camat melapor ke Posko PDB Kabupaten. Laporan Kecamatan di tandatangani oleh Koordinator Kecamatan dan diketahui oleh Camat Sendiri. Laporan terdiri atas data *Korban Jiwa* (Meninggal, Luka Berat, Luka Ringan), *Dampak* (Mengungsi - titik mengungsi, bangunan rusak, kerusakan lainnya), Upaya yang sudah dilakukan (evakuasi, bantuan, pelayanan dapur umum, pelayanan kesehatan, MCK di pengungsian), Personel dan Peralatan (tidak semua kecamatan menyebutkan ini), Kendala Yang dihadapi (tidak semua kecamatan menyebutkan ini), Kebutuhan Mendesak, dan Lain-Lain.

A. Informasi Strategis

Informasi strategis dalam penelitian ini dapat ditemukan antara lain dalam:

- a. TNI melalui Kodim Lombok Timur bergerak kelapangan dan melakukan pendataan dan berhasil melaporkan jumlah korban jiwa, kerugian, dan kerusakan sejak hari pertama Gempa Lombok 29 Juli 2018. Data-data jumlah korban jiwa dan kerusakan jelas terpampang di Posko Kabupaten di halaman BPBD Lombok Timur tertanggal 29 Juli 2018. Kodim Lombok Timur bergerak dan cepat melaporkan korban dan dampak bencana gempa sebagai pelaksanaan Perintah Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Penanganan Gempa Lombok dan Sekitarnya yg dilakukan segera setelah Presiden dan rombongan mendarat di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, Sumbawa 29 Juli 2018 Jam 15.05 WITA. Presiden memerintahkan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Sosial, Menteri PUPERA, dan Panglima TNI agar sudah teroganisir dan bergerak membantu masyarakat yang terkena musibah paling lambat pagi hari berikutnya (Agus Triyono, 2018).
- b. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Lombok, instruksi nomor 26 kepada Gubernur NTB untuk melakukan verifikasi dan validasi data kerusakan rumah rumah masyarakat dan fasilitas pelayanan publik, nomor 27 memerintahkan kepada bupati Lombok barat, bupati lombok tengah, bupati lombok utara, bupati Lombok timur, walikota matara, dan wilayah terdampak untuk melakukan pendataan kerusakan, menetapkan data kerusakan rumah, dan fasilitas pelayanan publik.
- c. Keputusan Gubernur NTB nomor 360-611 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi NTB oleh Gubernur NTB berdasarkan dampak timbulnya korban jiwa, kerusakan hunian/perumahan masyarakat, rumah ibadah, bangunan kantor dan fasilitas umum lainnya di Kabupaten Lombok Timur,

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat.

- d. Pernyataan Bencana Bupati Lombok Timur No. 360/306/BPBD/2018, Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/456/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana dibuat berdasarkan surat laporan Camat Sambalia, Camat Sembalun, surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten, dan berdasarkan peninjauan ke lokasi kejadian dan berdasarkan pengamatan lapangan.
- e. BPBD Lombok Timur segera mendirikan Posko di BPBD sejak pagi 29 Juli 2018, TRC BPBD Lombok Timur, PMI Lombok Timur dan Tagana Dinas Sosial Provinsi bergerak cepat ke lapangan, berkoordinasi dengan jejaring Tim Siaga Bencana Desa di Lombok Timur, setelah mendapat temuan dampak Bencana Gempa bahwa terjadi banyak korban dan kerusakan sebagian TRC segera pulang ke Posko di halaman BPBD dan melaporkan kepada PLT Kalaksa BPBD. PLT Kalaksa BPBD melaporkan kepada Sekda dan meneruskan kepada Bupati. Bupati dan Kepala BNPB hadir pada rapat tanggal 30 Juli di Kantor BPBD Lombok Timur.
- f. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/457/BPBD/2018 tentang **penetapan komandan** pos komando tanggap darurat (*incident commander*)-di dokumen lain keputusan dengan nomor yang sama (188.45/457/BPBD/2018) adalah **pembentukan tim** pos komando tanggap darurat bencana gempa bumi, tanggal 30 Juli 2018 untuk Kelancaran penanganan bencana alam gempa dan dalam rangka mengantisipasi dampak bencana, termasuk untuk melaksanakan tugas pengumpulan informasi di lapangan. Secara khusus tugas asesment dan pendataan diserahkan kepada PMI Lombok Timur, sedangkan tugas Media, Komunikasi dan Humas diserahkan kepada Kadishubkomimfo Kabupaten Lombok Timur.
- g. Pembuatan Keputusan Perpanjangan Status Tanggap Darurat, didasarkan dari pertimbangan instansi teknis seperti BMKG dan laporan pelaksanaan darurat bencana di lapangan. Keputusan

perpanjangan status tanggap darurat di Lombok Timur maupun Lombok Utara berdasarkan hasil perhitungan BMKG bahwa gempa susulan masih terus terjadi (gempa yang dirasakan sebanyak 51 kali di 17 titik) dan bisanya terjadi sampai 2 minggu (14 hari), masih memerlukan penanganan lanjutan bagi pengungsi korban bencana, mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas.

- h. Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat selama 7 (tujuh) sejak tanggal 5 Agustus 2018 s.d. 11 Agustus 2018 sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-642 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- i. Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2018 s.d 25 Agustus 2018 sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-653 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pospenas BNPB, 2018e).
- j. Pembuatan Surat Permohonan Bantuan Penanganan Bencana Gempa Bumi melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Bupati Lombok Timur kepada Kepala BNPB pada 29 Juli 2018. kepada BNPB, misalnya dari Bupati Lombok Timur kepada Kepala BNPB pada 29 Juli 2018. Surat ini dikeluarkan dengan dasar 3 keputusan bupati tentang penetapan status darurat, pernyataan bencana dan penetapan komandan pos komando tanggap darurat (*incident commander*) tanggal 30 Juli 2018). Pembuatan Surat Usulan Bantuan Dana Stimulan oleh Bupati Lombok Timur Nomor 360/309/BPBD/2018 dan Pemberian DSP untuk dana stimulan untuk rumah rusak yang sudah terverifikasi, yaitu 534 Unit rumah (RB) dan 825 Unit rumah (RR) (Pusdalop BNPB, 2018b).
- k. Pembuatan Keputusan Penghentian Status Tanggap Darurat/ Perubahan status tanggap darurat menjadi transisi darurat ke

pemulihan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2018 oleh Gubernur NTB.

- I. BNPB mendirikan dan memfungsikan Pos Pendamping Nasional (Pospenas) di Tanjung Kabupaten Lombok Utara sejak tanggal 5 Agustus 2018 sebagai sarana untuk melakukan koordinasi dan saling berbagi informasi dengan perwakilan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang berada di Lombok dan berkoordinasi terkait kendala dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti secara Bersama-sama (Pospenas BNPB, 2018g). Terkait dengan data dan informasi untuk keputusan strategis dan taktis kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pospenas mencakup :
 - Mendampingi Posko Tanjung sebagai tindak lanjut berupa pemberian masukan yang bisa digunakan untuk penanganan Gempa Bumi Lombok.
 - Melanjutkan aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi terkait aktivitas kegempaan, pengungsi, keposkoan, aktivitas harian, dan tindak lanjut kegiatan K/L yang disajikan pada Laporan Harian.
 - Melakukan pendataan sumberdaya personil dukungan nasional bagi Kementerian dan Lembaga yang baru tiba di Posko Tanjung. (Pospenas BNPB, 2018g)

B. Informasi Taktis

Informasi teknis dalam penelitian ini dapat ditemukan antara lain dalam:

- a. Pertemuan Rapat (tidak disebutkan tanggal rapatnya, tetapi dari Laporan Pusdalop BNPB, per tanggal 5 Agustus 2018, 08:30 WIB dilakukan sebelum 5 Agustus 2018) terkait penyelarasan pendapat dan data terkait penanganan bencana gempa bumi 6.4 SR di Prov. NTB 29 Juli dihadiri Bupati Kab. Lombok Timur, Kalak BPBD Kab. Lombok Timur, Kalak BPBD Kab. Lombok Utara, Tim BNPB, OPD di wilayah Kab. Lombok Timur, TNI - Polri dan NGO. (Pusdalop BNPB, 2018b).

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- b. Pembuatan Keputusan Distribusi Bantuan Logistik ke Masyarakat terdampak oleh Dinas Sosial didasarkan pada hasil kajian cepat dan pemantauan terus menerus tim tagana di lapangan sejak 29 Juli 2018.
- c. TNI dengan jejaring dari Dandim sampai Babinsa di desa-desa mengumpulkan data korban meninggal, rumah rusak, dan pengungsian. Melaporkannya data dan kebutuhan bantuan ke Posko PDB Kabupaten dan Posko Induk PDB sejak tanggal 29 Juli 2018.
- d. Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan juga melakukan pendataan. Dinas PUPR mendata terkait rumah rusak dengan pendampingan dari TNI dalam proses pemanfaatan dana ganti rugi. Dinas Pendidikan melakukan pendataan kerusakan sarpras sekolah, guru dan siswa terdampak, dan kebutuhan sekolah darurat. Pengelolaan informasi di Dinas Pendidikan dilakukan dengan mendistribusikan data dan informasi kemajuan kegiatan tanggap darurat pendidikan dan berkordinasi dengan Posko utama agar data tanggap darurat pendidikan masuk dalam data yang dikeluarkan Posko utama (Pospenas BNPB, 2018g). Sejak 06 Agustus 2018 BNPB menerjunkan Tim bidang data dan membuat Laporan Harian sejak 07 Agustus 2018. Kegiatan Pospenas antara lain :
 - Meminta data kepada Satgas Penanganan Darurat Bencana (PDB) yang berlokasi di Tanjung, Lombok Utara terkait dampak gempa lombok, dan ternyata angkanya jauh dengan BPBD Provinsi di Mataram. Satgas PDB di Tanjung dengan didampingi Pospenas BNPB melakukan pendataan dan pembuatan laporan, sementara itu BPBD Provinsi NTB (melalui Pusdalop BPBD Provinsi NTB) juga melakukan pendataan dan pelaporan menggunakan jalur yang terpisah dan bukan bersumber dari Satgas PDB. Pusdalop BPBD Provinsi NTB melakukan pendataan terpisah dan membuat laporan sendiri sampai 20 Agustus 2018.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Mencoba melakukan klarifikasi data kepada BPBD Provinsi, akan tetapi di Posko Provinsi tidak ada orang Provinsi.
 - Mendokumentasikan berupa foto, video dan pemetaan area sekitar Pospenas dan posko utama menggunakan drone.
 - Membuat google site dampak gempabumi Lombok.
 - Dokumentasi/foto kerusakan jalan.
 - Membuat update data dampak bencana gempa lombok 7 SR melalui infografis versi bahasa & inggris.
 - Membuat infografis bantuan logistik & peralatan.
 - Mendokumentasikan foto aktivitas pasar, puskesmas, dan sebagainya (Pospenas BNPB, 2018f)
- e. Pemetaan 5W1H dan Pembuatan Action Plan oleh dilakukan oleh Klaster-klaster, diantaranya klaster perlindungan dan permukiman dikoordinir oleh Dinas Sosial, dan WASH oleh PUPERA.
- f. Salah satu rekomendasi dalam laporan Pospenas BNPB adalah mengintegrasikan semua data mengenai sumber daya dalam satu teknologi informasi berbasis spasial peta agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran, mengkampanyekan #LombokBangkit agar dapat membangkitkan semangat dan memulihkan masyarakat (Pospenas BNPB, 2018c). Di Instagram #LombokBangkit ini diikuti 45.838 kiriman gambar. Pendataan dan informasi dari lapangan menggunakan Qlue, Open Camera (berbasis android) atau Time Stamp (Berbasis IOS) untuk dapat ditampilkan secara spasial (Pospenas BNPB, 2018c). Pemetaan kebutuhan dan distribusi sumber daya yang tersedia di wilayah terdampak melalui inarisk.bnpb.go.id/maptd/ (Pusdalop BNPB, 2018a).
- g. Perbaiki manajemen informasi terlihat setelah 2 minggu kejadian Gempa Pertama, yaitu dari Laporan Harian Tanggal 12 Agustus 2018 yang menyebutkan bahwa klaster kesehatan melakukan pendataan relawan, menata alur pendataan dan pelaporan kesehatan, sementara kluster pengungsian dan perlindungan mengkampanyekan penggunaan Qlue sebagai system pelaporan jumlah pengungsi, kebutuhan pengungsi (Pospenas BNPB,

2018a). Perbaikan pendataan pada Laporan harian tanggal 16 Agustus 2018, Pukul 22.00 mulai menyebutkan peran 228 organisasi Lembaga Non Pemerintah, Relawan dan Perguruan Tinggi. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Non Pemerintah antara lain adalah: Melakukan pendataan serta kajian terkait kebutuhan dan penanganan darurat bencana (Pospenas BNPB, 2018b).

- h. Laporan harian tanggal 24 Agustus 2018 menyebutkan bahwa TNI turut serta dalam mendata dan mendistribusikan kebutuhan logistic, peralatan dan air bersih ke seluruh wilayah terdampak, Melakukan analisis kebutuhan alat berat dalam melaksanakan pembersihan puing bangunan, Memetakan daerah yang akan dilakukan pembersihan puing (Pospenas BNPB, 2018d).
- i. BPBD Provinsi NTB melakukan distribusi logistik ke lapangan berdasarkan informasi yang diterima Pusdalop BPBD Provinsi (Pusdalop BPBD Kabupaten tidak berfungsi). Pusdalop BPBD Provinsi menerima informasi dan meneruskan informasi kebutuhan ke anggota pusdalop, dan Pusdalop BPBD Provinsi juga membuat laporan harian kepada Kepala BPBD Provinsi NTB.

Pusdalop mendapatkan informasi dari masyarakat, informasi dari wilayah yang bersangkutan, TRC yang menyebar ke wilayah, sehingga informasi bencana juga masuk dari TRC, dan dari orang yang dikenal (TSBD atau Kepala Dusun, kepala desa, aparat desa) sehingga kevalidan informasi 90%. Informasi masuk dari dusun ke desa, desa ke camat, camat minta ke logistic. Biasanya Posko PDB Kabupaten selain mengakomodir permintaan kecamatan juga distribusi kalau persediaan logistiknya tersedia maka barang akan didistribusi ke lapangan tanpa diminta.

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/532/PU/2018 tentang Hasil Verifikasi Hari Kelima Dampak Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Kecamatan Sambalia dan Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Kepala BNPB membuat Keputusan BNPB untuk mengirimkan

- dana DSP sebesar Rp. 34.950.000.000 ke BPBD Kab. Lombok Timur untuk digunakan sebagai dana stimulan pembangunan rumah rusak yang sudah terverifikasi, yaitu 534 Unit rumah (RB) dan 825 Unit rumah (RR) (Laporan Pusdalop BNPB, 5 Agustus 2018, 08:30 WIB).
2. TRC BPBD Lombok Timur mengalami gangguan tidak berfungsinya alat komunikasi selular (*wireless line*) maupun telepon kabel (*fix line*) sejak 29 Juli 2018. Sehingga laporan dilakukan dengan bertemu langsung. Pada beberapa lokasi di kota, sistem komunikasi mulai berfungsi lagi pada 31 Juli 2018 namun banyak wilayah yang mengalami gangguan fungsi komunikasi sampai tanggal 2 Agustus 2018. Hambatan komunikasi tersebut menyebabkan ada lokasi yang berlebih bantuan disitu sisi namun ada yang kekurangan bantuan di tempat lain (Wawancara Kalaksa BPBD Lombok Timur, 2018).
 3. Data dan informasi tentang korban, dampak dan kebutuhan korban diperoleh Dinas Sosial Provinsi NTB dengan langsung mengirim Tagana pada hari Minggu pagi tanggal 29 Juli 2018 untuk melakukan kaji cepat ke Sembalun dan Sambalia, begitu pun saat Gempa hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 juga langsung mengirimkan Tagana ke Lombok utara untuk melakukan kaji cepat. Hasil kaji cepat berupa data kebutuhan langsung diresponse dengan mendirikan tenda-tenda pengungsian, mendirikan dapur umum, memberikan makan, logistik berupa pakaian selimut dan matras alat tidur. Dan kepada kelompok rentan diberikan pendampingan pendampinagn sosial maupun psiko sosial. (Wawancara Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Prov NTB, 2018)
 4. Dinas Sosial Prov NTB memfasilitasi NGO untuk bekerja di Aula, karena NGO-NGO banyak yang tidak punya kantor, dan sudah banyak bekerja untuk penanganan pengungsi beserta fasilitas pendukungnya, mendirikan huntara, MCK, penggalian sumur, akses air bersih, perlindungan kepada anak, orang-

orang cacat dan lansia, dan layanan-layanan psikososial. Pertemuan koordinasi di Dinsos dilakukan melalui whatsapp grup dan pertemuan regular, tetapi karena arahan kepala dinas untuk lebih mengutamakan tindakan, maka rapat-rapat hanya dilakukan untuk update data perkembangan saja, seperti berapa, apa, dimana kebutuhan shelter, kebutuhan yang masih memerlukan support dan siapa yang bisa memenuhi. Pertemuan di Dinsos dihadiri banyak sekali NGO.

5. Koordinasi dengan Posko Induk saat masih di Madayin Sambalia Lombok Timur maupun di Tanjung Lombok Utara dilakukan tiap sore Bersama Pospenas BNPB. Pertemuan di Posko Induk bisa melakukan update data. Dinas sosial diwakili Kabid mendengarkan update data dari anggota kluster yang lain. Pertemuan di posko melakukan mapping, dengan dibuat petanya, Lokasi yang mempunyai permasalahan ditarik garis dengan benang dan dipetakan penanganan dilakukan oleh siapa dan kapan untuk saling menutupi gap.
6. NGO-NGO cukup ikut pertemuan di Aula Dinas Sosia karena jika semua ikut rapat di Posko Induk akan menghabiskan waktu terlalu lama dalam menyampaikan laporan. Pada awalnya NGO-NGO ikut rapat di Posko Induk, tapi memerlukan terlalu banyak waktu sampai larut malam, Pesan-pesan NGO juga tidak seratus persen bisa terpikirkan Sementara pesan yang harus disampaikan oleh sektor di OPD sendiri sudah sangat banyak. Karena itu Komandan Posko Induk PDB memutuskan bahwa NGO cukup diwakili saja oleh sektor aviliasinya, misalnya untuk perlindungan dan pengungsian diwakili oleh Dinas Sosial NTB (Wawancara Kabid Dinsos NTB, 2018).

C. Informasi Umum

Informasi umum yang teridentifikasi dalam penelitian

- a. Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-612 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Dinas Kominfo NTB sebagai Koordinator data, informasi, dan humas yang bertugas menyebarluaskan

informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas. Kominfo mendirikan media center di Posko PDB di Tanjung dan di Kantor Kominfo Provinsi di Mataram.

- b. Keputusan Bupati Lombok Timur nomor 188.45/457/BPBD/2018 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat (*Incident Commander*) Bencana Gempa Bumi di Kec. Sembalun dan Kec. Sambalia (dokumen dengan nomor yang sama ditemukan di dinding Posko BPBD Lombok Timur dengan Judulnya berbeda yaitu “Penetapan Komandan Pos Komando Tanggap Darurat (*Incident Commander*) Bencana Gempa Bumi Kec Sembalun dan kec Sambalia Kab. Lombok Timur. Dalam dokumen dengan nomor tersebut disebutkan bahwa Seksi Media, Komunikasi, dan Humas adalah Kominfo Lombok Timur. Kominfo Lombok timur bertugas menyediakan computer dan internet, menghimpun data dan laporan untuk masyarakat dan media.
- c. BNPB melakukan encounter pada isu dan berita negatif di tingkat nasional. BMKG Melakukan klarifikasi untuk menangkal berita-berita hoax tentang gempa yang banyak beredar. Kominfo mengawasi dan mengklarifikasi pemberitaan negatif di seluruh media. Mendirikan dan mendukung operasionalisasi Media Center di Posko Utama PDB dan melaporkan berita hoax ke Bareskrim. (Pospenas BNPB, 2018d).
- d. Pegumpulan data dan Informasi untuk diberikan ke Publik sudah dilakukan oleh Humas BNPB di Jakarta, oleh BPBD Provinsi NTB di Mataram, dan oleh BPBD Lombok Timur sejak Hari Minggu pada hari yang sama ketika Gempa terjadi tanggal 29 Juli 2018. BPBD Lombok Timur membuat posko di dalam Gedung BPBD kemudian pindah ke halaman dengan Menggelar papan informasi berapa yg meninggal, berapa yg luka, dan Langkah-langkah yg dilakukan.
- e. Pusdalop BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berlokasi di Kantor BPBD NTB) secara rutin menyusun laporan sejak gempa pertama 29 Juli dan dibuat sampai tanggal 4 Agustus 2018. Selanjutnya

laporan harian dampak gempa 05 Agustus dibuat sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018. Dan pembuatan laporan sampai dengan 20 Agustus 2018 untuk 2x gempa susulan 19 Agustus 2018, 6,5 SR dan 6,9 SR di Timur Laut Lombok. Laporan terakhir adalah tanggal 20 Agustus 2018, dan sejak tanggal 21 Agustus 2018 Pusdalop BPBD NTB berhenti membuat laporan karena staff Pusdalop merasa data-data mereka sudah jauh ketinggalan dibandingkan data dari Posko PDB induk di Tanjung.

- f. BPBD Provinsi pada Tgl 7 Agustus 2018 berinisiatif mengundang masyarakat melalui whatsapp dan Media sosial untuk datang merapat ke BPBD Provinsi untuk membantu menyalurkan bantuan logistic dari BPBD Provinsi ke masyarakat, setiap kendaraan yang datang membantu mendistribusikan logistik dibuatkan berita acara, difoto KTP, STNK dan SIM pengemudi. Pada tanggal 8-9 Agustus Dinas-Dinas di lingkungan Prov NTB sudah mulai aktif dan membantu distribusi logistik (Wawancara Kabid Kedaruratan BPBD Prov NTB).
- g. Dinas Kominfo Prov NTB dan Kabupaten-Kabupaten didukung Kementerian Kominfo Pusat mendirikan media center dilengkapi dengan akses internet di 7 titik antara lain Posko PDB Kabupaten, di Posko PDB Induk (Provinsi), dan di beberapa Posko Lainnya. Mulai 7 Agustus 2018 Dinas Kominfo Provinsi terlibat aktif dalam penghimpunan data, pengolahan dan penyajian informasi, peliputan pers release, dan pembuatan dan penyebaran dokumentasi dalam rangka menanggulangi issue dan hoax yang beredar di masyarakat melalui media mainstream (koran, elektronik, memutar video, masjid, bekerja sama dengan kepolisian menyiarkan menggunakan kendaraan keliling) maupun media sosial seperti whatsapp dan video youtube (Wawancara Skeretaris Dinas Kominfo Prov NTB).

Diskusi dan Analisis


Perspektif Peraturan dan Kebijakan

Jika dicermati landasan pembuatan keputusan strategis seperti Pernyataan Bencana, Penetapan Status Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati sudah secara eksplisit menyebutkan bahwa keputusan dibuat berdasarkan surat atau laporan camat, dari surat kepala pelaksana BPBD, dan dari pengamatan lapangan. Sementara itu, Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi NTB oleh Gubernur NTB secara eksplisit menyebutkan alasan dikeluarkan status tanggap darurat berdasarkan pengamatan dampak korban jiwa dan kerusakan di Kab. Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Sumbawa Barat. Fakta ini menunjukkan bahwa penetapan status di tingkat Provinsi NTB tidak didasarkan dari laporan Bupati maupun BPBD Kabupaten. Hal tersebut menunjukkan kurangnya koordinasi antara tingkat kabupaten dengan tingkat provinsi sejak awal bencana, belum optimal dalam menerapkan Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 pasal 48 dan 49 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 21 dan 22, misalnya terkait status yang ditetapkan seharusnya status keadaan darurat bencana (bukan hanya status tanggap darurat), BPBD Kabupaten belum mampu melakukan kajian cepat dan tepat yang seharusnya bisa menyajikan data/informasi hasil identifikasi menyangkut cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Dikeluarkannya SK status tanggap darurat memang sudah menjadi payung untuk pelaksanaan tanggap darurat, namun tidak tersedianya data/informasi yang cepat tepat menjadi kendala dalam manajemen logistik tanggap darurat mulai dari penghitungan perkiraan kebutuhan dan distribusi logistik.

Isi dokumen penetapan peran pos komando kabupaten maupun provinsi yang berbeda, misalnya pada Kabupaten berbunyi melakukan assessment dan pendataan sedang di provinsi berbunyi

melaksanakan pengumpulan informasi di lapangan menunjukkan bahwa penetapan tim pos komando tidak didasarkan pada peraturan yang sama. Pada gambar 1 Bagan Alur Laporan Tanggap Darurat Gempa Lombok memperlihatkan bahwa banyak sama-sama melakukan kegiatan pendataan / pengumpulan informasi di lapangan secara langsung, namun seperti disampaikan dalam laporan harian Pospenas telah terjadi perbedaan angka yang jauh antara Posko PDB Induk dengan BPBD Provinsi (Pospenas BNPB, 2018f) bahkan dari Wawancara dengan Pendamping TRC BNPB di Posko PDB Kabupaten Lombok Barat, perbedaan data terjadi antara Posko PDB Induk, BPBD Provinsi, dan dengan rekap Posko PDB Kabupaten, meskipun pada akhirnya diputuskan bahwa data yang digunakan adalah data dari Posko PDB Induk (Provinsi) di Tanjung. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan pembagian peran, tidak jelasnya SOP dalam koordinasi, alur dan mekanisme pendataan dan manajemen informasi antara Pos Lapangan Kecamatan, Posko PDB Kabupaten, Posko PDB Induk, dengan Pusdalop BPBD Provinsi. Hal tersebut menunjukkan belum optimal dalam melaksanakan Perka BNPB No 15 Tahun 2012, pada Perka tersebut dijelaskan bahwa dalam kondisi darurat bencana Pusdalops diaktivasi menjadi Posko Penanganan Darurat Bencana sehingga tidak perlu ada dualisme Posko PDB Induk di Tanjung maupun Posko Pusdalop di BPBD Provinsi di Mataram sehingga fungsi pengelolaan data dan manajemen informasi cukup dilakukan oleh Posko PDB Induk di Tanjung sebagai wali data (yang berwenang mengeluarkan data) dan Posko PDB di Kabupaten, kecamatan sampai desa dan instansi-instansi teknis lainnya sebagai sumber data.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok



Gambar 5.2. Bagan Alur Laporan Tanggap Darurat Gempa Lombok

Tim TRC di BPBD Lombok Timur, Staff Pusdalop BPBD Provinsi mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan terkait pendataan, pelaporan, maupun penggunaan aplikasi – aplikasi pendataan pelaporan maupun pemetaan sehingga format dan standard data dalam darurat bencana yang mereka gunakan tergantung inovasi masing-masing dan tidak mudah untuk dintegrasikan. Meskipun status TRC BNPB di Posko PDB Kabupaten dan status Pospenas di Posko PDB Induk adalah pendamping dalam pendataan dan pelaporan namun karena staff BPBD Provinsi maupun Kabupaten belum mampu dalam pendataan dan pelaporan, maka penghimpunan data dan pembuatan laporan dilakukan sendiri oleh pendamping TRC dan Pospenas BNPB maupun petugas khusus di Posko PDB Induk Tanjung bukan dari Staff BPBD. Lapordan dari pendamping TRC dan Pospenas BNPB tampak sudah mengacu pada Perka BNPB No 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Team Reaksi Cepat dan Perka BNPB No 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Setelah masa transisi darurat di Posko PDB Lombok Barat pelaporan dapat dilakukan oleh staff pengelolaan data

BPBD Lombok Barat, namun di Posko Induk Provinsi tetap dilakukan oleh Pospenas. Bahan expose untuk rapat dan release harian dibuat dalam bentuk *pdf* power point sedangkan Laporan ditulis dalam bentuk Word dan text menggunakan notepad. Laporan text file di copy dan paste di aplikasi Whatsapp dan dikirimkan kepada pihak yang berkaitan. Penggunaan aplikasi whatsapp untuk pengiriman laporan dilakukan oleh semua BPBD. Kesulitan penggunaan Whatsaapp muncul ketika harus membuka laporan – laporan yang sudah lama maupun ketika harus membuat agregasi data dari beberapa laporan. Karena itu seharusnya whatsapp hanya digunakan untuk mengirim pesan dan atau *sharing* link laporan tetapi bukan sebagai media untuk menyimpan laporan. Manajemen infomasi dan Laporan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dan Perka BNPB No 24 Tahun 2010 harus dibuat dalam suatu sistem informasi dan sebaiknya terintegrasi terpadu dan online supaya cepat dan tepat.

Instansi yang diberikan tugas untuk melakukan pendataan juga beragam, di Posko Lombok Timur ditugaskan kepada PMI sedangkan di Provinsi kepada Kominfo. Selain itu, Pusdalop BPBD Provinsi NTB juga melakukan pendataan dan pengolahan data tersendiri terpisah dari Posko PDB Provinsi di Tanjung, hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan data dan semakin tinggi perbedaannya pada tanggal 18 Agustus 2018, menurut Informan dari Pusdalop BPBD Provinsi NTB data korban meninggal yang bisa dilaporkan oleh Pusdalop Provinsi NTB jauh tertinggal dari data Posko Induk PDB Tanjung, sejak itu Pusdalop Provinsi NTB berhenti melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan berhenti membuat laporan untuk gubernur. Perbedaan siapa yang diberi tugas untuk pendataan di lapangan, siapa yang mengolah data, menyajikan dan membuat laporan, dan siapa yang memberikan informasi kepada masyarakat dan media menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten dan Provinsi belum memiliki kesamaan pemahaman tentang pendataan dan manajemen informasi dan belum terlatih melakukan sinkronisasi data dan koordinasi laporan.

Pemberian tugas pendataan di Posko PDB Lombok Timur kepada PMI untuk kasus bencana Gempa 29 Juli 2018 di Lombok Timur menunjukkan ketidakmampuan TRC BPBD Lombok Timur dan tidak sesuai dengan format laporan dalam status darurat bencana di Perka. Laporan yang isinya mirip dengan Perka baru muncul pada Laporan Harian Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok 7 SR, pada tanggal 07 Agustus 2018, Pukul 24.00 WITA, dari Posko Induk Provinsi PDB yang didampingi Pospenas (Posko Lapangan Penanganan Darurat BNPB, 2018). Jika diamati Laporan harian yang disusun oleh Pospenas, Laporan Posko PDB Kabupaten yang disusun oleh pendamping TRC BNPB, dan Laporan Kecamatan ke Posko PDB Kabupaten memperlihatkan sudah sesuai dengan Perka BNPB No 24 Tahun 2010 dan Perka BNPB No 9 Tahun 2008 terkait menghimpun informasi mutakhir tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak. Namun pendataan dan pelaporan tersebut bukan BPBD yang melakukan tapi pendamping dari BNPB.

Jika dilihat dari laporan – laporan yang dikirimkan oleh Camat ke Posko PDB Kabupaten, maupun Laporan harian yang dibuat oleh Posko PDB Kabupaten ke Komandan Posko PDB maupun ke BNPB juga Update Informasi dari Media Center Posko PDB Induk (Provinsi) meskipun formatnya tidak sama persis tetapi sudah memuat informasi – informasi tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak. Tetapi laporan – laporan awal dari Posko PDB Kabupaten, dan Laporan yang dibuat oleh Pusdalop BPBD Provinsi di Mataram kepada Gubernur NTB pada 20 Agustus 2018 lebih focus melaporkan Korban, kerusakan, maupun upaya yang dilakukan, tidak menyertakan kebutuhan – kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi, meskipun dalam laporan ke Gubernur periode Agustus menyertakan kebutuhan mendesak. Disitulah memperlihatkan terbatasnya kemampuan dan sensitivitas TRC dan Pusdalop BPBD Kabupaten maupun Provinsi dalam assessment, pengumpulan dan pengolahan

data, sampai penyajian dan pembuatan laporan sebagai informasi strategis maupun taktis.

Posko PDB Kab. Lombok Timur memajang hasil pendataan yang dilakukan oleh Kodim 1615/Lombok Timur tertanggal 29 Juli 2018. Meskipun dari wawancara disampaikan bahwa TRC BPBD Lombok Timur maupun Pusdalop BPBD Prov NTB juga bergerak ke Lapangan pada tanggal 29 Juli 2018 namun faktanya data dan laporan Pusdalop BPBD Provinsi baru pertama keluar tanggal 1 Agustus 2018, meskipun data dalam slide mulai muncul 29 Juli 2018 namun dengan angka yang berbeda dengan laporan dari Kodim Lombok Timur. Kodim Lombok Timur dapat cepat mendata dan membuat laporan karena koordinasi personel Babinsa dan Babinkamtibmas sampai tingkat desa dalam mengumpulkan data sementara jumlah korban meninggal, data rumah rusak, data pengungsi (KK dan Jiwa). Nampaknya TNI melaksanakan SOP OMSP (Operasi Militer Selain Perang) membantu menanggulangi akibat bencana alam sebagaimana tertuang dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI serta atas perintah Presiden dalam rapat terbatas di Sumbawa 29 Juli 2018 sore. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa staff TRC BPBD dan jejaringnya belum bisa melakukan pendataan darurat bencana secara cepat.

Fakta bahwa ada perbedaan data, menunjukkan ada lebih dari satu jalur pendataan dan diakui oleh Camat Gunungsari Lombok Barat bahwa ada pendataan jalur TNI mulai dari Babinsa sampai Dandim ke Posko PDB Provinsi, Ada Jalur Aparat Desa ke Kecamatan, Kecamatan membuat Laporan ke Posko PDB Kabupaten dengan format yang diberikan oleh pendamping TRC BNPB, selain itu masing-masing instansi teknis juga melakukan pendataan untuk kepentingan masing-masing, misalnya PUPR untuk Rumah Rusak, Dinas Pendidikan untuk Siswa korban dan sekolah rusak, Dinas Sosial untuk Kematian, dan lainnya. Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR juga masing-masing menjadi koordinator klaster, misalnya Dinas Sosial menjadi koordinator klaster pengungsian dan perlindungan, Dinas Kesehatan untuk Klaster

Kesehatan. Upaya sinkronisasi di tingkat kecamatan sudah dilakukan namun tetap terjadi perbedaan antara Posko Induk PDB (Provinsi) dengan Rekap PDB Kabupaten dan dengan Pusdalop BPBD Provinsi. Hal tersebut menunjukkan adanya kurang koordinasi dalam validasi (verifikasi) dan sharing data hasil validasi (verifikasi).

Perbedaan penggunaan formulir pendataan, format pelaporan yang berbeda dan tidak interoperable (tidak semuanya mengikuti perka standard data darurat bencana, tidak sesuai format pelaporan TRC) antara Kodim Lombok Timur di Posko PDB BPBD Lombok Timur, Kantor BPBD Kabupaten, Posko PDB Kabupaten Lombok Barat terutama pada Laporan Pos PDB Kecamatan, Pusdalop BPBD Provinsi berujung pada tidak samanya data yang dikompilasi antara di Posko Induk PDB Provinsi di Tanjung, di Pusdalop BNPB Provinsi di Mataram, Kompilasi Tim Pendamping dari Posko PDB di tiap Kabupaten.

Koordinasi dan sinkronisasi data antar pihak yang melakukan pendataan terjadi sejak ditingkat kecamatan secara spontanitas, tidak eksplisit diatur dalam SOP maupun dalam Keputusan Bupati atau Gubernur. Kebijakan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data di tingkat Posko Kabupaten dan Provinsi mulai terlihat saat rapat Posko PDB Provinsi 31 Juli 2018 di Posko Madayin Sambelia Lombok Timur. Namun di Lapangan tetap terjadi berbagai jalur pendataan, tidak lancarnya koordinasi sinkronisasi data, tidak lancarnya sharing data hasil verifikasi dan berujung pada tidak sinkronnya data yang dimiliki antara Posko PDB Kabupaten (dan rekap semua kabupaten) yang didampingi staff TRC Pusdalop BNPB (data bersumber dari Camat) dengan Data di Posko PDB Induk (Provinsi) di Tanjung maupun dengan data Pusdalop Provinsi NTB di Mataram. Dengan demikian Kebijakan maupun instruksi yang hanya dituangkan dalam notulensi rapat posko induk tidak cukup efektif untuk mengatur tata kelola dan manajemen informasi terutama informasi strategis dan taktis.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Jika dilihat Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 terlihat sebagian sudah dilaksanakan tetapi belum optimal terbukti dengan belum sinkronnya data seperti di ulas di atas. Untuk menterjemahkan supaya menjadi acuan yang mudah dilaksanakan sebaiknya ada SOP yang bisa jelas mengatur alur dan mekanisme tata kelola informasi terkait darurat bencana sejak level desa, kecamatan, Posko PDB Kabupaten, Posko PDB Provinsi, bagaimana peran Pusdalop BPBD Kabupaten, Pusdalop BPBD Provinsi sampai Pusdalop BNPB ketika status darurat bencana dan bagaimana validasi dan sharing data hasil validasi. Tata kelola manajemen informasi pada status darurat bencana juga perlu dibantu dengan sistem informasi online terpadu terintegrasi antar kluster, antar tingkatan Posko Penanganan Daurat Bencana baik kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

Informasi publik yang siap diakses oleh media dan masyarakat disediakan di Media Center Posko PDB Kabupaten, maupun Media Center di Posko PDB Induk dalam bentuk print-out yang ditempel ke dinding Posko. Update secara berkala biasanya dilakukan setiap jam 16:00 waktu local menjelang rapat evaluasi harian di Posko Induk Provinsi. Informasi publik juga disajikan dalam bentuk softcopy infografis, disajikan di media mainstream seperti koran, televisi, radio maupun di media social seperti twitter: poskogempalomb1, FB: posko.lombok, IG: @poskogempalombok, Telpn di 085338639789 dan Whatsapp 085961472837. Media ini membuat informasi umum mudah diakses terutama untuk pengguna di luar Lombok. Namun bagi masyarakat umum di Pulau Lombok, terutama masyarakat terdampak juga dilakukan penyebaran informasi publik melalui media konvensional seperti melalui tempa ibadah, siaran keliling, perekaman wawancara di masyarakat dan pemutaran kembali video rekaman. Penyediaan informasi publik dengan melibatkan Diskominfo menjadi faktor penting pelaksanaan Perka No 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana.

Informasi publik dihimpun oleh Media Center Kominfo dari data-data yang diaporkan di Posko PDB Induk. Data dihimpun secara manual dibuat laporan secara manual dan dilaporkan baik dalam bentuk digital maupun cetak kepada Komandan Posko PDB Induk, biasanya selesai dihimpun jam 4 sore dan direlease jam 5 sore. Media Center juga membuat berita-berita berupa klarifikasi atas berbagai issue dan hoax yang beredar di masyarakat antara lain berupa Video penjelasan dari Aparat Desa dan tokoh masyarakat untuk menangkal isu SARA, proaktif meminta pers release dari BMKG terkait isu gempa kekuatan besar, Video dari aparat desa dan tokoh masyarakat terakit isu kekurangan makanan (makan sabut kelapa, makan daun-daunan), dan lainnya. Materi komunikasi berupa pers release maupun video tersebut disebarakan melalui media konvensional (media cetak, radio) maupun berita di sosial media (youtube, facebook, twitter). Materi-materi komunikasi diperoleh media center dengan cara meminta kepada pihak terkait untuk mengklaifikasi dan merekamnya, misalnya terkait isu gempa dengan meminta BMKG membuat maklumat terkait gempa, isu logistik dan isu sara denga cara mendatangi dan wawancara masyarakat dan merekamnya lalu media center menyebarkanluaskannya ke barbagai media baik media konvensional maupun media sosial dan juga bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk ikut serta dalam penyebarluasan. Banyak isu di masyarakat yang sebenarnya direkam dan diedarkan oleh seseorang secara tidak sengaja lalu menjadi viral. Untuk itu selain keaktifan dalam memantau berita dan cepat membuat counter klarifikasi isu dan hoax juga perlu dibuat SOP Jurnalistik beserta sosialisasi atau pelatihan Jurnalistik bencana agar para pelaku media berhati-hati dan beretika dalam penyebarluasan berita di media.

Perspektif Prinsip – Prinsip Manajemen dan Pertukaran Informasi

Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan perlunya identifikasi yang cepat dan tepat untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana. Identifikasi cepat dan tepat dilakukan terhadap:

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Data dan informasi yang berkaitan dengan daftar di atas sudah mulai dikumpulkan sejak tanggal 29 Juli 2018 malam - 31 Juli 2018 oleh tim gabungan TNI (Korem 162/Wira Bhakti, Kodim 1615/Lotim, Yonif 742/Satya Wira Yudha, Basarnas TNI) dalam bentuk tabel – tabel, antara lain tabel data korban meninggal, korban luka berat dan luka ringan, rumah rusak berat dan rumah rusak ringan, data pengungsian, ibu yang melahirkan di pengungsian beserta jenis kelamis bayi yang lahir. Dilanjutkan mulai tanggal 1 Agustus 2018 Tim Gabungan TNI sudah berhasil mendata dan melaporkan kerusakan fasilitas umum seperti tempat ibadah, jembatan, dan sekolah dan mengupdate data-data tanggal sebelumnya. Personel tim gabungan TNI terus melakukan update data dari hasil penyisiran wilayah terdampak, memproses dan membuat laporan, mencetak dan menempelkan pada dinding Posko PDB Kabupaten Lombok Timur dan menggunakannya dalam rapat-rapat harian. Dengan demikian aspek kecepatan dan ketepatan identifikasi bisa dipenuhi oleh tim gabungan TNI.

BPBD Kabupaten Lombok Timur juga memiliki data dengan rincian yang mirip dengan laporan TNI dengan ditambahkan pemilaha usia (anak, dewasa, lansia), kelompok rentan (balita, ibu hamil, dan disabilitas) bersumber data pengumpulan data oleh PMI namun baru mulai terkumpul mulai 31 Juli 2018 dan terus diperbarui. Ketika gempa besar ke-2 pada 5 Agustus 2018, Relawan pendataan dari PMI sudah tidak sanggup untuk sendirian mengumpulkan data karena itu dibantu oleh banyak pihak antara lain beberapa OPD Provinsi NTB. BPBD Lombok timur terus menerus melakukan penghimpunan data dari berbagai sumber antara lain dari relawan di lapangan, dari laporan kepala desa / lurah dan dari laporan kecamatan. Laporan digunakan

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

untuk melakukan update dan verifikasi rumah rusak dan melaporkan hasilnya kepada Bupati untuk dibuatkan Surat Keputusan. Pendataan dan pelaporan dari tim PMI dan BPBD Kabupaten Lombok Timur perlu waktu lama namun menghasilkan data terpilah dan menyajikan inklusivitas data yang lebih baik.

Jika mengacu Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 maka terlihat pendataan dan pelaporan yang dilakukan baik oleh tim gabungan TNI maupun oleh BPBD menunjukkan fokus pada point – point : a. cakupan lokasi bencana; b. jumlah korban bencana; c. kerusakan prasarana dan sarana. Sedangkan point – point yang tidak terlihat adalah d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Mengacu prinsip-prinsip manajemen dan pertukaran informasi kemanusiaan dengan tanpa mendikotomikan pendataan dan laporan oleh tim gabungan TNI maupun oleh BPBD terlihat bahwa prinsip aksesibilitas, inklusivitas, interoperabilitas, akuntabilitas, verifikasi, relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, keberlanjutan, kehandalan dan timbal balik. Sedangkan prinsip kemanusiaan sedikit mengalami distorsi akibat peredaran isu yang tidak benar (*hoax*) dan prinsip kerahasiaan tidak bisa diterapkan pada awal bencana gempa.

Aksesibilitas terlihat dari dapat diaksesnya data dan informasi oleh semua aktor kemanusiaan meskipun dalam format yang disesuaikan oleh TNI maupun BPBD / PMI. Inklusivitas terlihat dari kolaborasi, kemitraan dan pertukaran informasi dengan tingkat partisipasi tinggi dari sukarelawan di lapangan dan masyarakat di daerah terdampak. Begitupun Timbal balik antara sumber data dan pengumpul data juga terjadi karena data digunakan untuk penentuan dan distribusi bantuan. Interoperabilitas terlihat pada tersedianya format data/laporan yang mudah diakses, dibagikan, dan digunakan oleh organisasi kemanusiaan dalam bentuk pdf, word, ppt, text pada whatsapp. Namun dari sisi teknis integrasi data aspek interoperabilitas

belum sepenuhnya terpenuhi karena kesulitan dalam agregrasi data antar BPBD Kabupaten akibat perbedaan format/template. Akuntabilitas terlihat dari sumber data dan kredibilitas proses penghimpunan data. Data dan laporan yang dikumpulkan juga data-data yang relevan dan dikumpulkan secara objective tanpa membedakan pihak atau objek yang di data.

Ketepatan waktu memang ada hambatan pada pendataan oleh BPBD pada awal-awal bencana karena kurangnya pengetahuan dan ketrampilan, tetapi berhasil tepat waktu Sejak tanggal 7 Agustus 2018 setelah ada pendampingan dari Pospenas dan TRC BNPB. Tetapi data-data dasar seperti korban, rumah rusak, dan pengungsian sudah bisa dikumpulkan oleh Tim Gabungan TNI sejak hari pertama gempa 29 Juli 2018. Dari aspek keberlanjutan data dan laporan disimpan dalam berbagai format tersimpan dalam hardisk komputer Pospenas dan BPBD dan backup di penyimpanan *cloud* pada Dropbox dan Googledrive. Namun perlu ditingkatkan dengan melakukan entri data pada sistem data historis kebencanaan (DIBI, data warehouse dan semacamnya untuk kepentingan data mining dan analitik).

Aspek kemanusiaan agak lemah karena banyaknya peredaran informasi yang mengalami distorsi seperti adanya masyarakat terdampak yang sama sekali belum mendapa bantuan, adanya issue SARA, issue gempa besar, dan lainnya. Memang informasi-informasi tersebut bukan dibuat dan diedarkan oleh Personel yang terlibat dalam Tim Penanggulangan Darurat Bencana tetapi oleh pihak lain tetapi munculnya informasi semacam itu dapat membuat turunnya harkat dan martabat korban terdampak maupun berpotensi membahayakan penggiat / relawan penanggulangan bencana akibat issue SARA yang beredar.

Kesimpulan

- a. Penetapan status di Provinsi tidak didasarkan dari laporan Bupati maupun BPBD Kabupaten tetapi dari Laporan Tim BPBD Provinsi sendiri yang bergerak ke lapangan maupun dari sumber lain.
- b. TRC BPBD Provinsi, TRC BPBD Kabupaten, dan Tagana bergerak cepat ke lapangan dan melakukan tanggap darurat dan distribusi logistic namun tidak cepat dan tepat dalam pendataan dan pelaporan sesuai perka-perka yang tersebut di bawah. Hal ini karena tidak ada personel yang khusus didedikasikan untuk pendataan dan pelaporan, belum pernah dilatih dan minimnya ketrampilan TRC BPBD dalam pendataan dan pelaporan sesuai Peraturan Pemerintah dan Perka antara lain :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 22 butir 3 pengkajian secara cepat dan tepat melalui identifikasi cakupan lokasi bencana; jumlah korban bencana; kerusakan prasarana dan sarana; gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
 - Perka BNPB No 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana pada Bab II menyatakan bahwa Tindakan operasi pada status tanggap darurat bencana dan status transisi darurat ke pemulihan, diawali dengan analisis keadaan darurat bencana termasuk mengkaji kejadian dan perkembangan kejadian bencana.
 - Perka BNPB No. 06 Tahun 2013 tentang Pedoman radio komunikasi kebencanaan. Alat radio komunikasi beserta sumber energinya perlu disiapkan, secara berkala dipelihara dan selalu dioperasikan sehingga ketika status darurat bencana alat dapat difungsikan dan Semua petugas Pusdalop mampu mengoperasikan.
 - Perka BNPB No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana. Bab II Point A, membangun sistem informasi bantuan logistik yang dapat

diakses oleh semua masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Sistem informasi bantuan logistik yang terintegrasi terpadu dan online seharusnya bisa disiapkan dan dioperikan saat status darurat bencana.

- c. Staff TRC BPBD dan Pusdalop BPBD Kabupaten maupun Provinsi dan jejaringnya belum mampu melakukan pendataan darurat bencana secara cepat dan tepat, masih rendahnya kemampuan, keterampilan dan sensitivitas dalam assessment, pengumpulan dan pengolahan data, sampai penyajian dan pembuatan laporan sebagai informasi strategis maupun taktis.
- d. Perbedaan formulir pendataan, format pelaporan antara di Posko Induk PDB Provinsi di Tanjung, di Pusdalop BNPB Provinsi di Mataram, dan Kompilasi Tim Pendamping dari Posko PDB di tiap Kabupaten menyebabkan data tidak *interoperable* berujung pada tidak samanya data yang dikompilasi.
- e. Tidak munculnya peran dan lokasi kerja NGO, Lembaga Non Pemerintah, Relawan dalam update laporan harian pada awal Bencana tetapi baru muncul di Laporan Harian 16 Agustus 2018 karena aktor dari NGO, Lembaga Non Pemerintah, Relawan kesulitan menemukan lokasi koordinasi dan sharing data, diikuti adanya kebijakan dari Komandan Posko bahwa NGO cukup mengikuti rapat di kluster masing-masing dan rapat Posko Induk cukup diikuti oleh perwakilan dari OPD sementara OPD sendiri sudah banyak bahan rapat dan tidak sanggup memikirkan semua peran dan usulan NGO, Lembaga Non Pemerintah, dan relawan.
- f. Pospenas memfungsikan diri sebagai pendamping sekaligus sebagai pelaku dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi dan pembuatan Laporan Harian, baik di Posko PDB Kabupaten maupun di Posko Induk Provinsi di Tanjung. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kemampuan BPBD Kabupaten dan Provinsi dalam Manajemen Data baik untuk tujuan strategis dan taktis.

- g. Perbedaan angka yang jauh antara Posko PDB Induk, BPBD Provinsi, dan rekap Posko PDB Kabupaten terjadi karena kurangnya koordinasi, kurang jelasnya pembagian peran, tidak jelasnya SOP koordinasi, alur dan mekanisme pendataan dan pelaporan, koordinasi validasi dan sharing data hasil validasi antara Pos Lapangan Kecamatan, Posko PDB Kabupaten, Posko PDB Induk, dengan Pusdalop BPBD Provinsi. Pada akhirnya data resmi yang dikeluarkan dan digunakan secara nasional adalah yang bersumber dari Posko Penanganan Darurat Bencana di Tanjung. Proses pendataan dan pelaporan yang dilakukan oleh Posko Kabupaten dan Pusdalop BPBD Provinsi NTB seharusnya bisa dialihkan untuk kegiatan produktif lainnya.
- h. Perbedaan susunan tim pos komando, siapa yang diberi tugas untuk pendataan, siapa mengolah data, menyajikan dan membuat laporan, siapa yang memberikan informasi kepada masyarakat dan media menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten dan Provinsi belum memiliki kesamaan pemahaman tentang pendataan dan manajemen informasi.
- i. Kebijakan maupun instruksi yang hanya dituangkan dalam notulensi rapat posko induk tidak cukup efektif untuk membuat para aktor pendataan dan pelaporan melakukan validasi dan sinkronisasi data.

Rekomendasi

- a. Perlu sosialisasi atau pelatihan terkait jurnalistik pada darurat bencana kepada insan media supaya lebih bijak dan beretika dalam penyebarluasan berita di media. Untuk mempermudah koordinasi, bidang media dan humas Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) di lapangan perlu membuat jejaring media dan membuat template SOP bersama antara Posko PDB dan Media agar berita-berita yang muncul di media dapat dipertanggungjawabkan dan saling memberi informasi yang benar.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- b. Perlu menyiapkan satu set (budle) draft pendataan dan manajemen informasi darurat bencana terdiri atas Draft SK (Keputusan Pernyataan Darurat, Status Darurat Bencana, Pembentukan Posko, Penetapan Komandan Tim Posko, Penetapan Transisi Darurat Bencana), Pembuatan SOP Manajemen Data dan Informasi pada saat Darurat Bencana, Penyusunan Standard Data dan Informasi pada saat darurat bencana, Pengembangan Aplikasi, Pembuatan Template / Format – format pengumpulan data (Assessment), Template Laporan di Office, Template Lampiran Data Agregat dan *By Name By Address* di Excell dan mengujicobakannya. Ujicoba perlu dilakukan disertai dengan perbaikan alat sampai peserta uji memperoleh hasil yang baik dan konsisten,
- c. SOP Pendataan, Manajemen Data dan Informasi mengatur yang alur, mekanisme, dan tata kelola informasi darurat bencana, standard dan kamus data/informasi darurat bencana supaya interoperable antar klaster dan antar pihak yang terlibat di semua level, beserta standard tools yang dipakai pada level desa, posko kecamatan, Posko PDB Kabupaten, Posko PDB Provinsi,
- d. SOP Alur dan Mekanisme Koordinasi Pertukaran Data dan Informasi antara Pusdalop BPBD Kabupaten, Pusdalop BPBD Provinsi sampai Pusdalop BNPB ketika status darurat bencana.
- e. BNPB perlu mengembangkan sistem informasi manajemen pengumpulan data dan pelaporan darurat bencana secara online yang terpadu terintegrasi untuk mengelola data dan laporan darurat bencana secara efektif efisien sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dan Perka BNPB No 24 Tahun 2010 yang bisa divalidasi dan digunakan semua aktor di semua level posko PDB maupun oleh BNPB. Jika sudah berhasil dikembangkan, Pusdiklat BNPB bersama pihak terkait mengembangkan modul dan melaksanakan pelatihan pengoperasian sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pelatihan penanganan atau manajemen darurat bencana.

- f. BNPB perlu mengembangkan sistem informasi manajemen bantuan logistik darurat bencana secara online yang terpadu terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Perka BNPB No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana supaya manajemen dan kebutuhan logistik darurat bencana dapat transparan akuntabel, dan dapat diakses oleh semua aktor termasuk NGO dan semua level posko PDB maupun oleh BNPB. Jika sudah berhasil dikembangkan, Pusdiklat BNPB bersama pihak terkait mengembangkan modul dan melaksanakan pelatihan pengoperasian sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pelatihan penanganan atau manajemen darurat bencana.
- g. Penguatan kapasitas, training, simulasi di lapangan untuk TRC dan Pusdalop BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, TNI, Polri, dan pihak – pihak yang berpotensi dilibatkan dalam darurat bencana dalam asesmen cepat, pendataan, pengolahan dan pelaporan, sharing data/informasi dengan menggunakan SOP dan tools manajemen data dan informasi yang disebutkan di point 1 sampai 6 di atas.

BAB VI



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VI

KAJIAN DAMPAK & KEBUTUHAN

Silvia Fanggidae

Ringkasan Eksekutif dan Saran Kebijakan

Berdasarkan PERKA 9 tahun 2008 dan PERKA 24/2010, maka Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (TRC BNPB) dan TRC BPBD adalah pemegang mandat utama melakukan pengkajian cepat (rapid assessment) terhadap dampak bencana dan kebutuhan korban. Selain itu, TRC juga dimandatkan melakukan koordinasi data dan informasi, baik untuk informasi publik maupun untuk perencanaan bantuan darurat bagi para korban.

Temuan di Lapangan

Dalam kajian ini, ditemukan beberapa disparitas antara regulasi dengan implementasi, sebagai berikut:

a) Tentang data dan informasi yang dikaji

Dalam PERKA 9/2008, PERKA 24/2010 dan PERKA 8/2011 telah diatur data dan informasi apa saja yang perlu dikaji. Selain itu, ada juga PERKA 13/2014 dan PERKA 14/2014 yang mengatur kebutuhan khusus perempuan dan anak serta penyandang disabilitas. Walaupun pada prinsipnya telah dilakukan pengkajian dampak dan kebutuhan, tetapi tidak ada yang menggunakan instrumen-instrumen yang ada dalam PERKA-PERKA tersebut secara konsisten. Alasan utama adalah keterbatasan pengetahuan dan jumlah pelaku pengkajian, ketidaksesuaian tingkat rincian data dengan kondisi darurat (terutama untuk kondisi 3 hari pertama), informasi yang diminta dalam format dianggap tidak relevan dengan ketersediaan bahan bantuan di BPBD maupun Dinas Sosial;

Sementara PERKA 13/2014 dan PERKA 14/2014 tidak memberikan instrumen pengkajian yang bisa langsung digunakan di lapangan. Hal ini bisa jadi berkontribusi pada tidak dilakukannya pengambilan data kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan perempuan dan anak tidak dikumpulkan dalam implementasi.

b) Tentang pelaku pengkajian

PERKA 24/2010 mengatur bahwa pelaku kajian adalah Tim Reaksi Cepat (TRC) dari BNPB dan TRC BPBD. PERKA 13/2014 dan SNI 7937:2013 menggarisbawahi pentingnya keterwakilan perempuan dalam Tim Pengkajian. Dalam implementasinya, TRC BNPB memberikan penguatan kapasitas untuk penatalaksanaan kajian yang dilakukan oleh TRC BPBD.

Ada praktik baik yang dilakukan, yakni pengerahan relawan-relawan terlatih maupun tidak, yang tergabung dalam berbagai organisasi relawan yang telah dibentuk sebelumnya, seperti Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) yang dibentuk dalam program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dari Dinas Sosial serta relawan-relawan Palang Merah Indonesia.

Di semua kabupaten juga ada pelibatan pemerintah kecamatan dan desa untuk pengkajian maupun distribusi bantuan darurat. Hal ini juga sangat membantu pengkajian kebutuhan setelah periode pencarian dan penyelamatan berakhir. Ada juga pengerahan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk pengkajian dampak dan kebutuhan dan distribusi bantuan. Walau cukup efektif, cara ini berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan sesuai tugas dan fungsi OPD, terutama dalam memberikan layanan dasar dalam bencana, seperti dinas kesehatan dan dinas pendidikan.

c) Tentang Penggunaan Hasil Kajian

PERKA 7/2010, PERKA 8/2011 dan SNI 7937:2013 telah menetapkan bahwa perencanaan dan pemberian bantuan darurat harus didasarkan pada hasil kajian dampak dan kebutuhan. Ini berlaku, bukan saja untuk bantuan yang didistribusikan oleh BPBD maupun OPD, tetapi juga semua pihak, termasuk non-pemerintah.

Tetapi dalam implementasinya, data dan informasi yang diacu oleh lembaga non-pemerintah hanya data dampak, terutama korban (jiwa dan kerusakan). Sementara dalam hal perencanaan dan pemberian bantuan, ketentuan ini tidak dilaksanakan, karena beberapa alasan: 1) Ketersediaan bahan bantuan, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti pangan pokok, tidak mencukupi untuk semua kebutuhan setiap korban. Karena itu, bantuan diberikan secara “proporsional” sesuai jumlah korban, walaupun tidak memenuhi kebutuhan minimal korban; dan 2) Ada kepercayaan diri perencana bantuan, terutama di BPBD, tentang apa yang menjadi kebutuhan utama korban. Sebagai warga setempat (beberapa juga korban), personil

BPBD merasa mengetahui prioritas kebutuhan korban di wilayah masing-masing.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka direkomendasikan beberapa perbaikan, sebagai berikut:

a) Tentang Data dan Informasi

- 1. Membuat instrumen pengkajian dampak dan kebutuhan untuk identifikasi kelompok rentan dan kebutuhannya, untuk melengkapi PERKA 13/2014 dan PERKA 14/2013 sehingga bisa diimplementasikan.*
- 2. Membuat ketentuan waktu kajian dampak dan kebutuhan berdasarkan tingkat urgensi. Kajian dampak yang menyangkut nyawa manusia dan kebutuhan layanan dasar SAR, pangan, air bersih dan kesehatan bisa menjadi prioritas dalam 3 hari pertama, sedangkan kerusakan bangunan, sumber daya dan bisa didata setelah 3 hari, demikian juga kajian kebutuhan yang rinci.*
- 3. Menyusun regulasi yang mengatur prosedur pengkajian di berbagai tingkatan (desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi) dengan pembagian kerja yang jelas antar pihak dan antar sektor.*
- 4. Menggunakan teknologi digital, termasuk dalam kegiatan penguatan kapasitas, untuk mempercepat proses pengkajian, memastikan format/instrumen digunakan, serta meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam tahap input dan data processing.*
- 5. Gladi ruang kaji cepat dengan prosedur dan format standar, termasuk penggunaan aplikasi berbasis android, sehingga kebutuhan penyesuaian prosedur dan format dengan kondisi setempat sudah teridentifikasi.*

b) Tentang Pelaku Pengkajian

- 1. Memperbanyak penguatan kapasitas kaji cepat dengan mempertimbangkan perluasan jangkauan peserta dan peningkatan intensitas bimbingan teknis. Perluasan bisa diprioritaskan untuk mencakup: 1) Seluruh personil bpbd lintas bidang dan bagian; 2) Tenaga honorer yang diikat dengan sertifikat; 3) Personil dari Dinas Sosial yang juga memiliki tupoksi kaji cepat.*
- 2. Melakukan penguatan kapasitas secara berjenjang untuk relawan lepas, dengan mengutamakan: 1) Relawan TSBD; 2) Relawan Tagana dan KSB.*

3. *Memperbanyak program-program PRB berbasis komunitas seperti desa tangguh, agar ada kapasitas kesiapsiagaan di tingkat desa.*
4. *Sertifikasi pengkaji cepat dalam kondisi darurat, sehingga bisa dipanggil bilamana dibutuhkan, tanpa terkendala mutasi pegawai.*

c) Tentang Penggunaan Hasil Kajian (terutama kajian kebutuhan)

1. *Memastikan konsistensi kajian data dan informasi kebutuhan dilakukan berdasarkan instrumen dalam regulasi yang sudah ada.*
2. *Mengatur mekanisme publikasi data/informasi kebutuhan korban dan gap bantuan kemanusiaan berdasarkan standar kebutuhan minimal yang diakui secara global dan nasional. Hal ini bisa menjadi dasar BNPB dan BPBD mengatur lembaga dan organisasi lain untuk mengarahkan bantuan kepada yang paling membutuhkan.*
3. *Menggagas kolaborasi monitoring dengan lembaga dan organisasi lain.*

Dengan terlaksananya keempat kebijakan di atas, maka situasi simpang siur data dan informasi terkait dampak terutama terhadap kelompok rentan dan penyediaan layanan dasar kebutuhan dapat teratasi dan lebih akurat dalam pendataan serta identifikasi.

Telaah Regulasi

Dalam kerangka acuan kajian ini, ditemukenali beberapa kebijakan yang bisa menjadi acuan pelaksanaan kaji dampak dan kebutuhan. Tujuan dari telaah regulasi ini adalah untuk memberikan kerangka pikir tentang 'bagaimana seharusnya' kaji dampak dan kebutuhan dalam tahap tanggap darurat dilakukan. Kerangka pikir normatif ini yang akan dibandingkan dengan praktek implementasinya, sehingga menjadi dasar argumen tentang pembelajaran, praktek baik, tantangan dan rekomendasi kajian. Dengan batasan tentang 'kaji dampak dan kebutuhan' dan dalam 'fase tanggap darurat', maka diidentifikasi beberapa regulasi berikut untuk ditelaah:

1. Perka BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

2. Perka BNPB No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
3. Perka BNPB No. 24 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana.
4. Perka BNPB No. 8 tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan.
5. Perka BNPB No. 13 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penanggulangan Bencana.
6. Perka BNPB No. 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
7. Standar Nasional Indonesia 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana.

Ada dua regulasi yang menjadi panduan utama dalam kaji dampak dan kebutuhan tanggap darurat. Pertama, Perka 9 tahun 2008 yang mengatur dan memberikan kerangka kerja untuk personil (sumber daya manusia), prosedur dan pengorganisasiannya. Kedua, Perka 8 Tahun 2011 yang mengatur data/informasi apa yang perlu dikaji dalam tahap tanggap darurat.

Selain dua Perka di atas, beberapa regulasi lain juga melengkapi kerangka pikir pengkajian dampak dan kebutuhan. Ada Perka 24 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana yang memandu tindak lanjut atau pemanfaatan data dan informasi dari pengkajian dampak dan kebutuhan, berupa rencana operasi darurat. Dalam Perka ini disyaratkan secara eksplisit bahwa dalam menetapkan tujuan dan sasaran dari suatu operasi darurat harus didasarkan pada data dan informasi dari TRC BNPB atau BPBD. Perka 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, yang juga menegaskan bahwa BNPB akan menentukan jenis dan jumlah kebutuhan dasar yang diperlukan kepada para pihak, berdasarkan hasil kajian kaji cepat dampak dan kebutuhan. Standar Nasional Indonesia (SNI) 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana mengatur salah satu

persyaratan umum penyedia layanan adalah mengidentifikasi prioritas kebutuhan penduduk yang terdampak bencana melalui “pengkajian sistematis sesuai dengan konteks kebencanaan yang meliputi kapasitas dan risiko hidup kurang bermartabat penduduk terdampak serta kapasitas pihak berwenang terkait untuk melakukan layanan kemanusiaan tanggap darurat dan pemulihan”.

Selain itu, ada juga regulasi yang mengatur tentang bagaimana seharusnya isi dari pengkajian cepat pada saat tanggap darurat. Perka BNPB Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana, dalam pasal 13 sampai dengan 19 mengatur kewajiban untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam kondisi darurat. Hal ini otomatis berkonsekuensi pada kegiatan kaji kebutuhan, dimana kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus diidentifikasi. Ada juga Perka 13 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, secara eksplisit mengatur harus ada perempuan dalam keanggotaan tim kaji cepat (pasal 17). Pasal 18 juga mengatur adanya pemenuhan kebutuhan dasar yang khusus bagi perempuan dalam tahap tanggap darurat. Hal ini berarti identifikasi kebutuhan khusus perempuan harus dilakukan pada saat kaji dampak dan kebutuhan.

Berikut rangkuman skema kajian dampak dan kebutuhan dalam masa tanggap darurat menurut regulasi-regulasi yang disebut di atas:

Tabel 6.1. Rangkuman Regulasi Kaji Dampak dan Kebutuhan

	<i>Perka 9 Tahun 2008</i>	<i>Perka 8 Tahun 2011</i>	<i>Perka 24/2010</i>	<i>Regulasi Lain</i>
<i>Apa yang dikaji</i>	Penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan	Rekapitulasi kejadian bencana	Penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian.	Perka 13 tahun 2014: Kajian kebutuhan khusus

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

<i>Perka 9 Tahun 2008</i>	<i>Perka8 Tahun 2011</i>	<i>Perka 24/2010</i>	<i>Regulasi Lain</i>
kerugian			perempuan dan anak. Perka 14 tahun 2014: Kajian kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

<i>Informasi yang dicari</i>	<i>Data kejadian dan dampak (korban jiwa,kerusakan), upaya yang sudah dilakukan, sumber daya, kendala, kebutuhan mendesak, potensi Bencana susulan. Kebutuhan SAR & Evakuasi Kebutuhan dasar Kebutuhan penampungan sementara Kebutuhan perlindungan keompok rentan Pemulihan saptas vital</i>	<i>Kejadian bencana Korban jiwa (jumlah, meninggal, hilang, luka, mengungsi, terdampak) Kerusakan. Fasum yang masih bisa digunakan Upaya penangananya ng sudah dilakukan Sumber daya Mobilisasi relawan (nas dan internas) Penerimaan bantuan (dalam dan luar negeri, pendistribusian)</i>	<i>1. Lokasi bencana 2. Jumlah korban 3. Kerusakan saptas 4. Gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan 5. Kemampuan SDA dan SDB 6. Upaya yang telah dilakukan 7. Kebutuhan mendesak</i>

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

	<i>Perka 9 Tahun 2008</i>	<i>Perka8 Tahun 2011</i>	<i>Perka 24/2010</i>	<i>Regulasi Lain</i>
		Potensi bencana susulan.		
<i>Siapa yang mengkaji</i>	Tim Reaksi Cepat BNPB, bisa meminta bantuan pada Satkorlak PB/BPBD Provinsi dan Kota/Kab.		TRC BNPB dan TRC BPBD Provinsi/ Kab/Kota. terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait.	Perka 13 tahun 2014: Memastikan ada perwakilan perempuan dan laki-laki dalam Tim Pengkaji. SNI
<i>Kapan mengkaji</i>	Sejak hari pertama.			
<i>Bagaimana mengkaji</i>	Meninjau langsung lapangan; Instrumen adalah Format 3-8 dalam lampiran.	Instrumen: Lampiran 2, Formulir Kejadian Bencana	Lampiran 07: Informasi Bencana	
<i>Penggunaan hasil kajian</i>	Melapor langsung kepada Kepala BNPB dan anggota tim, termasuk dari Satkorlak /Satlak/BPBD Prov dan Kab/Kota.	Memberikan informasi pada pihak-pihak yang membutuhkan.		Perka 7/2008: BNPB menentukan jenis dan jumlah kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk disampaikan

<i>Perka 9 Tahun 2008</i>	<i>Perka8 Tahun 2011</i>	<i>Perka 24/2010</i>	<i>Regulasi Lain</i>
<i>Bagai- mana sinkroni- sasi</i>	Rapat koordinasi harian.		pada pihak yang membutuhkan. SNI 7937:2013 memastikan setiap lembaga memberikan bantuan kemanusiaan berdasarkan hasil kajian.

Temuan Lapangan

Temuan lapangan ini disusun berdasarkan wawancara mendalam dengan 15 orang yang terlibat intensif dalam tahap tanggap darurat. 13 narasumber berasal dari instansi pemerintah, yakni BNPB (1 orang), BPBD (8 orang), Dinas Sosial (2 orang), dan Camat (2 orang). 2 orang yang lain dari non-pemerintah sebagai pembanding, yakni dari Yayasan Plan International Indonesia (1 orang) dan dari Palang Merah Indonesia (1 orang).

a. Peran Tim Reaksi Cepat BNPB

TRC BNPB datang ke Lombok pada 29 Juli, sore hari setelah gempa pertama terjadi. Walaupun menurut Perka 9 tahun 2008, ada syarat-syarat administratif (surat-menyurat) yang harus dipenuhi sebelum berangkat TRC ke lokasi bencana, tetapi dalam merespon gempa di Lombok ini, TRC BNPB memutuskan untuk mendahulukan

kecepatan. Setelah mengirim TRC, pada hari berikut, baru surat-surat diurus untuk melengkapi syarat administratif.

Kehadiran BNPB dimaksudkan untuk membantu BPBD yang sudah ada di lapangan, baik provinsi maupun kabupaten. Tugas utama TRC BNPB bukan untuk melakukan pengkajian dampak dan kebutuhan, tetapi untuk mendampingi BPBD melaksanakan penanganan bencana, baik pengkajian, manajemen penanganan darurat, maupun koordinasi dengan sektor-sektor terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

TRC memulai dengan melakukan *update* dengan BPBD Provinsi dan Kabupaten tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang menjadi kendala, dan upaya perbaikan yang bisa dilakukan. Menurut Teguh (anggota TRC BNPB, wawancara 16 Oktober), ada banyak cara dan usaha yang sudah dilakukan BPBD Provinsi dan Kabupaten dalam mengupayakan sebaik mungkin penanganan darurat ini. Ada yang mengerahkan relawan-relawan, ada yang mengerahkan OPD, dan sebagainya. Apapun itu, yang penting bahwa hasil akhirnya ada di BPBD untuk bisa menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaannya. BNPB membantu dalam membuat perencanaan yang lebih baik, pendataan, koordinasi lebih baik dengan sektor lain dan membuat pelaporan yang lebih baik.

Tantangan utama yang dihadapi adalah menjalankan fungsi koordinasi BPBD, terutama di tingkat provinsi. Dengan skala bencana yang demikian besar dan bertubi-tubi serta bantuan yang sangat banyak, maka BPBD menemui hambatan menjalankan fungsi ganda untuk koordinasi sekaligus pelaksana. Selain itu, ada lebih dari satu jalur koordinasi yang mempersulit proses sinkronisasi data dan bantuan.

b. Pengkajian oleh BPBD

Dari wawancara dengan 8 orang dari BPBD Provinsi NTB, BPBD Kab. Lombok Barat, BPBD Kab. Lombok Utara dan BPBD Kab. Lombok

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Timur, semua sepakat bahwa pengkajian dampak dan kebutuhan adalah hal penting yang harus dilakukan mendahului respon darurat dan bantuan logistik. Juga nampak bahwa semua BPBD sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merespon dengan cepat dan tepat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

BPBD Provinsi NTB merespon dengan cepat pada hari pertama, baik di kasus gempa 29 Juli maupun gempa 5 Agustus. Pada kasus gempa 29 Juli, BPBD Provinsi mengambil peran lebih sentral dalam hal kaji dampak dan kebutuhan. Kepala Bidang Tanggap Darurat mengaktifasi Pusdalops sebagai pusat data dan mengerahkan personel TRC untuk melakukan kaji cepat langsung ke Lombok Timur. Di sana, TRC dari BPBD Provinsi bekerja sama dengan TRC BPBD Kabupaten Lotim.

Di hari-hari pertama setelah gempa 29 Juli, fungsi TRC untuk kaji cepat berjalan intensif. Kemauan personel TRC dan pengelola Pusdalops untuk mencari dan mengolah data sangat tinggi. Bahkan, bila komunikasi dengan TRC Kab Lotim tidak lancar, mereka turun sendiri untuk melakukan verifikasi data ke Kec. Bayan.

Pengumpulan data menggunakan format dari Perka BNPB, walau narasumber tidak tahu persis format tersebut diambil dari Perka yang mana. Setelah dicocokkan, format yang digunakan tidak persis sama dengan format dalam Perka 9/2008 maupun Perka 8/2011, tetapi merupakan penyederhanaan dari format Data Kejadian dan Dampak Bencana dalam kedua Perka tersebut. Persisnya, format yang digunakan berisi kolom-kolom sebagai berikut:

1. Korban manusia: meninggal, luka berat, luka ringan, mengungsi dan hilang
2. Bangunan: rusak berat, sedang, ringan,
3. Infrastruktur: fasilitas peribadatan, kesehatan, pendidikan, tanggul (m), pabrik (unit), kios (unit), bendungan (unit),
4. Fasilitas: jalan (m), sawah (ha), kebun (ha), hutan, saluran irigasi (m).

5. Kerugian sementara (rupiah)

Selain format di atas, juga ada format untuk mencatat identitas *by name by address* korban meninggal, lengkap dengan penyebab meninggal. Dalam format tersebut tidak tercantum kolom untuk keterangan jenis kelamin, usia dan penyandang disabilitas.

Ardian, tenaga honorer BPBD Provinsi yang bertugas di Pusdalops dan juga TRC (wawancara 25 September 2018) menjelaskan bahwa mereka lebih mengutamakan data korban terlebih dahulu dalam pengkajian. Tetapi untuk sepenuhnya memenuhi data rinci, sebagaimana dalam Perka 8/2011, tidak bisa dilakukan dalam kondisi tersebut. Maka mereka lebih fokus pada mendapatkan data *by name by address* dari para korban meninggal dan luka, daripada mencari informasi jenis kelamin, usia dan kebutuhan khusus lainnya dari para korban, termasuk yang ada di pengungsian.

Bahkan untuk informasi sederhana seperti nama, mereka menemukan kendala dalam verifikasi. Kebanyakan penduduk di NTB tidak menggunakan nama asli sebagaimana di KTP mereka dalam keseharian. Bahkan nama sehari-haripun berubah-ubah. Ketika sudah menikah, nama mereka berubah, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa sudah naik haji, namapun berubah lagi, dan berubah juga bila punya anak. Ini membutuhkan waktu dan energi untuk memastikan data *by name by address*.

Data hasil kajian ini diolah dan disajikan dalam bentuk infografis untuk diserahkan pada Kalaksa. Kalaksa akan mengoreksi bila dibutuhkan, dan kemudian menggunakannya dalam komunikasi dengan publik, termasuk dengan media. Selain itu, TRC juga menyampaikan data kepada BNPB, dua kali sehari, yakni pada jam 8.00 WITA dan 17.00 WITA.

Kajian kebutuhan tidak dilakukan oleh TRC BPBD Provinsi NTB, sebagaimana nampak dari format yang ada. Oleh karena itu, distribusi

bantuan juga tidak didasarkan pada data primer lapangan tentang kebutuhan korban. Menurut Kabid Tanggap Darurat, mereka cukup mengenal kondisi daerah terkena dampak, sehingga mengetahui barang apa saja yang dibutuhkan (wawancara 25 September 2018). Mengenai jumlah, lebih tergantung pada jumlah stok yang ada dan asumsi pribadi daripada data jumlah kebutuhan. Misalnya, setelah gempa 29 Juli, logistik didistribusikan 40% ke KLU dan 60% ke Lotim, karena daerah terdampak lebih banyak di Lotim. Tetapi setelah gempa 5 Agustus, proporsi tersebut dibalik, ditambah dengan pembagian untuk tiga kabupaten lain yang juga terdampak. Hal ini didukung oleh Ardian (Pusdalops/TRC) yang menambahkan bahwa dalam mengambil data korban, mereka juga mengamati langsung apa yang menjadi kebutuhan mendesak para korban. Tetapi informasi ini tidak disusun dalam satu format atau sistematika tertentu.

Hambatan yang ditemui TRC BPBD Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas pengkajian adalah kurangnya personil dibandingkan dengan kejadian yang sebesar gempa kali ini. Tambahan lagi, mereka juga harus menjalankan tugas rangkap, yakni:

1. Pengkajian dampak dan kebutuhan;
2. Distribusi logistik
3. Pencarian dan penyelamatan korban
4. Humas/melayani permintaan informasi dari media dan dari keluarga korban.

Perubahan terjadi setelah gempa 7,0 SR pada 5 Agustus. Dampak gempa ini meluas ke 5 kabupaten, dan BPBD Provinsi memindahkan Posko dari Lotim ke Tanjung, KLU. Ini karena KLU paling parah terkena dampak. Peralatan di Pusdalops dipindahkan ke Posko Tanjung, seperti laptop dan *mondopet* serta peralatan *tele conference* lainnya.

Di Posko Tanjung, Tim dari BNPB lebih banyak berperan, dan sejak itu, tugas TRC BPBD Provinsi diprioritaskan untuk distribusi logistik. Walau demikian, mereka masih memutakhirkan data di perangkat

mereka setiap hari, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Posko Bersama. Distribusi logistik disalurkan melalui BPBD Kabupaten, yang kemudian menyalurkannya melalui kecamatan dan desa.

TRC BPBD Kabupaten Lombok Utara juga mengaku melakukan respon cepat setelah gempa 29 Juli. TRC BPBD KLU dengan segera berkumpul setelah merasakan gempa dan mendapatkan informasi bahwa dampak terparah dirasakan di Kecamatan Bayan. Informasi ini diperoleh dari Tim Siaga Bencana Desa, bentuk program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang ada di kecamatan tersebut. Kecamatan Bayan adalah lokasi rawan banjir dan longsor, sehingga sudah ada program Destana di lokasi tersebut sebelumnya.

TRC segera dikerahkan ke Kecamatan Bayan, wilayah paling terdampak di KLU pada hari itu juga. Mereka dibekali dengan format standar untuk kaji cepat yang diambil dari standar di BPBD, tidak tahu apakah diambil dari Perka mana. Setelah diperiksa, format yang digunakan sama dengan format yang digunakan oleh BPBD Provinsi NTB.

Tetapi, setelah gempa 5 Agustus, TRC yang sedang berada di Kec. Bayan ditarik kembali ke Tanjung, tetapi diberikan sela waktu 3 hari untuk tidak bekerja dan diperintahkan kembali ke keluarga masing-masing untuk memastikan keselamatan dan keamanan keluarga. Setelah itu baru mereka kembali ke Posko di Tanjung, dengan tugas utama distribusi logistik. Untuk distribusi logistik, mereka tidak menggunakan data kebutuhan, melainkan menyalurkan secara proporsional, bantuan yang diterima dari BPBD Provinsi, ke kecamatan-kecamatan berdasarkan pengetahuan tentang jumlah desa dan tingkat dampak yang dialami masing-masing kecamatan. Sering memang jumlah yang mereka salurkan kurang, tetapi lebih baik daripada tidak ada.

Hal ini dibenarkan oleh Camat Pemenang (wawancara 27 September). Menurut Pak Camat, walaupun mereka awalnya diminta

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

untuk mendata kebutuhan sampai ke desa dan dusun, setelah beberapa waktu, tetapi hal tersebut tidak lagi dilakukan. Alasan utama adalah karena bantuan yang datang sering tidak sesuai dengan jenis kebutuhan, dan tidak pernah dalam jumlah yang mencukupi. Pihak kecamatan hanya menunggu saja kapan ada distribusi bantuan dari BPBD KLU dan meneruskannya ke desa dan dusun. Memang pihaknya pernah didatangi pihak BNPB untuk pengambilan data dampak dan kebutuhan, tetapi data tersebut tidak diketahui penggunaannya dan tidak pernah disampaikan kembali ke pihak kecamatan.

Di Kabupaten Lombok Barat, respon cepat diambil oleh Bupati. Hanya dalam hitungan jam setelah kejadian gempa 5 Agustus, Bupati bersama BPBD Kabupaten Lombok berkeliling untuk mendapatkan gambaran secara umum daerah-daerah yang terkena dampak. Hari esoknya, Bupati mengumpulkan semua OPD untuk membagi tanggungjawab mengurus warga yang terdampak, mulai dari pendataan sampai penyaluran logistik. Juga, Posko dibangun di Kec. Lingsar, dengan pertimbangan kedekatan ke 4 kecamatan terdampak.

Masing-masing OPD bertanggungjawab atas satu kecamatan dan menggunakan dana OPD. Format yang digunakan dikembangkan sendiri oleh Kalaksa BPBD, tidak mengacu pada pedoman atau aturan apapun. Dikembangkan menggunakan logika saja (wawancara Kalaksa BPBD Kab. Lombok Barat, 25 September). Jadi TRC yang terdiri dari beberapa dinas teknis tidak melakukan tugas pengkajian sebagai TRC, walaupun masing-masing dinas diinstruksikan oleh Bupati untuk melakukan pendataan sesuai dengan tugas teknis masing-masing. Tetapi setelah beberapa hari BNPB datang dan membantu pendataan. Oleh karena itu, format yang sekarang digunakan (wawancara 25 September) sudah dibantu oleh BNPB. Format ini sama dengan yang digunakan oleh BPBD Provinsi NTB.

Sampai dengan saat wawancara, OPD masih bertanggungjawab di kecamatan-kecamatan. Tetapi pendataan korban dilakukan oleh

dusun, desa dan kecamatan, kemudian mengajukan ke BPBD Lombar untuk mendapatkan bantuan. Bantuan yang disalurkan oleh BPBD Provinsi diserahkan ke Posko di Kec Lingsar, kemudian disalurkan melalui kembali ke kecamatan, desa dan dusun, dengan bantuan Tim Siaga Bencana Daerah yang sudah dibentuk sebelumnya. Bantuan ini tidak disalurkan menurut data kebutuhan, tetapi menurut apa yang ada dan jumlah penduduk terkena dampak. Nampak dalam format yang digunakan, ada kolom jumlah bantuan mendesak, tetapi yang diisi hanya jenis bantuan. Itupun berisi kebutuhan standar pangan, tenda, obat-obatan. Tidak ada informasi tentang bantuan khusus perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. BPBD Kabupaten Lombok Timur, sebagai kabupaten yang mengalami dampak terparah dari gempa 29 Juli, berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk pengkajian dampak. Alasan utama karena PMI memiliki kapasitas relevan, baik dalam hal pengalaman maupun personal. Sementara TRC ditugaskan untuk membantu SAR. Menurut Kalaksa BPBD (wawancara 27 September), TRC BPBD Lotim belum pernah mendapatkan Bimtek TRC sama sekali, terutama untuk pendataan.

BPBD Lotim menggunakan format PMI dalam kaji cepat, yang menurut TRC Lotim, sama dengan format standar dalam Perka. Setelah diperiksa, format yang digunakan PMI ini lebih rinci dalam hal data korban, daripada format yang digunakan di Provinsi, KLU maupun Lombar. Format ini sudah memasukkan kelompok rentan berdasarkan umur untuk menemukannya kebutuhan khusus. Tetapi setelah gempa 5 Agustus dan dampaknya meluas ke kabupaten-kabupaten lain, maka PMI tidak lagi bisa mengurus data di Lotim, karena perluasan area kerja mereka juga.

Menurut Kalaksa BPBD, format yang digunakan PMI memang bagus, karena sudah meliputi data kelompok rentan. Tetapi karena tingkat kerincian tersebut, maka proses pendataan oleh PMI berjalan lambat. Bahkan sampai dengan satu minggu setelah kejadian, data yang dikumpulkan baru dari satu kecamatan saja. Keterangan lebih lanjut

tentang format yang digunakan PMI dipaparkan di bagian pengkajian oleh PMI.

Tentang data kebutuhan, BPBD Lotim tidak mengumpulkan secara sistematis. Penyaluran kebutuhan dilakukan berdasarkan pengetahuan umum tentang kondisi wilayah. Misalnya untuk kecamatan yang dingin, lebih diprioritaskan bila ada bantuan selimut. Selebihnya disalurkan berdasarkan jumlah bantuan yang diterima, walaupun seringkali kurang jumlahnya dibandingkan kebutuhan.

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan Terara, membenarkan hal ini (wawancara 27 September). Di kecamatan ini, data dampak didapatkan dari dusun dan desa. Tanpa format tertentu, hanya mendaftarkan nama dan desa, berdasarkan inisiatif dari kecamatan sendiri. Kebutuhan prioritas memang ditanyakan, tetapi tidak dalam format tertentu. Informasi ini disampaikan kepada BPBD Lotim, walau bantuan yang didapatkan tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Sehingga dari desa menghimbau masyarakat korban untuk berbagi, semisal terpal, dan saling bantu antar mereka.

c. Pengkajian oleh Dinas Sosial

Segera setelah gempa, Dinas Sosial Provinsi NTB mendapatkan informasi dampak secara umum dari relawan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Lotim, bahwa dampak terparah terjadi di Kec. Sembalun. Karena itu, hanya dalam hitungan jam, Dinsos memberangkatkan relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang dilengkapi dengan logistik yang ada di gudang Dinsos serta Dapur Umum. Hal ini dilakukan tanpa melalui kajian rinci tentang jumlah dan kebutuhan khusus. Data ini diambil kemudian oleh Tagana, tanpa memegang format atau panduan tertentu.

Selanjutnya, pengkajian dampak dilakukan oleh Tagana yang sudah terlatih dengan menggunakan standar kaji cepat yang ada dalam UU 24/2007 (wawancara 27 September). Setelah dicermati format yang digunakan, data korban yang diambil sudah lebih lengkap daripada

yang digunakan oleh BPBD, walaupun tidak *by name by address*. Format Dinas Sosial untuk data pengungsian sebagai berikut:

1. Lokasi pengungsian.
2. Jumlah: KK, Jiwa, laki-laki, perempuan, bayi/anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat, lansia, keterangan kebutuhan/permasalahan.
3. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki format lain untuk mendata dampak bencana terhadap rumah penduduk.

Dalam hal pendataan, Dinsos sangat terbantu oleh keberadaan para relawan dari KSB dan Tagana yang tersebar di seluruh NTB. Walaupun pada akhirnya kebanyakan mereka bertugas untuk distribusi logistik, dan tidak lagi pendataan. Soal data, Dinsos mengandalkan pada pertemuan-pertemuan koordinasi klaster, dimana Dinsos tergabung, yakni Klaster Logistik dan Klaster Pengungsian, juga dari pemutakhiran data yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah. Sedangkan Dinsos sendiri tidak melakukan pemutakhiran data.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim juga menyampaikan informasi yang serupa. Keberadaan Tagana adalah kunci kemampuan Dinsos dalam melakukan pendataan dan respon cepat. Relawan Tagana sudah terlatih melakukan pendataan, walaupun dalam pelaksanaannya, banyak data yang tidak diambil dalam hari-hari pertama.

Ada beberapa kendala dalam keaktifan Tagana, menurut Kepala Dinas Sosial Kab. Lotim (wawancara 27 September 2018). Pertama, dukungan dana tidak cukup bagi Tagana melakukan kegiatan dalam bencana sebesar ini. Kedua, tugas Tagana terbagi antara pendataan, mengurus logistik dan membantu SAR. Bagi banyak anggota Tagana, membantu SAR lebih prioritas dan juga secara administratif lebih ringan karena tidak perlu membuat laporan. Ketiga, ada masalah kepemimpinan, karena Koordinator Tagana juga menjadi anggota Panwaslu, sehingga terbagi konsentrasinya dalam menjalankan

kegiatan Tagana. Keempat, dalam kondisi normal, Tagana dibagi menjadi beberapa sub-tim untuk Dapur Umum, Tenda dan P3K/Kesehatan, sehingga kecenderungan mengambil data sesuai dengan kepentingan khusus sub-tim.

d. Pengkajian oleh Organisasi Non-Pemerintah

Pengkajian dampak dan kebutuhan yang dilakukan oleh Yayasan Plan International Indonesia (YPII) dimulai 1 hari setelah gempa 29 Juli. Kaji cepat dilakukan menggunakan alat kajian terstandar yang digunakan Plan di seluruh dunia (*Child Focus Rapid Assessment in Emergency*), yang memang lebih dikhususkan untuk sektor yang menjadi fokus Yayasan Plan, yakni anak. Pengkajian dilakukan oleh Tim *Emergency Response* dari Kantor Pusat Yayasan Plan di Jakarta selama 3 hari. Tim tidak melakukan kajian di seluruh wilayah terdampak, tetapi hanya di desa yang sudah menjadi wilayah kerja Plan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengkajian spesifik ini, Tim membuat laporan kepada manajemen untuk memutuskan apakah Plan akan merespon atau tidak. Keputusan manajemen dilakukan dalam 2 hari dan satu minggu setelah gempa, Plan sudah mulai mulai beroperasi untuk memenuhi kebutuhan khusus anak tersebut (wawancara dengan Deputi DRM YPII, 24 September).

Palang Merah Indonesia juga melakukan pengkajian cepat di 8 sektor yang menjadi prioritasnya. Pengkajian dilakukan oleh Tim dari Divisi PB Jakarta untuk melakukan pengkajian umum bersama Posko PMI di Kecamatan Bayan, Lotim. Kegiatan ini dilakukan selama satu minggu, dan tepat setelah Tim pulang, gempa 5 Agustus terjadi gempa lebih besar. Maka datang banyak pengurus maupun relawan PMI dari seluruh Indonesia. Pengkajian dampak dan kebutuhan diperluas ke Lombok Utara.

Format pengkajian yang digunakan PMI terdiri dari format data populasi, data dampak, serta data kebutuhan untuk sektor-sektor

yang menjadi prioritas PMI, serta format untuk monitoring distribusi bantuan. Khusus data tentang dampak, informasi yang dikumpulkan adalah:

1. Lokasi: kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, KK, jiwa
2. Terdampak berdasarkan usia: anak, dewasa, lansia
3. Kelompok rentan: balita, ibu hamil, penyandang disabilitas
4. Korban jiwa: meninggal, hilang
5. Korban luka: luka berat, luka ringan.
6. Rumah tinggal: rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, terendam
7. Kerusakan: sarana pendidikan, tempat ibadah, sarana kesehatan, akses transportasi, saluran komunikasi.

Setelah gempa 5 Agustus, PMI mendapatkan data umum dari BPBD dan kemudian relawan PMI melakukan observasi langsung ke daerah-daerah yang dianggap paling terdampak. Hasil pemeriksaan ulang ini kemudian baru PMI memutuskan wilayah intervensi, yakni yang dianggap paling parah. Di lokasi terpilih inilah, pengkajian kebutuhan lengkap dilakukan berdasarkan sektor prioritas PMI. Memang prosesnya lebih lama, tetapi memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan secara tepat. Bila ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi segera, maka PMI mengkomunikasikan ke Jakarta untuk bisa dipenuhi. Untuk update data, PMI menggunakan *ODKCollect*, aplikasi untuk *assessment* dan memonitor aktivitas di lapangan dan sejenis *e-money* untuk distribusi logistik lainnya seperti tenda.

e. Pengkajian oleh penyedia layanan komunikasi, bahan bakar dan listrik

Gempa 29 Juli dan 5 Agustus paling berdampak pada pasokan listrik oleh PLN, sementara jalur komunikasi yang sempat terganggu lebih disebabkan oleh gangguan pasokan listrik. Sementara pasokan bahan bakar, walaupun di daerah yang terdampak parah, relatif tetap stabil dan juga cadangannya mencukupi untuk kebutuhan normal di Lombok.

Djoko R. Abumanan, Direktur Bisnis Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara dalam Siaran Pers tanggal 6 Agustus menyebutkan adanya Tim Assessment Pasca Bencana yang langsung bergerak untuk mendata kondisi dan aset kelistrikan, dengan tugas: 1) inventarisasi kondisi asset di semua lokasi pembangkit; 2) pemulihan listrik di daerah padam secara bertahap sesuai SOP; 3) mengantisipasi gempa susulan dan memantau secara *remote*; dan 5) berkoordinasi dengan unit-unit PLN lain seperti di Bali dan Jawa Timur untuk bantuan personil, peralatan dan material.

Karena keterbatasan waktu, maka informasi tentang tindakan dari penyedia layanan ini dicari lewat media online.

Diskusi

a. Penyesuaian fungsi TRC BNPB

Perka 9 tahun 2008 mengatur standar operasi kaji cepat oleh TRC BNPB yang akan berkoordinasi dengan pemerintah lokal. Tetapi dalam respon di Lombok ini, TRC BNPB tidak secara langsung melakukan kaji cepat, melainkan melakukan pendampingan terhadap respon yang sudah dilakukan oleh BPBD Provinsi dan Kabupaten. Pendampingan dilakukan dalam hal manajemen respon secara keseluruhan, termasuk kaji cepat dan koordinasi dengan sektor-sektor terkait lainnya. Hal ini diapresiasi oleh BPBD Kabupaten yang langsung berurusan dengan penanganan darurat, dengan memahami bahwa skala bencana jauh lebih besar daripada kapasitas penanganan yang ada di BPBD.

b. Tidak ada standar prosedur kaji cepat di tingkat provinsi dan kabupaten

BPBD Provinsi dan Kabupaten merespon secara cepat dengan kapasitas yang ada untuk kaji cepat dan distribusi logistik. Tidak ada standar operasional untuk pelaksanaan kaji cepat ini di tingkat provinsi

dan kabupaten, menyebabkan masing-masing BPBD melakukan langkah-langkah yang dianggap paling efektif dalam merespon bencana dengan skala yang sebesar itu. Langkah-langkah ini bervariasi, tergantung pada inisiatif dan kapasitas yang ada. Di Lombok Barat, Bupati mengerahkan OPD-OPD untuk menjadi penanggungjawab area, baik dari segi data, distribusi, sampai pendanaan, juga mengerahkan Tim Siaga Bencana Daerah (TSBD) bentukan BPBD. Di Lombok Timur, BPBD berkolaborasi dengan PMI untuk kaji cepat, dengan mengandalkan relawan PMI dan relawan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) bentukan program Desa Tangguh. Di Lombok Utara, selain TRC juga mengandalkan relawan-relawan TSBD bentukan program Desa Tangguh.

Di satu sisi, tidak adanya standar operasional ini memberikan ruang bagi BPBD untuk mengambil inisiatif berdasarkan pertimbangan kondisi dan sumber daya yang ada. Tetapi di sisi lain, hal ini juga tidak menyediakan kerangka untuk membangun kapasitas kaji cepat yang sistematis sebagai bagian dari kesiapsiagaan. BPBD memiliki TRC dan bisa menggunakan format-format yang telah disediakan dalam regulasi-regulasi, tetapi pengorganisasiannya sangat beragam.

c. Kapasitas kaji cepat BPBD terbatas dalam menangani bencana skala besar

Di tingkat provinsi maupun kabupaten, personil TRC yang memegang mandat kaji cepat, jumlahnya terbatas. Keterbatasan jumlah ini diperburuk oleh beberapa kondisi:

- Desakan kondisi untuk merangkap fungsi dalam hari-hari pertama kondisi darurat. Sebagian besar harus merangkap fungsi penyelamatan dan distribusi logistik. Di BPBD Provinsi, personil ini juga merangkap sebagai staff Pusdalops, membantu distribusi logistik dan menjadi humas BPBD untuk melayani permintaan informasi dari kerabat korban maupun media massa.
- Kapasitas yang terbatas. Sebagian besar TRC sudah pernah mengikuti bimtek terkait, tetapi ini tidak menjamin kecukupan

kapasitas. Apalagi tidak pernah ada gladi ruang tentang kaji cepat untuk mengasah kemampuan praktis dalam konteks wilayahnya. Sebagian TRC bahkan tidak pernah mengikuti bimtek.

- Di sisi lain, ada personil TRC terlatih dimutasi ke OPD lain yang menghambat keterlibatannya dalam kaji cepat ketika bencana terjadi.
- Ada banyak kasus dimana personil TRC juga korban, sehingga manusiawi untuk menunda keterlibatan mereka dalam kaji kilat dampak bencana di hari-hari pertama, demi memastikan keamanan dan keselamatan keluarga masing-masing.

d. Dilema pengerahan OPD

Pengerahan OPD-OPD dalam penanganan kondisi darurat, mulai dari kaji cepat sampai distribusi logistik seperti yang dilakukan di Kab. Lombok Barat diakui cukup efektif untuk suatu respon cepat. Pengerahan ini menjadi solusi atas keterbatasan kapasitas respon dari BPBD, baik dari segi jumlah maupun ketrampilan. Selain itu juga mempermudah koordinasi antar OPD dalam tahap-tahap penanganan bencana, karena sudah dimulai bersama-sama sejak tanggap darurat.

Di sisi lain, pengerahan ini membuat berkurangnya efektifnya OPD dalam mengurus aspek yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Padahal tugas dan fungsi mereka juga vital untuk pemenuhan kebutuhan korban, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Informasi dan Komunikasi, dan sebagainya. Apalagi, bila personil dari OPD-OPD tersebut tidak terlatih dalam penanganan bencana, maka bisa menimbulkan masalah lain.

e. Partisipasi pemerintah desa dan kecamatan

Walaupun tidak dimasukkan dalam prosedur pengkajian dampak dan kebutuhan, tetapi pemerintah desa dan kecamatan memang sudah selalu berperan kunci sebagai sumber informasi paling dasar. Dalam respon ini, mereka adalah pengkaji yang menyampaikan data ke BPBD. Praktik ini terbukti efektif. Karena pengenalan mereka akan

wilayah dan masyarakat korban, bisa diharapkan proses verifikasi data menjadi lebih lancar.

Tetapi untuk pelibatan secara efektif, harus ada pembenahan dalam urusan logistik. Kemauan pemerintah desa dan kecamatan untuk terlibat dalam kaji kebutuhan bisa melemah bila bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan warganya dan tidak sejalan dengan Perka 7/2008 dan SNI 7937:2013. Apalagi merekalah yang berhadapan langsung dengan korban sehari-hari, dan ada kemungkinan adalah bagian dari korban.

Salah satu tantangan yang mungkin akan muncul dalam pelibatan pemerintah desa dan kecamatan adalah memastikan ada keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam tim pengkaji (Perka 13 tahun 2014). Sebagaimana umumnya, pemerintahan, termasuk di tingkat desa, masih didominasi oleh laki-laki, sehingga kemungkinan tidak bisa memenuhi syarat dari Perka 13 tahun 2014 di atas.

f. Tim Siaga Bencana Desa: praktik baik program penanggulangan bencana

Ketersediaan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) bentukan program Desa Tangguh Bencana (Destana) menjadi temuan praktik baik. TSBD dibentuk dalam program Desa Tangguh yang adalah bagian dari kegiatan fase pra bencana. Dalam kasus Lombok, TSBD yang sudah terlatih dan mengenal BPBD terbukti membantu, baik memberikan informasi awal, mencari korban, sampai kaji dampak dan kebutuhan. Hal ini menunjukkan ada kesinambungan manfaat program Destana dalam fase pra dan saat bencana terjadi. Selain TSBD, juga ada relawan-relawan Kampung Siaga Bencana bentukan Dinas Sosial yang juga membantu dalam proses kaji cepat ini.

Adanya relawan-relawan terlatih berbasis desa ini bisa menjadi salah satu solusi kurangnya personil di tingkat BPBD kedepannya.

g. Tantangan penggunaan format terstandar kaji dampak dan kebutuhan sesuai regulasi

Penggunaan format menjadi isu sendiri. Dalam Perka 9/2008 maupun Perka 8/2011 sudah cukup merinci kebutuhan berdasarkan kelompok rentan. Tetapi bagi pelaksana lapangan, format-format tersebut tidak untuk digunakan dalam, minimal, tiga hari pertama. Dalam hari-hari pertama, dampak dan kebutuhan hanya dibatasi pada jumlah korban dan kebutuhan pangan, tenda dan layanan kesehatan. Format yang ada menjadi terlalu rumit dan rinci untuk digunakan dalam hari-hari pertama, dimana bahkan nama korbanpun harus diverifikasi berulang-ulang.

Tantangan lain dalam menggunakan format yang terlalu rinci adalah tidak sinkron antara kebutuhan rinci yang diisi dengan ketersediaan logistik pada BPBD. Hal ini adalah konsekuensi dari luasnya skala dampak bencana di Lombok, dan menjadi isu yang penting diperhatikan dalam manajemen logistik.

h. Kajian kebutuhan: mencari keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan

Walaupun sudah diatur dalam Perka 9/2008, Perka 8/2011, Perka 24/2010 tetapi kajian kebutuhan yang dilakukan tidak rinci dan lengkap sebagaimana seharusnya. Alasan utama adalah keterdesakan waktu, minimnya personil dan keterbatasan logistik bantuan. Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang seharusnya menjadi dasar penanganan bencana.

Lebih jauh, pemanfaatan data kebutuhan juga jauh dari ideal. Bahkan oleh BPBD sendiri, data kebutuhan bukan menjadi acuan utama distribusi logistik. Distribusi lebih disesuaikan dengan apa yang tersedia, bukan apa yang dibutuhkan. Padahal, data kebutuhan bukan saja untuk digunakan oleh BNPB/BPBD, bahkan seharusnya, menurut Perka 7/2008 data tersebut digunakan oleh BPBD/BNPB menentukan jenis dan jumlah kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk disampaikan

pada pihak lain. Sehingga data kebutuhan adalah dasar koordinasi bantuan oleh BNPB/BPBD.

Tidak maksimalnya data kebutuhan ini juga menyangkut data kebutuhan kelompok rentan, yang harusnya justru penting diperhatikan dalam kondisi darurat. Kajian kebutuhan khusus perempuan dan anak (yang diatur dalam Perka 13/2014) dan kajian kebutuhan khusus penyandang disabilitas (yang diatur dalam Perka 14/2014) praktis tidak dilaksanakan.

Ada contoh praktik baik oleh organisasi non pemerintah (ornop), ketika kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan tertentu yang sangat umum ditemukan dijadikan standar dalam pencadangan logistik. Contohnya adalah kebutuhan pembalut perempuan, minyak untuk bayi, dan sebagainya. Sementara untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas akan diajukan ke kantor pusat bilamana ditemukan.

Rekomendasi

a. Regulasi

Sejauh ini, regulasi yang mengatur tentang prosedur kaji cepat hanya Perka 9/2008 yang harusnya sudah bisa diperkaya dengan berbagai pembelajaran dari praktik-praktik selama 10 tahun terakhir. Karena itu, berdasarkan pembelajaran dari kaji cepat di Lombok, direkomendasikan revisi atau penyusunan regulasi kaji cepat yang komprehensif, dalam hal:

1. Ada pembagian peran dan fungsi yang jelas di setiap jenjang pemerintahan, terutama BNPB/BPBD serta pelibatan pemerintah kecamatan dan desa.
2. Terkait point (1) perlu juga ditemukenal potensi-potensi tidak berfungsinya pemerintahan di daerah, sehingga ini menjadi pertimbangan untuk skenario prosedur kaji cepat.
3. Membuat instrumen pengkajian dampak dan kebutuhan untuk identifikasi kelompok rentan dan kebutuhannya, untuk melengkapi

PERKA 13/2014 dan PERKA 14/2013 sehingga bisa diimplementasikan.

4. Membuat ketentuan waktu kajian dampak dan kebutuhan berdasarkan tingkat urgensi. Kajian dampak yang menyangkut nyawa manusia dan kebutuhan layanan dasar SAR, pangan, air bersih dan kesehatan bisa menjadi prioritas dalam 3 hari pertama, sedangkan kerusakan bangunan, sumber daya dan bisa didata setelah 3 hari, demikian juga kajian kebutuhan yang rinci.
5. Mengatur juga prosedur pemutakhiran data, bukan hanya data korban/dampak, tetapi juga pemutakhiran data kebutuhan dan distribusinya. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih ataupun terlewatnya pemenuhan kebutuhan korban, terutama kelompok rentan.

b. Praktik/implementasi

Dalam hal implementasi dalam kondisi darurat, ada beberapa rekomendasi dari bahan belajar ini:

1. BNPB bersama BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten perlu lebih konsisten dalam menggunakan PERKA dan instrumen kajian data dan informasi yang sudah ada. Walaupun ada kesulitan-kesulitan, tetapi lebih baik untuk dijadikan bahan belajar dan perbaikan, dibandingkan bila tidak digunakan sama sekali.
2. Mengatur mekanisme publikasi data/informasi kebutuhan korban dan disparitas bantuan kemanusiaan berdasarkan standar kebutuhan minimal yang diakui secara global dan nasional, misalnya dalam SPHERE Project. Hal ini bisa menjadi dasar BNPB dan BPBD mengatur lembaga dan organisasi lain untuk mengarahkan bantuan kepada yang paling membutuhkan.
3. Menggagas kolaborasi monitoring dengan lembaga dan organisasi lain.

c. Penguatan Kapasitas

Memperbanyak penguatan kapasitas kaji cepat, dengan mempertimbangkan perluasan jangkauan peserta dan peningkatan

intensitas bimbingan teknis. Dengan pertimbangan bahwa dalam kondisi darurat, apalagi dengan skala besar, dibutuhkan lebih banyak personil kaji cepat daripada yang bisa diakomodir dalam sebuah struktur di kondisi tidak terjadi bencana. Perluasan bisa diprioritaskan untuk mencakup:

1. Seluruh personil BPBD lintas bidang dan bagian.
2. Tenaga honorer yang diikat dengan sertifikat
3. Personil dari Dinas Sosial yang juga memiliki tupoksi kaji cepat.

Selain itu, membantu penguatan kapasitas secara berjenjang untuk mendukung penguatan kapasitas kaji cepat untuk relawan lepas, dengan mengutamakan:

1. Relawan TSBD
2. Relawan TAGANA dan KSB

Materi dalam Bimtek Kaji Cepat juga perlu memasukkan penggunaan teknologi digital berupa **aplikasi-aplikasi** pengumpulan data berbasis android. Walaupun mungkin penggunaannya dalam kondisi bencana akan terkendala secara teknis, tetapi pengenalan tetap dibutuhkan untuk membuka kemungkinan percepatan proses kaji cepat.

d. Program

1. Memperbanyak program-program PRB berbasis komunitas seperti Desa Tangguh, agar ada kapasitas kesiapsiagaan di tingkat desa.
2. Gladi ruang kaji cepat dengan prosedur dan format standar, termasuk penggunaan aplikasi berbasis android, sehingga kebutuhan penyesuaian prosedur dan format dengan kondisi setempat sudah teridentifikasi.
3. Sertifikasi pengkaji cepat dalam kondisi darurat, sehingga bisa dipanggil bilamana dibutuhkan, tanpa terkendala mutasi pegawai.

A black and white photograph of a construction site. In the foreground, there is a low wall made of concrete blocks. Behind it, a large structure is covered with a white tarp, secured with ropes. To the left, there are stacks of wooden planks and other construction materials. In the background, there is a building with a corrugated metal roof and some trees, including a palm tree. The text 'BAB VII' is overlaid in the center in a bold, orange font.

**BAB
VII**

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VII

PENANGANAN LOGISTIK & BANTUAN DARURAT

Marlina Adisty

Ringkasan Eksekutif dan Saran Kebijakan

Kegiatan logistik dalam situasi kedaruratan ditujukan secara responsif sesuai permintaan. Barang-barang seperti makanan, tenda, dan obat-obatan perlu segera disampaikan pada orang-orang yang membutuhkan dengan memperhitungkan kecepatan waktu pengiriman dan ketersediaan barang.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB mempunyai tugas untuk membangun sistem manajemen logistik dan peralatan. Peraturan BNPB Nomor 4 tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan. Sistem manajemen adalah pengelolaan logistik dan peralatan meliputi perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian dan penghapusan yang dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip: tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya dan tepat pelaporan.

Pengelolaan logistik dan bantuan dalam bencana gempabumi di Lombok, sudah memperlihatkan tahapan pergudangan, pendistribusian dan penghapusan. Ada praktik baik yang dilakukan untuk mempercepat logistik dan bantuan sampai pada masyarakat terdampak. Beberapa praktik baik dalam urusan logistik pada penanganan darurat gempabumi Lombok antara lain:

- 1. Adanya instruksi pimpinan daerah untuk melibatkan OPD di daerah untuk melakukan pendampingan pada masing-masing kecamatan terdampak.*
- 2. Menggerakkan logistik dan peralatan (termasuk relawan terlatih untuk pemasangan tenda dan instalasi air) dari BPBD-BPBD terdekat/tidak terdampak bencana.*

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

3. *Pengiriman logistik dan bantuan dioptimalisasi tidak saja melalui jalur darat dan laut tetapi juga melalui jalur udara yaitu melalui Bandara Halim (menggunakan pesawat Hercules TNI), jasa kargo, dan pesawat komersil.*

Adapun alur bantuan dengan sumber pemerintah disalurkan berjenjang dari BPBD ke kecamatan lalu kelurahan hingga diterima oleh korban bencana sementara pihak dunia usaha dan donatur masyarakat cenderung memilih memberikan langsung logistik dan bantuan ke posko pengungsian dengan ataupun tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPBD, kantor kecamatan atau kelurahan setempat.

Berikut ini adalah saran-saran perbaikan sebagai bentuk pembelajaran dalam penanganan darurat bencana khususnya bidang logistik dan bantuan bagi masyarakat terdampak:

1. *Bantuan logistik perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga tepat sasaran.*
2. *Administrasi pertanggungjawaban dibuat sederhana dan mudah. Adanya aplikasi berbasis IT akan mempermudah dan mempercepat petugas dalam membuat pendataan barang yang masuk dan barang yang keluar.*
3. *Alur distribusi logistik dan bantuan satu pintu melalui BNPB/BPBD sehingga bantuan apa saja yang sudah diberikan dapat tercatat, update dan akuntabel.*
4. *Kedepankan kearifan lokal, adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat di daerah bencana dengan tetap mengacu pada aturan pemerintah yang telah dibuat dalam hal pengelolaan logistik dan bantuan.*
5. *SDM pengelola diperbanyak dan handal. Minimnya jumlah petugas dilapangan yang terlatih terutama di bagian pergudangan, loading dan distribusi logistik berdampak pada kecepatan dalam penyaluran logistik dan bantuan kepada masyarakat. Pelatihan yang dilakukan secara rutin akan membantu petugas untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pusklat PB, BNPB dapat melaksanakan penyelenggaraan diklat teknis manajemen logistik dan peralatan dan diklat-diklat teknis lainnya sehingga semakin banyak petugas BPBD, relawan dan penggiat bencana yang terlatih dan handal terutama dalam situasi darurat bencana.*
6. *Transportasi logistik dan bantuan bagi masyarakat terdampak dilakukan dengan menggunakan jalur di darat, laut dan udara. Untuk mempercepat distribusi pada 72 jam pertama setelah terjadinya bencana, tentara dan relawan dikerahkan dengan tetap berkordinasi dengan pihak pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan logistik dan bantuan.*

Peraturan BNPB Nomor 4 tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan yang ditetapkan tanggal 27 Juni 2018 perlu di sosialisasikan kepada pelaksana bidang logistik peralatan di daerah lebih intensif. Selain itu, beberapa pedoman/petunjuk pelaksanaan yang diamanahkan dalam Peraturan BNPB Nomor 4 tahun 2018 dibuat aturan turunan seperti Juklak Perencanaan, Juklak Pergudangan dan Juklak Pendistribusian perlu segera dibuat dan disosialisasikan juga kepada para pengelola logistik di daerah (BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota).

Dengan terlaksananya keenam kebijakan di atas, maka situasi simpang siur dan kelambatan dalam alur distribusi, pendataan, dan pengumpulan logistic saat keadaan darurat dapat teratasi dengan baik.

Dasar Peraturan dan Pedoman Dalam Bidang Logistik Penanggulangan Bencana

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB mempunyai tugas membangun sistem manajemen logistik dan peralatan serta menyusun Pedomannya. Maksud dan tujuan dari disusunnya peraturan maupun pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana adalah untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar bantuan logistik dan peralatan dapat didistribusikan kepada korban bencana secara efektif dan efisien. Serta dalam pengelolaannya dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu dan akuntabel.

Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan sebagai acuan terkait urusan logistik bantuan bencana, (sebelumnya yang berlaku adalah Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan

Penanggulangan Bencana) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana adalah pengelolaan logistik dan peralatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian dan penghapusan guna mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip: tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya dan tepat pelaporan. Dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi dan peran serta dari kementerian/lembaga, dunia usaha, masyarakat dan instansi terkait. Artinya, urusan logistik bantuan bagi korban bencana tidak menjadi urusan “sendirinya” BNPB/BPBD tetapi perlu juga sinergitas dengan *stakeholder* lainnya.

BNPB sejak didirikan pada tanggal 26 Januari 2008 telah melahirkan beberapa peraturan dan pedoman terkait logistik dan peralatan antara lain (sesuai urutan nomor dan tahun diterbitkannya):

- a. Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan PB (Sudah Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku);
- b. Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik;
- c. Perka BNPB Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Peralatan;
- d. Perka BNPB Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pergudangan;
- e. Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Peralatan;
- f. Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Logistik;
- g. Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan PB;
- h. Perka BNPB Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan;
- i. Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Inventarisasi Logistik PB;

- j. Perka BNPB Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik PB;
- k. Perka BNPB Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peralatan PB;
- l. Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Saat Keadaan Darurat;
- m. Perka BNPB Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana;
- n. Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Pb;
- o. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Logistik.

Temuan Lapangan

Tulisan dibawah ini akan menyajikan fakta-fakta sebagai temuan lapangan mengenai logistik dan bantuan bagi masyarakat terdampak gempabumi Lombok yang dilakukan melalui serangkaian wawancara mendalam (*in depth interview*) terhadap beberapa responden yang dilakukan dari tanggal 23-28 September 2018 di Kota Jakarta, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Responden yang dipilih dengan teknik *purposive* dan *snowball* terdiri dari pejabat yang bertanggungjawab di bidang logistik dan peralatan serta petugas lapangan pada saat penanganan darurat bencana gempabumi Lombok yaitu yang bertugas antara tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan 25 Agustus 2018. Juga perwakilan dari dunia usaha dan masyarakat terdampak, sehingga total ada 15 orang responden.

Selain menggunakan data primer hasil wawancara, untuk memperkuat analisis temuan lapangan juga digunakan data sekunder sebagai penunjang yaitu berupa dokumen laporan, peraturan dan foto/video dokumentasi.

a. Pengertian Logistik dan Kelembagaannya di Daerah

Dalam peraturan yang dikeluarkan BNPB, istilah logistik kerap dibedakan dengan peralatan, ataupun disebutkan beriringan “logistik dan peralatan”. Hal ini sesuai dengan struktur organisasi BNPB seperti tertuang dalam Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB, khususnya unit Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan yang terdiri dari dua direktorat yaitu Direktorat Logistik dan Direktorat Peralatan. Berdasarkan Perka ini, kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun fungsinya dirumuskan dalam pasal 227 sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
3. Pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pengertian logistik dan peralatan mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan diartikan sebagai berikut:

“Logistik adalah barang untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan turunannya dalam rangka penanggulangan bencana, sementara Peralatan adalah segala bentuk alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar untuk pemulihan segera sarana prasarana vital” (Pasal 1, Peraturan BNPB Nomor 4/2018)

Temuan di lapangan, BPBD di daerah (provinsi maupun

kabupaten/kota), tidak secara spesifik membedakan urusan logistik dan peralatan seperti halnya BNPB di pusat. Sebagian besar struktur BPBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia merangkul urusan logistik menjadi satu dengan urusan kedaruratan yaitu menjadi bidang kedaruratan dan logistik, termasuk BPBD Provinsi NTB dan BPBD kabupaten/kota terdampak bencana gempabumi Lombok. Sehingga ketika daerah melakukan penanggulangan bencana, urusan logistik bencana berarti termasuk urusan peralatan didalamnya. Meskipun demikian, dalam pengadministrasian (pencatatan) bantuan yang diterima BPBD dari BNPB, berita acaranya tetap dipisahkan yaitu bantuan logistik sendiri dan bantuan peralatan sendiri.

b. Kondisi 72 Jam Setelah Terjadinya Gempabumi

Beberapa saat setelah terjadinya gempabumi yang terjadi di Lombok masalah yang muncul adalah situasi kacau karena kepanikan masyarakat dan masalah koordinasi. 72 jam pertama setelah terjadinya bencana menjadi sangat penting karena respon yang dilakukan berkejaran dengan terbatasnya waktu untuk dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa, termasuk upaya pemenuhan kebutuhan warga terdampak yang banyak mengungsi di titik-titik pengungsian.

Peristiwa gempabumi tanggal 29 Juli 2018

Gempabumi yang pertama terjadi dengan kekuatan M 6,4 berdampak pada 2 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur dan 1 kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Kalaksa BPBD Provinsi NTB menuturkan kisahnya berikut ini:

“Gempa yang pertama terjadi di pagi hari, saya langsung ke lapangan dan mendapati suasana yang luar biasa. Karena gempa yang 29 Juli ini M 6,4 sebenarnya tidak terlalu berdampak di Mataram tetapi hanya berdampak di Pulau Lombok bagian utara khususnya Lombok Timur bagian utara yang menimpa dua kecamatan, yaitu Sembalun dan Sembelie, dan sebagian lagi ada di Lombok Utara di Kecamatan Bayan-nya. Kondisi yang ada di

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

lapangan adalah jarak jauh dari kota, kemudian PLN mati total sehingga berdampak terhadap komunikasi dan menyusahakan kami dengan kondisi asli di lapangan dan kami meminta bantuan logistik dari segala macam tidak bisa”. (Kalaksa BPBD Provinsi NTB, Paparan tanggal 24 September 2018)

Korban jiwa pada peristiwa gempa ini adalah sebanyak 20 korban jiwa. Karena peristiwa gempabumi terdampak pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, maka status bencananya diputuskan menjadi skala provinsi. Pos komando kemudian ditetapkan di lokasi yang terparah yaitu di Desa Madayin, Kecamatan Sembelie, Kabupaten Lombok Timur. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Prov NTB menambahkan kondisi saat itu:

“29 Juli itu belum ada bantuan masyarakat. Tanggal 30 tanggal 1 sudah mulai, akhirnya untuk selanjutnya kami sudah fungsikan posko. Jadi saya fungsikan posko ke kabupaten, *dropping*-nya ke kabupaten. Kondisinya masyarakat membutuhkan logistik. Hari itu juga saya bergerak, apa yang ada di kantor saya drop ke Lombok Timur dan Lombok Utara. *Buffer stock* yang ada diarahkan ke Lombok Timur 2 truk. 1 truk ke Lombok Utara. Lombok Timur ke Kecamatan Sembalun sama Sembelie. Di Lombok Utara ke Kecamatan Bayen” (Kabid Darlog BPBD Prov. NTB, hasil wawancara 24 September 2018)

Jadi, situasinya sebenarnya bisa dikendalikan, tidak terlalu *chaos*. Hal ini diamini oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:

“Saat minggu pertama tanggap darurat kendaraan berdatangan bagaikan aliran air menuju Lombok Timur, kendaraan tersebut adalah mereka yang membawa bantuan logistik dan diserahkan langsung ke masyarakat. Pemda Lombok Timur awalnya tidak bisa melarang karena itu keputusan masing-masing pemberi

bantuan. Tapi setelah melihat banyak yang mengalami stagnansi di tempat lain, misalnya ketika Desa A menerima banyak bantuan dan berlebihan sementara Desa B tidak kekurangan, akhirnya disarankan bahwa bantuan harus didrop ke Posko Utama selanjutnya BPBD menyalurkan ke Kecamatan, Kecamatan menyalurkan ke desa-desa. Setelah gempa kedua, bantuan di Lombok Timur sepi karena beralih ke Lombok Utara” (Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Timur, hasil wawancara 25 September 2018).

Peristiwa gempabumi tanggal 5 Agustus 2018

Logistik bantuan yang sejak kejadian gempabumi tanggal 29 Juli 2018 banyak diarahkan ke Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah yang terdampak paling parah, beralih ke Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah terdampak paling parah bencana gempabumi tanggal 5 Agustus 2018 bahkan posko utama penanggulangan bencana dan posko pendampingan nasional juga dipusatkan di sekitar kantor Kabupaten Lombok Utara sehingga seluruh logistik bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempabumi yang diterima diarahkan langsung menuju posko ini.

Setelah kejadian gempabumi malam itu, Kalak BPBD Provinsi NTB langsung menelpon Kepala BNPB di Jakarta untuk meminta bantuan yang direspon oleh Kaban BNPB dengan malam itu juga berangkat ke Lombok dengan ditemani beberapa pejabat eselon I (Direktur Peralatan, wawancara tanggal 28 September 2018).

Sekalipun sudah ada pendampingan dari BNPB tetapi kondisi 72 jam setelah terjadinya gempabumi tanggal 5 Agustus 2018, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Utara masih belum kondusif. Situasi saat itu digambarkan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan selaku koordinator Logistik dalam penanganan darurat bencana gempabumi Lombok sebagai berikut:

“Awalnya memang susah, hari pertama gempa kedua tanggal 5

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Agustus, tanggal 6 saya bersama Pak Bupati, Pak Sekda, Kepala BNPB, Kapolres, Pak Danrem pada saat hari pertama itu tidak ada yang bisa kita distribusikan apa-apa, sampai kami itu diperintah oleh Kepala BNPB Pusat disuruh membuka toko semua yang ada air dan ada makanan, silahkan diambil tapi sebelum diambil di foto dulu. Kepala BNPB berjanji akan membayar, tapi pada kenyataannya pada hari itu kita coba masuk kesemua toko di depan, ada Toko Mitra namanya, tidak berani, Polisi melihat bangunan seperti itu, akhirnya tidak jadi juga” (Koordinator Logistik PDB KLU, wawancara tanggal 26 September 2018)

Pada akhirnya, logistik dan bantuan bagi masyarakat terdampak didatangkan dari Kota Mataram sebagaimana penuturannya berikut ini:

“Akhirnya dari Mataram semua, datangkan kiriman seadanya dulu, air dengan supermi. Nah baru kemudian, hari ketiga semua mulai ada. Hari ketiga semua itu ada dari BNPB awalnya, BNPB dan BPBD termasuk relawan dari BPBD-BPBD se NTB, termasuk juga yang datang dari luar daerah. Semua koordinasinya itu melalui Posko Pusat, yang ada waktu itu masih terpusat disini. Dan mulai hari itu juga, banyak sekali relawan-relawan datang dan membuat posko-posko bantuan atau membuat posko-posko pengungsian sekaligus memberikan bantuan-bantuan makanan” (Koordinator Logistik PDB KLU, wawancara tanggal 26 September 2018).

Pengiriman logistik dan bantuan bagi masyarakat terdampak gempabumi tanggal 5 Agustus 2018, khususnya ke Kabupaten Lombok Utara dari Kota Mataram, sehari setelah kejadian memang dilakukan oleh BPBD Provinsi NTB dengan bantuan TNI, seperti disampaikan oleh responden berikut ini:

”Pas kejadian tgl 5 memang besok paginya (tanggal 6 Agustus)

saya bawa 3 truk ke Lombok Utara, ternyata barang itu di jalan kena jarah. Yang di jarah 3 truk. Padahal di kawal oleh Lanud, sepanjang menuju Tanjung (Ibukota Kabupaten Lombok Utara)” (Kabid Darlog BPBD Prov. NTB, hasil wawancara 24 September 2018)

Untuk situasi kondisi 72 jam setelah terjadinya gempabumi yang kedua ini, situasi memang lebih *chaos* karena banyaknya kerusakan dan korban jiwa. Saat diklarifikasi tentang peristiwa adanya logistik bantuan bagi masyarakat terdampak gempabumi yang habis diperjalanan dan tidak sampai ke posko, Direktur Peralatan BNPB menyatakan hal berikut ini:

“Berita itu sebenarnya hanya dibesar-besarkan saja, karena masyarakat yang menyetop sekedar ingin tahu bantuannya seperti apa. Tapi ketika kami ke lokasi pengungsian, kami didampingi oleh TNI. Kalau di stop, itu kejadian, karena masyarakat berfikir truk lewat daerah kami tapi tidak diberi bantuan?, nah diberi masukan bahwa nanti tempat pengungsian mereka sudah ada orangnya atau Kepala Desa yang wajib melaporkan ke kecamatan dan kecamatan langsung melaporkan ke pos-pos yang sudah ada” (Direktur Peralatan BNPB, wawancara tanggal 28 September 2018).

Jadi peristiwa tersebut tidak berkembang besar dan situasi kembali kondusif, terutama 72 jam setelah bencana gempabumi terjadi. Dalam kasus Lombok permasalahan yang muncul karena adanya hambatan distribusi logistik bantuan karena adanya kekurangan transportasi, infrastruktur yang rusak dan tidak adanya informasi yang akurat terhadap berapa sebenarnya jumlah kebutuhan yang dibutuhkan pengungsi.

c. Jenis Logistik dan Bantuan

Ada berbagai jenis logistik dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat korban gempabumi Lombok. Secara umum dapat

diklasifikasikan ke dalam kelompok pangan, sandang dan papan. Seperti disampaikan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi NTB bahwa “selimut, air, mie instan, itu yang kita olah trus dikirim”. Beliau menambahkan terkait logistik pangan, BNPB mengirimkannya dalam bentuk bantuan lauk pauk, “untuk lauk pauk bantuan dari BNPB tanggal 3 (Agustus), itu langsung habis hari itu juga. Trus di drop lagi dari BNPB 3 atau 4 kali untuk lauk pauk siap saji” (Kabid Darlog BPBD Prov. NTB, hasil wawancara 24 September 2018).

Bantuan Lauk Pauk

Bantuan lauk pauk yang diberikan antara lain dalam bentuk makanan kaleng seperti daging olahan kornet dan hal ini menjadi catatan tersendiri oleh beberapa responden yang menyatakan adalah lebih baik kalau bantuan dapat disesuaikan dengan selera masyarakat setempat, seperti pernyataannya berikut ini:

“Ada yang juga masyarakat tidak cocok dengan jenis makanan tersebut. Kalau masyarakat perkotaan tidak masalah. Seperti Kornet, banyak yang tidak suka, bingung cara memasaknya seperti apa. Bantuan itu harusnya disesuaikan, walaupun seperti ikan teri, ikan asin, dua hal tersebut malah lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Begitu juga dengan abon, tidak sesuai dengan selera masyarakat karena rasanya yang manis. Untuk roti, tidak bisa lebih dari dua hari, jamurannya banyak yang terbuang, lebih baik dalam bentuk biskuit” (Koordinator Logistik PDB KLU, wawancara tanggal 26 September 2018)

Hal senada disampaikan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi NTB, saat penulis berkesempatan mengunjungi gudang logistiknya di kantor BPBD Provinsi NTB:

“Sekarang ibu tau harga 1 dus (sambil menunjuk makanan kaleng) ini berapa ratus ribu, mereka yang dibutuhkan bukan itu,

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

lidahnya sendiri manis tidak sama dengan lidah disini, lebih baik mereka dibelikan teri, ikan asin, mie, telur” (Kabid Darlog BPBD Prov. NTB, hasil wawancara 24 September 2018).

Saat diklarifikasi kepada responden dari BNPB, pemberian lauk pauk dalam bentuk makanan kaleng dipilih lebih kepada sisi kemudahan penyimpanan dan ketahanan makanan jenis itu yang dapat dikonsumsi untuk jangka waktu cukup lama. Rata-rata makanan kaleng masa kadaluarsanya bisa tahunan.



Gambar 7.1. Bantuan Logistik Pangan

Jenis logistik pangan lainnya adalah mie instan dan air mineral. Dua jenis logistik pangan ini menjadi barang logistik yang wajib ada persediaannya di gudang-gudang logistik seperti disampaikan salah seorang responden yang bertugas sebagai penjaga gudang di kantor BPBD Provinsi NTB “mie instan, air ada banyak tapi sudah terdistribusi” (Petugas gudang BPBD Provinsi NTB, wawancara tanggal 24 September 2018). Menurutnya air menjadi kebutuhan paling dicari saat itu selain terpal karena “waktu itu jaringan air pipa di Kabupaten jebol”. Saat pengambilan data ke Kabupaten Lombok Utara, penulis mendapatkan informasi bahwa setelah terjadinya gempabumi tanggal 5 Agustus 2018, selain sempat mati listrik juga “air tidak ada, PDAM rusak, sumber-sumber air ketutup oleh reruntuhan longsor” (Koordinator Logistik PDB KLU, wawancara tanggal 26

September 2018).

Terpal Jadi Barang Langka

Selain air, terpal menjadi barang yang banyak dicari oleh warga di Lombok. Bukan hanya warga yang menjadi korban karena rumahnya rusak tidak lagi bisa ditinggali, tetapi juga warga Lombok yang sekalipun rumahnya tidak rusak akibat gempa tetapi masih mengalami ketakutan (trauma) untuk masuk ke dalam rumah karena intensitas gempa susulan yang masih sering terjadi di Lombok sehingga mereka lebih memilih membangun tenda-tenda di depan rumah. Seperti disampaikan oleh Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Lombok Timur berikut ini:

“Kebutuhan yang sangat mendesak sekali pada saat itu yaitu terpal. Pengungsi ini bukan pengungsi yang menetap jadi ada pengungsi yang mandiri maksudnya mereka mampu tapi tidak berani untuk didalam rumah jadi mereka membuat tenda depan rumah” (Kasie Logistik BPBD Lombok Timur, wawancara tanggal 25 September 2018)

Salah seorang tokoh masyarakat desa di Kabupaten Lombok Timur saat di klarifikasi terkait kelangkaan terpal, menginformasikan sebagai berikut:

“Terpal sudah pasti, pertama memang karena banyak pengungsi, kemudian mahalnya harga terpal, waktu itu sampai 10.000 per meter. Normalnya 5000 per meter. Untuk terpal 6x4 saja sudah Rp. 240.000. Kalaupun ada uang, terbatas terpalnya. Harus beli di (Kota) Mataram itu pun habis. Kami mencari keliling selama 4 hari baru dapat (setelah kejadian 5 Agustus). Yang memborong terpal PU (maksudnya Dinas Pekerjaan Umum) duluan” (Sekertaris Desa Seruni Mumbul, Kec. Pridabaya, Kab. Lombok Timur, wawancara tanggal 25 September 2018).

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Kelangkaan terpal ini, sempat secara merata dirasakan di seluruh Pulau Lombok. Koordinator Logistik PDB Kabupaten Lombok Utara menyatakan hal yang sama, bahwa “terpal pada awal-awal juga dicari. Karena kebutuhan akan terpal tinggi dan barang limit, sempat kewalahan juga mendapatkannya” (Koordinator Logistik PDB KLU, wawancara tanggal 26 September 2018). Selain terpal, beliau juga menyebutkan tandon air dan *solar light* sebagai jenis barang yang ketersediaannya terbatas tapi banyak diminta masyarakat saat itu.



Gambar 7.2 Terpal untuk tenda pengungsi

Saat dikonfirmasi terkait kelangkaan beberapa jenis logistik dan peralatan dalam penanganan darurat bencana gempabumi Lombok, Direktur Peralatan BNPB menyatakan bahwa kelangkaan, terutama untuk peralatan tidak ada, tetapi lebih kepada masalah transportasi untuk distribusi peralatan tersebut ke daerah-daerah bencana. Berikut ini kutipan wawancaranya:

“Karena memang kebutuhan transportasi saat tanggap darurat sangat dikhawatirkan. Dan jika kita dari Jakarta untuk percepatan, kita bisa sewa kargo, bisa melalui pesawat langsung

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

atau pesawat komersil yang menyediakan kargo. Masalah lainnya, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan mengenai lalu lintas udara, kendalanya saat landing pesawat yang terbatas di bandara. Selain itu, untuk bongkar muat, dimana saat kejadian normal bisa mudah tapi saat gempa jadi kurang mendukung, khususnya saat darurat”. (Direktur Peralatan BNPB, wawancara tanggal 28 September 2018)

Selain itu pemenuhan kebutuhan peralatan dianggap tidak ada masalah dengan adanya sistem yang dibangun oleh BNPB melalui pengerahan peralatan milik Provinsi dan bahkan melibatkan Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah terdampak, dengan catatan stok peralatannya tersedia dan BPBD tersebut bersedia peralatannya digantikan kembali. Terkait hal ini, Kepala Seksi Distribusi Peralatan BNPB menjelaskan:

“Adanya kebijakan meminjam peralatan daerah sekitar terlebih dahulu. Pimpinan kita berkirim surat dengan BPBD. Sebelumnya koordinasi dulu kita sebelum bersurat. Dengan adanya surat pimpinan kita yang ada dibawah lalu koordinasi dulu dengan pengurus barangnya disana. Biasanya daerah daerah yang terdekat dan mudah diakses, wilayah yang terjangkau, dalam artian kita untuk aksesnya ke Lombok ini lebih mudah. Mekanismenya, kita yang mengambil barang ke BPBD yang memiliki stok dan bersedia meminjamkan. Dengan ekspedisi dari kita biayanya juga dari kita, nah tim ekspedisi itu nanti yang akan mengambil langsung dari BPBD tersebut” (Kepala Seksi Distribusi Peralatan BNPB, wawancara tanggal 28 September 2018).

Dalam penanganan darurat gempabumi Lombok ada 4 (empat) daerah yang tercatat membantu meminjamkan peralatannya dua daerah memang secara resmi disurati BNPB yaitu BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Provinsi Banten, dan satu daerah mengirimkan

peralatannya dengan inisiatifnya sendiri yaitu BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten Karangasem.

Dalam kondisi darurat bencana, ada jenis peralatan-peralatan standar yang dibutuhkan dalam penanganan darurat. Direktur peralatan BNPB, menyebutkan biasanya peralatan-peralatan tersebut segera dikirim ke daerah-daerah yang terkena bencana gempabumi. Berikut ini adalah pernyataannya:

“Memang kita sudah punya standar, akibat gempa yang terjadi infrastruktur hancur dan menelan korban jiwa. Untuk itu, kita menyiapkan tenda pengungsi dan tenda keluarga sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak, disiapkan juga *toilet portable*, mobil-mobil tangki air dan penampungannya untuk kebutuhan air bersih dan mobil dapur umum. Kosentrasi masyarakat yang besar memerlukan konsep dapur-dapur umum yang kita siapkan untuk kebutuhan makanan dan minuman. Kita siapkan yang dasar dulu baru selanjutnya peralatan penerangan, genset, *light tower* yang multifungsi selain sebagai penerangan juga berfungsi sebagai listrik yang dapat digunakan sebagai aktifitas lainnya”. (Direktur Peralatan BNPB, wawancara tanggal 28 September 2018)

Bantuan "Pakaian Layak Pakai"

Bantuan hasil sumbangan masyarakat secara sukarela ternyata menjadi fenomena tersendiri dalam penanganan darurat bencana gempabumi di Lombok. Hal ini bermula dengan dibukanya Program Peduli Lombok oleh PT Pos yang memberikan pelayanan pengantaran gratis bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuannya bagi masyarakat terdampak bencana gempabumi di Lombok. Warga yang ingin menyumbang atau memberikan bantuannya bisa datang ke seluruh loket kantor pos terdekat (kecuali agen pos) di kotanya dan menunjukan bantuannya ke alamat posko bencana di Lombok, dengan ketentuan berat kiriman tidak lebih dari 20 Kg.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok



Gambar 7.3. PT. Pos Mengantarkan Bantuan Masyarakat ke Posko BPBD

Terkait program ini Kepala Kantor Pos Provinsi NTB menyatakan sebagai berikut:

“Kami mengeluarkan Program Peduli Lombok, program peduli bencana itu bukan baru pertama sebenarnya. Sebelumnya kami pernah mengeluarkan program yang sama pada saat bencana Sinabung, bantuan dengan bebas biaya kirim, gratis. Terus yang kedua, saat bencana Gunung Agung, Bali kemaren. Cuma, yang luar biasanya pada dua program itu menghasilkan bantuan yang sedikit, tidak lebih dari 3 – 5 Ton” (Kepala Kantor Pos Provinsi NTB, wawancara tanggal 26 September 2018).

Ditambahkan olehnya:

“Program tersebut keluar ditanggal 8 Agustus dan dengan mengacu pada program sebelumnya, dengan *planning* yang panjang dari tanggal 8 – 31 Agustus. Karena kita juga berfikir bahwa selama ini bantuan yang datang 3 – 5 Ton. Tapi luar biasanya bencana Lombok ini, dalam waktu 3 hari itu sudah terkumpul hampir 700 – 800 Ton dengan posisi *by sistem*. Dari situ PT. Pos mengusulkan, wah kalau begini ini, kalau dibuka selama satu bulan akan luar biasa ini. Dan begitu itu diketahui seperti itu, dibahas, akhirnya dibuka hanya sampai dengan

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

tanggal 16 Agustus, 8 hari saja. Jadi dipendekin. 4 hari pertama totalnya 700 – 800 Ton, dan 4 hari berikutnya sekitar 700 – 600 Ton. Jadi total sampai ditutup program tersebut adalah 1.327 Ton selama 8 hari” (Kepala Kantor Pos Provinsi NTB, wawancara tanggal 26 September 2018).

Bantuan masyarakat melalui dari PT. Pos ini kemudian disampaikan oleh PT. Pos ke posko yang berada di Kantor BPBD Provinsi NTB. Disini bantuan tersebut kemudian disortir. Salah seorang petugas gudang di kantor BPBD Provinsi NTB menyatakan bahwa ”Barang barang yang dari PT. Pos ternyata setelah disortir 96% hanya baju layak pakai. Itu malah menjadikan beban kami. Itu kan harus kami sortir pakaian anak-anak, laki-laki, perempuan” (Petugas gudang BPBD Provinsi NTB, wawancara tanggal 24 September 2018).



Gambar 7.4. Bantuan Baju Layak Pakai Sumbangan Masyarakat

Bantuan pakaian layak pakai yang telah disortir oleh BPBD Provinsi NTB tersebut dikonfirmasi oleh salah seorang responden dari Kabupaten Lombok Barat bahwa:

“Untuk pakaian layak pakai, kita terimanya dari BPBD Provinsi, ambil sendiri, tapi kadang-kadang kita di *drop* oleh BPBD

provinsi, nah Alhamdulillah di BPBD Provinsi itu **sudah dipilah, sudah disortir** bahkan saya sendiri juga sudah melihat jadi yang benar-benar layak yang didistribusikan, itulah yang sering menyelamatkan kami dari permintaan masyarakat, karna itu banyak, kadang sampai 2 ribu karung, kadang-kadang masyarakat minta terpal, tapi tidak ada kami tawarkan baju layak pakai, bapak mau ngga pakaian layak pakai, kalau mau silahkan ambil. Ada juga pakaian layak pakai ini yang kita *drop* ke posko kecamatan, misalnya kecamatan ini butuh 30 karung, kadang 50 karung, tergantung keadaan” (Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Lombok Barat, wawancara tanggal 26 September 2018).

Pada masa tanggap darurat memang bantuan pakaian layak pakai ini tidak begitu menjadi kebutuhan utama sehingga banyak yang tidak mau menerimanya dan akhirnya menumpuk di kantor-kantor kecamatan seperti disampaikan oleh Koordinator Logistik Kabupaten Lombok Utara berikut ini:

“Terkait khusus pakaian bekas layak pakai, memang pada masa tanggap darurat kemarin tidak ada satupun yang merasa membutuhkan. Karena kami sempat mengirimkan dan itu menjadi barang nganggur di Kecamatan, waktu itu yang menjadi kebutuhan utama adalah kebutuhan pangan/perut. Saat PT. Pos koordinasi kepada kami bahwa ini ada kiriman dan kami menanyakan apa saja yang dikirimkan, ternyata pakaian bekas layak pakai, kami tidak sanggup karena operasionalnya cukup besar, untuk mengangkutnya butuh 25 truk ke Posko. Tapi setelah kami berkoordinasi tentang kesulitan itu, ternyata PT. Pos bertanggung jawab semuanya sampai ke posko” (Koordinator Logistik KLU, wawancara tanggal 26 September 2018).

Masih menurut beliau, sekarang ini fenomenanya berubah, ketika memasuki awal masa transisi darurat, dimana pernah ada kiriman satu kapal isi pakaian layak pakai dari PT. Pos melalui pelabuhan dan

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

masyarakat di Kabupaten Lombok Utara saling berebutan sehingga saat mau di bawa dari pelabuhan ke posko jadi tidak bisa karena masyarakat sudah datang ambil sendiri bantuan tersebut di pelabuhan.

Tidak seluruhnya pakaian layak pakai tersebut benar-benar dipakai oleh korban bencana gempabumi, temuan dilapangan menunjukkan bahwa ada juga pakaian layak pakai tersebut yang sudah tidak benar-benar layak digunakan sehingga tidak jadi dibagikan ke warga dan oleh BPBD Provinsi NTB yang bertugas menyortir bantuan tersebut akhirnya dibakar jumlahnya menurut responden petugas gudang di kantor BPBD Provinsi NTB ada sekitar 1-3 ton (hasil wawancara tanggal 24 September 2018). Tindakan membakar baju bantuan layak pakai yang sudah benar-benar tidak layak tersebut masuk dalam kategori penghapusan dalam sistem manajemen logistitik dan peralatan.

Masyarakat yang menerima bantuan baju layak pakai juga tidak sepenuhnya menggunakannya untuk sehari-hari tetapi ada juga yang pakaian-pakaian tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai bahan perca. Jadi pakaian bantuan tersebut dipotong-potong kecil dan dijadikan semacam bahan untuk pembuatan keset kaki ataupun campuran isi bantal atau guling yang akan dijual untuk menambah pendapatan perekonomian warga.

Logistik Untuk Kelompok Rentan

Dalam penanganan darurat bencana, kelompok rentan seperti anak-anak (bayi, balita), perempuan (ibu hamil) dan lansia menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan semisalnya dalam pembagian tenda keluarga seperti disampaikan responden berikut ini:

“Untuk kebutuhan, dimulai dengan tenda keluarga yang kami terima baik dari BNPB kemudian donatur-donatur lainnya, itu memang diperuntukkan untuk kelompok rentan. Pertama yang memiliki balita, kemudian lansia. Mereka yang diutamakan. Kami

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

juga menekankan kepada Camat untuk menjadikan mereka prioritas” (Koordinator Logistik PDB KLU, wawancara tanggal 26 September 2018).

Demikian halnya dengan pemenuhan kebutuhan makanan bayi, popok bayi, pembalut untuk wanita dan lansia juga menjadi perhatian. Di salah satu posko pengungsian yang penulis sempat kunjungi disampaikan bahwa ”siapa saja yang butuh bisa datang langsung ke posko, minta misalnya pembalut, pampers dsb” (Sekdes Seruni Mumbul, Kec. Pridabaya, Kab. Lombok Timur, wawancara tanggal 25 September 2018).



Gambar 7.5. Kelompok Rentan di Pengungsian

Pada kunjungan ke salah satu posko pengungsian, diperoleh informasi bahwa ada juga donor organisasi kemasyarakatan yang memberikan bantuannya dengan syarat tertentu misalnya akan memberikan bantuan tenda keluarga dengan prioritas terutama apabila ada salah seorang anggota keluarga yang memiliki anak dibawah usia 5 tahun atau apabila ada ibu hamil dalam keluarga dan ada salah satu atau beberapa anggota keluarga berusia lanjut usia (lansia).

d. Sumber Logistik dan Alur Bantuan

Ada beberapa sumber logistik dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempabumi Lombok yang teridentifikasi di

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

lapangan antara lain yang berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun daerah, bantuan dari organisasi non pemerintah, dunia usaha dan para donatur (personal maupun kelompok). Seperti disampaikan oleh pengelola logistik di BPBD Kabupaten Lombok Barat berikut ini:

“Selain dari BPBD Provinsi, atau bantuan dari pihak pemerintah, ada juga dari pihak swasta, ada juga dari pihak lembaga sosial masyarakat, ada juga perseorangan, yang itu kadang-kadang tidak mau dicatat namanya bu, jadi saya amanahkan saja bapak yang menyalurkan barang, nasi, air mereka tidak mau dicatat bu, yang habis pakai, seperti nasi bungkus, ya namanya orang nyumbang, kita iya kan tapi dibelakang tetap saya catat, nanti kalau tidak dituruti ngga ada lagi yang datang bu, jadi kadang-kadang saya tulis hamba ALLAH” (Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Lombok Barat, wawancara tanggal 26 September 2018).

Hal senada disampaikan oleh Kepala Pelaksana Kabupaten Lombok Timur bahwa:

“Bantuan yang datang ke sini ada yang dari BNPB, BPBD dan para Donatur. Semua kita data, baru kemudian diserahkan ke Kecamatan dan Kepala Desa untuk diberikan kepada daerah yang terdampak gempa” (Kepala BPBD Kabupaten Lombok Timur, wawancara tanggal 25 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada BPBD Kabupaten/Kota yang terdampak bencana gempabumi Lombok, tentang sumber logistik untuk masyarakat, penulis mendapatkan jawaban yang kurang lebih sama, bahwa logistik dan bantuan untuk para korban secara resmi diperoleh dari BPBD Provinsi yang akan mereka salurkan kembali ke kecamatan-kecamatan terdampak, dan dari kecamatan akan disalurkan ke kelurahan-kelurahan terdampak. Para kepala desa dan jajarannya yang akan menyalurkan ke posko-posko pengungsian masyarakat.

Mekanisme standarnya memang demikian, bantuan dari BNPB kepada BPBD Provinsi, akan disalurkan BPBD Provinsi ke BPBD Kabupaten/Kota diminta maupun tidak diminta. Seperti disampaikan responden dari Kabupten Lombok Tengah berikut ini:

“Tidak mesti harus diusulkan, ada yang mengusulkan ada yang tidak. Provinsi juga tidak bisa menumpuk logistik, bisa-bisa mereka mendapat temuan. Mereka langsung mendistribusikan atau kadang-kadang saya perintah langsung untuk mengambil dengan mobil *ranger*” (Kabid Darlog BPBD Lombok Tengah, wawancara tanggal 25 September 2018).

Dalam penanganan darurat bencana gempabumi Lombok ini, beberapa responden dari BPBD di Kabupaten/Kota menyatakan bahwa BNPB beberapa kali juga langsung mengirimkan logistik dan bantuannya ke BPBD Kabupaten/Kota berdasarkan surat permintaan atau permohonan bantuan yang diajukan daerah seperti disampaikan oleh responden berikut ini:

“Kami dapat *backup* logistik dari bpbd provinsi, baik itu kami mengusulkan dan juga dari langsung di *drop* ke gudang kami sini. Sebelumnya kejadian juga masih ada *buffer stock*. Tanggal 29 (Juli 2018) langsung kami *drop* ke posko yang kami bangun pertama yang di Sugian. Lalu ada dari teman-teman logistik BNPB yang mengedrop-kan barang barang logistik juga pada tanggal 30 (Juli 2018)” (Kasie Logistik BPBD Lombok Timur, wawancara tanggal 25 September 2018)

Dari pernyataan diatas, kita juga mengetahui bahwa sebelum terjadinya bencana, pada masing-masing BPBD sudah tersedia stok cadangan logistik yang disebut dengan *buffer stock*. *Buffer stock* ini biasanya disimpan digudang dan diperoleh baik dari bantuan BNPB yang disampaikan melalui BPBD Provinsi maupun yang merupakan pengadaan dari anggaran belanja daerah. Logistik dan bantuan yang

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

diberikan pertama kali kepada masyarakat terdampak biasanya diambil dari *buffer stock* yang ada di gudang-gudang penyimpanan BPBD.



Gambar 7.6. Buffer Stock di Gudang Logistik BPBD Provinsi NTB

Selain dari pemerintah, seperti sudah disampaikan sebelumnya, sumber logistik dan bantuan bagi masyarakat terdampak juga diperoleh dari lembaga non pemerintah dan para donatur. Saat penulis meminta data kepada para responden baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terdampak tentang siapa-siapa saja yang memberikan logistik bantuan dan apa saja jenis logistik dan bantuan yang diberikan, seluruh responden agak kesulitan memberikan datanya karena ada banyak sekali bantuan yang diberikan kepada korban bencana yang tidak melalui posko pemerintah tetapi langsung disampaikan ke kantor kecamatan atau kantor desa terdampak bahkan langsung ke posko-posko pengungsian. Seperti disampaikan responden berikut ini:

“Untuk pendataan bantuan dari masyarakat diluar kemampuan kita untuk mendatanya, karena tidak melapor dulu, seharusnya mereka melapor agar terdata berapa jumlah logistik dan sebagainya yang sudah terserap di Kabupaten Lombok Tengah”

(Kabid Darlog BPBD Lombok Tengah, wawancara tanggal 25 September 2018).

Sebenarnya tidak semua para donatur atau para pemberi bantuan dari lembaga non pemerintah "melangkahi" posko BPBD kabupaten/kota, ada juga yang datang untuk memberitahukan niatnya memberikan logistik dan bantuan kepada masyarakat terdampak tetapi jumlahnya tidak banyak. Lebih banyak yang mendatangi dan membagikan langsung ke posko-posko pengungsian masyarakat.

e. Pendanaan dan Pengawasan Administrasi

Dalam proses penanganan darurat bencana, untuk dapat mengadakan logistik maupun pendistribusiannya tentu diperlukan dana yang tidak sedikit. Penggunaan dana ini tidak bisa dilepaskan dengan masalah pengadministrasiannya dan pengawasannya. Administrasi yang dimaksud tidak hanya masalah aliran dana dipergunakan untuk apa saja tetapi juga dalam bentuk pencatatan terhadap barang-barang logistik yang diterima dan pada akhirnya disalurkan dalam bentuk bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

Pendanaan

Terkait pendanaan untuk logistik dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak dalam penanganan darurat bencana gempabumi Lombok, hasil wawancara dengan responden menyatakan sebagian besar dana yang digunakan untuk logistik dan bantuan (termasuk mobilisasinya) bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. Seperti disampaikan oleh responden berikut ini:

"Alhamdulillah, kami dapat dana DSP saat itu, ada dari TNI dalam menaik-turunkan barang dan ada juga teman-teman dari BNPB yang memberikan bimbingan di Lombok Timur untuk itu kami memberikan sedikit uang lelah dan uang makan dari dana DSP tersebut" (Kalak BPBD Lombok Timur, wawancara tanggal 25 September 2018).

Sebenarnya di APBD tersedia juga dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) tetapi belum begitu menjadi pilihan daerah untuk menggunakannya karena kurang fleksibel dan lama proses pencairannya karena harus melalui dahulu mekanisme pergeseran anggaran yang memakan waktu. Padahal dalam kondisi darurat semua tindakan harus cepat dan tepat seperti disampaikan oleh Kalaksa BPBD Provinsi NTB “Dana BTT tersebut *njelimet* karena harus melalui mekanisme perputaran/pergeseran revisi anggaran” (Kalaksa BPBD Prov NTB, paparan tanggal 24 September 2018). Beliau berharap ke depannya daerah bisa tidak selalu mengandalkan pusat dalam penanganan darurat kalau ada dana seperti DSP di daerah, berikut ini kutipan lengkapnya:

“Di APBD hanya tersedia BTT - belanja tidak terduga, namun prosesnya cukup panjang tidak seperti DSP di teman-teman, yaitu *on-call*, sehingga proses administrasinya sangat menyita waktu. Percuma dengan adanya perencanaan, namun tidak di-*backup* oleh dana dengan proses yang cepat” (Kalaksa BPBD Prov NTB, Paparan tanggal 24 September 2018).

Sekalipun kurang fleksibel dalam proses pencairan dan penggunaannya, dalam penanganan darurat bencana gempabumi ini, BPBD Provinsi NTB, selain DSP BNPB, juga menggunakan dana BTT seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi NTB bahwa ada sekitar 4,3 M dana BTT yang dikelola (wawancara tanggal 24 September 2018).

Dana BTT ini kemudian digunakan untuk menunjang kegiatan selama proses penanganan darurat, seperti disampaikan oleh petugas bidang logistik dan kedaruratan berikut ini, bahwa “ada diberikan dana tunai dari APBD, jadi dibagi 10 juta per dinas (OPD) yang menangani 1 desa, jika 2 desa berarti 20 juta di dapat OPD tersebut untuk operasional di masing-masing desa pendampingan” (Pelaksana

Lapangan Bidang Darlog BPBD Provinsi NTB, wawancara tanggal 24 September 2018).

Dalam penanganan darurat bencana gempabumi Lombok, pemerintah provinsi memang mengeluarkan kebijakan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota terdampak untuk melibatkan OPD di daerahnya dalam rangka membantu BPBD mendampingi kecamatan dan desa-desa terdampak. Jadi, masing-masing OPD tersebut diberi tanggungjawab untuk memastikan desa pendampingannya tertangani dan memberikan pelayanan dalam penanganan darurat bencananya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Barat menceritakan pengalamannya terkait hal ini:

“Jam 8 pagi itu di Pendopo rapat, 34 OPD kumpul semua tak terkecuali, nah disanalah Pak Bupati mengintruksikan 34 OPD untuk membagi diri, selaku koordinator dikecamatan, dibagi habis, masing-masing kecamatan itu, berkisar 4 sampai 6 OPD, nah disamping itu kami langsung buat SK” (Kalak BPBD Kabupaten Lombok Barat, wawancara tanggal 26 September 2018).

Responden tersebut kemudian menambahkan, terkait tugas dan tanggungjawab masing-masing OPD tersebut dalam penanganan darurat adalah sebagai berikut:

“Pelayanan kepada semua masyarakat, sekaligus diwajibkan kepada semua OPD, untuk bisa memberikan bantuan langsung pada masyarakat, mereka buat siapkan makanan siap saji, air minum, kebutuhan lain, dan masing-masing OPD membuat posko di kecamatan, disamping Posko Induk yang ada” (Kalak BPBD Kabupaten Lombok Barat, wawancara tanggal 26 September 2018).

Pengawasan

Sekalipun dalam masa penanganan darurat bencana, tidak berarti penggunaan dana dan logistik maupun bantuan yang masuk/diterima BPBD tidak diawasi. Selama proses penanganan darurat, pada masing-masing BPBD ada tim dari Inspektorat daerah dan BPKP yang turut mendampingi dan mengawasi penggunaan dana, logistik maupun bantuan yang diterima tersebut sehingga akuntabilitasnya dapat terjaga. Koordinator Logistik Kabupaten Lombok Utara KLU menyatakan bahwa Inspektorat Daerahnya secara “kontinyu mendampingi, tiap hari” (wawancara tanggal 26 September 2018).

Di Provinsi juga sama, Kabid Darlog BPBD Provinsi NTB menyatakan bahwa selama proses ini berlangsung selalu didampingi oleh inspektorat daerah. Berikut adalah pernyataannya:

“Didampingi oleh inspektorat. Jadi barang masuk langsung di rekap oleh inspektorat. Sementara ini bantuan-bantuan yang masuk itu berjalan sebanyak 2 minggu, setelah itu sudah mulai kosong apalagi setelah tanggap darurat, dari masyarakat, dari pemerintah (kementerian perindustrian) yang masuk hanya 1 atau 2 sekarang” (Kabid Darlog BPBD Provinsi NTB, wawancara tanggal 24 September 2018).

Ditambahkan olehnya, masih dalam rangka akuntabilitas, untuk mempermudah petugas menginput data logistik dan bantuan yang diterima, inspektorat daerah memberikan bantuan berupa aplikasi yang sangat mempermudah kerja penginputan data stafnya di lapangan, berikut adalah kutipannya:

“Kita dikasih aplikasi kemarin dari inspektorat, jangan sampai beribu macam item *engga* pakai aplikasi hanya pakai tangan bisa dibayangkan. Saya kan ga mungkin bu, yang disini ratusan orang numpuk taro harganya 1 per 1. BPKP maunya ada harga satuannya. Obat minta tolong sama kesehatan, obat ini harganya berapa. Alhamdulillah sudah punya itu semua. Jadi tinggal kita

evaluasi saja, itu dibantu dari inspektorat sudah ada *nongkrong* setiap hari menginput semuanya. Barang yang kami keluarkan langsung ke terima. Jadi masuk barang terdata keluar barang terdata saldonya sampai harga satuannya. Jadi tinggal buka aplikasi saja disini. Jadi itu yang kita mau *safety* kan kemarin itu. Jangan sampai nanti begitu dia minta laporan pertanggungjawaban belum dibuat kan tidak bisa *akuntabel*" (Kabid Darlog Prov NTB, wawancara tanggal 24 September 2018).

Administrasi/Pembukuan Logistik dan Bantuan


Sekalipun kondisi darurat bencana tetapi masalah administrasi memang tetap perlu diperhatikan. Jangan sampai karena kelalaian kita terhadap masalah administrasi akan berdampak buruk di kemudian hari. Kita tidak menginginkan, "hiruk pikuk" penanganan kedaruratan kembali menjadi "hiruk pikuk" urusan di pengadilan. Responden berikut ini menjelaskan proses pengadministrasian logistik dan bantuan yang diterima dan disalurkan di posko tempat bertugasnya:

"Barang-barang logistik dari pusat, provinsi maupun pihak ketiga yang telah kita satukan, kita buat kan *berita acaranya*, supaya tidak ada satupun yang tertinggal sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terkadang ada hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, contohnya ketika kita bawa barang ke masyarakat A, dicegat oleh masyarakat B, karena mereka butuh juga karena pada waktu itu masih darurat, sehingga kita tidak bisa idealis, yang harus sesuai dengan ini atau ini. Disitulah yang menjadi permasalahannya, Berita acara harus berubah, siapa yang mengambil juga kita tidak tahu. Untuk itu, karena masa *emergency* kita harus memaklumi, tinggal kita berusaha untuk mengadministrasikan atau mempertanggungjawabkan secara benar dan akuntabel" (Kabid Darlog BPBD Kabupaten Lombok Tengah, wawancara tanggal 25 September 2018).

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok


Hal senada disampaikan oleh responden dari Lombok Barat, sebagai bentuk ketaatan administrasi terhadap logistik dan bantuan yang diterima dan dikeluarkan dicatatkan dalam sebuah buku, "jadi kita hanya menggunakan buku sebagai berita acara barang keluar, begitu juga ada buku berita acara barang masuk, barang masuk dari mana, apa jenisnya, berapa jumlahnya, dari siapa orangnya" (Kasie Logistik BPBD Kabupaten Lombok Barat, wawancara tanggal 26 September 2018).

Beliau juga menceritakan situasi pada masa-masa awal dimana banyak masyarakat yang datang sendiri ke posko untuk meminta logistik dan bantuan sehingga sebagai bukti dibuatkan "berita acara tertulis saja sekedar bukti, karena keadaan darurat". Sebenarnya masyarakat diminta tidak mengambil langsung bantuannya sendiri-sendiri ke posko, akan ada petugas dari desa yang akan mengambil logistik dan bantuan ke posko di kecamatan dan kemudian menyampaikan logistik dan bantuan tersebut ke titik-titik pengungsian.



Gambar 7.7. Buku Keluar Barang Bantuan

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok




Gambar 7.8. Buku Penerimaan Barang Bantuan

Gambar buku penerimaan dan penyaluran barang di atas adalah salah satu praktik baik yang dilakukan BPBD Kabupaten Lombok Barat. Karena kondisi penanganan darurat sehingga pembukuannya juga dibuat sederhana. Saat masa tanggap darurat terlewati akan dibenahi/diperbaiki, data tersebut akan diinput ke dalam bentuk digital (komputer) dan dibuatkan berita acaranya.

Berita acara dibuat berdasarkan format dasar yang menjadi acuan para petugas logistik di BPBD. Selama penanganan darurat bencana gempabumi Lombok ini memang dilakukan pedampingan oleh petugas dari Kedepuitan bidang Logistik dan Peralatan, BNPB. Berikut ini adalah contoh berita acara pemberian logistik bantuan barang yang dikeluarkan oleh BPBD Provinsi NTB:

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok




Gambar 7.9. Contoh Berita Serah Terima Barang Keluar Bantuan Logistik Keluar dan Lampirannya BPBD Provinsi NTB

Untuk berita acara di BPBD Kabupaten kurang lebih sama seperti contoh pada gambar diatas.

Tidak hanya BPBD, di tingkat desa untuk logistik dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak juga tercatat, apa apa saja bantuan yang diterima dan diberikan kepada warganya yang terdampak bencana gempabumi. Seperti disampaikan oleh Sekretaris Desa Seruni Mumbul, sebagai salah satu desa terdampak gempabumi di Kabupaten Lombok Timur, bahwa “Ada buku catatan terhadap bantuan barang yang datang dan yang telah disalurkan. Sumbernya dari mana dicatat” (wawancara tanggal 25 September 2018. Berikut ini adalah contoh bukti administrasi pemberian logistik dan bantuan bagi warganya yang terdampak:

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok



Gambar 7.10. Contoh Pengadministrasian Penerima Logistik dan Bantuan di Salah Satu Desa Terdampak di Kabupaten Lombok Timur

Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa pemberian logistik dan bantuan diberikan sesuai nomor tenda. Ada 102 tenda yang terdapat di lapangan utama Desa Seruni Mumbul yang dijadikan titik pengungsian oleh Kepala Desa setempat. Total ada 471 jiwa (227 laki-laki, 244 perempuan) 13 diantaranya adalah bayi dibawah usia 1 tahun dan sekitar 114 jiwa adalah anak-anak usia balita dan remaja dibawah 15 tahun yang mengungsi karena rumahnya rusak berat/robah akibat gempa bumi. Gambar diatas adalah salah satu temuan random oleh penulis, untuk di desa-desa lain apakah juga memiliki mekanisme yang sama belum dapat dikonfirmasi.

f. Pengelolaan Logistik dan Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak

Keberhasilan penanganan darurat suatu kejadian bencana gempa bumi, selain seberapa banyak nyawa bisa diselamatkan melalui

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

evakuasi korban yang terjebak dalam reruntuhan bangunan, juga seberapa cepat logistik dan bantuan sampai pada korban yang selamat tetapi sekarang menjadi orang-orang yang "terpaksa" keluar dari rumahnya karena rumahnya rusak berat bahkan rubuh dan tidak bisa lagi ditinggali sehingga harus tinggal di titik-titik pengungsian.

Untuk sampai ke titik-titik pengungsian, logistik dan bantuan diolah mulai dari gudang pengiriman asal, diterima di gudang tujuan, disortir kemudian di distribusikan kepada masyarakat terdampak melalui kolaborasi banyak pihak antara lain petugas dari BPBD, aparaturnya daerah, relawan, TNI dan Polri.

Transportasi Logistik dan Bantuan

Logistik dan bantuan diangkut dengan memanfaatkan 3 jalur yaitu darat, laut dan udara hingga sampai pada para korban bencana. Menurut beberapa responden, pada masa awal tanggap darurat, ada beberapa daerah di Kabupaten Lombok Utara yang terisolir dan tidak bisa diakses dengan menggunakan jalur darat sehingga logistik dan bantuan bagi para korban bencana didistribusikan melalui jalur udara dengan menggunakan beberapa helikopter. Seperti disampaikan oleh Direktur Peralatan, BNPB berikut ini:

“Semua sarana angkut digunakan, untuk keperluan darurat kita pakai pesawat, untuk yang diperkirakan bisa sampai 5 – 7 hari kita pakai kapal atau jalur darat. Untuk daerah terisolir tidak bisa dijangkau dengan transportasi darat, walaupun bisa dibutuhkan sehari-hari perjalanan agar sampai, untuk mempercepatnya, BNPB menyewakan helikopter untuk men-dropping SDM, logistik dan peralatan. Jadi kita pastikan, bahwa sepanjang ada informasi ke Posko maka kita berikan bantuan” (Direktur Peralatan BNPB, wawancara tanggal 28 September 2018).

Prinsipnya memang, pemerintah berusaha secepat mungkin menyampaikan logistik dan bantuannya diterima segera oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga semua cara dan fasilitas

yang ada digunakan untuk itu. Salah seorang responden menambahkan terkait hal ini:

“Untuk pendistribusian, melihat dari segitiga sinergi K/L, Dunia Usaha dan Masyarakat, kita sangat terbantuan dari sisi dunia usaha, yaitu Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia), ini tidak gratis hanya saja diberikan kemudahan, kemudian dan pastinya dengan harga murah. Contohnya saat kemaren kita pinjam peralatan dari Kabupaten Karangasem saat itu juga kita menghubungi Asperindo untuk menyediakan jasa pengiriman, mereka bisa melakukan via jalur darat, udara dan laut” (Kasubdit Perencanaan Peralatan BNPB, wawancara tanggal 28 September 2018)

Logistik dan bantuan yang dikirimkan dari gudang BNPB di Jakarta dikirim melalui bandar udara Halim Perdanakusuma dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU dan sebagian lainnya menggunakan pesawat cargo maupun pesawat komersil dari bandar udara Soekarno Hatta di Cengkareng. Logistik dan bantuan yang melalui jalur udara tersebut kemudian diterima di pangkalan udara TNI AU di Selaparang maupun bandara komersil di Praya, Lombok.

Logistik dan bantuan tersebut kemudian dibawa melalui jalur darat ke posko induk di Kabupaten Lombok Utara dan sebagian ke gudang di BPBD Provinsi NTB. Untuk pengangkutannya ke posko utama banyak menggunakan truk TNI dan truk sewaan maupun kendaraan lain yang dimiliki instansi di daerah. Pada tingkatan posko paling terdekat dengan titik-titik pengungsian, logistik dan bantuan tersebut kemudian didistribusikan dengan menggunakan mobil pickup, ranger bahkan kendaraan roda dua.



Gambar 7.11. Distribusi Logistik dan Bantuan

Gudang Penyimpanan Logistik dan Bantuan

Logistik dan bantuan setelah tiba dari pengiriman pusat dan dibawa ke Posko induk maupun di kantor BPBD Provinsi tidak langsung didistribusikan kepada masyarakat terdampak tetapi disimpan dalam gudang terlebih dahulu untuk didata dan dilakukan penyortiran. Pada masa penanganan darurat bencana, jumlah logistik dan bantuan sangat banyak berdatangan sehingga gudang tidak mampu menampung dan terpaksa disimpan di tenda-tenda di tempat terbuka dan karena itu tidak dapat menjamin dari keamanannya, seperti disampaikan oleh petugas logistik dari Kabupaten Lombok Barat bahwa "pada masa tanggap darurat menggunakan dua tenda, satu tenda pengungsi, satunya tenda untuk menyimpan logistik dan itu tidak menjamin keamanannya" (Kasie Logistik BPBD Kabupaten Lombok Barat, wawancara tanggal 26 September 2018). Dari wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa selama penanganan darurat sudah terjadi beberapa kali kehilangan logistik dan peralatan yang disimpan dalam tenda sebagai gudang penyimpanan tersebut.



Gambar 7.12. Tenda Sebagai Gudang Logistik

Idealnya memang logistik dan bantuan tersebut tidak ditempatkan pada tenda-tenda yang secara fungsi awalnya memang bukan untuk penyimpanan logistik dan bantuan tetapi sebagai tenda pengungsian atau posko lapangan. Tetapi karena keterbatasan gudang penyimpanan dan juga ketiadaan ruangan yang bisa dialihfungsikan menjadi gudang penyimpanan (terutama di Kabupaten Lombok Utara karena hampir semua gedung pemerintahan bahkan kantor bupatinya mengalami kerusakan) sehingga tenda menjadi alternatif paling memungkinkan saat itu. Seperti disampaikan responden berikut ini:

“Waktu kita masih di Kecamatan Bayan, masih ada bangunan tempat GOR Bulutangkis. Karena waktu itu, bangunan tersebut belum ada kerusakan (kejadian tanggal 29 Juli 2018). Kita Pakai GOR tersebut karena memang yang terdampak baru Kecamatan Bayan. Setelah 6 Agustus (kejadian gempa tanggal 5 Agustus 2018) gudang terpusat disini termasuk logistik, semua dibangun menggunakan tenda-tenda. Tapi awalnya dibangun dua tenda di halaman koramil dan juga dengan ruangan kantor Koramil yang tidak rusak digunakan sebagai gudang” (Koordinator Bidang

Logistik Kabupaten Lombok Utara, wawancara tanggal 26 September 2018).

Penggunaan tenda sebagai penyimpanan logistik dan bantuan pada masa penanganan darurat memang sangat praktis karena bisa menyesuaikan dengan dimanapun posko lapangan berada, tetapi hal tersebut juga menimbulkan masalah bagi para pengelola logistik di kabupaten terdampak, seperti disampaikan oleh respon berikut ini:

“Pada masa tanggap darurat, saya menggunakan dua tenda, satu tenda pengungsi, satunya tenda untuk menyimpan logistik, itupun tidak menjamin keamanannya disini posko terbuka, jadi banyak orang yang berseliwuran datang, apa lagi hanya menggunakan tenda sebagai penyimpanan” (Kasie Logistik BPBD Lombok Barat, wawancara tanggal 26 September 2018).

Senada dengan responden dari Lombok Barat, responden dari Lombok Utara menambahkan “karena gudang logistiknya didirikan dengan tenda-tenda kita pernah kehilangan, namanya juga tenda bisa disilet” (Koordinator Logistik Kabupaten Lombok Utara, wawancara tanggal 26 September 2018).

Sebenarnya permasalahan kebutuhan gudang lapangan ini sudah dipikirkan oleh BNPB dengan melakukan upaya dimana “setiap tahun mengusulkan tenda gudang dengan kapasitas yang besar, karena tenda pengungsi itu besarnya hanya 6 x 12 meter. Tapi sampai tahun ini belum terealisasi, mudah-mudahan tahun ini bisa dianggarkan” (Direktur Peralatan BNPB, wawancara tanggal 28 September 2018).

Personil Pengelola Logistik dan Bantuan

Logistik dan bantuan tidak akan sampai kepada masyarakat terdampak tanpa peran dari para pengelola logistik, relawan, TNI/Polri dan semua orang yang telah bekerja keras selama penanganan darurat bencana gempa bumi Lombok mulai dari pusat sampai dengan

tingkat desa. Semua saling bahu-membahu dalam kerja kemanusiaan ini. Tidak mengenal rasa lelah bahkan waktu. Seluruh responden yang diwawancarai menyatakan pada masa penanganan darurat itu rata-rata berkantor hingga larut malam bahkan banyak yang menginap (tidak pulang ke rumah) karena saat tengah malam sekalipun bisa saja datang logistik dan bantuan ke posko. Seperti disampaikan oleh responden berikut ini:

“Terhadap logistik ini tidak menutup mata juga, teman-teman yang membantu disini dari TRC, orang-orang BPBD. Kerja dalam menurunkan logistik tapi mereka juga merupakan korban gempa karena panggilan tugas mau tidak mau siang malam, barang datang jam 04.00 subuh, harus diturunkan saat itu juga, besok pagi jam 08.00 mereka naikkan lagi untuk pendistribusian” (Koordinator Logistik Kabupaten Lombok Utara, wawancara tanggal 24 September 2018).

Untuk jumlah personil bidang logistik di BPBD Kabupaten/Kota terdampak bencana gempabumi di Lombok, jumlahnya rata-rata memang tidak banyak, antara lain terdiri dari 6-12 orang itu pun sudah digabung dengan bidang kedaruratan baik yang pejabat sampai dengan staf yang PNS maupun tenaga pendukung. Jadi bisa dibayangkan dalam penanganan darurat apabila tidak ada bantuan dari tenaga relawan maupun TNI/Polri dan instansi pemerintahan lainnya, tentu akan sangat kewalahan. Di tingkat pusat, BNPB bahkan mengerahkan personil-personil terlatih dalam hal pemasangan peralatan tenda, instalansi air dan sebagainya yang didatangkan dari beberapa BPBD seperti disampaikan oleh Direktur Peralatan BNPB berikut ini:

“Jadi kita pastikan bahwa peralatan ini tidak hanya dikirim tapi juga diterima dan didistribusikan di lapangan karena disaat terjadi bencana *massif* begini, otomatis BPBD daerahnya belum berfungsi dengan baik. Semua staf saya kerahkan, kecuali mereka yang sudah biasa berkaitan dengan pergudangan, kargo

dan administrasi yang ditinggal di kantor. Agar proses bantuan berjalan dengan cepat maka saya menugaskan BPBD Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk membantu, seperti pemasangan tenda dan *water treatment portable*. perihal administrasi semuanya murni anggaran BNPB” (Direktur Peralatan BNPB, wawancara tanggal 28 September 2018).

Selain personil resmi dari instansi pemerintah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi NTB menyampaikan keterlibatan teman-teman relawan dalam pendistribusian logistik pada masa penanganan darurat bencana sebagai berikut:

”Tanggal 7 (Agustus 2018, 2 hari setelah terjadinya gempabumi 5 Agustus 2018) posko belum maksimal. Baik di Lombok Timur, Barat, Utara. Untuk mengatasi masalah transportasi distribusi, saya mengundang para relawan yang ada di Kota Mataram yang memiliki roda 4 untuk menyalurkan barang. Jadi datang 200an kendaraan itu saya isi barang. Relawan yang datang karena sudah ramai di medsos dimana-mana, selebarannya banyak. Sehingga mereka datang dengan niat mau membantu. Relawan berjumlah kurang lebih 200 orang ini datang dari Mataram, dari utara, Saya kasih barang barang. Lalu saya bikin BA untuk *dropping*” (Kabid Darlog Provinsi NTB, wawancara tanggal 24 September 2018).

Terkait relawan yang terlibat selama penanganan darurat bencana gempabumi Lombok, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB memberikan pernyataannya sebagai berikut:

“Baik, relawan dari 350 organisasi kemudian ada 3450 personil yang terlibat kami terus terang sangat bersyukur dengan relawan ini. Terima kasih kepada relawan yang hadir pada tempat ini. Misalnya, PMI sangat luar biasa, terima kasih banyak” (Paparan tanggal 24 September 2018).

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Meskipun demikian, ada hal-hal yang perlu diperbaiki kedepannya karena menurutnya:

”*Me-manage* relawan sangat susah, kadang-kadang mohon maaf relawan jalan sendiri-sendiri dalam artian tanpa melapor kemudian juga ada yang melapor tetapi ternyata juga tidak bisa berbuat. Ada juga relawan ternyata akhirnya tidak jelas *manage*-nya dan relawan banyak yang menjadi turis -relawan turis-” (Kalaksa BPBD Provinsi NTB, dalam paparan tanggal 24 September 2018))

Sehingga dalam perkembangannya BPBD Provinsi NTB membuat kebijakan bagi siapa saja relawan yang ingin membantu khususnya di Posko yang terdapat di kantor BPBD Provinsi NTB harus memiliki afiliasi kepada salah satu lembaga kemasyarakatan dan bukan berasal dari perseorangan. Seperti disampaikan oleh petugas gudang yang mengurus logistik dan bantuan bahwa “untuk relawan-relawan itu juga tidak bisa individu. Jadi kalau mau jadi relawan harus ada naungannya seperti pramuka dan sebagainya. Kalau tidak ada naungan tidak bisa jadi relawan disini (Pelaksana Lapangan BPBD Provinsi NTB, wawancara tanggal 24 September 2018). Menurutnya, relawan yang tergabung di kantornya nantinya akan diberikan jaminan makan 3x (pagi, siang, malam).



Gambar 7.13. Relawan dari Pramuka di Dapur Umum Kantor BPBD Provinsi NTB

Baik petugas logistik di BPBD maupun para relawan yang membantu urusan logistik belum pernah di latih secara khusus untuk manajemen logistik dan peralatan dalam keadaan darurat.

Analisis Dekriptif Terhadap Temuan Di Lapangan

Pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat terdampak menjadi salah satu issue terpenting di masa tanggap darurat di Lombok. Tidak hanya terbatas pada 72 jam pertama setelah terjadinya bencana, urusan pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat terdampak berlanjut selama penanganan darurat. Di lini media massa maupun media sosial ramai memberitakan kurang atau adanya distribusi logistik bantuan yang tidak merata bagi korban bencana gempabumi Lombok. Bantuan logistik seperti tenda, makanan siap saji, air bersih menjadi komoditas yang paling dibutuhkan oleh para korban dan diperlukan dalam jumlah besar dan mendesak untuk dipenuhi secara cepat. Prinsipnya, pemerintah berusaha secepat mungkin menyampaikan logistik dan bantuannya diterima segera oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga semua cara dan fasilitas yang ada digunakan untuk itu.

Permasalahannya bukan pada ketersediaan barang (kelangkaan komoditas dapat di supply dari luar daerah terdampak) tetapi lebih pada adanya hambatan dalam pendistribusian, termasuk tidak tersedianya data masyarakat terdampak yang akurat (data berubah-ubah) sehingga selalu ada gap antara jumlah komoditas yang tersedia dengan jumlah masyarakat terdampak yang membutuhkan sebagaimana disampaikan oleh Thomas dan Kopczak (2005) yang menyatakan bahwa *“the main problem in the DROs may not be in the amount of supplies available, but in the distribution of those items quickly and in sufficient quantity to the people in need”* (masalah utama dalam operasi logistik pada masa kedaruratan bisa jadi bukan pada ketersediaan barang, tetapi pada distribusi barang-barang tersebut secara cepat dan dalam jumlah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat terdampak).

Sheu (2007a), mendefinisikan logistik saat darurat sebagai *“a process of planning, managing and controlling the efficient flows of relief, information, and services from the point of origin to the points of destination to meet the urgent needs of the affected people under the emergency conditions”* (sebuah proses perencanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap aliran bantuan yang efisien, informasi, dan layanan dari titik asal ke titik tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak pada kondisi darurat). Sementara Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana adalah pengelolaan logistik dan peralatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian dan penghapusan guna mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip: tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya dan tepat pelaporan.




Gambar 7.14. Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan

Sementara itu I.N. Pujawan et al (2009) menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan logistik dalam penanganan darurat berikut ini: *“logistics in DRO (Disaster Relief Operations) context include such activities as assessing demand, procuring goods, determining priorities as well as receiving, sorting, storing, tracing and tracking deliveries”* (Logistik dalam operasi kedaruratan bencana meliputi kegiatan seperti identifikasi kebutuhan, pengadaan barang, menentukan prioritas serta menerima, menyortir, menyimpan, melacak, dan melakukan pengiriman). Dalam penanganan darurat bencana gempa bumi Lombok, proses perencanaan belum terlihat sementara yang lainnya sudah dilakukan meskipun belum sempurna. Sekalipun pada masing-masing BPBD Kabupaten/Kota terdampak, sebelum terjadinya

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

bencana gempabumi, komoditas logistik bantuan telah tersedia di gudang sebagai *buffer stock* tetapi jumlahnya tidak memadai sehingga BPBD meminta dukungan dari BPBD Provinsi dan BNPB. Kelangkaan komoditas kemudian dipenuhi melalui pengadaan dan peminjaman sementara peralatan pada BPBD di luar kabupaten terdampak.



Gambar 7.15. Skema Sumber Logistik dan Alur Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Gempabumi Lombok

Hasil temuan di lapangan teridentifikasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sebagai sumber-sumber pemenuhan komoditas logistik dalam penanganan darurat bencana gempabumi Lombok dengan alur distribusi melalui BPBD sebagai penyalur resmi bantuan pemerintah tetapi temuan di lapangan menyatakan sebagian besar lainnya berasal dari masyarakat yang memberikan bantuannya secara langsung kepada masyarakat terdampak ataupun melalui perantara BPBD Provinsi NTB maupun BPBD Kabupaten terdampak. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak yang tidak melalui BPBD menyebabkan tidak terdatanya jumlah bantuan yang sudah diberikan oleh seluruh masyarakat terdampak gempabumi. Skema sumber logistik dan alur bantuan dalam penanganan darurat bencana gempabumi Lombok terlihat seperti pada gambar berikut ini :

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa baik pemerintah, dunia usaha dan para donatur maupun lembaga non pemerintah menjadi sumber-sumber pemberi logistik dan bantuan bagi korban bencana. Alur bantuan dengan sumber pemerintah disalurkan berjenjang dari instansi kebencanaan ke kecamatan lalu kelurahan hingga diterima oleh korban bencana, sementara dari pihak dunia usaha dan donatur masyarakat cenderung memilih memberikan langsung ke posko pengungsian dengan ataupun tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPBD maupun kantor kecamatan atau kelurahan setempat. Alasannya lebih kepada efisiensi, kecepatan dan memastikan sendiri bahwa logistik dan bantuan yang diberikan diterima oleh masyarakat yang terdampak secara langsung bencana gempabumi Lombok.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan terkait penanganan darurat logistik dan bantuan bagi masyarakat terdampak gempabumi Lombok adalah sebagai berikut:

- a. Secara keseluruhan, manajemen pengelolaan logistik dan bantuan dalam bencana gempabumi di Lombok, sudah memperlihatkan dilakukannya tahapan pergudangan, pendistribusian dan

penghapusan.

- b. Pemerintah, dunia usaha dan donatur/lembaga non pemerintah menjadi sumber-sumber pemberi logistik dan bantuan bagi korban bencana gempabumi Lombok.
- c. Alur bantuan dengan sumber pemerintah disalurkan berjenjang dari BPBD ke kecamatan lalu kelurahan hingga diterima oleh korban bencana sementara pihak dunia usaha dan donatur masyarakat cenderung memilih memberikan langsung logistik dan bantuan ke posko pengungsian dengan ataupun tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPBD, kantor kecamatan atau kelurahan setempat.
- d. BNPB melakukan upaya mempercepat logistik dan bantuan sampai pada masyarakat terdampak antara lain dengan mobilisasi relawan dan peralatan dari BPBD di luar daerah terdampak sementara Pemerintah Daerah melalui instruksi kepala daerah melakukan optimalisasi OPD dalam distribusi bantuan dan pemberian tanggungjawab pada masing- masing OPD untuk melakukan pendampingan di setiap kecamatan yang terdampak.
- e. Upaya pencatatan bantuan yang diterima dan disalurkan oleh BPBD di kab/kota terdampak sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan logistik dan bantuan sudah dilakukan terutama logistik dan bantuan yang berasal dari BNPB. Dalam hal ini, BPBD juga didampingi oleh tim dari Inspektorat Daerah dan BPKP.

Beberapa praktik baik dalam urusan logistik pada penanganan darurat gempabumi Lombok antara lain:

- a. Adanya instruksi pimpinan daerah untuk melibatkan OPD di daerah untuk melakukan pendampingan pada masing-masing kecamatan terdampak.
- b. Menggerakkan logistik dan peralatan (termasuk relawan terlatih untuk pemasangan tenda dan instalasi air) dari BPBD-BPBD terdekat/tidak terdampak bencana dengan mekanisme pinjam

barang dan akan digantikan kembali oleh BNPB termasuk pembiayaan transportasinya.

- c. Pengiriman logistik dan bantuan dioptimalisasi tidak saja melalui jalur darat dan laut tetapi juga melalui jalur udara yaitu melalui Bandara Halim (menggunakan pesawat Hercules TNI), jasa kargo, dan pesawat komersil. Untuk pendistribusian bantuan kepada masyarakat juga menggunakan helicopter.

Berikut ini adalah saran-saran perbaikan sebagai bentuk pembelajaran dalam penanganan darurat bencana khususnya bidang logistik dan bantuan bagi masyarakat terdampak:

- a. Bantuan logistik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Logistik yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana lebih baik diadakan atau dibeli yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Untuk konteks pembelajaran gempabumi Lombok, misalnya pada masa darurat yang paling banyak dibutuhkan adalah terpal, sehingga sebaiknya yang banyak di-*drop* adalah terpal dan bukan baju bekas. Jadi tidak tepat dengan apa yang dibutuhkan dan diberikan.
- b. Administrasi pertanggungjawaban dibuat sederhana dan mudah. Walaupun kondisi darurat tetapi secara akuntabilitas perlu diperhatikan dan dibuat sesederhana mungkin yang tidak menyulitkan petugas pengelola logistik di lapangan. Aplikasi berbasis IT akan mempermudah dan mempercepat petugas dalam membuat pendataan barang yang masuk dan barang yang keluar.
- c. Alur distribusi logistik dan bantuan satu pintu. Perlu dibuat mekanisme yang mengatur alur bantuan dengan sumber para donatur, organisasi non pemerintah maupun dunia usaha agar sebelum memberikan logistik dan bantuannya, terlebih dahulu melaporkan ke posko utama/induk, minimal yang berada di tingkat Kabupaten sebelum memberikan bantuannya sehingga menghindari terjadinya duplikasi dan ketidakmerataan distribusi logistik dan bantuan bagi masyarakat terdampak. *Pun*, secara

administrasi bantuan apa saja yang sudah diberikan dapat tercatat, *update* dan akuntabel.

- d. Kedepankan kearifan lokal. Dengan tetap mengacu pada aturan pemerintah yang telah dibuat dalam hal pengelolaan logistik dan bantuan, perlu juga untuk mengedepankan kearifan lokal, adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat di daerah bencana.
- e. SDM pengelola diperbanyak dan handal. Diperlukan pengelola dengan jumlah memadai yang handal dalam pengelolaan logistik dan bantuan bagi masyarakat. Minimnya jumlah petugas dilapangan yang terlatih terutama di bagian pergudangan, loading dan distribusi logistik berdampak pada kecepatan dalam penyaluran logistik dan bantuan kepada masyarakat. Pelatihan yang dilakukan secara rutin akan membantu petugas untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pusdiklat PB, BNPB dapat melaksanakan penyelenggaraan diklat teknis manajemen logistik dan peralatan dan diklat-diklat teknis lainnya sehingga semakin banyak petugas BPBD, relawan dan penggiat bencana yang terlatih dan handal terutama dalam situasi darurat bencana.
- f. Transportasi logistik dan bantuan. Pengangkutan logistik dan bantuan bagi masyarakat terdampak dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh armada yang tersedia di darat, laut dan udara. Untuk mempercepat distribusi terutama 72 jam pertama setelah terjadinya bencana, tentara dan relawan dapat dikerahkan untuk menutup *gap* dengan tetap berkordinasi dengan pihak pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan logistik dan bantuan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



**BAB
VIII**

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VIII

PENGELOLAAN SUMBERDAYA K/L, NGO, LEMBAGA USAHA DAN BANTUAN ASING

Milly Mildawati

Ringkasan Eksekutif dan Saran Kebijakan

Ketika bencana gempabumi terjadi di Lombok, berbagai unsur, dimulai dari individu, organisasi dan kementerian/lembaga (K/L), nampak antusias dan peduli dalam pemberian bantuan kemanusiaan serta layanan publik. Pengelolaan sumber daya saat penanganan tanggap darurat, pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan orang-orang atau lembaga dari berbagai aspek kedaruratan, yang berbagi informasi, mengidentifikasi untuk menjawab kebutuhan bersama. Pengelolaan sumber daya bertujuan untuk memaksimalkan respon terhadap masyarakat yang terimbas bencana. Oleh karena berlimpahnya lembaga yang peduli, dan banyaknya sumber daya manusia (SDM) profesional dan relawan hadir di lokasi bencana, maka mutlak diperlukam pengelolaan SDM yang ketat dan mengikat agar penanganan darurat bencana terlaksana dengan baik.

Sumber daya yang dimaksud dalam tulisan ini dibatasi pada sumber daya manusia yang mewakili K/L, Non Governmental Organization (NGO), dunia usaha atau pihak asing pada saat tanggap darurat. Policy brief ini disusun berdasarkan hasil kajian lapangan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana pengelolaan sumber daya K/L, NGO, dunia usaha dan bantuan asing dalam merespon pemenuhan kebutuhan dasar penyintas (korban bencana) pada penanganan darurat bencana gempa bumi di Lombok?”

Kebijakan (regulasi) yang secara spesifik digunakan untuk mengatur pengelolaan sumber daya K/L, NGO, dunia usaha dan bantuan asing antara lain:

- *PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Pasal 8, 9, 10(3)*
- *Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 173 tahun 2014 tentang Klaster Nasional dalam Penanggulangan Bencana*

- *Perka BNPB Nomor 12/2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penanggulangan Bencana*

Pendekatan Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif (emic). Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam kepada sejumlah informan yang terlibat langsung saat penanganan bencana gempa bumi Lombok, yang dipilih dengan teknik snowballing, dan wawancara kelompok serta focus group discussion (FGD).

Hasil dan Kesimpulan

Temuan hasil kajian menunjukkan bahwa K/L, NGO, Dunia Usaha dan Bantuan Asing melalui kantor perwakilannya, telah melakukan respon tanggap darurat bencana gempa bumi Lombok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada mandat masing-masing lembaga dan melaksanakan praktek baik. Mereka berusaha mengikuti regulasi yang ada akan tetapi masih ditemukan beberapa kelemahan dalam prosesnya, terutama terjadi di Pos Komando PDB, seperti mekanisme sistem pelaporan awal (saat kedatangan) dan akhir (saat pengakhiran, selesai penanganan). Hal tersebut mengakibatkan setiap lembaga menjadi berjalan sendiri-sendiri, melaksanakan program sesuai misinya. Kelemahan dari mekanisme tersebut nampaknya ada pada SDM dalam sistem pos PDB itu sendiri, bisa jadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman, belum pernah dilatih atau memang karena belum ada perencanaan darurat (emergency planning).

Hasil kajian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berbagai pihak banyak yang ingin terlibat dalam kegiatan penanganan darurat bencana, khususnya gempa bumi di Lombok dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya, termasuk SDM*
- b. Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut tentunya harus dikelola dengan baik dimulai dari ditetapkannya regulasi-regulasi untuk mengatur kegiatan agar mencapai tujuan yang direncanakan. Untuk pengelolaan tersebut, walaupun sudah ada aturannya, tapi belum dilaksanakan dengan optimal.*
- c. Beberapa regulasi sudah diikuti oleh K/L dan NGO, misalnya sistem klaster, akan tetapi belum diikuti semua pihak.*
- d. Mekanisme NGO dalam melapor saat tiba di lokasi, tidak ditindaklanjuti oleh mekanisme pelaporan selanjutnya. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, dan hanya melapor kepada lembaganya saja, bahkan banyak*

organisasi yang eksklusif, kurang berkenan jika berkolaborasi dengan para pihak.

- e. *Pengelolaan sumber daya dunia usaha dalam penanganan tanggap darurat baru terbatas pada pemberian bantuan uang, air, sembako, dan belum terlihat keterlibatan yang lebih dalam lagi, misalnya melakukan pendampingan atau dukungan lainnya.*
- f. *Keterlibatan lembaga Internasional melalui staf lokal sudah ada karena lembaga tersebut memang memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan menjalankan program kerjanya. Dalam bekerja, mereka bermitra baik dengan pemerintah, daerah, juga dengan NGO, akan tetapi mekanisme secara global, terpusat belum nampak. Kesannya masing-masing lembaga Internasional asyik dengan mitra kerjanya dan atau dengan sub klasternya.*

Rekomendasi

Untuk peningkatan SDM penanggulangan bencana:

1. *Perlunya dikembangkan kediklatan untuk para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan “emergency planning: creation and updating of plan (training), dissemination (information), exercising (evaluation), activation (disaster)”. (Alejandro Lopez-Carresi, et.al. 2014)*
2. *Perlunya diklat untuk dunia usaha agar mereka mengetahui dan bisa berperan banyak dalam penanggulangan bencana, termasuk kegiatan pengurangan risiko bencana*
3. *Perlunya Diklat untuk TNI AD dan POLRI agar tercipta pemahaman yang sama dengan SDM penanggulangan bencana lainnya.*

Untuk regulasi dalam pengelolaan sumber daya K/L, NGO, Dunia Usaha dan Lembaga Asing:

- 1) *Masih ada yang mempertanyakan sistem klaster dalam penanganan tanggap darurat. Katanya itu hanya SK, dan kalau SK ada keterbatasan masa berlakunya. Pernyataan tersebut akan menimbulkan keraguan untuk melaksanakan tindakan. Oleh karena itu, sejatinya Surat Keputusan Kepala BNPB nomor 143 tahun 2014 tentang Klaster Nasional dalam Penanggulangan Bencana yang sudah ada, agar ditinjau ulang atau dikuatkan kembali melalui bentuk lain.*
- 2) *Membuat aturan/mekanisme yang lebih tegas, kuat, untuk keterlibatan dunia usaha dalam penanggulangan bencana, sinergi dengan lembaga lain dan tetap dalam satu komando, dinyatakan kedalam aturan.*

Pentingnya regulasi tentang perencanaan bersama (para pemangku kepentingan) dalam merespon situasi darurat.

Dengan terlaksananya kelima kebijakan di atas, maka situasi simpang siur dan kelambatan melakukan koordinasi, komunikasi dan management antar lembaga terutama pelibatan dunia usaha dan TNI/POLRI dapat teratasi dan berjalan dengan baik.

Pengantar

Ketika bencana terjadi, berbagai unsur yang terdiri dari individu, organisasi dan kementerian/lembaga (K/L), biasanya akan terlibat dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan layanan publik. Pada penanganan tanggap darurat, pengelolaan sumber daya pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan orang-orang atau lembaga dari berbagai aspek kedaruratan, yang berbagi informasi, mengidentifikasi untuk menjawab kebutuhan bersama. Pengelolaan sumber daya bertujuan untuk memaksimalkan respon terhadap masyarakat yang terimbas bencana. Tanpa adanya pengaturan dalam situasi tersebut, kemungkinan besar akan timbul kekacauan.

Adapun yang dimaksud sumber daya pada pembahasan ini dibatasi pada sumber daya manusia, yang pada saat tanggap darurat keterlibatannya mewakili K/L, NGO, dunia usaha atau pihak asing.

Dalam UU Nomor 24 tahun 2007, pasal 49 sampai dengan 56 menyatakan bahwa kegiatan tanggap darurat meliputi:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya,
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana,
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana,
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar,
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan,
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

BAB ini akan membahas tentang, “cara pengelolaan sumber daya K/L, NGO, dunia usaha dan bantuan asing dalam merespon pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan kelompok rentan (bagian d dan e), pada penanganan darurat bencana gempa bumi di Lombok?”, sedangkan kegiatan lainnya pada penanganan tanggap darurat sudah dibahas pada BAB yang lain.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan wawancara semi terstruktur dengan beberapa informan yang terlibat langsung saat penanganan bencana gempa bumi Lombok.

Daftar Informan disajikan dalam tabel 8.1 di bawah ini:

Tabel 8.1. Daftar Informan

No	Nama	Unsur/Instansi	Tanggal Pertemuan
1	Sariman	Kepala Bidang Rehsos Dinsos Kabupaten Lombok Utara	24/09/2018
2	Agung	Sekretaris BPBD NTB	25/09/2018
3	Agnes Rosalia	UPT Paramitha Perlindungan Anak Mataram	25/09/2018
4	Wismaningsih	Staf Ahli Gubernur NTB/Ketua IKA Alumni STKS Bandung Provinsi NTB	25/09/2018
5	Muhamad Rum	Kepala BPBD Provinsi NTB	25/09/2018
6	Erwin Rahman	Kasubag Program Dinas Pendidikan kabupaten Lombok Barat	26/09/2018

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

No	Nama	Unsur/Instansi	Tanggal Pertemuan
7	Ambaryati	Kepala Dinas Sosial kabupaten Lombok Barat	26/09/2018
8	HM Zakaki	Kepala Seksi Perlindungan Sosial, Dinsos kabupaten Lombok Barat	26/09/2018
9	Komaludin	Darut Tauhid (Kecamatan Pemenang Lombok Utara)	27/09/2018
10	Anshari Hanief (Ari)	Ibu <i>Foundation</i> (Desa Bentek Lombok Utara)	27/09/2018
11	Nahar	Direktur Perlindungan Anak Kementerian Sosial beserta Tim dan UNICEF (Kecamatan Bayan, KLU)	27/9/2018
12	Tongat, Rido, Restu dan Ayu	Petugas data di Pospenas (Kogasgabpad)	28/09/2018
13	Syarlaili, Lulu dan Novita	Petugas Media Centre (Kogasgabpad)	28/09/2018
14	Satya dan Tim	PUPR (Kogasgabpad)	28/09/2018
15	AnggotaKostrad	Kogasgabpad	28/09/2018

Peraturan dan Kebijakan

Peraturan dan kebijakan yang sudah ada dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya K/L, NGO, dunia usaha serta bantuan asing adalah:

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- a. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 48 – 56, 62, 67, 68, 69
- b. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 21 – 54
- c. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Bencana Pasal 15 – 18, 24 – 26, 28 – 36
- d. PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Pasal 8, 9, 10(3)
- e. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 173 tahun 2014 tentang Klaster Nasional dalam Penanggulangan Bencana
- f. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- g. Perka BNPB Nomor 12/2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penanggulangan Bencana
- h. Kerangka Nasional Penanganan Darurat Bencana (KNPDB) Indonesia, tahun 2018

Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan di wilayah terpapar bencana gempa bumi Lombok, pengelolaan sumber daya (manusia) yang membawa misi (tugas) dari institusinya masing-masing, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Kementerian Lembaga (K/L)

Dasar yang dijadikan acuan bagi K/L untuk menugaskan SDMnya adalah, adanya status tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terdampak bencana gempa bumi di Lombok dan personil akan bekerja sesuai dengan lamanya status tanggap darurat itu dinyatakan. Seperti halnya Dinas Sosial kabupaten Lombok Utara (KLU), setelah terjadi gempa bumi pertama di wilayahnya, segera menurunkan Tim Tagana dan menyediakan layanan dapur umum serta tugas terkait lainnya sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok



Gambar 8.1. Wawancara dengan Pejabat Dinas Sosial Lombok Utara yang kantornya pindah ke tenda karena mengalami kerusakan.

Hal yang sama dilakukan oleh K/L lainnya, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan instansi terkait lainnya. Mereka menyatakan melakukan koordinasi dan kemudian berbagi peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.



Gambar 8.2. Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Seksi Perlindungan Sosial Kabupaten Lombok Barat.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Mekanisme koordinasinya, di Pos Komando Tanggap Darurat, masing-masing OPD bersama BPBD melakukan rapat harian dan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu dilaporkan temuan-temuan lapangan untuk dikoordinasikan lebih lanjut kepada para pihak. Seluruh OPD juga menyampaikan rencana kerja selanjutnya untuk diketahui bersama.

Ada temuan menarik yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan. Informasi tersebut didapatkan dari Erwin Rahman, Kasubag Pengembangan Program Dinas Pendidikan kabupaten Lombok Barat. Setelah terjadi bencana gempa bumi, dilakukan pendataan internal, kerusakan bangunan sekolah termasuk kerusakan rumah yang dialami guru-gurunya. Kemudian, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh rumah guru yang mengalami kerusakan, akan diberikan bantuan tunjangan selama 6 bulan, sebesar 1,5 juta rupiah untuk PNS dan 2 juta rupiah untuk Non PNS, seperti yang tercantum dalam kutipan dibawah ini:


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, ribuan guru yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan bantuan tunjangan khusus. "Inshaallah, nanti para guru terkena bencana akan kita beri santunan berupa tunjangan khusus selama enam bulan. SK akan saya tandatangani setelah apel ini karena masih dihitung jumlahnya," ujarnya saat memimpin apel bertajuk "Gerakan Kembali Sekolah" di halaman Kantor Pemprov NTB, Jalan Pejanggik, Kota Mataram, NTB, Ahad. (Republika, 9 September 2018)

Data rumah guru di Lombok Barat yang rusak saat wawancara dilakukan tercatat sejumlah, 284 rumah dan di seluruh provinsi NTB sebanyak, 5.298 rumah. Menurut Erwin, hal tersebut menimbulkan rasa iri dari profesi lain, yang Kementerianya tidak memiliki kebijakan yang sama. Ketika lebih lanjut saya tanyakan, siapa misalnya yang dimaksud profesi lain yang iri tersebut? Jawabnya, "yaaa....misalnya

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

dokter, rumahnya sama-sama rusak, tapi Kementerian Kesehatan tidak mengeluarkan kebijakan seperti kepada profesi guru”.

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial provinsi NTB, saat rapat persiapan bersama Tim peneliti, diketahui bahwa dalam mengkoordinir para pihak yang terlibat dalam penanganan tanggap darurat, khususnya layanan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan, digunakan sistem kluster pengungsian dan perlindungan, dimana Kementerian Sosial melalui Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), sebagai Koordinatornya. Rapat koordinasi dilakukan di kantor Sekretariat Bersama dan rapat-rapat sub.kluster, misalnya sub kluster dukungan psikososial, dilakukan di lokasi yang disepakati bersama. Selain itu, koordinasi antar kluster dilakukan melalui *WhatsApp Group*, untuk saling berbagi informasi siapa melakukan apa, dimana dan bagaimana caranya.



Gambar 8.3. Peta 3W (Siapa, Mengerjakan Apa, dan Dimana) –Kluster Nasional Penanganan Pengungsi dan Perlindungan

Pada gambar 8.3 di atas, untuk penanganan pengungsi, dapat dilihat, hanya ada dua pilar yang terlibat, yaitu pemerintah dan masyarakat (NGO) saja. Secara spesifik, untuk penanganan pengungsi, tidak nampak keterlibatan pilar lainnya, yaitu dunia usaha.

Ada temuan lainnya dalam sub-klaster dukungan psikososial bagi kelompok rentan, anak, ibu hamil/menyusui, lanjut usia dan disabilitas. Pada surat keputusan tentang penanganan bencana, sub-klaster dukungan psikososial masuk ke dalam rumpun pendidikan, di bawah koordinasi Dinas Pendidikan. Informasi tersebut diperoleh dari Agnes Rosalia, Pekerja Sosial dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos, Paramitha yang bergerak dalam perlindungan anak. Padahal, kegiatan layanan dukungan psikososial bagi kelompok rentan tidak hanya menjadi hak anak saja, tetapi menjadi hak kelompok rentan lainnya, ibu hamil/menyusui, lanjut usia dan disabilitas.

Akibatnya dalam rapat koordinasi, komunikasi menjadi timpang, dan solusi yang diambil oleh lembaga Paramitha adalah menjalankan program, prosedur yang biasa digunakan dalam memberikan layanan dukungan psikososial dan mengabaikan ketimpangan yang terjadi dalam surat keputusan.

b. Organisasi Non Pemerintah

Berdasarkan penuturan Komaludin, dari Darut Tauhid (DT) Peduli, Tim *advance* tiba di lokasi hari kedua setelah bencana gempa pertama terjadi, dan bergabung dengan Kemensos, mencoba lapor ke BNPB/BPBD belum ada orang, mencoba telpon pun tidak nyambung. Selanjutnya hari ke tiga baru jumpa dengan Kalaksa BPBD yang menyatakan status tanggap darurat sedang diurus.

DT Peduli terus melanjutkan programnya di bidang SAR, Psiko-spiritual, pelayanan terhadap anak-anak dan pelayanan medis, manajemen posko dan pendampingan terhadap warga terdampak bencana gempa bumi. DT Peduli akhirnya memilih lokasi untuk

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

menetap, membangun pos layanan di kecamatan Pemenang, kabupaten Lombok Utara.

Menurut Komaludin, data-data tidak nyambung, dan *sharing* data dengan Pos komando hanya sekedarnya, karena sampai sekarang tidak pernah ada *follow up*. “Jadi yaah...masing-masing saja...” lanjutnya. “Kami potong kompas saja, langsung lapor ke Bupati..” dan dalam pendampingan DT Peduli, ujung tombaknya adalah Kepala Dusun, demikian menurut Komaludin.



Gambar 8.4. Wawancara dengan Komaludin dari Tim Darut Tauhid (DT) Peduli

Selanjutnya, Pos NGO yang dikunjungi adalah Ibu *Foundation*. Fokus NGO ini kepada pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyintas, khususnya layanan dukungan psikososial bagi anak-anak (kelompok rentan). Menurut penuturan ketua Tim, Anshari Hanief, tim *advance* datang ke Lombok tgl 8 Agustus, pada saat tanggap darurat setelah terjadi gempa bumi ke dua pada 5 Agustus 2018. Dari empat titik lokasi terdampak bencana gempa bumi yang didatangi untuk diberikan layanan kegiatan, rata-rata mereka menanyakan Tim Ibu *Foundation* membawa bantuan apa dan seberapa banyak? Jika hanya sedikit, lebih baik jangan di lokasi kami, karena disini banyak orangnya, sampai akhirnya ditemukan lokasi yang cocok, masyarakatnya tidak banyak menuntut.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok



Gambar 8.5. Suasana wawancara dengan Tim Relawan IBU Foundation di desa Bentek KLU. Anshari Hanief, pria berkacamata, sebagai Ketua Tim lapangan.

Saat pertama kali tiba di Lombok, Ibu *Foundation* lapor ke Pospenas, kemudian mendaftarkan diri dan diminta melapor apabila sudah mendapatkan lokasi untuk pos layanan kegiatan. Kemudian Ibu *Foundation* melakukan koordinasi dengan klaster pendidikan, untuk sekolah darurat di tenda, klaster kesehatan, *WASH*, dan relawan lokal dalam memberikan layanan dukungan psikososial. Ketika ditanyakan kepada siapa melapor di Posko Utama? “Ada desk relawan disana, tapi tidak aktif, tidak ada yang *standby*...”


Sama dengan yang disampaikan oleh DT Peduli tentang kesimpangsiuran data, yaitu adanya perbedaan data jumlah Kepala Keluarga (KK), dan yang lainnya (data pilah) antara Pospenas, Basarnas, dan Kemensos, sehingga akhirnya Ibu *Foundation* melakukan pendataan sendiri dan verifikasi data sendiri di wilayah dampungannya. Selanjutnya, koordinasi dengan para pihak dilakukan melalui *WhatsApp Group (WAG)*. Adapun *WAG* yang digunakan aktif untuk koordinasi dan kolaborasi antara lain: *WAG* Klasnas PP, Klasnas Kesehatan, Klasnas Pendidikan, Klasnas *WASH*, Klasnas Dukungan Psikososial (DP). Anshari Hanief mengatakan, sayangnya banyak organisasi-organisasi yang ada di Lombok ini ingin berdiri

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

sendiri (eksklusif), tidak memberikan peluang kolaborasi/kerjasama kepada pihak lain dalam rangka pendampingan kepada warganya.

a. Dunia Usaha

Keterlibatan dunia usaha dalam penanganan darurat bencana nampaknya mayoritas memberikan sumbangan berupa uang, dan atau bantuan sembako serta air bersih. Ketika ditanyakan kepada warga, mereka menjawab, “ya ada bantuan air dari perusahaan, mereka menggunakan mobil tanki air”, dan apabila ditanyakan kepada Media Centre atau Pospenas atau Posko Utama tentang keterlibatan dan peran dunia usaha dalam penanganan darurat bencana, mereka akan menjawab “ada daftarnya”, itu saja, tanpa dapat melakukan rincian keterangan lebih mendalam lagi. Apabila kita ingin mengetahui keterlibatan dunia usaha tersebut, kita bisa membuka mesin pencari informasi *google*, dari situ dapat diketahui, perusahaan-perusahaan besar, Bank atau BUMN yang memiliki kegiatan di Lombok pada masa tanggap darurat. Entah mereka melapor atau berkoordinasi dengan Posko Utama, Pospenas atau tidak? Yang jelas, info yang didapat dari lapangan tidak tertata dengan baik dan itu dapat dilihat pada Gambar 8.6 dibawah ini:



Dalam peta diatas, nampak hanya tiga Badan Usaha yang terlihat (warna ungu) dan dinyatakan dalam tabel. Sedangkan lembaga asing (internasional), tidak ada yang terlibat dalam pengerahan bantuan, personil pada penanganan tanggap darurat gempa bumi di Lombok dengan alasan *level* status bencana ini bukan bencana nasional.

c. Bantuan Asing

Sempat terjadi polemik peningkatan status bencana pada gempa bumi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut dikarenakan terjadinya gempa susulan hingga ratusan kali dan terus menambah jumlah korban jiwa. Namun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, status bencana nasional belum perlu ditetapkan pada bencana gempa bumi di Lombok. Sebab, pemerintah daerah dianggap masih mampu mengatasinya.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, wewenang penetapan status bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008. Untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh Gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota. Penetapan status dan tingkat bencana didasarkan pada lima variabel, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. "Namun indikator itu saja tidak cukup. Ada hal yang mendasar, indikator yang sulit diukur, yaitu kondisi keberadaan dan keberfungsian pemerintah daerah, apakah *collaps* atau tidak. Kepala daerah beserta jajaran di bawahnya masih ada dan dapat menjalankan pemerintahan atau tidak?" demikian Sutopo melalui keterangan tertulis menyatakan. (Liputan 6, 21 Agustus 2018).

Selanjutnya Sutopo menjelaskan, tsunami Aceh pada 2004 ditetapkan sebagai bencana nasional karena pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota termasuk kodam dan polda setempat *collaps*.

Maka, pemerintah pusat menyatakan tsunami Aceh sebagai bencana nasional. "Risikonya semua tugas pemerintah daerah diambil alih pusat, termasuk pemerintahan umum. Bukan hanya bencana saja." Dengan status tersebut, maka terbuka pintu seluas-luasnya untuk masuknya bantuan internasional oleh negara-negara lain.

Namun, banyaknya campur tangan masyarakat internasional sering kali menimbulkan permasalahan baru karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

"Jadi ada konsekuensi jika menetapkan status bencana nasional. Sejak tsunami Aceh 2004 hingga saat ini, belum ada bencana yang terjadi di Indonesia dinyatakan bencana nasional. Sebab, bangsa Indonesia banyak belajar dari pengalaman penanganan tsunami Aceh," Sutopo menjelaskan. Saat ini yang paling utama bukan peningkatan status, melainkan penanganan terhadap dampak korban bencana. Sutopo menilai, potensi nasional masih mampu mengatasi penanganan darurat bahkan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana nanti. "Tanpa ada status bencana nasional pun penanganan bencana saat ini skalanya sudah nasional. Pemerintah pusat terus mendampingi dan memperkuat pemerintah daerah."

Berdasarkan penjelasan Sutopo tersebut diatas, maka tertutup bagi bantuan asing untuk terlibat membantu penanganan darurat bencana gempa bumi di Lombok, baik bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, peralatan atau bantuan SDM berupa tenaga ahli. Namun demikian, faktanya sudah banyak lembaga-lembaga internasional yang melokalkan kepribadiannya melalui yayasan-yayasan atau pun memiliki perwakilan-perwakilan yang menjalankan program, kerjasama, kolaborasi baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, dalam penanganan darurat bencana maupun dalam situasi tidak ada bencana.

Sebut saja UNICEF, UN-OCHA, IOM, Plan International, Mercy Corps Indonesia, dan lain sebagainya yang memiliki kantor cabang di Indonesia dan menggunakan tenaga ahli atau staf lokal sebagai

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

tenaga kerja, sehingga pada saat penanganan darurat bencana, mereka secara langsung dapat terlibat dalam penanganan darurat, sesuai dengan mandat lembaganya masing-masing.



Gambar 8.7. Kegiatan Pondok Anak Ceria Kementerian Sosial sebagai Respon Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat

Pada saat proses pengumpulan data di lapangan, penulis berkesempatan melihat langsung kegiatan Pondok Anak Ceria yang dikelola oleh Direktorat Perlindungan Anak Kementerian Sosial berkolaborasi dengan UPT Paramitha. Aktifitas Pondok Anak Ceria berpindah-pindah, menjangkau lokasi-lokasi terdampak bencana gempa bumi dengan fokus utama anak-anak pra sekolah dan anak usia sekolah. Adapun SDM yang terlibat sebagai tenaga pendamping, fasilitator bagi anak-anak tersebut melibatkan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Mereka adalah para Pekerja Sosial profesional yang ditugaskan Kementerian Sosial khusus untuk perlindungan anak. Yang menarik disini, saya menemukan staf lokal (tenaga kontrak untuk program) UNICEF, dan menurut informasi, kedua lembaga tersebut, Kementerian Sosial dan UNICEF berkolaborasi dalam program perlindungan anak dalam situasi darurat, termasuk bencana.

Analisis

a. Kerjasama antar lembaga, K/L, NGO, Dunia Usaha dan Lembaga Internasional dalam Penanggulangan Bencana

Pentingnya kerjasama multipihak telah ditegaskan dalam UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana yang sangat menekankan pentingnya kerjasama tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 dan 27 bahwa pemerintah merupakan penanggung jawab utama, tetapi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dalam segala aspeknya.

UU PB juga menekankan pentingnya peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana, misalnya melibatkan BUMN dalam memasok energi dan telekomunikasi, seperti Pos Indonesia dengan jaringan kantor pos dapat menjadi penghubung dan memanfaatkan gudang logistik. Ketiga pihak ini dilambangkan dalam segitiga pada logo BNPB.

Dalam prakteknya, mengupayakan kerjasama diantara berbagai pihak dapat menemui sejumlah hambatan. Setiap pihak yang dilibatkan, memiliki persepsi sendiri-sendiri, dan memengaruhi cara pendekatan serta metode yang digunakan dalam isu penanggulangan bencana. Selain itu, setiap pihak dapat saja mengejar kepentingan yang berbeda-beda. Semua ini adalah kenyataan yang tidak terhindarkan. Konflik adalah keniscayaan dan harus diterima kemudian dikelola agar menguatkan, bukan sebaliknya, melemahkan kerjasama diantara para pihak. Agar berhasil dalam penggalangan dan pengelolaan kerjasama multi pihak, terdapat tiga nilai utama. Penanggulangan bencana harus menjadi satu-satunya visi dan kepentingan yang melandasi kerjasama; diperlukan sikap inklusif yang kuat agar tetap menjaga posisi netral di antara semua pemangku kepentingan; dan kepedulian pada seluruh jaringan serta semua potensi yang dimilikinya. Ketiga nilai ini memberi panduan dalam pelibatan para pihak, sekaligus pengelolaan konflik

PELAKU PB



Gambar 8.8. Tiga pilar pelaku Penanggulangan Bencana

Sejalan dengan itu, penggalangan kerjasama multipihak dalam bidang penanggulangan bencana di Indonesia dimulai dengan membangun kontak dan melakukan kunjungan ke pemangku kepentingan dari berbagai spektrum, seperti instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan perguruan tinggi serta lembaga usaha. Kunjungan ini diisi dengan diskusi informal untuk mengetahui sekaligus menyamakan persepsi di antara pemangku kepentingan. Dari diskusi informal, akhirnya disepakati untuk dilakukan diskusi berkala yang melibatkan semua pemangku kepentingan, untuk memperkuat penyamaan persepsi bahwa penanggulangan bencana tidak hanya terbatas pada tanggap darurat, tetapi meliputi pra-bencana dan pasca-bencana, serta pentingnya upaya pengurangan risiko.

Upaya menyamakan persepsi ini juga dilaksanakan dengan pendekatan kepada Bappeda dan OPD di provinsi, yang kemudian

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

memungkinkan urusan PB masuk dalam RPJMD. Persepsi yang sama tentang isu penanggulangan bencana dengan sendirinya menghasilkan kesamaan dalam tindakan.

Saat gempa bumi Lombok, yang ditunjuk sebagai ICSnya adalah Kemenko Polhukam, dan strukturnya menjadi struktur militer serta istilah penyingkatan kata yang digunakan adalah bergaya militer. Salah seorang informan, anggota Kostrad sempat menyatakan dan memberikan saran:

“Bagaimana jika BNPB memberikan pelatihan kepada TNI dan POLRI untuk menyamakan persepsi tentang penanggulangan bencana, sehingga apabila terjadi situasi darurat, masing-masing sudah memiliki pemahaman yang sama”

b. Klaster Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia

Klaster dibentuk untuk memudahkan dalam koordinasi penanggulangan bencana. Koordinasi tidak hanya dilakukan pada saat tanggap darurat, tetapi juga dalam mempersiapkan sebelum terjadinya bencana dan setelah pasca bencana. Klaster penanggulangan bencana di Indonesia ini nantinya memudahkan BNPB dalam bekerjasama antar lembaga yang terlibat pada penanggulangan bencana.

Klaster Penanggulangan bencana di Indonesia dibentuk melalui SK Kepala BNPB Nomor 173 Tahun 2014, tentang klaster penanggulangan bencana yang bertujuan dapat memperlancar kegiatan penanggulangan bencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana juga menetapkan koordinator dan wakil koordinator klaster penanggulangan bencana. Jenis-jenis klaster penanggulangan bencana ditetapkan menjadi 8 klaster PB, Klaster Nasional PB bertanggung jawab kepada kepala BNPB melalui sekretaris utama BNPB.


Sistem klaster penanggulangan bencana di Indonesia di adopsi dari sistem klaster Internasional yang berjumlah sebelas klaster.

Pada penanganan tanggap darurat gempa bumi di Lombok, K/L dan NGO dalam kegiatannya nampaknya menggunakan system klaster tersebut sesuai dengan SK BNPB nomor 173, terutama saat melakukan koordinasi kegiatan. Akan tetapi harus di evaluasi kembali karena belum semua mengetahuinya dan tidak semuanya merasa perlu mengikuti SK tersebut. Khusus untuk dunia usaha, dalam kajian lapangan yang dilakukan, belum ada yang tergabung dalam klaster-klaster tersebut. Demikian pula untuk lembaga Internasional yang terlibat dalam penanganan tanggap darurat, sejatinya mengikuti ketentuan sesuai dengan aturan yang digunakan.

Adapun jenis – jenis Klaster Penanggulangan Bencana yang ada di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Klaster Kesehatan, bertugas dalam pelayanan kesehatan dan pengelolaan informasi di bidang kesehatan.
- 2) Klaster Pencarian dan Penyelamatan: bertugas dalam mengerahkan dan mengkoordinir serta pencarian dan penyelamatan terhadap korban bencana.
- 3) Klaster Logistik, bertugas dalam pengadaan barang, bea cukai, penyimpanan, distribusi logistik dan pengelolaan informasi logistik.
- 4) Klaster Pengungsian dan Perlindungan, bertugas dalam penyiapan dapur umum, pencegahan kekerasan Gender, manajemen pengungsian, perlindungan kelompok rentan, serta pengelolaan informasi bidang pengungsian dan perlindungan.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok



Gambar 8.9. Kluster Internasional dalam Penanggulangan Bencana

- 5) Kluster Pendidikan, bertugas dalam pelayanan belajar mengajar baik formal maupun informal, penyiapan sekolah darurat, bimbingan untuk pengungsi, kerohanian dan pengelolaan informasi di bidang pendidikan.
- 6) Kluster Sarana dan Prasarana, bertugas dalam pembersihan pasca bencana, penyediaan alat transportasi, komunikasi dan energi, penyediaan hunian tetap, air dan sanitasi serta pengelolaan informasi sarana dan prasarana.
- 7) Kluster Ekonomi, bertugas dalam pengelolaan sector di bidang ekonomi dan pengelolaan informasi.
- 8) Kluster Pemulihan Dini, bertugas dalam penguatan kapasitas pemerintah pusat/ daerah untuk koordinasi, revitalisasi fungsi pemerintah daerah, pemulihan layanan publik dan serana pendukung pemerintahan, penguatan kapasitas perencanaan dan pendanaan serta pengelolaan informasi di bidang pendanaan.

Kesimpulan

- a. Berbagai pihak banyak yang ingin terlibat dalam kegiatan penanganan darurat bencana, khususnya gempa bumi di Lombok dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya, termasuk SDM.
- b. SDM yang terlibat mewakili berbagai lembaga dengan kualifikasi yang bervariasi sesuai dengan mandatnya masing-masing.
- c. Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut tentunya harus dikelola dengan baik dimulai dari ditetapkannya regulasi-regulasi untuk mengatur kegiatan agar mencapai tujuan yang direncanakan. Untuk pengelolaan tersebut, walaupun sudah ada aturannya, tapi belum dilaksanakan dengan optimal.
- d. Beberapa regulasi sudah diikuti oleh K/L dan NGO, misalnya sistem klaster, akan tetapi belum diikuti semua pihak.
- e. Mekanisme NGO dalam melapor saat tiba di lokasi, tidak ditindaklanjuti oleh mekanisme pelaporan selanjutnya. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, dan hanya melapor kepada lembaganya saja, bahkan banyak organisasi yang eksklusif, kurang berkenan jika berkolaborasi dengan para pihak.
- f. Pengelolaan sumber daya dunia usaha dalam penanganan tanggap darurat baru terbatas pada pemberian bantuan uang, air, sembako, dan belum terlihat keterlibatan yang lebih dalam lagi, misalnya melakukan pendampingan atau dukungan lainnya.
- g. Keterlibatan lembaga Internasional melalui staf lokal sudah ada karena lembaga tersebut memang memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan menjalankan program kerjanya. Dalam bekerja, mereka bermitra baik dengan pemerintah, daerah, juga dengan NGO, akan tetapi mekanisme secara global, terpusat belum nampak. Kesannya masing-masing lembaga Internasional asyik dengan mitra kerjanya dan atau dengan sub klasternya.

Rekomendasi

- a. Berkaitan dengan peningkatan SDM penanggulangan bencana:
 - 1) Perlunya dikembangkan kediklatan untuk para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan “*emergency planning: creation and updating of plan (training), dissemination (information), excercising (evaluation), activation (disaster)*” (Alejandro Lopez-Carresi, et.al. 2014)
 - 2) Perlunya diklat untuk dunia usaha agar mereka mengetahui dan bisa berperan banyak dalam penanggulangan bencana, termasuk kegiatan pengurangan risiko bencana
 - 3) Perlunya Diklat untuk TNI AD dan POLRI agar tercipta pemahaman yang sama dengan SDM penanggulangan bencana lainnya.

- b. Berkaitan dengan regulasi dalam pengelolaan sumber daya K/L, NGO, Dunia Usaha dan Lembaga Asing:
 - 1) Masih ada yang mempertanyakan, atau membahas sistem klaster dalam penanganan tanggap darurat. Katanya itu hanya SK, dan kalau SK ada keterbatasan masa berlakunya. Oleh karena itu, sejatinya SK yang sudah ada agar ditinjau ulang atau dikuatkan kembali melalui bentuk lain.
 - 2) Membuat aturan/mekanisme yang lebih tegas, kuat, untuk keterlibatan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
 - 3) Pentingnya regulasi tentang perencanaan bersama dalam merespon situasi darurat.



**NUSA TENGGARA
CERITA KEM
MARKAS KOMANDO
GABUNGAN TER**

**BAB
IX**

BNPB

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IX

PENGENDALIAN OPERASI PENANGANAN DARURAT

Faisal Djalal

Ringkasan Eksekutif dan Saran Kebijakan

*Pentingnya **Pengendalian Operasi** dalam tanggap darurat dinyatakan dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 15 tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB). PerKa BNPB ini memberikan panduan lengkap tentang maksud tujuan, fungsi tugas, struktur organisasi, kebutuhan minimal sarana dan prasarana, pengelolaan data dan informasi, mekanisme kerja, pelaporan kegiatan, serta pendanaan, dll.*

Temuan di lapangan.

Dalam tinjauan dilapangan ditingkat provinsi khusus dari pertemuan dengan para penanggung jawab pimpinan/ kepala bagian BPBD tingkat provinsi dan para pemangku kepentingan dan para aktor penanganan darurat bencana di kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Utara yang terdampak dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Operasi Penanganan Darurat Bencana gempabumi di pulau Lombok khusus dalam kewenangan PosKo PDB provinsi masih belum memenuhi harapan. Ini disebabkan oleh beberapa hal yang cukup menjadi perhatian, sebagai berikut:

- *Minim dan terbatasnya sumber daya manusia, sarana prasarana secara kualitas dan kuantitas yang diperlukan dalam menjalankan pengendalian operasi penangan darurat bencana ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten yang terdampak. Hampir disemua wawancara yang dilakukakan, dapat didengarkan keluhan keluhan dari para narasumber/ pihak tentang keterbatasan dipelbagai sumber daya khsusnya sumber daya manusia.*
- *Para “Komandan sipil” dari PosKo, kecuali dari pihak latar belakang kemiliteran, belum menghayati secara mendalam arti dari pendekatan sistim komando yang berlaku dalam penanganan kedaruratan bencana.*

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- *Banyak terjadi permasalahan dalam penerimaan, pengelolaan data, dan informasi yang pada semestinya menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan maupun pengendalian operasi maupun penanganan darurat bencana.*
- *Berpindah pindahnya PosKo PDB beserta Pusdalopsnya menyebabkan alur informasi dan pelaporan dari tingkat kabupaten ke provinsi tidak optimal. Perwakilan dari beberapa kabupaten sering mengeluhkan untuk dapat datang ke rapat kedaruratan yang diadakan di Posko PDB provinsi, berhubung jauhnya jarak tempuh yang harus dilalui.*
- *Dengan struktur organisasi BPBD provinsi yang ada saat ini sebagai penanggung jawab PosKo PDB, sumber daya manusia yang sudah terbataspun tidak dapat/ terhalang untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien.*

Pembejaran yang didapat serta rekomendasi.

Manajemen Pengendalian Operasi dalam sebuah sistim Komando biasanya berdasarkan instruksi, perintah dari atasan yang mempunyai kewenangan tersebut dengan batasan batasan yang jelas, diterapkan dalam sebuah organisasi operasional, disesuaikan dengan format kebutuhannya. Sistim komando dianut dari sistim operasi kedaruratan yang sering diterapkan dalam dunia kemiliteran. Ini berarti bahwa sistim yang dianut adalah sistim hirarchi disiplin ketat dalam memberikan perintah dari atasan kebawahan dan timbal balik dalam pelaporan dari tingkat bawahan ke tingkat atasan.

- *Khusus dalam “Keadaan Kedaruratan” mekanisme komunikasi instruksi dalam kosakata yang jelas dan pengertian yang sama dari semua pihak yang terkait diperlukan sekali, sehingga dalam menjalankan operasional dan kendali operasional, aksi aksi yang dilakukan sesuai dengan instruksi dimaksud serta dijalankan dengan benar. SOP yang harus dipatuhi oleh semua pihak*
- *Keakuratan informasi dari sumber – sumber yang dapat dipercaya dalam mengambil keputusan.*
- *Perlu adanya penerapan sistem komando yang baku di dalam organisasi struktur BPBD provinsi saat kejadian tanggap darurat bencana.*
- *Perlu adanya pengumpulan laporan dari lapangan dengan format yang tersusun dengan baik agar terpenuhinya keakuratan informasi untuk pengambilan keputusan.*

Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian kedepan dalam pengembangan kendali operasi institusi BPBD daerah sebagaimana berikut dibawah ini:

- a. Pengembangan organisasi BPBD dalam situasi kedaruratan perlu mendapat perhatian khusus. Struktur organisasi BPBD provinsi dan Kabupaten perlu di konstruksikan sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi penuh dan efektif sesuai tupoksinya, tidak hanya dalam keadaan biasa/aman, tetapi juga dalam keadaan tanggap darurat. Dengan demikian pengendalian internal operasional, beserta batasan kewenangan serta tanggung jawab dari masing masing unit menjadi lebih terpinpin dan terkendali.*
- b. Perlu adanya keserasian struktur organisasi PosKo, khususnya berkaitan dengan posisi jabatan dari Kalak, Kalaksa, namun fleksibilitas perlu tetap dijaga agar dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada didaerah tersebut.*
- c. Pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan dalam sistim Komando tanggap darurat perlu ditingkatkan sebaik baiknya, agar pengendalian operasi dapat dilaksanakan dengan konsekwen, efektif dan efisien*
- d. Ada baiknya BPBD mempunyai jaringan informasi yang lebih mumpuni misalnya dengan meningkatkan kapasitas kemampuan Pusdalop dalam manajemen dan sistem informasi.*

Pembelajaran yang dapat kita lihat, pada tingkat provinsi, struktur organisasi BPBD yang diselaraskan dengan struktur organisasi BNPB, serta mengacu pada siklus PB, ternyata tidak efektif. Dengan struktur ini, hampir semua kegiatan tanggap darurat hanya bertumpu pada Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik saja. Hal ini semakin sulit ketika jumlah dan kemampuan staf terbatas. Pembagian tugas kerja tidak seimbang dan tidak proporsional, menjadikan pengendalian sumber manusia dalam internal BPBD provinsi kurang efektif.

Dengan terlaksananya keempat kebijakan di atas, maka situasi simpang siur dan perbedaan bentuk, struktur dan efektifitas struktur komando dan operasi kedaruratan dapat menjadi lebih kuat dan terarah.

Pengantar

Bencana gempa Lombok berbeda dengan gempa yang pernah terjadi di daerah Indonesia lainnya. Hal ini menjadikan pengendalian operasi penanganan darurat bagi semua instansi maupun organisasi yang terkait mendapat kendala dan tantangan yang lebih besar serta kompleks. Terjadinya dua kali gempa susulan yang lebih besar dengan magnitudo diatas M 7 pada 5 Agustus 2018 dan dan diatas M 6 pada 19 Agustus 2018, menyebabkan peningkatan yang jauh lebih besar dalam kerugian, korban luka luka maupun korban meninggal melebihi 500 orang. Kedapatan kerusakan lebih dari 200.000 rumah di hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di pulau Lombok.

Dengan dampak bencana yang berbeda, dan tingkat kelumpuhan dari masing-masing pemerintahan yang berbeda pula, berakibat langsung pada tingkat kapasitas masing-masing daerah dalam penanganan, pengendalian operasi penanganan darurat bencana itu sendiri. Ketika gempa yang kedua pada tanggal 5 Agustus 2018 terjadi dan hampir meluluhlantakkan seluruh kabupaten Lombok Utara. BPBD dan instansi serta organisasi lainnya terlibat dalam penanganan darurat kebanyakan sedang berada di Lombok Timur yang saat itu berdampak cukup parah dari gempa pertama yang terjadi.

Gempa yang terjadi pada malam hari, dengan terputusnya aliran listrik dan komunikasi, menyebabkan situasi dan keadaan di daerah tersebut cukup mencekam dan tak berdaya. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang selamat pada saat itu selain menunggu hari terang dipagi hari. Bantuan penanganan evakuasi dari luar dengan ambulans dan lain sebagainya baru dapat datang keesokan harinya secara perlahan dan bertahap khususnya dari tingkat provinsi dianggap sangat terlambat. Kebutuhan akan air bersih dan air minum, keberadaan listrik dan kebutuhan dasar menjadi paling krusial di tiga hari pertama sejak terjadi gempabumi.

Pemberdayaan masyarakat dan tanggap bencana berbasis

masyarakat di lokasi terdampak langsung, sudah waktunya untuk lebih dikedepankan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan kekuatan sendiri, sebelum bantuan dari luar dapat sampai ke lokasi.

Pengaturan Kebijakan

Seperti telah diketahui sebelumnya, dasar hukum dari penanganan darurat bencana suatu daerah adalah SK Pernyataan Status Keadaan Darurat oleh kepala masing-masing daerah, misalnya oleh Gubernur untuk tingkat provinsi, oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten, dan Walikota untuk Kota dan seterusnya. Dengan berlakunya Situasi Keadaan Darurat, dibuatkan/disertakannya Struktur Organisasi yang menganut sistem Komando, dengan sebutan “Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana.” Pengertian dan definisi Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana menurut PERKA BNPB no.10 th.2008 adalah sebagai berikut:

“.....merupakan organisasi satu komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapat dikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando. Organisasi ini dapat dibentuk di semua tingkatan wilayah bencana baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional.....”

Jelas dengan uraian diatas bahwa pada saat keadaan tanggap darurat bencana, sistim Komando diterapkan dengan perintah dikeluarkan dari Komandan sebagai Pengambil keputusan tertinggi yang berjenjang turun kebawah, dan sistim pelaporan kembali berjenjang dari bawah keatas dalam satu mata rantai, sesuai struktur organisasi tanggap darurat bencana yang ditetapkan.

Fungsi dari Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada saat Keadaan tanggap darurat adalah sebagai berikut:

1. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusian informasi kebencanaan

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

2. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.
3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat secara cepat, tepat, efisien dan efektif
4. Fungsi koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pengendalian operasi penanganan darurat akan berpusat di POSKO – Pos Komando, dengan seorang Komandan yang mempunyai tugas pokok antara lain: *“...Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan SDM, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana...”*

Dalam pembelajaran penanganan tanggap darurat gempa bumi Lombok akan dikaji sejauh mana:

- a. Pengendalian operasi pengerahan SDM dijalankan.
- b. Pengendalian operasi pengerahan peralatan yang dibutuhkan diterapkan.
- c. Pengendalian operasi pengerahan logistik sesuai kebutuhan dijalankan.
- d. Pengendalian operasi penyelamatan dijalankan.

Hal berikutnya yang perlu menjadi perhatian pada akhirnya dengan menjawab pertanyaan: Apakah pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat sudah dilaksanakan dan difasilitasi secara cepat, tepat, efisien dan efektif sesuai harapan?

Kajian dan Temuan Lapangan

Kaji untuk temuan lapangan dipersiapkan dan dilaksanakan dengan mendatangi ke lapangan langsung dimana terjadi bencana gempa bumi dan lokasi daerah terdampak, serta menemui dan

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

mewanwancarai para actor/ pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam penanganan tanggap darurat di pulau Lombok. Temu wicara menggunakan alat rekam suara, kecuali dalam temu wicara dengan wakil Dandim Lombok Timur untuk memenuhi tuntutan “Based-Evidence.” Selain itu dimana dimungkinkan dibuatkan juga rekam gambar. Berjalan baik tidaknya pengendalian operasi tanggap darurat banyak dipengaruhi dari berbagai ragam aspek, situasi, kondisi yang berkembang pada saat itu.



Gambar 9.1. Reruntuhan rumah penduduk terdampak bencana gempa bumi

A. Kaji dan Temuan di Tingkat Provinsi

Kaji ditingkat provinsi dilaksanakan pada hari pertama dan kedua dari tanggal 24 -25 September 2018. Pada kesempatan ini kami dapat berbincang dengan Kalak, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Kabid Kesiapsiagaan dari BPBD provinsi. Kesempatan juga diberikan dengan mendatangi POSPENAS Posko PUPR.

a) Pertemuan Penyusunan Kajian Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempabumi Lombok, NTB

Kegiatan resmi dimulai dengan acara pertemuan persiapan Penelitian yang diadakan di Hotel Santika Mataram, Lombok. Acara dimulai pada sore hingga malam hari.



Gambar 9.2. Kajian lapangan dimulai dengan pemaparan dari Kalak BPBD provinsi NTB bapak. H. Mohamad Rum.

Dalam konteks pengendalian dan operasi penanganan darurat, fokus dari informasi dan kesimpulan banyak didapat dari hasil pernyataan maupun presentasi dari bapak Moh. Rum, sebagai Kalak provinsi sbb:

- Kejadian gempa besar yang berturut turut dari tanggal 29 Juli, 5 Agustus dan disusul dengan 19 Agustus 2018, memperluas signifikan dampak bencana dari tingkat kabupaten menjadi tingkat provinsi, yang pada akhirnya berdampak luas pada penanganan dan pengendalian operasional kedaruratan di Lombok, apakah itu berkaitan dengan sumber manusia yang tersedia, logistik maupun sarana dan prasarana.
- Walaupun secara de Jure, Komandan Pos Komando Tanggap Darurat dipimpin oleh Danrem NTB, secara de facto, komando dari pelaksana harian berada ditangan Kalak BPBD provinsi NTB.
- Dapat dinyatakan seperti yang ditampilkan dalam presentasi Kalak BPBD provinsi, bahwa dari penyiapan SK tanggap darurat hingga penyediaan air bersih dan MCK bagi korban/ pengungsi berada dibawah koordinasi dan komando/ pengendalian beliau sebagai Kalak BPBD provinsi NTB.

- Kendala kendala yang dinyatakan, seperti terputusnya fasilitas komunikasi, terbatasnya dana, logistic dan peralatan, semestinya sudah merupakan kendala umum dampak kejadian bencana yang seharusnya sudah dapat diantisipasi sebelumnya dalam tanggap darurat.
- Hal yang cukup baik menjadi perhatian adalah pernyataan akan rekomendasi agar rencana kontinjensi dibuat sederhana agar mudah diaktifasi pada saat tanggap darurat.

b) Pertemuan dengan wakil Kapolres

Pada kesempatan berbincang dengan perwakilan dari Kapolda malam itu, beliau menyatakan bahwa kesatuan Polda sudah terlebih dahulu terjun kelapangan dalam tanggap darurat berdasarkan apa yang disebut Aman Nusa, sebagai dasar dari sistim Komando Keamanan Polri yang sudah menjadi ketentuan dalam Polri dalam penanganan darurat sebagai salah satu dari 3 (tiga) pokok Komando operasional Keamanan negara untuk Penanganan:

1. Keamanan terhadap terorisme
2. Keamanan terhadap bencana
3. Keamanan terhadap VVIP.

c) Pertemuan dengan Kalak BPBD provinsi NTB

Pertemuan dan wawancara dilakukan pada pagi hari di ruang Kalak, kantor BPBD provinsi NTB yang berlokasi di Mataram.

Menurut Kalak, dasar dari komando operasi penanganan darurat yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BPBD provinsi NTB adalah SK Gubernur Tanggap Darurat beserta Struktur Pos Komando Penanganan pasca gempa, yang menjelaskan pembagian tugas, koordinasi bidang, pelaksanaan operasi dan lain-lain.



Gambar 9.3. Struktur organisasi BPBD provinsi NTB

SK Gubernur disiapkan oleh Kalak dengan format yang sudah ada berdasarkan Perka BNPB no.9 th 2008. Ketetapan berlaku keseluruhan untuk pulau Lombok dengan durasi 7 hari dan dapat diperpanjang. SK Gubernur sudah dapat dibuat dan ditetapkan hanya sehari sesudah kejadian gempa bumi besar pertama pada tanggal 29 Juli – 5 Agustus 2018, diperpanjang dan diperluas 2 (dua) kali samapi tanggal 11 Agustus 2018 dan yang kedua kali berakhir pada tanggal 25 Agustus 2018.

Penting dalam SK Gubernur adalah penetapan akan sumber pembiayaan yang pada dasarnya dapat diambil dari APBD/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sebagai wakil Komandan Pelaksanaan harian, Kalak menyatakan bertugas dan mengendalikan pelaksanaan serta koordinasi dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengambil komando di lapangan
2. Melakukan koordinasi dengan Basarnas, TNI, Polri, aparat kecamatan/ desa, untuk evakuasi korban bencana.

3. Mendirikan posko penanganan gempa
4. Mendirikan tenda-tenda pengungsian
5. Mendirikan tenda-tenda untuk penanganan korban yang luka luka, rujukan ke RSUD dan lain-lain.
6. Mendirikan dapur umum dan distribusi logistik
7. Menyediakan air bersih dan keperluan untuk MCK.

Berhubung pelaksanaan operasional tanggap darurat sangat urgent dan harus dilakukan dengan cepat, persiapan perencanaan sering terlewat, dimana kegiatan dan pengendalian lebih banyak berdasarkan keputusan pada waktu itu juga, serta pada umumnya diputuskan sesaat pada rapat koordinasi yang diadakan setiap hari. Kelemahan dalam koordinasi dan pengendalian kegiatan pendekatan ini adalah sering tidak lengkapnya kehadiran dari perwakilan masing-masing tanggung jawab bidang maupun kelengkapan dari kehadiran OPD kabupaten/ kota yang bersangkutan. Sehingga pelaksanaan dan pengendalian tidak dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Besarnya kebutuhan mendesak seperti tenda untuk pengungsi dan ketersediaan yang terbatas menjadi kelemahan besar yang harus dipikirkan dengan lebih baik dimasa depan. Kalak dalam wawancaranya mengakui bahwa mengambil pelajaran dari kejadian ini, dimasa depan diperlukan pendekatan rencana kontinjensi yang lebih baik lagi. Sistem informasi yang penting untuk kebutuhan pengendalian dan perencanaan tindakan yang lebih tepat dalam penanganan operasional penanganan darurat juga perlu diperbaiki. Laporan rapat Penanganan darurat yang dilakukan setiap harinya merupakan dokumen/informasi penting bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas operasional masing-masing bidang maupun untuk tugas pengendalian.

Ada berbagai keluhan dan kekurangan dari Kalak yang dapat diutarakan pada pertemuan wawancara ini misalnya sebagai berikut:

- Perencanaan dan kegiatan operasional yang tidak sejalan berhubung cepatnya keputusan yang harus diambil dalam

penanganan darurat, dibanding dengan perencanaan yang dapat mengambil lebih banyak waktu yang diperlukan.

- Sering dirasakan bahwa Komando dan kegiatan di beberapa kabupaten diluar kendali dari komando BPBD provinsi serta dianggap berjalan sendiri sendiri.
- PERKA dianggap kurang lengkap sebagai rujukan, sehingga BPBD provinsi melengkapi ketentuan ketentuan yang diperlukan mengambil dari pola format daerah yang sering diberlakukan.
- Adanya pergantian Komandan dalam struktur Pos Komando yang dianggap kurang elok, membuat sistim komando yang ada sebelumnya menjadi berubah dan harus ditata ulang, khususnya berkaitan dengan pendekatan IC. Pendekatan yang dilakukan oleh Danrem yang baru dan ambil alih tugas komando harian dianggap kurang sesuai menyebabkan rapat menjadi membosankan. Komando dianggap tidak efektif dan berakibat kegamangan dalam pengendalian operasional, namun demikian Kalak dan BPBD provinsi dapat beradaptasi dengan baik dengan Danrem yang baru, menjadikan situasi kembali stabil.
- Pendataan dengan sistim open camera cukup memadai dalam melengkapi informasi berkaitan dengan penanganan pengungsi maupun korban luka luka. Sayangnya ditingkat daerah pendataan masih dilakukan secara manual. (Pengendalian Pendataan).
- Banyaknya aktor yang terlibat, seperti TNI, Basarnas, Relawan, BDBD, dan lain-lain menyebabkan pengendalian koordinasi dikeluhkan kurang terkendali. Kegiatan operasional dinyatakan lebih berdasarkan instinktif bukan sesuai rencana.
- Keluhan berikutnya adalah kurangnya SDM yang dirasakan sangat terbatas kesediaannya.
- Sumberdaya masih menggantungkan dari pusat.
- Tidak disiapkannya pemetaan logistik menjadikan kendala dalam menyiapkan kebutuhan maupun operasional pendistribusiannya.
- Adanya program desa binaan di NTB yang ditangani langsung oleh provinsi, dengan informasi kebutuhan yang cukup seimbang, dirasakan sangat bermanfaat dalam kecepatan penanganan tanggap darurat di lokasi yang bersangkutan.

- Dinyatakan bahwa berita acara/notulensi pertemuan koordinasi BPBD yang dilakukan setiap hari saat masa keadaan darurat/tanggap darurat sebagai salah satu bentuk pengendalian kegiatan operasional selalu dibuatkan. (Pak Mustaqim dan pak Chairul sebagai penanggung jawab).
- Dinyatakan bahwa dukungan Pospenas cukup baik dalam tanggap darurat,
- Perpindahan Posko dan pergeseran dari Pusdalop provinsi berdampak pada pengendalian operasional tanggap darurat.
- Keberadaan BPKP dalam mendampingi distribusi dan pertanggung jawaban pendanaan dirasakan sangat membantu.

d) Pertemuan dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi NTB

Penempatan Posko/Pusdalop setelah gempa pertama yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018 di Tanjung, Lombok Timur merupakan keputusan yang kurang tepat dalam antisipasi pengendalian operasional yang diharapkan. Setelah terjadi gempa kedua pada tanggal 5 Agustus 2018, posisi Posko dikembalikan ke Mataram.

Gempabumi yang cukup keras terjadi pada malam hari dan padamnya listrik menyebabkan kepanikan kaotik penduduk setempat, sehingga keadaan hampir dapat dikatakan tidak terkendali: sebagai contoh, Walikota Mataram harus memberikan ancaman agar toko-toko yang menyediakan minuman dan kebutuhan dasar agar dibuka kembali, walaupun kota Mataram sebetulnya tidak mendapatkan kerusakan parah maupun dalam jumlah korban dibanding daerah lainnya seperti kecamatan-kecamatan, kota dan desa yang berada di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, maupun Lombok Timur.

Tidak adanya SOP yang baku dalam membantu kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak, serta terbatasnya kapasitas yang ada dari SDM dan lain-lain, menyebabkan operasional dan pengendalian distribusi kebutuhan dasar saat tanggap darurat banyak dibantu

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

maupun dilaksanakan berdasarkan inisiatif kesadaran masyarakat setempat dengan mengandalkan kapasitas terbatas yang ada dari pihak yang berwenang. Besar dan meluasnya dampak dari bencana gempabumi kedua pada tanggal 5 Agustus 2018 di kepulauan Lombok, menyebabkan hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan penanganan tanggap darurat diluar kendali, khusus pada dua hari pertama sejak gempabumi itu terjadi. Pergerakan bantuan dari tingkat provinsi dianggap masih lambat dan tidak sesuai yang diharapkan, karena hanya berdasarkan informasi yang kurang lengkap yang didapat.

Keterbatasan kebutuhan dasar seperti air bersih, tenda, selimut, terpal dan lain-lain menjadi persoalan krusial dalam mengendalikan distribusi kebutuhan tersebut. Alat transportasi pendistribusian mengerahkan kesukarelaan dari kendaraan pribadi. Informasi pengerahan melalui Whatsup (WA) dianggap cukup membantu. Demikian juga dengan beberapa korporasi besar pihak swasta yang dianggap sangat membantu dalam penyediaan air bersih.

Dari paparan yang ada dan hasil wawancara, terkesan bahwa operasional dalam pengerahan SDM dan kebutuhan dasar pada saat saat kritis beberapa hari pertama kejadian bencana pada umumnya, karena keterbatasan dari kapasitas yang ada dari BPBD provinsi, masih diserahkan pada masing-masing pihak penyedia bantuan itu sendiri.

Dalam hal ini pengendalian informasi tentang kebutuhan dari masing-masing daerah dan penyampaian informasi tentang pemenuhan kebutuhan menjadi sangat krusial bagi BPBD provinsi yang bertugas dalam pengendalian koordinasi penanganan tanggap darurat. Dalam hal ini tidak terlihat adanya satu instrument atau alat yang dapat memeriksa kebenaran dan akurasi dari informasi dan laporan yang diterima, apakah dalam pengiriman langsung atau pelaporan dalam pertemuan rapat koordinasi. Cek dan re-cek dari informasi hanya

terjadi jika kebetulan ada yang mengklaim belum mendapatkan bantuan.

Namun demikian, dirasakan pengendalian dari semua kebutuhan maupun pengerahan SDM, semakin hari semakin membaik, karena perlahan-lahan pengendalian operasional dan penanganan darurat dari BPBD dari tingkat provinsi serta koordinasinya perlahan lahan semakin membaik pula. TRC yang didatangkan dari BNPB maupun dari tingkat BPBD dirasakan sangat membantu dalam mensuplay data/informasi awal kebutuhan dilapangan.

Peranan Pusdalop Provinsi sebagai sumber penyebaran informasi sangat besar dalam memberikan informasi dan monitoring situasi dilapangan (korban luka, rumah rusak, pasien sakit, dan lain-lain di tingkat masing- masing kabupaten). Sayangnya sering terdapat permasalahan dalam informasi ganda maupun kurang keakuratan dari informasi yang diperlukan berhubung sumber data yang tidak lengkap dan jelas. Disisi lain keakuratan data/informasi akan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan dan pengendalian operasi yang harus dilakukan secara cepat dalam sebuah sistim komando yang berlaku.

Dalam hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa banyak persoalan yang dihadapi oleh BPBD provinsi berkaitan dengan penerimaan barang bantuan dan pendistribusian sesuai kebutuhan.

Dalam hal pengendalian operasional pendistribusian bantuan yang didatangkan dari daerah luar, diperlukannya sebuah sistim manifest/daftar inventarisasi barang bantuan yang lebih rinci, misalnya mengacu pada standar minimum layak pakai dan layak penggunaan yang sudah ada yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah maupun organisasi kemanusiaan internasional yang ada. Walaupun dalam situasi keadaan darurat, hendaknya daftar lengkap manifest barang bantuan perlu mengiringi kiriman barang tersebut, sehingga pada penerimaan barang, para pelaku dan sukarelawan dalam memilah dan

mendistribusikan barang dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Dukungan logistik bagi sukarelawan yang membantu dalam memilah dan pendistribusian barang bantuan perlu dipersiapkan oleh BPBD, walaupun tidak adanya pos untuk dana tersebut.

Hal berikut yang mengemuka dan menambah beban BPBD provinsi adalah pada saat gempabumi terjadi, ternyata sudah ada keadaan tanggap darurat bencana kekeringan yang melanda beberapa kabupaten, kecamatan maupun sejumlah pedesaan. Persoalan perintah untuk langsung mendirikan hunian tetap dari pemerintah pusat dan kebutuhan Huntara yang sebenarnya lebih diperlukan bagi warga pengungsi berhubung semakin dekatnya musim hujan, menambah beban bagi yang bersangkutan dalam menentukan orientasi persiapan yang harus direncanakan pada masa transisi ini. Walaupun telah terjadi rapat koordinasi yang diadakan setiap hari, dirasakan oleh BPBD Provinsi bahwa banyak LSM dan organisasi non pemerintah yang menjalankan aksi bantuannya sendiri-sendiri. Kedatangan dan kepergian mereka sering tidak terkoordinasi dan terkendali.

Beberapa temuan hasil wawancara dengan Kabid Kedaruratan adalah sebagai berikut:

- Terlepas dari segala kekurangan yang ada, proses kaji cepat yang dilakukan oleh TRC BPBD provinsi dan BNPB dianggap cukup membantu dalam verifikasi kebutuhan mendesak, khususnya menyangkut jumlah korban, rumah dan infrasutruktur yang rusak dan lain-lain. Karena situasi dan kondisi yang ada,
- Dalam rangka kegiatan evakuasi, saling dukung dan kerjasama antara Basarnas Kecamatan, TNI, Pusdalop dianggap banyak mambantu. Kekurangan satu dan lain saling diisi walaupun dengan keterbatasan yang ada. Hubungan baik antar personal, individu, pengambil keputusan dari masing-masing K/L Pemangku kepentingan menjadi sangat krusial/penting.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Pekerjaan mencari korban khususnya dari reruntuhan dan membersihkan puing reruntuhan, karena terbatasnya alat berat, terpaksa banyak menggunakan peralatan dan tenaga manual.
- Pendataan yang terjadi dan didapat dari pihak kecamatan masih belum baik, sehingga banyak terjadi pendataan ganda dan kurang lengkap.
- Beberapa K/L dari pusat dan luar daerah banyak menggunakan kesempatan dirasakan hanya mempunyai kepentingan untuk “pamer” bahwa mereka sudah ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan
- Dikeluhkan akan keterbatasan SDM dalam segi jumlah dan kualitas untuk dapat menjalankan tupoksinya masing masing , penempatan SDM yang tidak pada tempatnya, serta efek negatif bagi kemampuan lembaga karena sering terjadi rotasi personil demi peningkatan karir masing masing individu.

e) Pertemuan dengan Kepala Seksi Kesiapsiagaan, BPBD Provinsi NTB

Temuan yang didapat dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

- Kasek Kesiapsiagaan menyatakan menangani langsung penerimaan bantuan dari luar dan bertanggung jawab terhadap pembagian/bantuan kebutuhan dasar dalam keadaan tanggap darurat.
- Bantuan logistik, berupa kebutuhan dasar di pusatkan di Bandara Selaparang.
- Pendistribusian barang bantuan yang datang melalui udara dan tiba di bandara Selaparang dikirimkan langsung ke lokasi, tanpa harus melalui gudang logistik BPBD Provinsi
- Pendistribusian dilaksanakan berdasarkan permintaan masing-masing perwakilan kelompok masyarakat yang terdampak, maupun kepala desa, dusun yang berkepentingan, dengan membawa surat lengkap.
- Pencatatan barang dilakukan hanya berdasarkan penerimaan masuk barang dan keluar barang dari gudang bandara Selaparang.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Pelaporan dan pencatatan didampingi oleh perwakilan dari BPKP.
- Pengendalian barang logistik hanya sebatas keluar barang, berhubung transportasi dan pengiriman barang ke lokasi tidak dapat dikendalikan sepenuhnya lagi, karena terbatasnya alat transportasi, ditambahkan dengan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan.
- Prioritas utama pendistribusian adalah makanan dan minuman.
- Prinsip utama adalah secepatnya dan sebisa mungkin mendistribusikan barang-barang kepada mereka yang membutuhkan agar tidak terjadi penumpukan barang di gudang.
- Persediaan air bersih pada dasarnya mencukupi, berhubung masih banyak sumber air tanah yang masih dapat digunakan. PMI menyediakan mobil tank untuk distribusi air
- Dengan bantuan logistik dari BPBD, pada dasarnya TNI bergerak sendiri
- Terjadi beberapa organisasi berusaha meminta barang tanpa surat resmi
- Gempa kedua yang lebih besar pada tanggal 5 Agustus 2018 menyebabkan keadaan kurang dapat dikendalikan
- Hubungan pribadi dari masing-masing individu di BPBD banyak membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
- Terbatasnya ketrampilan administrasi dan manajemen perkantoran bagi sebagian staf Kedaruratan, menyebabkan kelemahan dalam kendali administratif/pencatatan operasi pendistribusian logistik
- Ada beberapa personil BPBD provinsi yang dianggap mampu tetapi tidak difungsikan
- Kualitas Pengendalian distribusi ditingkat masyarakat banyak tergantung dari kemampuan dan keaktifan dari masing-masing kadesnya
- Atasan dirasakan kurang dapat mendelegasikan tugas kerja
- Pengalaman-pengalaman dalam mengikuti bermacam pelatihan menjadikan bekal dalam mencari jalan keluar bagi banyak persoalan

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Basarnas dalam menjalankan tugas evakuasi berkoordinasi dengan BPBD.
- PUPR sering terlambat dalam melakukan tugas pembersihan puing dan pembokaran reruntuhan rumah

f) Pertemuan dengan Pospenas PUPR

Sebagai ketua harian PUPR POSPENAS, Bapak A. Chani Ghazali diangkat melalui SK Sekjen dengan adanya amanat dari Menteri PUPR langsung yaitu:

1. Mengembalikan fungsi dari infrastruktur untuk mobilitas khususnya yang diperlukan pada saat tanggap darurat
2. Mengembalikan infrastruktur fasilitas pendidikan
3. Mengembalikan infrastruktur fasilitas kesehatan
4. Mengembalikan infrastruktur fasilitas untuk perekonomian



Gambar 9.4. Masyarakat yang terdampak membangun kembali hunian sementara sendiri secara swadaya menggunakan bahan bangunan yang ada.

Kementerian PUPR sebagaimana struktur organisasinya, sudah dibagi kedalam Klaster-klaster (Bidang) misalnya Bina Marga bertanggung jawab dalam tugas mengembalikan fungsi jalan, jembatan, pembersihan dari membuka jalan dari titik titik longsor dan sejenisnya. Tugas dari Cipta Karya mengembalikan fungsi pedidikan (fisik), khususnya pada saat tanggap darurat membangun ruang kelas sementara, untuk klaster kesehatan dengan pembangunanaan puskesmas sementara, masjid, mushola dan tempat ibadah lainnya, pengadaan infraststruktur/fasilitas untuk air bersih/hidran, memobilisasi tangki air, infrasturktur sanitasi berupa toilet, MCK sementara, pengadaan tenda hingga membangun pasar sementara.

Berkaitan dengan pembangunan perumahan, PUPR mengerahkan 400 tenaga CPNS untuk pengawasan.

g) Pertemuan dengan pimpinan ACT

Pertemuan dengan pejabat teras ACT yang kebetulan juga berada di Mataram, Lombok berlangsung malam hari pada tanggal 27 September 2018.

Beberapa hal yang dikemukakan dalam pertemuan sebagai berikut:

- a. ACT juga sudah mempunyai sistim Komando internal dengan SOP yang jelas yang diperlukan dalam mendukung tanggap bencana bersama masyarakat
- b. Didalam kegiatan sehari-hari dilapangan ACT selalu berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berkepentingan dilapangan.
- c. ACT mengeluhkan bahwa sering terjadi kekurangan jumlah barang khususnya dari luar daerah dalam penerimaan jika disesuaikan dengan jumlah pengiriman.

h) Pertemuan dengan wakil SAR- Basarnas provinsi NTB.

Pertemuan wawancara berlangsung dengan bpk. Arif mewakili Basarnas provinsi. Acuan untuk bergerak dalam tanggap darurat adalah berdasarkan SOP Basarnas yang dipunyai. Basarnas pada

dasarnya berfungsi dengan fokus utama “Search and Rescue” pada penyelamatan pertolongan akibat kecelakaan pelayaran di laut maupun penerbangan udara. Untuk kejadian tanggap darurat bencana, Basarnas berkoordinasi dengan dan dibawah kendali BNPB ditingkat pusat dan BPBD ditingkat daerah. Lingkup dari tugas Basarnas terbatas hingga penyelamatan dan evakuasi korban akibat kecelakaan atau bencana.

Secepatnya setelah terjadi gempa yang menimpa Lombok, diutus seseorang ke BPBD utk berkoordinasi akan dampak gempa. Setelah adanya laporan masuk, dan sudah dipastikan adanya korban, Basarnas turun langsung kelapangan berkoordinasi dengan BPBD provinsi maupun Kabupaten. Pada kejadian gempabumi pertama pada tanggal 29 Juli 2018, Basarnas hanya bertugas selesai dalam tiga hari setelah dinyatakan tidak adanya lagi korban yang perlu diselamatkan maupun dievakuasi. Pertolongan korban pada saat itu berkonsentrasi pada penyelamatan turis pendaki gunung Rinjani. Berbeda dengan kejadian gempabumi kedua tanggal 5 Agustus berikutnya, dengan jauh lebih luasnya cakupan kerusakan, penyelamatan dan evakuasi dari Basarnas berjalan selama 15 hari setelah kejadian.

Biasanya operasi dilaksanakan maksimal 7 hari. Kecuali ada factor lain, misalnya ada sebab khusus atau permintaan seperti ada kemungkinan masih ada tanda tanda masih adanya korban yang perlu diselamatkan atau kemungkinan untuk ditemukan. Dalam operasinya, tim SAR berkoordinasi dengan tim lainnya seperti TNI, Polri, sukarelawan dan lain lain. Potensi untuk dikoordinasikan oleh tim SAR dalam hal pencarian dan pertolongan adalah orang, dalam hal ini misalnya termasuk dari TNI, Polri, relawan relawan atau peralatan yang bisa dikerahkan dalam operasi SAR, semua terkumpul di Posko. Setiap pagi Basarnas melakukan plotting, berdasarkan laporan laporan yang masuk bahwa masih ada korban yang perlu diselamatkan atau dievakuasi. Basarnas memegang kendali pencarian pertolongan.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Relawan yang bergabung cukup banyak. Namun secara keseluruhan, dari segi SDM dirasakan masih terbatas, khususnya untuk operasi sesudah terjadi gempa besar kedua pada tanggal 5 Agustus 2018. Kendala berikutnya adalah tingkat kemampuan dari SDM khususnya dari relawan masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan masih terbatas dalam ketrampilan, demikian puoa dengan peralatan yang dibawa serta.

Tingkat koordinasi, khususnya ditingkat pimpinan, sedikit mengalami kendala dengan BPBD provinsi dengan terjadinya gempa bumi susulan, dimana konsentrasi dari tanggap darurat berpindah dari Lombok Timur ke Lombok Utara. Seharusnya ada Posko induk yang tetap dan terpadu, bukan terbagi bagi, dimana laporan diolah dan berpusat disatu tempat. Koordinasi perlu ditingkatkan. Menurut keterangan pendistribusian dan operasi logistik mengalami sedikit kendala, dapur umum baru dapat dioperasikan 3 hari kemudin, yang didatangkan dari Sumbawa. Tim harus menyediakan sendiri kebutuhan logistik dihari hari pertama operasi yang didatangkan dari Mataram. Seharusnya dapat dikendalikan dari Posko. Berkaitan dengan persediaan peralatan yang diperlukan, khususnya alat berat tidak terlalu terkendala, hanya perlu waktu untuk mendatangkan. Pada saat kejadian tgl 5 Agustus yang lalu, SAR Basarnas terpaksa bergerak sendiri dengan apa ada bersama masyarakat setempat sesuai mendapat laporan laporan setempat yang didapat. Sebelum bertindak, Basarnas memeriksa dahulu kebenarannya. Basarnas dalam operasinya didukung oleh pos pos setempat. Tim SAR Basarna merasa bergerak cukup cepat. Komando langsung dari kantor Basarnas. Kepala kantor melapor langsung ke pusat secara beriringan. Jika sudah jelas kejadian, pimpinan langsung membagi tim untuk bergerak kemasing masing lokasi. Jika dirasa kurang, potensi SAR bisa dimanfaatkan dengan misalnya mendatangkan bantuan personil & peralatan dari luar daerah.

BPBD provinsi dirasakan terlambat dalam menyalurkan logistik ke tim evakuasi SAR- Basarnas maupun pada masyarakat, sehingga terjadi

penjarahan penjarahan di jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut logistik, khususnya bahan pangan.

Menyangkut peranan PMI dalam tanggap darurat, dinyatakan bahwa PMI lebih banyak bertugas berfokus pada aspek kesehatan dalam membantu korban luka dan lain-lain.

Ada baiknya, walaupun banyak yang tidak sependapat, Basarnas bergabung dengan BNPB sehingga dapat saling mendukung dalam operasi dan kendali tanggap darurat.

B. Kaji & Temuan Di Kabupaten Lombok Timur

a) Pertemuan dengan Kalak Lombok Timur & anggota TRC BNPB

Pada saat gempa bumi besar pertama yang terjadi, Posko provinsi dilokasikan di Madayin, Lombok Timur. Operasi tanggap darurat langsung aktif dari hari pertama dikeluarkannya SK Keadaan Darurat. Rapat koordinasi tanggap darurat dilakukan setiap hari. Setiap perwakilan kabupaten masing-masing melaporkan situasi terakhir dampak bencana.

Ada hal yang menarik dari pertemuan ini, yaitu bahwa Kalaksa saat ini dalam posisi sebagai Pelaksana Tugas Kalak, karena Kalak sebelumnya baru saja meninggal bulan April lalu.

- Laporan meliputi verifikasi dampak kerugian termasuk rumah rusak berat/ringan, korban luka berat, meninggal dan lain-lain.
- Sumber informasi berpusat pada camat/ditingkat kecamatan yang memang mempunyai kendali tugas dalam pendataan kependudukan dari desa/dusun dibawah kewenangannya.
- Operasi tanggap darurat masih cukup terkendali, dikarenakan yang betul-betul terkena dampak dari bencana saat itu hanya dua Kecamatan dari Kabupaten Lombok Timur, dibanding dengan paska dampak bencana gempa bumi kedua terjadi pada tanggal 5

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Agustus 2018 yang meluluhlantakkan hampir semua kabupaten di kepulauan Lombok.

- Perwakilan kabupaten memberikan laporan harian kegiatan, tetapi banyak yang tidak dapat hadir di posko provinsi berhubung kendala jarak yang cukup jauh dari ibukota kabupaten untuk didatangi. Format pendataan dari TRC BNPB menjadi acuan format dalam pendataan.
- Saat setelah gempa pertama Posko Provinsi sebagai pusat kendali operasi berlokasi di Madayin, Kabupaten Lombok Timur. Setelah terjadi gempa kedua pada tanggal 5 Agustus 2018, Posko dipindahkan ke Tanjung, Lombok Utara, berhubung dengan pertimbangan Lombok Utara berdampak terparah. Pada masa penetapan transisi, Posko diambil alih oleh Danrem dan di pindahkan ke Selaparang.
- Data mengenai rumah rusak, korban meninggal, korban sakit dan luka didapat dari camat masing masing daerah, pencatatan oleh tim verifikasi masing masing pihak yang berwenang dan diteruskan ke Posko. Ke tingkat kabupaten, provinsi dan akhirnya ke pusat untuk diajukan dana DSPnya.
- Pengendalian distribusi logistik untuk penduduk yang terkena dampak berpusat di kecamatan untuk diteruskan ke penduduk yang terdampak dan membutuhkan.



Gambar 9.5. Gudang terpadu bantuan Logistik Posko Kab. Lombok Timur.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Kebalikan dengan operasional di Pos Komando di provinsi, Danrem (Komandan Resor Militer di tingkat provinsi) hampir dapat dikatakan tidak pernah tampil, dan pimpinan rapat dijalankan oleh Kalak BPBD sebagai wakil Komandan Posko Provinsi.
- Berbeda dengan di tingkat kabupaten struktur komando berjalan sesuai Perka. Sekda aktif dalam memimpin rapat, walaupun operasional banyak dikendalikan oleh TNI: DanDim melapor langsung ke Sekda. Pembagian kendali penanganan dilaksanakan sesuai bidang klaster masing masing OPD penanggung jawab misalnya untuk pengungsi kendali operasi berada dibawah Dinsos, penanganan kebersihan dan persampahan dibawah kendali Dinas Kebersihan, penanganan air bersih oleh PDAM, PUPR untuk urusan perumahan, untuk obat obatan dengan Dinas Kesehatan dst. Dasar informasi dan pendataan datang dari TRC yang melakukan kaji cepat. TRC mendata kebutuhan informasi seperti data korban, korban jiwa, jumlah pengungsi dan lain-lain, yang diteruskan kepada pimpinan masing masing bidang yang menangani kebutuhan tersebut. Operasional logistik seperti kebutuhan tenda dan kebutuhan dasar lainnya pada awal tanggap darurat dikendalikan oleh Bidang Kedaruratan BPBD. Kebutuhan di tingkat kabupaten yang melebihi kapasitas yang ada dimintakan ketingkat provinsi. Dari BPBD Kabupaten diteruskan ke BPBD Provinsi, jika ditingkat provinsi belum memenuhi seluruh kebutuhan, akan diteruskan ke BNPB dan dikoordinasikan dengan K/L melalui Pospenas. Dalam hal tahap tanggap darurat ini Bappeda belum banyak berperan langsung, dan lebih banyak berperan pada masa transisi. Permintaan akan kebutuhan dasar yang akan diajukan ketingkat provinsi harus ditanda tangani langsung oleh Bupati setempat disaat tanggap darurat.
- Terlepas dari banyak kendala yang dihadapi, hubungan koordinasi dengan BPBD provinsi dan BNPB dapat terjaga dengan baik. Khususnya pada masa tanggap darurat, pendampingan TRC dari BNPB di Lombok Timur banyak membantu.
- Setelah terjadi gempa besar kedua pada tanggal 5 Agustus, Posko Provinsi dipindahkan ke kecamatan Tanjung di Lombok Utara,

berhubung kabupaten tersebut bersama kabupaten Lombok Barat mengalami kerusakan yang jauh lebih parah dibanding dengan Lombok Timur.

- Struktur Komando sesuai SK Bupati yang ramping dirasakan bermanfaat dalam pembagian tugas dan operasi masing masing pemangku kepentingan.

Beberapa kendala yang terjadi:

- Pendataan pengungsi selalu fluktuatif berhubung pergerakan dinamis dari pengungsi, dapat bertambah dan berkurangnya setiap hari, sehingga pendataan harus dilaksanakan terus menerus. Sering terjadi kendala dalam pengambilan dan analisa data berhubung tidak adanya format yang sama dalam pendataan yang diperoleh dari kecamatan. Data yang diterima tetap dianalisa dilapangan sebelum dituangkan kedalam laporan agar menjadi acuan SOP untuk rencana operasional keesokan harinya.
- Perwakilan kabupaten memberikan laporan harian kegiatan, tetapi banyak yang tidak dapat hadir berhubung kendala jarak yang cukup jauh untuk mendatangi Posko Provinsi.
- Banyak jumlah CPNS yang dikerahkan sebagaimana yang dijanjikan PUPR untuk membantu membangun rumah tidak dilengkapi dan dibekali dengan kemampuan yang dibutuhkan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan semestinya, bahkan dibebepada lokasi dianggap membebani sehingga terpaksa dikembalikan.
- Tidak adanya pos anggaran didalam APBD untuk memenuhi kebutuhan saat tanggap darurat maupun pada tahap pemulihan kembali, membuat pelaksanaan terpaksa diserahkan dengan mengandalkan bantuan pusat di K/L masing masing yang berwenang.
- Keterbatasan kebutuhan dasar, khususnya tempat berlindung (shelters) seperti tenda dan terpal menjadi persoalan pokok pada hari-hari pertama tanggap darurat dalam memenuhi kebutuhan dasar korban gempa

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Pada saat dinyatakan Situasi Keadaan Darurat, sebagian Kabupaten di kepulauan Lombok sudah dalam Situasi Keadaan Kedaruratan Kekeringan.
- Dalam pencatatan kerusakan, khususnya kerusakan rumah masyarakat yang terdampak, tim verifikasi bekerjasama dengan PUPR, Perkim, unsur kecamatan didampingi oleh masing masing Kadis setempat. Verifikasi dilakukan setiap hari

Beberapa saran yang diajukan:

- Dalam hal SDM, sering terjadi para staf yang sudah dilatih dirotasi ke lain tempat sehingga kembali mengurangi kinerja dari badan itu sendiri.
- Sebaiknya Posko Provinsi tetap beroperasi di pusat provinsi, dan posko kabupaten beroperasi di pusat masing masing kabupaten.

b) Pertemuan dengan Camat Sambelia

Kejadian bencana gempabumi tanggal 29 Juli 2018 yang belum pernah dialami sebelumnya, menjadi beban tersendiri bagi camat Sambelia. Sebagai daerah yang paling unjung timur pulau Lombok, camat merasa terisolasi dan berjalan sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil pemerintah tertinggi yang bertanggung jawab ditingkat Kecamatan, apalagi dikaitkan dalam pengendalian penanganan darurat bencana gempabumi yang terjadi secara tiba tiba. Diakui, sejauh ini pengalaman dalam penanganan dan pengendalian operasi tanggap darurat paling jauh adalah bencana banjir yang pada dasarnya berbeda sekali dengan tanggap darurat bencana gempabumi yang terjadi saat itu.

Terbatasnya SDM yang dimiliki menambah persoalan yang sedang dihadapi. Salah satu keputusan yang diambil oleh camat adalah melaporkan secepatnya situasi keadaan serta kondisi saat itu ke wakil pemerintah kabupaten sebagai atasan.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Berikut penuturan dari awal saat terjadi bencana gempabumi yang melanda Kecamatan Sambelia, Lombok Timur pada tanggal 29 Juli 2018 yang baru lalu:

- Gempa terjadi sekitar pukul 06.00 pagi.
- Kepala BPBD provinsi merupakan orang pertama datang ketempat kejadian pada pukul 12.00 siang dihari yang sama
- Posko provinsi didirikan di Madayin, dan menjadi pusat seluruh kegiatan lapangan maupun berfungsi sebagai rumah sakit sementara penangan korban.
- Kepolisian dianggap tanggap dalam menyiapkan tenda yang didatangkan dari bawah (Selong, sebagai ibukota kabupaten). Kesediaan tenda yang terbatas difungsikan untuk semua termasuk kebutuhan pelayanan medis.
- Ambulance dan kendaraan yang ada dikerahkan untuk membawa pasien/korban yang sakit yang membutuhkan perawatan lebih lanjut ke RSUD Selong

Berbagai kendala yang ditangani cepat saat itu adalah sbb:

- Belum ada yang dapat menangani orang-orang yang terdampak
- Sangat terbatasnya penggunaan dari alat komunikasi khususnya HP berhubung hampir disemua lokasi kehilangan sinyal.
- Adanya kebutuhan mendesak akan bantuan logistik
- Adanya kebutuhan air bersih yang mendesak
- Adanya kebutuhan untuk penyelamatan
- Banyak dari masyarakat yang meminta rasa perlindungan kepada camat langsung sebagai wakil pemerintah daerah setempat.
- Adanya bencana susulan seperti longsor batu dari perbukitan.
- Walaupun permintaan akan bantuan wakil ke pemerintah yang lebih tinggi telah disampaikan, dirasakan belum adanya kesiapan untuk turun tangan secepatnya seperti yang diharapkan.
- Banyaknya permintaan masyarakat untuk pertolongan saat itu
- Puskesmas cukup rusak parah, pasien yang ada terpaksa dirawat dilapangan, jika ada tenda pasien dirawat dibawah tenda
- Kendaraan evakuasi masih harus didatangkan

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Rumah sakit rujukan cukup jauh sekitar lebih dari 77 + 15 Km dari puskesmas Belanting. Ambulance harus didatangkan dari luar daerah untuk mengangkut/menyelamatkan korban sakit yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.
- Kecuali ibu kepala Puskesmas, dirasakan hampir tidak ada personil lain yang dapat diberdayakan/membantu tanggap darurat saat itu.
- Rapat tanggap bencana dilaksanakan setiap hari di Posko, namun demikian dirasakan tidak adanya pembagian tugas dan koordinasi yang jelas dari pihak tingkat komando paling atas yang berwenang. Pada akhirnya dalam posisi sebagai komandan paling bawah ditingkat pemerintahan, semua pelaksanaan operasi kegiatan tanggap darurat yang diperlukan, seperti mencari alat berat, wc portable, pengerahan massa dan lain lain bertumpu dipundak pak camat. (*"Saya merasa menjadi Kalak BPBD"*). Tidak ada yang merasa bertanggung jawab terhadap penyediaan WASH, MCK dan lain-lain. Sesudah dicari, WC protabel baru tersedia sesudah 5 (lima) hari kejadian bencana. Kebutuhan air, didapat oleh masyarakat dengan mencari sumber air yang masih dapat digunakan, kebanyakan terpenuhi dari sumber air yang tersedia di banyak masjid, distribusi banyak dilakukan dengan mobil tanki air yang ada.
- Bantuan PUPR untuk pembersihan puing dan jalan serta fasilitas infrastruktur dirasakan baru dapat dikerjakan sesudah 5 (lima) hari dari kejadian. Pembersihan dirasakan lambat.
- Pada masa transisi, beban camat bertambah dengan membantu masyarakat untuk membuat rekening bank untuk penerimaan dana pengganti pembangunan atau perbaikan rumah yang dibutuhkan.
- Tidak tersedia dana operasional ditingkat kecamatan.
- Kegiatan permintaan data ditingkat kecamatan pada saat awal yang dilakukan oleh TRC dan instansi lain yang berkepentingan dirasakan sangat mengganggu.

Pak Camat Sambelia menyatakan dalam temuwicara bahwa pada dasarnya "ternyata kita tidak siap siaga menghadapi bencana."

c) Pertemuan dengan wakil Dandim Lombok Timur

Temuwicara dilaksanakan di kantor Markas TNI Dandim Kabupaten Lombok Timur. Berhubung Dandim tidak berada ditempat, temuwicara dilaksanakan dengan wakil Dandim setempat.

Berbeda dengan nuansa sebelumnya, dalam temuwicara ini, wakil Dandim menjabarkan situasi kejadian dan aksi tanggap darurat dengan tegas dan jelas sebagaimana berikut ini:

- Menerima secara cepat dan langsung laporan kejadian dari bawahan yang berada di lapangan tidak lama dari saat kejadian. Sebagai yang merasa berkewajiban, Dandim melapor langsung kejadian kepada Bupati setempat agar Bupati sebagai kepala daerah mengambil keputusan yang cepat dan tepat.



Gambar 9.6. Tim Kajian berkenan mewawancarai wakil Dandim Lombok Timur

- Dikemukakan dalam situasi semacam ini Dandim menyatakan untuk secepatnya bertindak
- Babinsa sebagai mata rantai paling bawah sistem komando TNI diminta secara cepat bergerak melakukan “pendataan cepat”, bekerja sama dengan perwakilan masyarakat, kepala dusun, RT

dan RW setempat. Update pendataan secara periodik dilakukan dan dilaporkan ke Posko.

- TNI dalam SOP sudah biasa dan terlatih serta mempunyai sistim pendekatan yang disebut “Kirpat” atau Perkiraan cepat sebagai dasar pengambilan keputusan maupun pengendalian operasi dalam keadaan darurat.
- Pada masa tanggap darurat, dalam hal logistic dan fasilitas operasi kegiatan evakuasi, penyelamatan dan pembukaan/ perbaikan jalan, TNI memanfaatkan apa yang dapat dimanfaatkan dan mendapatkan dukungan OPD terkait, misalnya untuk kebutuhan alat berat mendapat dukungan peminjaman dari Dinas PUPR dst.
- Dinyatakan bahwa TNI sudah terlatih dengan baik dalam pendekatan sistem matarantai komando untuk penanganan kedaruratan.
- Dalam memenuhi kebutuhan personil untuk kegiatan evakuasi dan lain lain, Dandim meminta bantuan dukungan tambahan personil yang tanpa halangan didatangkan dari luar pulau Lombok.
- Dalam kesempatan ini wakil Dandim menyatakan terdapat perbedaan antara SOP TNI dan SOP BPBD, sehingga dirasakan masing masing seperti berjalan sendiri sendiri.
- Dalam rangka menjalankan tugasnya khusus dalam aksi evakuasi, penyelamatan dan perbaikan jalan, TNI dirasakan bekerja dan berkoordinasi dengan baik dengan Basarnas, dan pemangku kepentingan pemerintah non-pemerintah lainnya.

Sistem mata rantai komando dari TNI yang telah terlatih dengan baik dan diterapkan dengan penuh disiplin terbukti berhasil baik dalam penanganan dan pengendalian operasi tanggap darurat saat kejadian bencana di Lombok Timur.

Kemampuan dari TNI dalam kesiapan dan realisasi kerjasama, koordinasi dan saling dukung yang diperlukan dimasa kritis ini mendapat pengakuan dari semua pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penanganan tanggap darurat yang terjadi.

C. Kaji dan Temuan di Kabupaten Lombok Barat

Dalam mengunjungi Posko Lombok Barat yang berlokasi di Kecamatan Batu Layar, selain wawancara dengan Kalak BPBD Lombok Barat, kami berkesempatan juga untuk sedikit berbincang dengan petugas BPKP yang mendampingi segala pengeluaran kegiatan Posko dengan dana yang berasal dari pusat.

a) Pertemuan dengan Camat Batulayar, Lombok Barat

Pak camat mengeluhkan akan kurangnya anggota kepala dusun yang dapat dimobilisasi pada kejadian tanggap darurat, berhubung ada 77 Kades yang sudah habis masa jabatan, dan beberapa Kades mengundurkan diri berhubung melamar menjadi caleg legislatif untuk pemilu mendatang.

Posko didirikan atas SK bupati langsung setelah kejadian gempa besar kedua pada tanggal 5 Agustus yang lalu. Posko dirasakan aktif. Sesuai PERKA BNPB, Sekda di tunjuk sebagai Komandan Tanggap darurat untuk kabupaten Lombok Barat. Bupati sebagai kepala daerah yang berwenang, memanggil semua instansi terkait, memimpin rapat langsung serta membagi tugas tanggap darurat kepada tim teknis/ dan masing masing instansi yang berwenang.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, desa membelanjakan anggaran desa untuk membeli beras, air mie dan lain-lain. Pembagian dan distribusi diminta merata menyeluruh kesemua desa. Posko desa dan Posko kecamatan dibentuk untuk melayani bantuan dari masyarakat. Koordinasi untuk tingkat desa berada dibawah kecamatan masing masing. Kendaraan mobil, motor yang ada disiagakan untuk mobilisasi distribusi bantuan.

Kasi Kesos dengan kerjasama dengan Kasi Kasi lainnya bertanggung jawab atas pendistribusian kebutuhan dasar. Selalu ada pencatatan dari tingkat desa maupun tingkat kecamatan tetang data kerusakan, korban dan lain-lain. Karena belum ada, diharapkan adanya format

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

sederhana, yang dapat membantu banyak pencatatan dan pelaporan. Kerjasama forum komunikasi pimpinan daerah, kepala daerah, DPRD, Korem, Kapolres, Dandim, Kejaksaan dan lain-lain berjalan baik dengan melakukan rapat secara rutin. Tim verifikasi dibentuk dan difungsikan mulai dari tingkat desa, tingkat kabupaten serta dibantu oleh tim verifikasi dari PUPR yang diturunkan dari pusat. Tugas desa membentuk PokMas untuk validasi kerusakan rumah dalam jumlah maupun ringan beratnya kerusakan.



Gambar 9.7. Bentuk laporan harian Kecamatan Pos Komando Kabupaten Lombok Barat

b) Pertemuan dengan petugas BPKB untuk pengawasan Posko dalam pendistribusian bantuan

Petugas BPKB diturunkan untuk melakukan pendampingan dan pemantauan langsung pemerintah daerah dalam penggunaan setiap dana keperluan operasional penanganan darurat tetap dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Dana keuangan yang dipantau antara lain berasal dari sbb:

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- DSP dari BNPB
- Bantuan tidak terduga dari BPBD
- Berasal dari K/L, Pemerintah/ Pemda daerah lain
- Swasta darurat
- Infrastruktur PUPR untuk kedaruratan.

Pendampingan dan pencatatan bergerak terus dilakukan mengikuti pergerakan kegiatan pemakaian dana, dan dijaga agar dikemudian hari kesalahan prosedur dapat dihindari. Tugas utama termasuk jika ada hal hal yang dirasakan menyumbat, petugas BPKP akan langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Perintah berdasarkan komando selalu menginginkan penyelesaian yang cepat, namun demikian ketentuan prosedur, SOP serta aturan yang ada tetap harus dijalankan dan dipenuhi.

c) Pertemuan dengan Kalak BPBD Lombok Barat

Hal yang cukup strategis dilakukan dalam pembentukan struktur organisasi Posko Lombok Barat adalah memfungsikan secara optimal keberadaan TNI dengan Danres dan Polri dengan Kapolresnya dalam garis mata rantai komando langsung masing masing sebagai wakil komandan. Kalak menduduki jabatan sebagai Sekertaris/Kepala administrasi yang pada dasarnya berada diluar mata rantai sistim komando yang berlaku.

Setelah SK keadaan tanggap darurat dikeluarkan oleh bupati, dan struktur organisasi Posko diberlakukan, SKPD bersama TNI, Polri dan lembaga lainnya yang terlibat bersama sama menentukan lokasi Posko: Kesatuan kerja, evakuasi dan penyelamatan terhadap korban di lingkup kecamatan, desa dusun dilaksanakan. Rapat koordinasi dijalankan secara rutin.

D. Kaji dan Temuan di Kabupaten Lombok Utara

a) Pertemuan Kabid Kedaruratan BPBD Lombok Utara

Hal pokok mendasar yang menyebabkan pengendalian operasi tanggap darurat dianggap bermasalah di Lombok Timur adalah pada saat terjadi gempabumi kedua pada tanggal 5 Agustus 2018 yang lalu, sebagian besar dari anggota BPBD, termasuk kepala bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Lombok Timur beserta tim sedang berada di Lombok Timur membantu penanganan darurat dampak bencana gempa bumi yang terjadi sebelumnya.



Gambar 9.8 Ruang Posko Kabupaten Lombok Utara dalam bentuk kontainer lengkap sumbangan sebuah korporasi BUMN.

Kejadian gempa bumi yang terjadi sesudah waktu magrib di malam hari, dan terputusnya aliran listrik meningkatkan kesengsaraan tanpa harus dapat berbuat banyak kecuali menunggu hingga pagi hari. Bantuan dari tingkat provinsi dianggap lambat.

Situasi saat ini kurang menguntungkan bagi BPBD kabupaten Lombok Utara dengan terbatasnya SDM yang ada. Sebagai lembaga instansi pemerintah daerah yang masih muda, BPBD Lombok Utara merasa dipandang hanya sebelah mata oleh OPD lainnya. Lembaga BPBD dianggap hanya akan berguna jika terjadi bencana. Pada saat bencana gempa bumi, pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara lumpuh.

Diharapkan di masa depan BPBD dapat ditingkatkan kapasitasnya sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

b) Temuan Lapangan

(i) Kelemahan SDM

Penanganan dan pengendalian SDM menjadi salah satu kelemahan dalam operasi penanganan darurat bencana Lombok. Ini disebabkan sbb:

1. Kurangnya/terbatasnya SDM yang ada secara kualitas maupun kuantitas.
2. Sering terjadi rotasi personil/ taf yang ada demi karir.
3. Ada beberapa jabatan penting yang tidak diduduki oleh personil/staf yang kurang/tidak sesuai dengan keahlian atau latar belakang kedudukan.
4. Ada beberapa staf/personil yang melakukan dan aktif dalam mengepalai/mengendalikan kegiatan penanganan darurat tidak sesuai dengan jabatan/posisi yang dijabatnya.
5. Ada jumlah yang cukup banyak dari kepala dusun dan peimpinan daerah yang bersangkutan/ pengambil keputusan yang habis masa jabatannya dan terjadinya kekosongan jabatan penting yang belum dapat digantikan. Misalnya di Lombok Barat pada saat bersamaan ada sekitar lebih dari 70 (tujuh puluh) kepala desa yang habis masa jabatan. Beberapa Kades mengundurkan diri karena ikut dalam pencalonan partai masing-masing untuk menghadapi Pilkada yang akan datang.

(ii) SOP BPBD provinsi dan kabupaten

Temuan di lapangan menunjukkan belum ada keselarasan SOP dalam Penanganan darurat dari tingkat BPBD Provinsi ke masing masing tingkat BPBD kabupaten:

1. Jika kita meneliti SK masing-masing kepala daerah provinsi dan masing-masing Kabupaten maka akan terlihat nyata bahwa struktur garis komando dari masing-masing berbeda. Tentunya ini berpengaruh pula pada pengendalian dan operasional penanganan darurat secara keseluruhan di Lombok.
2. Koordinasi dan penanganan dari BPBD Provinsi terhadap masing masing Kabupaten/dearah yang terkena dampak langsung dirasakan tidak memenuhi ekspektasi dan memuaskan dari masing-masing daerah. Rapat-rapat koordinasi yang dilakukan ditingkat provinsi melibatkan langsung dan akan kebutuhan dari masing-masing SKPD/perwakilan daerah. Jika ada rencana dari hasil keputusan rapat koordinasi, tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi dirasakan masih lemah. Setelah BNPB turun tangan mendampingi BPBD provinsi, diakui oleh Kalak/BPBD daerah telah banyak membantu dan lebih memperlancar koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten.

(iii) SOP komando TNI

Peran TNI dengan sistim SOP komando yang sudah baku, diakui oleh semua pihak ditingkat daerah maupun ditingkat pusat (PUPR) banyak membantu kelancaran tanggap darurat, operasi penanganan pengendalian evakuasi dan perbaikan kelancaran infrastruktur yang diperlukan dalam melakukan penanganan evakuasi dan pertolongan. Kerja sama dengan Basarnas dan organisasi sejenis dalam evakuasi dan pertolongan dianggap berjalan baik. Demikian pula bantuan operasional dari luar TNI untuk TNI khususnya dalam pemakaian penggunaan alat berat dari PUPR dan dinas PU serta kebutuhan operasional sangat membantu kelancaran operasionil.

(iv) Penanganan dan pengendalian di tingkat kecamatan

Penanganan dan pengendalian di tingkat kecamatan menjadi penting. Ketika terjadi bencana secara spontan kepala camat merasa bertanggung jawab terhadap keadaan dan perlindungan masyarakatnya, berhubung beliau adalah yang mempunyai jabatan pemerintahan tertinggi sebelum bantuan dari luar pemerintahan tingkat yang lebih tinggi datang.

Situasi komando, penanganan, keputusan, kendali operasional menjadi krusial bagi kepala camat, berhubungan langsung secara pemerintahan dengan masyarakat setempat. Kecamatan Sambelia berada diujung Timur pulau Lombok dan termasuk terpinggirkan dalam infrastruktur jangkauan jarak maupun komunikasi dengan ibu kota provinsi Mataram yang terletak di bagian barat dari pulau Lombok menjadi contoh nyata dari kesimpulan diatas. Ketika terjadi gempa pada pagi hari, diperlukan beberapa waktu hingga bantuan dari tingkat Kabupaten dan provinsi datang. Di sisi lain, orang pertama yang selalu dihubungi oleh kabupaten (BPBD) dan provinsi serta organisasi instansi, maupun perwakilan TNI dan lain lain dalam mendapatkan gambaran/informasi situasi keadaan dilapangan dari tangan pertama adalah Kepala camat. Kadang terasa bagian kepala camat beban yang cukup berat berada dipundaknya. Secara psikologis kepala camat merasa sendiri.

(v) Kerjasama antar OPD

Dalam penanganan darurat, khususnya ditahap awal, kerjasama OPD masing-masing daerah menjadi penting sesuai bidangnya masing masing. Sekda sebagai kepala BPDB daerah mempunyai peranan penting dalam pengendalian, pembagian tugas dan koordinasi dengan BPBD daerah setempat.

(vi) Arahan Presiden vs prosedur

Arahan Presiden agar bantuan bagi warga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat untuk dapat diserahkan secepatnya,

dalam realisasinya banyak mendapatkan kendala hambatan dalam pengendalian dan operasional. Prosedur, aturan maupun administrasi birokrasi yang harus dipenuhi memperlambat proses yang ada. Kalak Lombok Barat memisalkan kendaraan cepat yang harus dipacu dijalan bukan toll dan penuh rintangan, tidak mungkin berjalan cepat. Pimpinan atas terkadang merubah keputusan yang sudah diambil sebelumnya utk mempercepat distribusi, membuat pelaksana dibawah menjadi bingung dan harus menyesuaikan dan merubah kembali dengan sistim adminstrasi yang ada agar menghindari dari kesalahan penggunaan dana yang di sediakan.

(vii) Kerjasama antar K/L dalam Propenas

PUPR, BNPB dan Kementerian lainnya dalam kesatuan PROPERNAS mejalankan tugas pendampingan dan pelaksanaan langsung bantuan pusat untuk penanganan darurat berjalan (perbaikan infrastruktur fasilitas dasar/darurat, pada umumnya dengan baik. Kondisi ini disebabkan masing masing K/L yang bersangkutan mempunyai kuasa dan pengendalian SDM, sumberdaya dana dan kendali operasional yang jelas.

Masih banyak terjadi perbedaan pengertian dan definsi baku yang berbeda dari K/L. Dalam menjalankan tugas lapangannya, sering terjadi kebingungan atas tahapan dan batasan berkaitan dengan kedaruratan, perbaikan (rehabilitasi), pemulihan (recovery). Ini berdampak pada pos dana yang harus disuaikan. Misalnya untuk dana yang terkait langsung tahap kedaruratan dapat dipakai pos DSP, sedangkan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi tidak diperbolehkan menggunakan dana DSP, tetapi mengambil pos pendanaan APBD.

Pengendalian dana pemakaian/penggunaan DSP oleh OPD dan organisasi lembaga pemerintahan berjalan lebih baik saat ini dengan adanya pendampingan langsung dari anggota BPKP yang diturunkan bersama sama langsung ke lapangan.

(viii) Distribusi logistik

Operasional, pendistribusian logistik bantuan dari luar daerah, di dalam daerah masih belum tertata dengan baik. Tidak ada sistem, mekanisme yang baku yang dapat disesuaikan dengan situasi lapangan. Banyak kendala dalam pembagian dan pendistribusian kebutuhan dasar kepada mereka yang membutuhkan. Pencatatan, laporan rapat koordinasi, serta penggunaan WA menjadi alat penting dalam pengendalian distribusi kebutuhan dasar mendesak di lapangan ditahap awal penanganan darurat. Hubungan personal, kedekatan dengan pribadi menjadi sangat penting dan berguna dalam penanganan dan pendistribusian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pembelajaran yang Didapat

a. Pembelajaran yang didapat di tingkat Provinsi

Struktur organisasi dari BPBD provinsi yang bertumpu pada penyelarasan dan berorientasi dengan bagan struktur organisasi BNPB serta mengacu pada siklus Penanggulangan Bencana di tingkat pusat ternyata tidak efektif bekerja di tingkat daerah ketika dinyatakan status keadaan kedaruratan. Pemberdayaan personil dalam internal BPBD provinsi menjadi tidak efektif. Sistem Struktur semacam ini jika diterapkan secara konsekwen menyebabkan hampir semua kegiatan penanganan tanggap darurat hanya bertumpu pada Kepala bidang Kedaruratan dan Logistik saja. Dengan staf yang terbatas dalam jumlah dan keterampilan, beban yang berada di pundak Kabid menjadi terlalu berat. Pembagian tugas kerja yang tidak seimbang dan proporsional menyebabkan kurang efektifnya pengendalian sumber manusia dalam internal BPBD provinsi.

Kalak BPBD provinsi yang menduduki posisi sebagai komandan harian Posko provinsi dirasakan kurang dapat menguasai penerapan sistem komando yang berlaku. Kurang cepat dan tegasnya Kalak dalam mengambil keputusan dan perintah tugas kerja yang jelas yang diharapkan, banyak dikeluhkan oleh perwakilan dari tingkat

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

kabupaten. Kondisi ini berdampak pada pengendalian operasi pengerahan bantuan provinsi ke masing masing kabupaten yang terdampak. TNI melalui Mabes ditingkat pusat terpaksa mengambil alih komando kendali operasi dengan Danrem yang baru mengganti Danrem yang lama, serta mengalihkan lokasi Posko ke Selaparang.

Dalam mengendalikan operasi pendistribusian, penanggung jawab di bebani dengan pilihan yang cukup sulit dengan pilihan antara prinsip cepat, terkendali, efektif dan efisien.

Lokasi posko Provinsi yang seringkali berubah, dengan berubahnya jarak tempuh dirasakan memberatkan bagi wakil kabupaten untuk dapat hadir dirapat koordinasi.

b. Pembelajaran yang didapat di tingkat Kabupaten

Pengertian bahwa dalam satu struktur organisasi semacam Posko (Pos Komando) adanya dua sistim komando (sistim komando militer dan sistim komando sipil) adalah salah kaprah. Hanya ada satu sistem komando yang berlaku efektif saat tanggap darurat yang pada dasarnya dilaksanakan oleh sipil atau oleh militer.

Penerapan strategi dari Bupati Lombok Barat dengan memberdayakan TNI dan Polri dengan menempatkan posisi jabatan sebagai wakil komandan dirasakan berhasil dalam penanganan tanggap darurat: Kendali operasi tetap berada berada ditangan bupati dan Sekda sebagai komandan yang mewakili pemerintahan sipil.

Pendekatan dan penerapan sistim komando hanya bisa berhasil jika dikuasai dengan baik dan mempunyai SOP yang jelas dituruti dengan disiplin kuat dari masing-masing pelaku yang bertanggung jawab.

Mengambil pengalaman dari kejadian dengan Lombok Utara yang menjadi lumpuh karena ditimpa bencana gempabumi kedua yang lebih besar dampaknya, sedangkan banyak dari personil/SDM yang dibutuhkan sedang bertugas di Lombok Timur, mungkin perlu adanya

sistim cadangan personil yang juga dapat berjaga jika terjadi bencana berikutnya yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

- Kurangnya penguasaan penerapan dari sistim komando ditambah dengan kurang tepatnya struktur organisasi BPBD provinsi disaat status keadaan tanggap darurat berdampak langsung dengan kurang efektifnya pengendalian operasi tanggap darurat disemua lini seperti yang diharapkan.
- Efektif dan tidaknya pengendalian operasi saat tanggap darurat tergantung dari banyak faktor dan sistem penerapan yang diberlakukan. Kepemimpin yang tegas dan terlatih dalam mengambil keputusan yang tepat dalam situasi darurat mempengaruhi banyak pencapaian hasil.
- Saling kenal dan hubungan baik yang dibina antara sipil dan TNI selama ini yang dicontohkan di Kabupaten Lombok Timur berdampak positif dalam pengendalian operasi khususnya pada saat evakuasi dan penyelamatan korban.
- Berbagai pihak ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten mengakui bahwa sistim komando dengan SOP yang jelas berhasil baik dan efektif dalam penanganan dan pengendalian operasi tanggap darurat di pulau Lombok.

b. Rekomendasi

- Ditingkatkannya ketrampilan pimpinan teras BPDB di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten dalam penerapan sistem komando tanggap darurat.
- Perlu adanya perbaikan sistim distribusi yang lebih baik supaya efektif dan efisien namun terkendali.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Perlu dikembangkan struktur organisasi BPBD ditingkat daerah provinsi maupun kabupaten yang dapat beradaptasi dan bekerja lebih efektif dan efisien saat status keadaan darurat.
- Keterampilan dalam kerjasama tim, pengembangan organisasi, serta teori kepemimpinan perlu ditingkatkan dalam mengantisipasi tanggap darurat.

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB X

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB X

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENANGANGAN DARURAT BENCANA

Irwan Meilano

Ringkasan Eksekutif dan Saran Kebijakan

Pemanfaatan teknologi yang tepat juga dapat mempermudah dalam penanganan darurat bencana. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi ini belum diatur melalui kebijakan tersendiri, namun diatur dalam beberapa kebijakan terkait seperti Perka BNPB No. 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan, Perka BNPB No. 8 tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan, dan peraturan terkait lainnya seperti peraturan terkait informasi bencana dan sistem peringatan dini, serta peraturan terkait dengan penanganan darurat dari berbagai instansi terkait.

Pada tanggal 29 Juli 2018, gempa magnitudo 6,4 terjadi di Lombok. Selain gempa susulan yang terjadi di bawah magnitudo 5, beberapa gempa besar juga terjadi menyusul gempa yang pertama, diantaranya pada tanggal 5 Agustus 2018 terjadi gempa magnitudo 7, lalu tanggal 9 Agustus 2018 terjadi gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan tanggal 19 Agustus 2018 kembali dua kali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 6,3 dan 6,9.

Dalam penanganan darurat bencana gempabumi di Lombok tersebut, pemanfaatan teknologi tentu saja digunakan. Jenis teknologi apa saja yang digunakan, siapa yang menggunakan teknologi tersebut, serta bagaimana pemanfaatan teknologi tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan kunci yang digunakan dalam melakukan studi ini. Adapun tujuan dari studi ini yaitu:

- 1. Mengidentifikasi jenis-jenis teknologi yang digunakan pada saat penanganan darurat bencana gempabumi Lombok.*
- 2. Mengidentifikasi pengguna teknologi informasi tersebut. Pengguna ini dibagi menjadi dua, yaitu teknologi sebagai input penyedia informasi dan teknologi untuk publikasi teknologi. Termasuk juga latar belakang penggunaanya.*

3. *Mengidentifikasi pemanfaatan teknologi informasi.*
4. *Berdasarkan temuan di lapangan, maka pemanfaatan teknologi dapat dibagi menjadi: 1) pemanfaatan teknologi terkait sumber bencana (bahaya) dan peringatan dini, 2) teknologi yang dimanfaatkan untuk pencarian korban (SAR), 3) teknologi yang dimanfaatkan pada saat pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat bencana, 4) teknologi yang digunakan untuk pengumpulan data terkait kerusakan, dan 5) teknologi yang digunakan untuk menyebarkan informasi ke publik.*

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah:

- *Banyak tersedia teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan darurat, akan tetapi pemanfaatannya yang masih kurang. Penyebab pemanfaatan yang kurang ini dapat terjadi karena tidak adanya pemeliharaan terhadap teknologi tersebut, seperti yang terjadi pada alat pendeteksi tsunami, atau karena sumber daya manusia yang kurang seperti pemanfaatan aplikasi android KOGASGABPAD yang dapat mempermudah dalam pengumpulan data, sehingga akhirnya pengumpulan data masih dilakukan secara manual oleh TRC.*
- *Untuk penyampaian kebutuhan serta permasalahan yang ditemukan di tempat pengungsian sebetulnya BNPB sudah memanfaatkan aplikasi *Qlue* yang dapat digunakan oleh warga, relawan, maupun lembaga pemerintah lainnya. Akan tetapi, aplikasi ini tidak dimanfaatkan oleh BPBD.*
- *Pemanfaatan teknologi pada saat penanganan darurat bencana ini lebih pada pemanfaatan teknologi yang populer digunakan, seperti sosial media *Whatsapp*, *Facebook*, maupun aplikasi *Open Camera*, *MAGMA* ataupun *Info BMKG*.*
- *Dalam pemanfaatan teknologi perlu dipertimbangkan gangguan komunikasi atau listrik yang dapat menghambat dalam proses pendataan, pelaporan ataupun diseminasi informasi*
- *Pemanfaatan teknologi dalam proses evakuasi sudah cukup baik dengan menggunakan kamera kabel yang dapat menjangkau daerah yang sempit akibat tertimbun. Sehingga sebelum alat-alat untuk mengangkat reruntuhan pada proses evakuasi digunakan, dapat diketahui apakah dibawahnya ada korban atau tidak.*
- *Berbagai institusi, terutama institusi akademisi telah menggunakan teknologi dalam pengumpulan data pada saat penanganan darurat bencana, akan tetapi hasilnya belum termanfaatkan secara optimal oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Misalnya saja*

pemanfaatan drone untuk pemetaan belum dilakukan oleh pemerintah daerah di Lombok ataupun pemanfaatan hasil pemetaan oleh drone untuk daerah terampak belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, pemetaan oleh drone (aerial impact assessment) yang dilakukan oleh sky volunteer dimanfaatkan oleh BNPB untuk InaRISK maupun untuk pengambilan keputusan. Namun, hal ini tidak sampai kepada BPBD.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- *Peningkatan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi yang dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana, sehingga pada saat bencana, personil sudah siap melaksanakan. Peningkatan sumber daya dapat melalui pelatihan penggunaan teknologi.*
- *Koordinasi pemanfaatan informasi hasil teknologi pada saat penanganan darurat bencana antara pusat dan daerah perlu ditingkatkan lagi.*
- *Sosialisasi mengenai aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan untuk mengumpulkan data sebaiknya lebih ditingkatkan lagi.*
- *Alternative alat komunikasi yang tidak akan terputus atau dapat menjangkau daerah yang terpencil (remote area), seperti pengadaan telepon satelit untuk tanggap darurat.*
- *Meskipun saat ini telah menggunakan teknologi yang cukup canggih dalam pencarian korban di daerah yang sempit dengan menggunakan kamera kabel, akan tetapi teknologi alat pencarian korban yang dapat mendeteksi panas tubuh dan detak jantung sangat diperlukan keberadaannya. Hal ini dapat membantu dalam menemukan dimana saja ada korban dan korban mana saja yang masih hidup. Hal ini untuk menentukan prioritas dalam menolong korban.*
- *Peningkatan koordinasi dengan lembaga lain, terutama akademisi dan lembaga penelitian, untuk memanfaatkan data-data hasil penelitiannya dalam pengambilan keputusan.*

Dengan terlaksananya keempat rekomendasi di atas, maka penggunaan teknologi dalam keadaan darurat akan menjadi salah satu alternatif proses penyelamatan dan pendataan korban bencana lebih meluas dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Pengantar

Teknologi tidak dapat dipisahkan dalam bidang penanganan darurat bencana. Teknologi sangat diperlukan mulai dari penyebaran informasi bencana, peringatan dini, pendataan, pemetaan, pelayanan pada saat tanggap darurat, hingga koordinasi antar berbagai pihak.

Pemanfaatan teknologi yang tepat juga dapat mempermudah dalam penanganan darurat bencana. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi ini belum diatur melalui kebijakan tersendiri, namun diatur dalam beberapa kebijakan terkait seperti Perka BNPB No. 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan, Perka BNPB No. 8 tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan, dan peraturan terkait lainnya seperti peraturan terkait informasi bencana dan sistem peringatan dini, serta peraturan terkait dengan penanganan darurat dari berbagai instansi terkait. Akan tetapi, apakah pemanfaatan teknologi sudah digunakan secara optimal dalam penanganan darurat bencana di Indonesia? Pertanyaan ini dapat dijawab melalui studi pembelajaran penanganan darurat bencana gempa bumi di Lombok.

Pada tanggal 29 Juli 2018, gempa magnitudo 6,4 terjadi di Lombok. Selain gempa susulan yang terjadi di bawah magnitudo 5, beberapa gempa besar juga terjadi menyusul gempa yang pertama, diantaranya pada tanggal 5 Agustus 2018 terjadi gempa magnitudo 7, lalu tanggal 9 Agustus 2018 terjadi gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan tanggal 19 Agustus 2018 kembali dua kali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 6,3 dan 6,9.

Dalam penanganan darurat bencana gempabumi di Lombok tersebut, pemanfaatan teknologi tentu saja digunakan. Jenis teknologi apa saja yang digunakan, siapa yang menggunakan teknologi tersebut, serta bagaimana pemanfaatan teknologi tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan kunci yang digunakan dalam melakukan studi ini. Adapun tujuan dari studi ini yaitu:

1. Mengidentifikasi jenis-jenis teknologi yang digunakan pada saat penanganan darurat bencana gempabumi Lombok.
2. Mengidentifikasi pengguna teknologi informasi tersebut. Pengguna ini dibagi menjadi dua, yaitu teknologi sebagai input penyedia informasi dan teknologi untuk publikasi teknologi. Termasuk juga latar belakang penggunaanya.
3. Mengidentifikasi pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka riset ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Pengambilan data secara kualitatif dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan metode pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dengan teknik *snowball*. Sementara itu, analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif berdasarkan temuan di lapangan.

Peraturan/Kebijakan

Peraturan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi adalah sebagai berikut:

1. UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
3. UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
4. UU. No.29 tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan
5. PP. no 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Perka BNPB No. 8 tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan
7. Perka BNPB No. 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Pada Alat Dan Perangkat Penerima Televisi

Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting
Terrestrial –Second Generation

Temuan Lapangan

Untuk memenuhi tujuan studi tersebut, maka dilakukan wawancara semi terstruktur kepada beberapa instansi yang dianggap terlibat dalam pemanfaatan teknologi pada saat penanganan darurat bencana di Lombok.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan beberapa teknologi yang digunakan dalam penanganan darurat bencana seperti dijelaskan di bawah berikut.

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Beberapa temuan terkait pemanfaatan teknologi pada saat penanganan darurat bencana oleh BPBD adalah sebagai berikut:

- Aplikasi whatsapp digunakan untuk melaporkan data korban serta penyebaran informasi, sedangkan pengumpulan data dan informasi masih dilakukan secara manual. Data dan informasi terkait kerusakan dan sebarannya, BPBD memperoleh dari tim TRC di lapangan. Aplikasi open camera digunakan untuk dokumentasi dan verifikasi. Aplikasi open camera telah memiliki tagging GPS, sehingga memudahkan menentukan lokasi pengambilan gambar kerusakan tersebut.
- Input dan pengolahan data kerusakan dan korban jiwa menggunakan software excel oleh staff BPBD. Input data dilakukan per jam oleh Pusdalops kemudian diolah untuk menghasilkan infografis dalam memberikan informasi terkait perkembangan korban dan kerusakan bencana terkini.
- Aplikasi whatsapp group dan social media facebook juga digunakan oleh BPBD untuk pendistribusian bantuan. Sebagai contoh BPBD merangkul masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4 untuk membantu pendistribusian logistic ke daerah-daerah yang terdampak melalui whatsapp group dan facebook.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Untuk penyediaan air bersih, Tim dari ITB telah membuat sumur bor dan juga teknologi penjernih airnya (Sumber: Kalaksa BPBD NTB dan Kasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD NTB).



Gambar 10.1. Wawancara dengan Kalaksa BPBD Provinsi NTB


b. Poskogasgbpad (Relawan IT) Provinsi NTB

Meskipun Poskogasgbpad dibentuk dalam masa transisi, akan tetapi terdapat ahli IT yang ikut terlibat dalam masa tanggap darurat. Beberapa temuan terkait pemanfaatan teknologi pada saat penanganan darurat adalah sebagai berikut:

- Relawan yang memiliki keahlian di bidang IT mengembangkan Aplikasi Android yang diberi nama KOGASGABPAD. Aplikasi ini diluncurkan pada masa tanggap darurat, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2018. Tujuan dari adanya aplikasi ini adalah untuk mempermudah pengumpulan data yang selanjutnya berguna untuk kepentingan distribusi bantuan. Dalam mengembangkan aplikasi ini, para relawan tersebut bekerjasama dengan pengembang Bukalapak.
- Pengguna aplikasi ini adalah Babinsa, Babinkamtibmas, dan Relawan yang telah terdaftar di Posko. Akan tetapi tidak semua memanfaatkan teknologi ini.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Beberapa data yang terkumpul melalui aplikasi ini hanya tersimpan di server pengembang aplikasi, tidak digunakan oleh BPBD untuk pengambilan keputusan ataupun kebijakan. (Sumber: Relawan IT).



Gambar 10.3. Aplikasi KOGASGABPAD di Smartphone

c. Badan SAR Nasional Provinsi NTB

- Untuk alat evakuasi, BASARNAS menggunakan alat ekstraksi (alat hydraulic pengangkat beton), kabel sling, eskavator, mesin pemotong beton, dan alat standar SAR.
- Sedangkan untuk pencarian korban di reruntuhan bangunan, BASARNAS menggunakan anjing pelacak dan juga menggunakan Kamera Kabel sehingga dapat menjangkau ke area yang sempit dan sulit untuk mengetahui keadaan korban reruntuhan. (Sumber: Kepala Analisis SAR Basarnas NTB).

d. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

- BMKG mendeteksi getaran gempa menggunakan alat pendeteksi gempa yang di validasi oleh BMKG Pusat di Jakarta, kecuali untuk gempa di bawah magnitude 5, sta. geof. Kelas III dapat mengupload langsung ke website BMKG berupa narasi sumber

gempa, magnitude, penyebab gempa, peringatan atau himbauan kepada masyarakat.

- Untuk warning Tsunami BMKG memiliki berapa tahap, yaitu Waspada 0 – 50 cm, Awas 50 cm – 300 cm, dan Siaga > 300 cm. Setelah kejadian bencana di Lombok, terdapat perubahan SOP, jika masih level Waspada peringatan tersebut tidak akan disebarkan.
- BMKG telah memiliki teknologi informasi melalui aplikasi BMKG yang berbasis smartphone – *Info BMKG*, ataupun langsung di website-nya www.bmkg.go.id.
- BMKG juga telah memiliki inovasi dalam penyediaan data dan informasi, yaitu dengan adanya *Layanan BMKG 4.0* yang didukung oleh *Big Data* dan *Artificial Intelligence*
- Untuk penyebaran informasi, BMKG juga memanfaatkan Aplikasi *Whatsapp (whatsapp group)* yang terdiri dari beberapa element, seperti BPBD, TNI, SAR, POLRI, dan MEDIA. Selain itu, BMKG juga memanfaatkan media social lainnya, seperti Facebook (Sumber: Kepala Sta. Geof. Kelas III Mataram)
- Pada tanggal 29 Juli 2018 terjadi Gempa Magnitude 6.1 pada pukul 00:07:22 WIB. Informasi ini dikirim dalam waktu 3 menit 43 detik.
- Pada tanggal 19 Agustus 2018 terjadi Gempa dengan Magnitude 7.0 pada pukul 21:56:27 WIB. Informasi ini dikirim dalam waktu 5 menit.
- Pada tanggal 5 Agustus 2018 terjadi Gempa dengan Magnitude 6.8 pada pukul 18:46:35 WIB. Informasi tersebut dikirim dalam waktu 3 menit 4 detik. (Sumber: BMKG Pusat).

e. Pos Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

- Untuk mengetahui aktivitas gunungapi, PVMBG menggunakan alat seismograf.
- PVMBG telah mengembangkan ***Aplikasi MAGMA***, yang secara *real time* melaporkan data-data kejadian, baik itu Gunung Api, Gempa bumi, Longsor, tsunami.
- Data divalidasi oleh PVMBG Pusat (Bandung).

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Namun untuk penanganan darurat bencana Lombok, Pos Pengamatan PVMBG hanya melaporkan data-data kejadian saja, khususnya aktivitas Gunung Rinjani (Sumber: Operator pos pengamatan PVMBG di Gunung Rinjani).



Gambar 6. Wawancara dengan Operator Pos Pengamatan PVMBG Rinjani

f. Sky Volunteer

- Di Lombok terdapat relawan yang menggunakan drone, yaitu sky volunteer. Setelah 2 minggu kejadian bencana gempa di Lombok, tim mengirimkan 6 orang ke lapangan, yang terdiri dari Team Leader, UAV Pilot, UAV Engineer, UAV Trainee, Documentator, serta Flight Planner. Selama 5 hari melakukan *aerial impact assessment*, yaitu pemetaan kerusakan dari udara.
- Pemetaan ini merupakan inisiatif dari sky volunteer.
- Wilayah yang dipetakan dengan menggunakan drone adalah seluas 2.500 Ha dari target 10.000 Ha, wilayah yang dipetakan adalah daerah terdampak.
- Hasil dari pemetaan menggunakan drone ini kemudian dikumpulkan dan digunakan oleh BNPB, serta diupload dalam InaRISK serta untuk ambil keputusan pada tahap pemulihan. Selain itu, peta ini juga digunakan oleh Forum Organisasi Zakat dengan kepentingan sama seperti BNPB.

g. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

- BNPB telah memiliki aplikasi *mobile* Qlue. Qlue adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang startup teknologi yang menyediakan pelayanan untuk pelaporan kepada pemerintah, dalam hal ini BPBD. Qlue ini didukung oleh platform berbasis GIS dan Big Data, Qlue telah melayani 25 kota dan kotamadya serta 17 kepolisian daerah.
- Qlue ini memberdayakan warga, relawan, NGO dan berbagai lembaga pemerintah untuk melaporkan berbagai permasalahan dan kebutuhan di tempat evakuasi (shelter). (Sumber: <https://en.prnasia.com>, 2018; Norman-staff Qlue)

h. Badan Informasi Geospasial

- Terdapat stasiun pemantau pasang surut. Di Lombok terdapat stasiun pasang surut Carik terletak di dermaga pelabuhan Carik, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Akan tetapi, pada saat kejadian gempa yang berpotensi tsunami pada tanggal 5 Agustus 2018, tidak menggunakan informasi pasang surut dari stasiun ini. (Sumber: Badan Informasi Geospasial)

Diskusi / Analisis

Berdasarkan temuan di lapangan, pemanfaatan teknologi dapat dibagi menjadi: 1) pemanfaatan teknologi terkait sumber bencana (bahaya) dan peringatan dini, 2) teknologi yang dimanfaatkan untuk pencarian korban (SAR), 3) teknologi yang dimanfaatkan pada saat pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat bencana, 4) teknologi yang digunakan untuk pengumpulan data terkait kerusakan, dan 5) teknologi yang digunakan untuk menyebarkan informasi ke publik.

a) Pemanfaatan Teknologi terkait Sumber Bencana dan Peringatan Dini

Teknologi terkait sumber bencana dan peringatan dini digunakan oleh institusi terkait seperti BMKG dan PVMBG. Alat yang digunakan untuk

mendeteksi gempabumi dan tsunami di BMKG adalah seismometer. Berdasarkan data yang diperoleh, informasi gempa dari mulai diterima oleh seismometer hingga dikeluarkan sebagai peringatan memerlukan waktu 3 hingga 5 menit. Hal ini berarti guncangan yang dirasakan masyarakat merupakan peringatan pertama yang langsung diterima sebelum informasi yang dikeluarkan oleh BMKG.

Untuk kejadian tsunami, setelah diperoleh informasi diperoleh dari seismometer, kemudian diverifikasi oleh data dari alat pendeteksi tsunami (Buoy) dari BPPT dan juga stasiun pasang surut carik di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Akan tetapi, di Lombok ini tidak terdapat Buoy dan juga penentuan tsunami tidak menggunakan informasi pasang surut dari stasiun pasang surut tersebut.

Informasi berupa dikeluarkan melalui jaringan internet, seperti web resmi BMKG, sosial media, seperti whatsapp (whatsapp group), twitter, dan facebook, ataupun aplikasi android yang dikeluarkan oleh BMKG, yaitu Info BMKG 4.0.

PVMBG meskipun tidak mengeluarkan pengumuman resmi terkait bencana gempa, akan tetapi memberikan informasi gempa melalui aplikasi android MAGMA. Baik MAGMA maupun Info BMKG memberikan informasi kejadian dan juga himbauan/peringatan kepada masyarakat.

b) Pemanfaatan Teknologi untuk *Search and Rescue* (SAR)

Dalam kegiatan SAR dan evakuasi, belajar dari penanganan darurat bencana gempa bumi di Lombok, teknologi yang digunakan masih bercampur antara teknologi modern dan konvensional. Pencarian korban yang tertimbun dilakukan dengan memanfaatkan anjing pelacak, meskipun setelah hari ketiga penciuman anjing ini akan terganggu dan tercampur dengan bau busuk sekitarnya. Selain itu, pencarian korban di Lombok oleh BASARNAS sudah memanfaatkan

kamera kabel yang dapat menjangkau tempat-tempat bekas reruntuhan yang sulit dijangkau.

Teknologi lain yang digunakan untuk mengangkat reruntuhan dan melakukan evakuasi adalah alat ekstraksi (alat hydraulic pengangkat beton), kabel sling, eskavator, mesin pemotong beton, dan alat standar SAR lainnya. Teknologi drone tidak digunakan dalam pencarian korban untuk evakuasi.

c) Pemanfaatan Teknologi untuk Penanganan Darurat Bencana

Dalam penanganan darurat bencana, seperti penyediaan kebutuhan dasar. Teknologi yang digunakan sebagian berasal dari institusi akademisi, seperti alat penjernih air dan juga alat untuk mencari sumber air baru, seperti yang dilakukan oleh ITB di Kabupaten Lombok Timur. Pemanfaatan sosial media, seperti facebook juga dilakukan untuk mencari bantuan dari masyarakat dalam pendistribusian logistik.

d) Pemanfaatan Teknologi untuk Pengumpulan Data Kerusakan

Dalam penanganan darurat bencana di Lombok, pengumpulan data kerusakan masih bersifat manual melalui pencatatan. Pengiriman informasi dilakukan menggunakan sosial media, seperti *whatsapp* group dari tim lapangan TRC kepada pusdalops. Teknologi *open camera* digunakan untuk memvalidasi data melalui foto yang telah dilengkapi oleh koordinat GPS, sehingga dapat diketahui lokasi pengambilan foto tersebut.

Sebetulnya para relawan IT yang kini tergabung dalam POSKOKOGASGABPAD telah menyusun suatu aplikasi untuk mengumpulkan data sehingga memudahkan. Aplikasi ini penggunaannya adalah Babinsa, Babinkamtibmas, dan Relawan yang telah terdaftar di posko. Akan tetapi, tidak semua mengunduh dan memiliki aplikasi ini, sehingga aplikasi ini tidak berjalan. BPBD juga tidak menggunakan aplikasi ini.

Teknologi drone tidak dimanfaatkan oleh posko penanganan darurat bencana dalam pengumpulan data yang diperlukan baik untuk memetakan daerah terdampak ataupun pengumpulan data lainnya. Meskipun institusi lain, seperti perguruan tinggi ataupun relawan seperti *sky volunteer* menggunakan drone untuk melakukan pemetaan, akan tetapi hasilnya tidak digunakan oleh BPBD ataupun pos penanganan darurat bencana di Lombok. Namun, informasi ini digunakan oleh BNPB dan juga organisasi lain, seperti Forum Zakat (FOZ).

Dalam pengumpulan data dan juga melaporkan permasalahan yang ada di tempat pengungsian, BNPB telah mengembangkan aplikasi *mobile Qlue*. Aplikasi ini dapat digunakan oleh warga, relawan maupun instansi pemerintah terkait. Akan tetapi, di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, aplikasi *Qlue* ini tidak dikenal karena mereka masih mengambil data secara manual.

Sementara itu, untuk menginput dan mengolah data kerusakan dan korban jiwa, BPBD masih memanfaatkan *software excel*.

e) Pemanfaatan Teknologi untuk Diseminasi Informasi

Dalam penyebaran informasi, teknologi yang digunakan adalah website, sosial media maupun aplikasi android seperti telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini cukup efektif di Lombok, terutama penggunaan whatsapp group dan facebook karena banyak yang menggunakan kedua sosial media tersebut.

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah:

- Banyak tersedia teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan darurat, akan tetapi pemanfaatannya yang masih kurang. Penyebab pemanfaatan yang kurang ini dapat terjadi karena tidak adanya pemeliharaan terhadap teknologi tersebut,

seperti yang terjadi pada alat pendeteksi tsunami, atau karena sumber daya manusia yang kurang seperti pemanfaatan aplikasi android KOGASGABPAD yang dapat mempermudah dalam pengumpulan data, sehingga akhirnya pengumpulan data masih dilakukan secara manual oleh TRC.

- Untuk penyampaian kebutuhan serta permasalahan yang ditemukan di tempat pengungsian sebetulnya BNPB sudah memanfaatkan aplikasi Qlue yang dapat digunakan oleh warga, relawan, maupun lembaga pemerintah lainnya. Akan tetapi, aplikasi ini tidak dimanfaatkan oleh BPBD.
- Pemanfaatan teknologi pada saat penanganan darurat bencana ini lebih pada pemanfaatan teknologi yang populer digunakan, seperti sosial media Whatsapp, Facebook, maupun aplikasi Open Camera, MAGMA ataupun Info BMKG.
- Dalam pemanfaatan teknologi perlu dipertimbangkan gangguan komunikasi atau listrik yang dapat menghambat dalam proses pendataan, pelaporan ataupun diseminasi informasi
- Pemanfaatan teknologi dalam proses evakuasi sudah cukup baik dengan menggunakan kamera kabel yang dapat menjangkau daerah yang sempit akibat tertimbun. Sehingga sebelum alat-alat untuk mengangkat reruntuhan pada proses evakuasi digunakan, dapat diketahui apakah dibawahnya ada korban atau tidak.
- Berbagai institusi, terutama institusi akademisi telah menggunakan teknologi dalam pengumpulan data pada saat penanganan darurat bencana, akan tetapi hasilnya belum termanfaatkan secara optimal oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Misalnya saja pemanfaatan drone untuk pemetaan belum dilakukan oleh pemerintah daerah di Lombok ataupun pemanfaatan hasil pemetaan oleh drone untuk daerah terampak belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, pemetaan oleh drone (*aerial impact assessment*) yang dilakukan oleh sky volunteer dimanfaatkan oleh BNPB untuk InaRISK maupun untuk pengambilan keputusan. Namun, hal ini tidak sampai ke BPBD.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi yang dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana, sehingga pada saat bencana, personil sudah siap melaksanakan. Peningkatan sumber daya dapat melalui pelatihan penggunaan teknologi.
- Koordinasi pemanfaatan informasi hasil teknologi pada saat penanganan darurat bencana antara pusat dan daerah perlu ditingkatkan lagi.
- Sosialisasi mengenai aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan untuk mengumpulkan data sebaiknya lebih ditingkatkan lagi.
- Alternative alat komunikasi yang tidak akan terputus atau dapat menjangkau daerah yang terpencil (*remote area*), seperti pengadaan telepon satelit untuk tanggap darurat.
- Meskipun saat ini telah menggunakan teknologi yang cukup canggih dalam pencarian korban di daerah yang sempit dengan menggunakan kamera kabel, akan tetapi teknologi alat pencarian korban yang dapat mendeteksi panas tubuh dan detak jantung sangat diperlukan keberadaannya. Hal ini dapat membantu dalam menemukan dimana saja ada korban dan korban mana saja yang masih hidup. Hal ini untuk menentukan prioritas dalam menolong korban.
- Peningkatan koordinasi dengan lembaga lain, terutama akademisi dan lembaga penelitian, untuk memanfaatkan data-data hasil penelitiannya dalam pengambilan keputusan.
- Penyediaan alat pendeteksi dini tsunami selain *buoy* yang dapat memberikan informasi mengenai datangnya tsunami dengan lebih akurat.



**BAB
XI**

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB XI

PERSEPSI MASYARAKAT

Aria Mariany

Ringkasan Eksekutif dan Saran Kebijakan

Masyarakat di Lombok terkena gempa dalam kurun waktu yang berbeda, sehingga kerusakan yang mereka alami juga berbeda. Ada yang rumahnya hancur ketika gempa tanggal 29 Juli 2018. Sebagian rumah retak pada gempa tanggal 5 Agustus 2018 dan kemudian hancur pada gempa tanggal 9 Agustus 2018. Bahkan di Kecamatan Sambilena rumah masyarakat hancur pada saat gempa tanggal 19 Agustus 2018 Masyarakat pernah mengalami gempa besar tahun 1979, kemudian mengalami gempa lagi pada tahun 2013, akan tetapi tidak banyak kerusakan seperti sekarang.

Penanganan Darurat Bencana Gempabumi di Lombok dari Perspektif Masyarakat

- *Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat jeda waktu terhadap bantuan dari luar sejak bencana gempabumi terjadi, sekitar H+3. Pada saat itu, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk bertahan selama beberapa hari.*
- *Masyarakat Lombok memiliki modal utama yaitu sifat gotong royong. Sifat gotong royong inilah merupakan salah satu kapasitas yang harus terus dijaga dan dikembangkan.*
- *Jejaring warga dengan komunitas lain dapat dijadikan salah satu sumber daya oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan pada saat penanganan darurat bencana*
- *Masyarakat sangat memerlukan kehadiran pemerintahnya, akan tetapi selama ini yang masyarakat ketahui bahwa bantuan dari pemerintah lambat, sedangkan bantuan dari LSM atau NGO dan relawan sangat cepat. Sehingga rekomendasi terhadap hal ini dan menjadi PR kedepannya adalah bagaimana pemerintah kemudian dapat mengkoordinir bantuan tersebut dan pemerintah, dalam hal ini adalah BPBD, menentukan wilayah dimana relawan atau NGO/LSM tersebut dapat memberikan bantuannya.*
- *Birokrasi pada saat tanggap darurat juga dianggap menjadi salah satu penyebab lambatnya bantuan tiba. Harapan masyarakat pada saat*

kejadian dan H+1 pemerintah datang bukan hanya untuk mendata saja, akan tetapi juga untuk memberikan bantuan awal. Oleh karena itu sebaiknya pada saat sebelum kejadian bencana, setiap desa harus memiliki data awal kemungkinan masyarakat terdampak. Data tersebut kemudian dapat digunakan sebagai data awal pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok pada saat golden time.

- *Masyarakat Lombok pernah mengalami gempa besar tahun 1979, kemudian mengalami gempa lagi pada tahun 2013, akan tetapi tidak banyak kerusakan seperti sekarang. Akan tetapi, secara umum masyarakat belum memiliki kesadaran dan juga pengetahuan bagaimana menghadapi bencana gempabumi. Hal ini ditunjukkan ketika terjadi gempabumi, masyarakat langsung berhamburan keluar rumah tanpa menunggu goncangan reda.*

Rekomendasi terhadap Kebijakan

- *Bantuan dari pihak luar akan datang setelah H+3 kejadian bencana. Selama masa itu, masyarakat harus bisa membantu dirinya sendiri dan juga komunitasnya. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, khususnya bencana gempabumi, perlu ditingkatkan lagi, sehingga pada waktu emas (golden time), yaitu saat kejadian bencana hingga bantuan tiba, masyarakat dapat tetap bertahan. Selain itu, partisipasi masyarakat pada saat tanggap darurat termasuk penyediaan logistik yang kemungkinan diperlukan pada saat kondisi darurat juga perlu ditingkatkan.*
- *Pemerintah (dalam hal ini BPBD) dapat menjalankan perannya mengkoordinir bantuan dari berbagai pihak, sehingga kehadiran pemerintahnya dapat dirasakan oleh masyarakat*
- *Rencana tindak termasuk evakuasi apabila terjadi bencana gempabumi sangat diperlukan mengingat kondisi permukiman yang padat, dimana jalan-jalannya berupa gang sempit.*
- *Pada saat sebelum kejadian bencana, setiap desa harus memiliki data awal kemungkinan masyarakat terdampak. Data tersebut kemudian dapat digunakan sebagai data awal pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok pada saat golden time.*
- *Peran Pusdiklat BNPB sangat penting dalam memberikan pelatihan bagi fasilitator desa tangguh bencana guna mencetak fasilitator-fasilitator yang mumpuni dalam mendampingi pembentukan desa tangguh bencana.*

Dengan terlaksananya keelima rekomendasi di atas, maka situasi simpang siur dan kelambatan dalam penyediaan kebutuhan dasar dan membentuk daya letting untuk bangkin kembali dari kondisi bencana di masyarakat menjadi lebih baik.

PENGANTAR

Sejak ditetapkan masa tanggap darurat pada tanggal 30 Juli 2018, pemerintah melalui koordinasi BBPD dan pendampingan BNPB memberikan pelayanan untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain pemerintah juga banyak pihak, relawan maupun organisasi masyarakat yang memberikan bantuannya baik secara langsung ataupun melalui koordinasi pemerintah (posko).

Berdasarkan informasi, masih terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan, sementara posko mengklaim bahwa telah mendistribusikan semua bantuan (www.bbc.com [24 Agustus 2018]). Banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi, apakah memang belum terlayani, adanya gap antara persepsi masyarakat terhadap bantuan dengan layanan eksisting yang sudah diberikan oleh pemerintah pada masa tanggap darurat bencana gempa bumi Lombok, atau apakah bantuan yang diberikan telah sesuai dengan harapan atau kebutuhan masyarakat? Untuk menggali hal ini, maka perlu suatu studi terkait dengan persepsi masyarakat terhadap layanan dasar pada masa tanggap darurat bencana gempabumi Lombok selama masa tanggap darurat mulai tanggal 30 Juli hingga 25 Agustus 2018. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat yang terdampak bencana gempabumi di Lombok.

Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi eksisting layanan penanganan darurat bencana gempabumi dari perspektif masyarakat serta menemukan gap antara eksisting dengan persepsi masyarakat terhadap layanan penanganan darurat bencana gempabumi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana masyarakat menilai penanganan darurat bencana gempabumi di Lombok terutama terhadap hal-hal berikut: 1) akses terhadap pihak lain (termasuk posko); 2) alur distribusi bantuan; 3) penerimaan informasi terkait bantuan; serta 4) jejaring dengan pihak lain (termasuk tokoh masyarakat dan tetangga sekitar). Persepsi masyarakat biasanya dipengaruhi oleh pengetahuan dan juga pengalaman seseorang terhadap bencana gempa bumi. Oleh karena itu, perlu diketahui pula latar belakang masyarakat terutama terkait pengalamannya dalam menghadapi bencana gempabumi.

a. Metodologi

Studi ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain literature review terkait persepsi masyarakat dan kebijakan partisipasi masyarakat, juga dilakukan survey primer. Pengambilan data primer akan dilakukan dengan wawancara semi terstruktur terhadap beberapa informan kunci dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan Teknik pemilihan informan melalui Teknik *snowball sampling*, yaitu mengambil informan kunci. Berdasarkan informasi dari informan kunci tersebut, maka diperoleh informan selanjutnya sesuai dengan tujuan dari studi ini.

Wawancara dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 24 – 30 September 2018. Pemilihan informan ditentukan yaitu masyarakat umum, Difable, Pemimpin formal masyarakat (Kadus/Desa), dan Relawan. Tabel 1 berikut menunjukkan jumlah responden yang ditemu dan metode pengambilan informasi yang dilakukan.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Tabel 11.1. Informan yang diwawancara

No	Tanggal	Kabupaten	Jumlah Informan	Metode Pengambilan Informasi	Karakteristik Informan
1	24-9-18	Lombok Barat	3	Wawancara	Kelurahan; relawan karang taruna; masyarakat difabel
2	25-9-18	Lombok Timur	12	Wawancara; FGD	Masyarakat umum
3	26-9-18	Lombok Utara	4	Wawancara	Masyarakat umum; kepala dusun
4	27-9-18	Lombok Utara	6	Wawancara; FGD	Kepala dusun; masyarakat umum
5	28-9-18	Lombok Barat	4	Wawancara	Masyarakat umum; orang tua
6	29-9-18	Lombok Tengah	6	Wawancara; FGD	Kepala dusun; masyarakat umum
7	30-9-18	Lombok Timur	1	Wawancara	Masyarakat umum
Total			36		

Untuk validasi data, dilakukan triangulasi dengan bertanya pada aktor-aktor yang terkait langsung dengan layanan penanganan darurat bencana gempabumi, seperti relawan yang berasal dari masyarakat

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

ataupun pimpinan masyarakat formal terendah seperti kepala dusun yang menerima bantuan dari pemerintah.

Pendekatan analisis dalam studi ini adalah kualitatif dengan *coding analysis*, yaitu mengambil kata kunci yang sering keluar dari informan untuk melihat tingkat persepsi masyarakat dan pemerintah terhadap risiko bencana gempabumi dan pelayanan dasar pada masa tanggap darurat. Selain itu analisis deskriptif juga digunakan terhadap hasil observasi peneliti.



Gambar 11.1 Proses Wawancara dengan Masyarakat

Analisis dilakukan terhadap pelayanan yang dilakukan pemerintah pada saat tanggap darurat mulai 30 Juli hingga 25 Agustus 2018 serta mencakup kegiatan-kegiatan pada saat tanggap darurat bencana seperti disebutkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 yaitu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi kebutuhan akan bahan makanan pokok, kebutuhan akan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pelayanan dasar kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

b. Kebijakan terkait Partisipasi Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kebijakan terkait masyarakat yang digunakan dalam studi ini adalah kebijakan terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, selain kebijakan penanggulangan bencana lainnya. Beberapa kebijakan yang digunakan untuk mendasari studi ini adalah sebagai berikut:

1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perka BNPB No. 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Partisipasi masyarakat dalam UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 butir e bahwa hak masyarakat adalah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Partisipasi masyarakat juga dilakukan pada saat rekonstruksi (Pasal 59) maupun dalam berperan serta untuk penyediaan dana bagi penanggulangan bencana (Pasal 60).

Lebih jauh dijelaskan dalam Perka BNPB No. 11/2014, bahwa peran serta masyarakat, baik individu maupun masyarakat yang berstruktur, dalam tanggap darurat dapat berupa pemberian bantuan baik melalui pos komando tanggap darurat atau langsung kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan pos komando tanggap darurat, seperti dijelaskan dalam Pasal 26 dan Pasal 35. Bantuan tersebut dapat berupa (Pasal 27) pencarian atau penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan, penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana vital, pemantauan pelaksanaan rencana operasi tanggap darurat, serta kegiatan lainnya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana. Selain itu, masyarakat juga dapat dilibatkan dalam sektor atau klaster penanganan darurat setelah mendapatkan kewenangan dari komandan penanganan darurat seperti dijelaskan dalam Pasal 38.

c. Sekilas tentang Kejadian Gempabumi yang dialami Masyarakat Lombok

Masyarakat di Lombok terkena gempa dalam kurun waktu yang berbeda, sehingga kerusakan yang mereka alami juga berbeda. Ada yang rumahnya hancur ketika gempa tanggal 29 Juli 2018. Sebagian rumah retak pada gempa tanggal 5 Agustus 2018 dan kemudian hancur pada gempa tanggal 9 Agustus 2018. Bahkan di Kecamatan Sambilea rumah masyarakat hancur pada saat gempa tanggal 19 Agustus 2018.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

Meskipun kerusakan rumah berbeda-beda, akan tetapi di daerah selain di Kabupaten Lombok Utara dan sebagian Lombok Timur, masyarakat sudah mengungsi pada saat gempa tanggal 29 Juli dan 5 Agustus 2018.

Masyarakat pernah mengalami gempa besar tahun 1979, kemudian mengalami gempa lagi pada tahun 2013, akan tetapi tidak banyak kerusakan seperti sekarang.

Sebagian besar rumah yang hancur adalah rumah yang tembok yang dibangun dengan bantuan pemerintah, sementara rumah asli yang terbuat dari kayu cenderung tidak rusak. Hal ini menyebabkan masyarakat trauma untuk membangun rumah tembok.



- 1) Rumah jaman dulu yang tidak rusak ketika gempa di Kec. Gangga
 - 2) Rumah yang direnovasi dengan dana bantuan pemerintah, sekarang sudah rata (runtuhan rumah sudah dibersihkan)
- Cat: Lokasi sejajar dengan rumah di gambar atas

Gambar 11.2. Kondisi Rumah Tradisional dan Bangunan Tembok yang Hancur

TEMUAN DAN ANALISIS

Temuan dan analisis penanganan darurat bencana dari persepsi masyarakat akan dibagi ke dalam beberapa kegiatan dalam

penanganan darurat bencana seperti tercantum dalam UU No. 24/2007.

a. Penyelamatan dan Evakuasi

Pada hari kejadian masyarakat menyelamatkan diri sendiri ke tempat aman. Masyarakat menyelamatkan diri ke tanah lapang atau sawah. Bagi daerah yang dekat laut, mereka menyelamatkan diri ke perbukitan.

Masyarakat yang terluka ditolong oleh keluarga atau tetangganya. Masyarakat yang perlu penanganan lebih lanjut dibawa oleh pemuda atau kepala dusun menggunakan mobil yang ada ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Pada gempa pertama, penanganan masih bisa dilakukan. Akan tetapi, gempa kedua tanggal 5 Agustus 2018, mulai banyak korban yang penanganannya tidak terlalu cepat. Masih terdapat korban yang mengalami pembiaran sementara waktu, akan tetapi kepala dusun dan relawan pemuda menyusuri lokasi untuk menolong siapa yang tertinggal.

Pas malam pertama gempa (masyarakat) menyebar ke hampir 30 titik. Ada 12 RT. Dan RT yang mengkoordinir dan juga remaja yang berperan aktif. Mereka berinisiatif membuat posko di tiap titik. Diberikan nomor hp remaja yang standby 24 jam, ketika ada permasalahan. Untuk korban, dilarikan ke puskesmas. Yang paling punya peran penting adalah remaja. Untuk bantuan-bantuan waktu tanggap darurat sebenarnya remaja yang bikin. Artinya yang pertama yang mencarikan donator, penggalangan dana dari remaja. Yang alhamdulillah karena mereka sampai saat ini ga ada masyarakat yang kelaparan. (Kepala Dusun. Kabupaten Lombok Tengah, 290918)

Di tempat pengungsian sementara, warga bahu membahu memanfaatkan sumber daya yang ada, misalnya membuat tenda darurat dengan menggunakan terpal yang biasa digunakan untuk tanaman.

Dari BNPB Cuma tenda. Hari ke-3. Dia yang pertama kali tenda besar berdiri. Pagi tanggal 6 kalau ada terpal, kerahkan warga bawa terpal. Warga gotong royong ambil bamboo, semuanya kerja. (Humas Relawan. Dusun Kekait, Kabupaten Lombok Barat, 240918)

Di wilayah kami belum terdata bantuan dari pemerintah namun warga tetap bahu membahu membangun dan mengumpulkan kembali reruntuhan bangunan yang bisa di pakai. Hal ini terjadi karena memang di desa tersebut hampir semuanya memiliki keterkaitan keluarga dan saling mengenal dekat (Warga (P). Kec. Sambelia, 260918)

Pemerintah datang pada saat kejadian hanya untuk mendata. Tenda BNPB/BPBD berdiri di beberapa lokasi, namun hanya tendanya saja.

b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Bantuan dari pihak luar datang beberapa hari setelahnya (H+3). Sebelum itu, masyarakat memenuhi kebutuhan akan bahan pokok makanan dari sisa bahan makanan yang ada atau mengambil dari warung bahan makanan warga sekitar (pada saat itu dikenal dengan istilah penjarahan), kemudian meminta ijin setelahnya.

Bantuannya berupa sembako, selimut, terpal. Untuk minggu-minggu pertama sembako. Hari pertama, kedua, ketiga, itu swadaya. Banyak relawan lokal. Ngebon (minjem). Kebetulan ada toko sebelah. Ngebon, ngambil. Disaat bantuan sudah mulai ada, baik sembako atau uang. Baru mulai ganti. Hebatnya di hari pertama gempa, relawan Bandung sudah stay. Karena relawan Bandung di KLU. Kita punya relawan lokal yang membawa relawan Bandung. Relawan lokal itu asli dari sini. (Sekdes. Desa Kekait, Kabupaten Lombok Barat, 240918)

Berani mengambil beras, sembako, logistik. Kita relawan muda siap bertanggung jawab sampai 9 juta. Komunitas 46 ketuanya ada di desa ini. Komunitas 46 itu pecinta rosi. Dia yang mengatakan saya yang bertanggung jawab. Kontak dengan

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

relawan Bandung lalu ditransfer. Relawan Bandung sangat sigap. Pak ridwan kamil bisa hadir. (Humas Relawan. Desa Kekait, Kabupaten Lombok Barat, 240918)

Bantuan pemerintah itu baru bisa masuk tiga atau empat hari. (Staf Kecamatan.Kecamatan Sambilea, 250918)

Dari persepsi masyarakat, pemenuhan akan kebutuhan makanan dirasa cukup. Beberapa informan yang mengatakan kurang mendapat bahan makanan, mereka memenuhinya dengan hasil bumi di sekitar mereka.

Kalau masalah makanan alhamdulillah, yang belum masalah rumah. Ada sih tapi simpang siur. Tapi pelan-pelan. Sudah lengkap semua bantuan. Ditanya kebutuhan apa. Sampe sayur dikasih. Ada dapur umum, saya masuk. Tapi hanya 1 minggu. Dikasih ke semuanya ke 270 kk. Ada yang bawa setiap hari. Seperti oragn pengunjung. (Warga Desa Obel-obel (P). Kabupaten Lombok Timur, 250918)

Pada umumnya, terkait penyediaan air bersih, masyarakat tidak mengeluhkan karena mereka memiliki sumber air berupa sungai ataupun sumur. Beberapa yang kesulitan air mengambil air dari daerah terdekat yang tersedia sumber air. Kekurangan sumber air bukan karena gempabumi, akan tetapi karena memang kondisi yang kemarau. Di sebagian wilayah seperti Kab. Lombok Barat dan Tengah diberikan tangka air (*torn*) oleh pemerintah, akan tetapi pada saat wawancara dilakukan tangka tersebut tidak lagi berfungsi (tidak diisi air lagi).

MCK ada di dalam rumah. Rumah banyak yang hancur. Memang ketika itu jadi permasalahan, hanya di tempat kami ada kali. Jadi memanfaatkan kali. Kalau ada MCK yang masih bisa dan berani kita tempati itu yang kita tempati. Tapi sampai sekarang ga ada yang buang kotoran di sembarang tempat. Untuk air bersih sempat kekurangan dan ada bantuan 2 tower dari PDAM sebesar 1200 dan 1100 liter, hanya saja minggu-minggu pertama, sekali per dua hari diisikan. Hanya

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

berlangsung minggu-minggu awal. Setelah itu sampai sekarang ga ada lagi. Tapi alhamduillah punya sumur galian untuk air minum masih ada. Sekarang ini, karena cuaca panas. Air sumur uda mulai kering. Kalau kemarau panjang kemungkinan air bersih kurang. 90-an persen warga punya sumur pribadi. (Kadus. Desa Haidara. Kabupaten Lombok Tengah, 290918)

Pemenuhan kebutuhan lainnya seperti pakaian, perlengkapan untuk wanita (pembalut) dan untuk bayi (susu, pampers), dan selimut masyarakat menilainya sudah cukup. Meskipun tidak mencukupi untuk semua individu, akan tetapi diprioritaskan bagi yang dirasa sangat membutuhkan seperti orang tua atau yang memiliki bayi.

Kalau masalah makanan alhamdulillah, yang belum masalah rumah. Ada sih tapi simpang siur. Tapi pelan-pelan. Sudah lengkap semua bantuan. (Warga Desa Obel-obel (P). Kabupaten Lombok Timur, 250918)

Bantuannya sangat dimanfaatkan, terpake semua. Ada bantuan tapi belum tercukupi. Contohnya selimut prioritas untuk anak-anak dan lansia. (Humas Relawan. Desa Kekait. Kabupaten Lombok Barat, 240918)

Meskipun masyarakat mengatakan mendapatkan semua, sebagian informan mengatakan bahwa penerimaannya telat. Seperti bantuan terpal, hampir seluruh informan mengatakan karena telat datangnya bantuan dari pemerintah, maka mereka menyediakan sendiri. Sebagian menggunakan dana dari desa, sebagian menggunakan dana sendiri.

Sebelumnya terpal dipergunakan kolektif selama satu minggu. Namun, ada dana desa bisa digunakan sebesar 70 juta rupiah untuk beli terpal. Jadi sekarang 1 terpal digunakan untuk 1 kepala keluarga (Humas Relawan. Desa Kekait. Kabupaten Lombok Barat, 240918)

Di sebagian wilayah, pemenuhan kebutuhan kesehatan dirasakan cukup oleh masyarakat. Terdapat petugas kesehatan baik dari puskesmas maupun dari relawan, seperti Dompot Dhuafa, dll. Akan tetapi, di awal-awal beberapa informan menyatakan bahwa tim kesehatan dirasakan kurang, sehingga memanfaatkan warga yang memiliki keahlian sebagai perawat.

Tidak ada masalah pemenuhan MCK. Yang belum tercukupi adalah tim kesehatan. Sebelumnya tenaga medis, kita berdayakan yang sekolah perawat. Itu yang diberdayakan berminggu-minggu (Humas Relawan. Desa Kekait. Kabupaten Lombok Barat, 240918).

Kebutuhan masyarakat akan seks juga sudah diperhatikan. Terbukti di beberapa lokasi akan dibangun 'tenda khusus'. Akan tetapi masyarakat Lombok terlihat tabu terkait masalah seks, sehingga mereka cenderung menahannya atau menyembunyikan aktivitasnya. Kebutuhan akan seks ini menjadi penting, karena di Desa Obel-obel terjadi perceraian akibat istri menolak memenuhi kebutuhan suaminya.

Kebutuhan suami istri. Itu manusiawi ada tenda asmara. Ndak ada tenda asmara. Inisiatifnya pulang yang punya rumah. Kalau yang rusak berat ga tau. Pengalaman kecil adalah denger cerita ada yang sampe kena kaki ke kepala tetangga. Karena tenda kolektif. Melakukan di tenda. Dibuat tenda asmara ga mau karena cuma 1 orang yang kita dengar jadi ga merespon. Masih tertutup disini, momennya hari raya kurban banyak makan daging. Itu salah satu faktornya. (Humas Relawan. Desa Kekait. Kabupaten Lombok Barat, 240918)

Ada sampe cerai. Gara-gara faktor itu. Di sembalun ada tenda asmara. Disini tidak ada ga berani. Kalau dibuatin setiap malam ngintip. Jadi ditahan. Kalau masih muda-muda, suami normal, walaupun gempa kalau sudah mau. Banyak saya dengar seperti itu. Mau nyewa takut diintip. Kalau sudah lanjut usia sudah tak mikir, kalau yang muda-muda beda lagi. Ada yang

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

cerai disuruh pulang ke rumah, tapi gam au, maunya di tenda, akhirnya cerai. Tapi cuma 3 hari, terus rujuk lagi. Banyak kisah yang ditemukan. Ini pribadi saya. (Warga Desa obel-obel (P), Kabupaten Lombok Timur, 250918)

Terkait distribusi makanan yang telat, dari sisi pemimpin formal terendah (kadus atau relawan) mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah melalui desa tidak mencukupi seluruh kebutuhan warga di dusun tersebut. Sehingga, Kadus menyimpannya dulu dan menunggu bantuan dari relawan lain, setelah mencukupi baru dibagikan. Karena jika tidak akan menimbulkan konflik.

Sehingga sekian lama, lebih dari 1 minggu. Eksekusi baru hari ini ada 10 dus air gelas, sarimi 10, pop mi 7 untuk 4 dusun. Kalau saya ga salah jumlah kk yang mengajukan dusun makmur 100 kk, disini ada 300sekian kk, di pancor dauh 120 kk dan yang di matran ada 122. Sementara logistic hanya segitu. Gimana harus kita bagi. Kita simpan dulu, ada bantuan dari kab sampai mencukupi baru bisa dibagi. (Kadus, Desa Haidara. Kabupaten Lombok Tengah, 2908918)

Birokrasi dalam pemenuhan kebutuhan membuat sebagian informan menjadi skeptis dan tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah, seperti yang dilakukan oleh kepala dusun Medas Bawak Bage, Desa Tamansari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat.

Saya minta karang taruna minta bantuan ke kabupaten, katanya coba minta di kecamatan, lalu dioper ke desa, lalu disuruh ke dusun. Akhirnya saya tidak jadi minta bantuan dari pemerintah. (Kadus. Kabupaten Lombok Barat, 280918)

Beberapa warga yang memiliki perekonomian yang cukup baik ketika masa tanggap darurat pergi ke luar Lombok untuk mengungsi.

Masyarakat lebih mengenal bantuan yang datang kepadanya dari NGO, relawan dibandingkan dari pemerintah. Selain itu, yang mereka ketahui bahwa bantuan datang dari kepala dusun atau karang taruna di wilayah tersebut.

Pemanfaatan jejaring komunitas juga ditemukan di Lombok. Beberapa aktivis yang memiliki jejaring dengan komunitas di luar wilayahnya mendapatkan bantuan langsung dari komunitas tersebut secara individu, kemudian disebarakan lagi kepada masyarakat. Akan tetapi, terkadang mereka lebih memprioritaskan keluarganya terlebih dahulu.

c. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan terhadap kelompok rentan dirasakan masih kurang diperhatikan. Dalam tenda pengungsian tidak ada penanganan khusus kelompok rentan seperti bayi, orang sakit, orang tua ataupun masyarakat yang difabel.

Pada saat penyelamatan maupun evakuasi, kelompok rentan diselamatkan oleh anggota keluarganya atau menyelamatkan diri sendiri. Satu orang informan di Desa Kekait Kab. Lombok Barat yang tuna netra mengaku menyelamatkan dirinya sendiri karena sedang berada di rumah. Ketika gempa terjadi, berpegang pada kusen pintu. Dia merasakan tembok sekitarnya dan bangunan rumah sekitarnya runtuh. Setelah gempa reda, dia berlari ke depan jalan dan menunggu dijemput oleh saudaranya. Temuan lain adalah orang tua yang *stroke*, ketika gempa tiba-tiba dapat berlari dan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Pernah gempa 2005, 2004, tapi ga pernah keluar. Yang gempa sebelumnya juga ga keluar. Saya suruh teman saya keluar. Saya tidak keluar sampai dinding rumah saya luluh lantah. Setelah selesai baru saya keluar. Waktu kejadian gempa di rumah sendiri. Lalu jalan ke utara, lalu tunggu adik saya. Sebetulnya sebelum tanggal 5 saya sudah disini (di tenda pengungsian-pen). Tapi pas tanggal 5 saya memijat di rumah. Seharian saya pulang. Tanggal 5 saya sedang ada tamu, tamunya saya suruh keluar. Rumah berantakan. Saya sembunyi di tengah-tengah kusen pintu, tapi tidak dilindungi apa-apa. Kanan kirinya dinding semua. Saya pegang kusen

yang diatas karena ga bergerak. Kalau bergerak mungkin saya hancur. Karena dinding sebelah kusen itu tidak rusak. Saya pegangan kusen karena kalau saya lari keluar, genteng rumah depan itu jatuh di depan rumah saya. Jadi, itu yang lebih aman. Karena di belakang saya jelas rusak. Kalau ke depan genteng rumah di depan bisa menimpa saya. Setelah ga goyang keras, baru saya keluar, ke utara rumah saya. (Warga tunanetra. Kabupaten Lombok Barat, 240918)

d. Pemulihan Terhadap Sarana dan Infrastruktur Vital

Perbaikan terhadap infrastruktur air bersih, seperti pipa air desa yang patah di Lombok Barat dapat diperbaiki pada minggu ke-2 setelah gempa melalui gotong-royong masyarakat.

Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di skala komunitas tidak terlalu besar. Akan tetapi, hingga wawancara dilakukan belum dilakukan perbaikan, kecuali untuk kerusakan jalan skala kabupaten.

e. Temuan terhadap Isu Lainnya

Temuan lain adalah kehadiran pejabat. Masyarakat umum sangat berharap kehadiran pejabat tersebut sebagai bentuk kepedulian, sehingga dapat menghibur pada saat kondisi duka.

Bagi masyarakat, penentuan status bencana tidak terlalu berpengaruh. Sebagian informan menyatakan bahwa mereka sempat ditanya kebutuhan logistik. Akan tetapi pada umumnya pendataan dilakukan oleh pimpinan formal masyarakat (kadus)

KESIMPULAN

Kesimpulan terhadap penanganan darurat bencana gempabumi di Lombok, yang mencakup aspek akses terhadap pihak lain (termasuk posko), alur distribusi bantuan, penerimaan informasi terkait bantuan,

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

serta *networking* dengan pihak lain (termasuk tokoh masyarakat dan tetangga sekitar), adalah sebagai berikut:

- Kondisi permukiman yang tidak tersebar merata dan hanya terpusat di satu daerah menyebabkan padatnya permukiman dan kondisi akses ke permukiman tersebut sangat sempit (berupa gang), seperti ditunjukkan pada Gambar di bawah.



Gambar 11.3. Kondisi Jalan Permukiman di Lombok yang Sempit

- Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat jeda waktu terhadap bantuan dari luar sejak bencana gempabumi terjadi. Pada saat itu, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk bertahan selama beberapa hari.
- Masyarakat Lombok memiliki modal utama yaitu sifat gotong royong. Sifat gotong royong inilah merupakan salah satu kapasitas yang harus terus dijaga dan dikembangkan.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Jejaring warga dengan komunitas lain dapat dijadikan salah satu sumber daya oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan pada saat penanganan darurat bencana
- Masyarakat sangat memerlukan kehadiran pemerintahnya, akan tetapi selama ini yang masyarakat ketahui bahwa bantuan dari pemerintah lambat, sedangkan bantuan dari LSM atau NGO dan relawan sangat cepat. Sehingga rekomendasi terhadap hal ini dan menjadi PR kedepannya adalah bagaimana pemerintah kemudian dapat mengkoordinir bantuan tersebut. Pemerintah, dalam hal ini adalah BPBD, menentukan wilayah dimana relawan atau NGO/LSM tersebut dapat memberikan bantuannya. Saat ini, pemerintah justru sebaliknya datang pada wilayah yang belum mendapatkan bantuan dari NGO atau relawan.
- Birokrasi pada saat tanggap darurat juga dianggap menjadi salah satu penyebab lambatnya bantuan tiba. Harapan masyarakat pada saat kejadian dan H+1 pemerintah datang bukan hanya untuk mendata saja, akan tetapi juga untuk memberikan bantuan awal. Oleh karena itu sebaiknya pada saat sebelum kejadian bencana, setiap desa harus memiliki data awal kemungkinan masyarakat terdampak. Data tersebut kemudian dapat digunakan sebagai data awal pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok pada saat *golden time*.
- Masyarakat Lombok pernah mengalami gempa besar tahun 1979, kemudian mengalami gempa lagi pada tahun 2013, akan tetapi tidak banyak kerusakan seperti sekarang. Akan tetapi, secara umum masyarakat belum memiliki kesadaran dan juga pengetahuan bagaimana menghadapi bencana gempabumi. Hal ini ditunjukkan ketika terjadi gempabumi, masyarakat langsung berhamburan keluar rumah tanpa menunggu guncangan reda.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan terkait penanganan darurat bencana dari sisi persepsi masyarakat adalah sebagai berikut:

- Bantuan dari pihak luar akan datang setelah H+3 kejadian bencana. Selama masa itu, masyarakat harus bisa membantu dirinya sendiri dan juga komunitasnya. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, khususnya bencana gempabumi, perlu ditingkatkan lagi, sehingga pada waktu emas (*golden time*), yaitu saat kejadian bencana hingga bantuan tiba, masyarakat dapat tetap bertahan. Selain itu, partisipasi masyarakat pada saat tanggap darurat termasuk penyediaan logistik yang kemungkinan diperlukan pada saat kondisi darurat juga perlu ditingkatkan.
- Pemerintah (dalam hal ini BPBD) dapat menjalankan perannya mengkoordinir bantuan dari berbagai pihak, sehingga kehadiran pemerintahnya dapat dirasakan oleh masyarakat
- Rencana tindak termasuk evakuasi apabila terjadi bencana gempabumi sangat diperlukan mengingat kondisi permukiman yang padat, dimana jalan-jalannya berupa gang sempit.
- Pada saat sebelum kejadian bencana, setiap desa harus memiliki data awal kemungkinan masyarakat terdampak. Data tersebut kemudian dapat digunakan sebagai data awal pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok pada saat *golden time*.

Konsep desa tangguh menjadi sangat penting untuk ditingkatkan baik dari segi jumlah desa maupun dari segi kualitasnya. Oleh karena itu, peran Pusdiklat BNPB sangat penting dalam memberikan pelatihan bagi fasilitator desa tangguh bencana guna mencetak fasilitator-fasilitator yang mumpuni dalam mendampingi pembentukan desa tangguh bencana.

TENDA
PENGUNGSI

1

TENDA
PENGUNGSI

BAB XII

TENDA
PENGUNG

TENDA
PENGUNGSI

2

TENDA
PENGUNGSI

2

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB XII

PENUTUP

Krishna S Pribadi

Penelitian Gempabumi Lombok ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang penting yang melibatkan para peneliti dari berbagai bidang. Kejadian bencana yang terjadi di Lombok merupakan sebuah momentum yang dapat kita ambil manfaatnya karena karakteristik bencana gempabumi yang terjadi sangat berbeda dengan bencana gempabumi yang terjadi pada umumnya, sebagai pembelajaran bermafaat bagi para pemangku kebijakan kebencanaan di Indonesia, khususnya Pusdiklat BNPB, sebagai dasar ilmiah melakukan evaluasi dan penyusunan kurikulum pelatihan SDM PB di masa yang akan datang dalam rangka mempersiapkan SDM PB yang tangguh dan berdaya ketika menghadapi berbagai kondisi-kondisi bencana alam dan non-alam yang tidak biasa dengan kondisi peralatan dan sumberdaya yang sangat terbatas dalam kurun waktu keadaan darurat atau crisis.

Dalam skema penanganan keadaan darurat bencana selain dari sisi pemerintah, sisi masyarakat juga memerlukan perhatian dan sentuhan penguatan agar nantinya masyarakat dapat berdaya pada masa *survival* (72 jam) pertama setelah bencana datang. Tim peneliti telah memberikan gambaran keadaan darurat secara nyata apa adanya melalui penelaahan langsung baik observasi maupun melakukan wawancara terstruktur di lapangan. Diharapkan agar buku ini dapat menjadi acuan untuk mendukung perubahan penanggulangan keadaan darurat bencana di masa yang akan datang melalui peningkatan kapasitas SDM PB dengan kurikulum yang efektif, tepat sasaran dan terukur pencapaiannya di lapangan. Berikut ini adalah rekomendasi menyeluruh yang dapat digunakan bagi pengembangan kurikulum yang perlu dilakukan oleh Pusdiklat PB.

1. Status Keadaan Darurat

Perlunya perkuatan peraturan mengenai penetapan status keadaan darurat bencana dan selanjutnya Pusdiklat PB dapat mengambil peranan dengan mengembangkan kurikulum baku bagi kepala daerah selaku *incident commander* dalam membuat penetapan status keadaan darurat bencana yang sederhana mencantumkan 5W dan 1H (mengapa, apa, siapa, bilamana, di mana dan bagaimana). Selain itu, Pusdiklat PB perlu melakukan diseminasi lebih luas dengan melakukan orientasi dan simulasi pedoman penyederhanaan format status keadaan darurat kepada seluruh pemangku kepentingan (Gubernur, Walikota, Danramil, Kapolda, dan Camat) terkait dengan waktu pembuatan, otorisasi pihak yang mendatanganani, serta keefektifan bahasa yang digunakan dalam melakukan penetapan status keadaan darurat bencana.

2. Pembentukan dan Aktivasi Manajemen Komando

Pusdiklat PB perlu mengembangkan kurikulum terkait pelatihan mengenai kebijakan sistem komando dan penanganan darurat bencana yang selaras dengan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan nasional yang memberikan kejelasan pembagian wewenang dan tanggungjawab, serta kebijakan/regulasi terkait Pusdalops PB, untuk memperjelas pengertian tentang Pusdalops, tugas dan fungsinya serta kapasitas yang perlu dimiliki oleh Pusdalops pada saat tanggap darurat bencana agar dapat memberikan dukungan pada Posko PDB.

Personil BNPB yang ditugaskan untuk mendampingi BPBD/Posko PDB atau perangkat SKPDB lainnya yang diaktivasi saat tanggap darurat harus memiliki kemampuan manajerial terkait menjalankan tugas dan fungsi perangkat terkait. Oleh karena itu Pusdiklat PB harus mampu melakukan pelatihan personil BNPB/ BPBD untuk memiliki kemampuan manajerial terkait dalam menjalankan tupoksi masing-masing di lapangan.

Pusdiklat PB BNPB harus mempunyai program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM baik di BNPB dan BPBD secara sistematis, yaitu bertahap, bertingkat dan berlanjut, dengan menerapkan standar penilaian kelulusan yang jelas serta menugaskan narasumber, fasilitator, pelatih atau tenaga pengajar yang teruji di bidang keahliannya. Selain itu Pusdiklat PB BNPB harus mampu membangun kemampuan/keterampilan manajerial personil BNPB dan BPBD sehingga mereka tidak hanya memahami kebijakan dan regulasi yang ada, namun juga mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ditugaskan untuk mendukung operasi PDB. Pelatihan Incident Command System dapat mengadaptasi materi dari US Forest Service ke dalam materi pelatihan manajemen penanganan darurat bencana.

3. Pengelolaan Informasi Strategis, Taktis dan Umum

Peranan yang dapat dilakukan oleh Pusdiklat PB adalah menyediakan SOP Jurnalistik maupun sosialisasi atau pelatihan Jurnalistik bencana kepada insan media supaya lebih bijak dan beretika dalam penyebarluasan berita di media, termasuk prosedur pendataan dan management informasi darurat bencana terdiri mencakup Keputusan Pernyataan Darurat, Status Darurat Bencana, Pembentukan Posko, Penetapan Komandan Tim Posko, Penetapan Transisi Darurat Bencana, Pembuatan SOP Manajemen Data dan Informasi pada saat Darurat Bencana, Penyusunan Standard Data dan Informasi pada saat darurat bencana, Pengembangan Aplikasi, Pembuatan template/format – format pengumpulan data (Assessment), Template Laporan di Ms. Office, Template Lampiran Data Agregat dan *By Name By Address* di Ms. Excell.

Penguatan kapasitas, training, simulasi di lapangan untuk TRC dan Pusdalop BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, TNI, Polri, dan pihak – pihak yang berpotensi dilibatkan dalam darurat bencana dalam asesmen cepat, pendataan, pengolahan dan pelaporan, sharing data/informasi dengan menggunakan SOP dan tools manajemen data dan informasi.

4. Penguatan Kapasitas

Memperbanyak penguatan kapasitas kaji cepat, dengan mempertimbangkan perluasan jangkauan peserta dan peningkatan intensitas bimbingan teknis. Dengan pertimbangan bahwa dalam kondisi darurat, pada bencana skala besar, dibutuhkan lebih banyak personil kaji cepat daripada yang bisa diakomodir dalam sebuah struktur normal. Perluasan bisa diprioritaskan untuk mencakup:

1. Seluruh personil BPBD lintas bidang dan bagian.
2. Tenaga honorer yang diikat dengan sertifikat.
3. Personil dari Dinsos dan instansi lainnya yang juga memiliki Tupoksi kaji cepat.

Selain itu, membantu penguatan kapasitas secara berjenjang untuk mendukung penguatan kapasitas kaji cepat untuk relawan lepas, dengan mengutamakan:

1. Relawan TSBD
2. Relawan Tagana dan KSB

Materi dalam Bimtek Kaji Cepat juga perlu memasukkan penggunaan teknologi digital berupa aplikasi-aplikasi pengumpulan data berbasis android.

Program-program PRB berbasis komunitas seperti Desa Tangguh, agar ada kapasitas kesiapsiagaan di tingkat desa. Gladi ruang kaji cepat dengan prosedur dan format standar, termasuk penggunaan aplikasi berbasis android, sehingga kebutuhan penyesuaian prosedur dan format dengan kondisi setempat sudah teridentifikasi. Sertifikasi relawan pengkaji cepat dalam kondisi darurat perlu dikembangkan, sehingga bisa dipanggil bilamana dibutuhkan, tanpa terkendala mutasi pegawai.

5. Pengelolaan Logistik Operasional Bagi Masyarakat

Tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Pusdiklat PB dalam pengelolaan logistik dan operasional bagi masyarakat adalah

pelatihan SOP sederhana terkait administrasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan, perhitungan dan penyusunan serta pemberian bantuan logistik dan sarana peralatan kepada masyarakat. Memperbanyak pelatihan SDM dalam pengelolaan dan management logistik kepada para pemangku kepentingan di level pemerintahan terendah seperti kecamatan, kelurahan dan kepala desa. Melakukan simulasi pemberian logistik pada daerah terdampak melalui jalur darat, laut dan udara yang memiliki mekanisme yang berbeda-beda serta mengukur kecepatan waktu dan efisiensi sumberdaya dan biaya.

6. Pengelolaan Sumberdaya K/L, NGO dan Bantuan Asing

Berkaitan dengan peningkatan SDM penanggulangan bencana, perlu dikembangkan Diklat untuk para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan “*emergency planning: creation and updating of plan (training), dissemination (information), exercising (evaluation), activation (disaster)*” (Alejandro Lopez-Carresi, et.al. 2014). Juga diperlukan Diklat untuk dunia usaha agar mereka mengetahui dan bisa berperan banyak dalam penanggulangan bencana, termasuk kegiatan pengurangan risiko bencana, serta Diklat untuk TNI AD dan Polri agar tercipta pemahaman yang sama/sinkronisasi dengan SDM penanggulangan bencana lainnya.

7. Pengendalian Operasi Penanganan Darurat

Pusdiklat PB BNPB perlu melakukan pelatihan bersama untuk penyelarasan SOP Komando Operasi Penanganan Darurat antara pihak sipil dan militer (BNPB, TNI dan Polri) agar masing-masing pihak dapat mengetahui Tupoksi masing-masing dan bisa bergerak selaras dalam melakukan operasi penanganan darurat. Selain itu perlu melakukan pelatihan simulasi lapangan gabungan yang melibatkan first responder dalam pengendalian operasi penanganan darurat kebencanaan dengan melakukan berbagai skenario model mulai dari SOP BNPB, SOP TNI dan SOP Polri. Peningkatan pelatihan situasi

tanggap darurat bagi instansi terkait untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi dan kepemimpinan antar lembaga.

8. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Terkait pemanfaatan teknologi, diperlukan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi agar pada saat bencana, personil sudah siap melaksanakannya. Selain itu diperlukan peningkatan koordinasi pemanfaatan informasi hasil teknologi pada saat penanganan darurat bencana. Sosialisasi mengenai aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan untuk mengumpulkan data sebaiknya lebih ditingkatkan lagi.

Sebagai antisipasi menghadapi masalah komunikasi darurat diperlukan alternative alat komunikasi yang tidak akan terputus atau dapat menjangkau daerah yang terpencil (*remote area*), seperti pengadaan telepon satelit untuk tanggap darurat dan pelatihan pemanfaatannya.

Diperlukan juga pelatihan pemanfaatan teknologi canggih dalam pencarian korban di daerah yang sempit dengan menggunakan kamera kabel, teknologi alat pencarian korban yang dapat mendeteksi panas tubuh dan detak jantung. Peningkatan koordinasi dengan lembaga lain, terutama akademisi dan lembaga penelitian, untuk memanfaatkan data-data hasil penelitiannya dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan.

LAMPIRAN DAN DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 23/Prp Tahun 1959 tentang Keadaan
Bahaya

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando
Tanggap Darurat Bencana.

*Los Angeles County Operational Area, 2012. Emergency
Proclamations and Disaster Declarations.*

Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Keputusan Gubernur NTB Nomor: 360-611 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Keputusan Gubernur NTB Nomor: 360-642 Tahun 2018 Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Keputusan Gubernur NTB Nomor: (perpanjangan kedua 12-25 Agustus) (tbc)
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 360-696 Tahun 2108 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan dan Perbaikan Darurat Akibat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok dan Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kabupaten Lombok Utara

1. Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 307/40/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018.
2. Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 322.A/45/BPBD/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi, di Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018.
3. Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 332/42/BPBD/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi, di Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018.
4. Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 333.B/48/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Gempa Bumi, di Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018.

Kabupaten Lombok Timur

1. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/456/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Gempa Bumi di Kecamatan Sembalun dan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018.
2. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/463/BPBD/2018 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Gempa Bumi di Kecamatan Sembalun dan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018.
3. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/467/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
4. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/480/BPBD/2018 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

5. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/500/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Kabupaten Lombok Barat

1. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 465/240/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.
2. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 469/256/BPBD/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Status Darurat Bencana Gempa Bumi di Seluruh Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Kabupaten Lombok Tengah

1. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 295 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.
2. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 298 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok 2018 di Kabupaten Lombok Tengah.
3. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 315 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi Lombok 2018 di Kabupaten Lombok Tengah.

Kota Mataram

1. Keputusan Walikota Mataram Nomor: 972/VIII/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kota Mataram Tahun 2018.
2. Keputusan Walikota Mataram Nomor: 973/VIII/2018 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kota Mataram Tahun 2018
3. Surat Pernyataan Bencana Walikota Mataram, Nomor: 974/VIII/2018 tanggal 5 Agustus 2018

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

4. Keputusan Walikota Mataram Nomor: 981/VIII/2018 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kota Mataram Tahun 2018
5. Keputusan Walikota Mataram Nomor: 583/VIII/2018 tentang Penetapan Status Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kota Mataram Tahun 2018

Kabupaten Sumbawa

1. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 924 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa.
2. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 955 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa.

Kabupaten Sumbawa Barat

1. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 1819 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018.
2. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 1822 Tahun 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018.

Beamon, B.M. and Kotleba, S.A. (2006). *Inventory Modeling dor Complex Emergencies in Humanitarian Relief operations*. International journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 9, No.1, pp. 1-18

I.N Pujawan, et al.,. (2009). *Supply Chain Management for Disaster Relief Operations: Principle and case studies*. Int. J. Logistics Systems and Management, Vol. 5, No. 6: 679

Oloruntoba, R. and Gray, R. (2006). *Humanitarian aid: An agile supply chain?*. Supply Chain Management: An Internatioanal Journal, Vol. 11, No. 2, pp. 115-120

- Sheu, J.B. (2007a). *Challenges of Emergency Logistic Management*. Transportation Research part E, Vol. 43, No. 6, pp. 655-659
- Thomas, A.S, and Kopczak, L. (2005). *From Logistics to Supply Chain Management: The Path Forward in the Humanitarian Sector*. Fritz Institute, <http://fritzinstitute.org/>
- Van Wassenhove, L.N. (2006). *Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear*. Journal of The Operational Research Society, Vol. 57, No. 5, pp. 475-489
- BNPB. (2008). PERKA BNPB NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BNPB
- BNPB. (2018). PERATURAN BNPB NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM MANAJEMEN LOGISTIK.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2008. *Peraturan Kepala No 9 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2008. *Peraturan Kepala No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar*. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2010. *Peraturan Kepala No. 24 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana*. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2011. *Peraturan Kepala No. 8 tentang Standarisasi Data Kebencanaan*. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2014. *Peraturan Kepala No. 13 tentang Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2014. *Peraturan Kepala No. 14 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB.

Badan Standarisasi Nasional. 2013. *Standar Nasional Indonesia No. 7937 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana*. Jakarta:BSN.

Antara News (2018, 6 Agustus), PLN pulihkan gangguan listrik di Lombok. Diakses pada 15 Oktober 2018 dari <<https://www.antaraneews.com/berita/733830/pln-pulihkan-gangguan-listrik-di-lombok>>

Detik Finance (2018, 6 Agustus), 25% listrik Lombok masih padam pasca gempa. Diakses pada 15 Oktober 2018 dari <<https://finance.detik.com/energi/d-4151885/25-listrik-lombok-masih-padam-pasca-gempa>>

IDN Times (2018, 6 Agustus), Lombok diguncang gempa, ketersediaan BBM dipastikan aman. Diakses pada 15 Oktober 2018 dari <<https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/lombok-diguncang-gempa-ketersediaan-bbm-dipastikan-aman/full>>

Undang – Undang dan Peraturan - Peraturan

Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang - Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Instruksi Presiden. Inpres Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paka Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Maratam, dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Barat.

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Perka BNPB No 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Team Reaksi Cepat,
- Perka BNPB No 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana
- Perka BNPB No 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB).
- Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- Perka BNPB No 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan.
- Perka BNPB No 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia.
- Perka BNPB No. 06 Tahun 2013 tentang Pedoman radio komunikasi kebencanaan.
- Perka BNPB No 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana.
- Perka BNPB No 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Inventarisasi Logistik.
- Perka BNPB No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana
- Perka BNPB No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana
- Perka BNPB No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring Evaluasi Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana
- Keputusan Kepala BNPB Nomor 173 Tahun 2014 tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana.
- Agus Triyono. (2018). Jokowi Perintahkan Aparat Cepat Bantu Korban Gempa Lombok. CNN Indonesia. Retrieved October 13, 2018, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180729174659-20-317892/jokowi-perintahkan-aparat-cepat-bantu-korban-gempa-lombok>

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- Posko Lapangan Penanganan Darurat BNPB. (2018). Laporan Harian Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok 7 SR, 07 Agustus 2018, Pukul 24.00 WITA, Posko Lapangan PDB.
- Pospenas BNPB. (2018a). Laporan Harian Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok, 12 Agustus 2018, Pukul 20.00, Pos Pendamping Nasional (Pospenas).
- Pospenas BNPB. (2018b). Laporan Harian Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok, 16 Agustus 2018, Pukul 22.00, Pospenas (Vol. 2018).
- Pospenas BNPB. (2018c). Laporan Harian Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok, 17 Agustus 2018, Pukul 19.00 WITA, Pospenas (Vol. 2018).
- Pospenas BNPB. (2018d). Laporan Harian Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok, 24 Agustus 2018, Pukul 19.00 WITA, Pospenas.
- Pospenas BNPB. (2018e). Laporan Harian Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok, 25 Agustus 2018, Pukul 19.00 WITA, Pospenas.
- Pospenas BNPB. (2018f). Laporan Harian Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok Timur, 10 Agustus 2018, Pukul 11.00 WITA, Pos Pendamping Nasional (Pospenas).
- Pospenas BNPB. (2018g). Laporan Harian Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi NTB 2018, 09 Agustus 2018, Pukul 11.00 WITA, Pos Pendamping Nasional (Pospenas).
- Pusdalop BNPB. (2018a). Laporan Harian Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok, 26 Agustus 2018, Pukul 19.00 WITA, Pospenas.
- Pusdalop BNPB. (2018b). Laporan Harian Pusdalop BNPB atas Gempa Bumi Prov. NTB, Minggu, 29 Juli 2018, Pkl. 05:47:39 WIB, UPDATE : Minggu, 05 Agustus 2018, Pkl. 08:30 WIB.
- Pusdalop BPBD Prov NTB. (2018). Laporan Bencana Gempa Pulau Lombok BPBD Prov NTB kepada Gubernur NTB per tanggal 31 Juli 2018 Pukul 14.30 WITA.

BNPB. (2018). Infografis BNPB, 29 Juli 2018 17:46 WITA.

- a. Wawancara Kabid Dinsos NTB. (2018). *Wawancara, Bp Candra Aprinova, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Prov NTB, 27 September 2018. 08123772110.*
- b. Wawancara Kalaksa BPBD Lombok Timur. (2018). *Wawancara, Bp Framady Anugerah Kartika, Kalak BPBD Kab. Flores Timur, 25 September 2018.*
- c. Wawancara Kasilog KLU. (2018). *Wawancara, Kasi Logistik, Posko PDB Lombok Utara di Tanjung, 27 September 2018.*
- d. Wawancara Pos Kemenpupera. (2018). *Wawancara, Bagus - Rizky, Pos KemenPUPERA, Posgasgabpad Selaparang, 28 September 2018.*
- e. Wawancara Pengelola Data Posko PDB Lombok Barat. (2018). *Wawancara, Bu Rida, Pengelola Data Posko PDB Kab. Flores Barat, 26 September 2018 (Kontak 081907070958).*
- f. Wawancara Pengelola Data Posko PDB Induk Tanjung. (2018). *Wawancara, Bu Tanti Thamrin, Pendamping Posko PDB Lombok di Tanjung (via phone), 25 September 2018 (Kontak 08112500219).*
- g. Wawancara Pendamping BNPB Posko PDB Lombok Barat. (2018). *Wawancara, Bp Yosi, Pendamping Pusdalop BNPB Posko Lombok Barat via phone, 26 September 2018 (Kontak 081252979191).*
- h. Wawancara Kalaksa BPBD Lombok Barat. (2018). *Wawancara, Bp Kalaksa, BPBD Kab. Lombok Barat, 26 September 2018 (Kontak 08175718274).*
- i. Wawancara Kasi Evakuasi BPBD Lombok Timur. (2018). *Wawancara, Bp Habib, Kasi Evakuasi dan Penyelamatan, BPBD Kab. Flores Timur, 25 September 2018 (kontak 081910262861).*
- j. Wawancara Media Center. (2018). *Wawancara, Syarlaili-Lulu-Novita, Petugas Media Center, Posgasgabpad Selaparang, 28 September 2018.*

Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok

- k. Wawancara Kabid Kedaruratan BPBD Prov NTB. (2018). *Wawancara, Bp Agung Kabid Kedaruratan BPBD Prov NTB, 25 September 2018.*
- l. Wawancara Sekdis Kominfo NTB. (2018). *Wawancara, Pak Fairuz Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Prov NTB, 26 September 2018. Kontak 081236866777.*
- m. Wawancara Kasi Was Polres Mataram. (2018). *Wawancara, Iptu I Nyoman Gustina, Kasi Was Polres Kota Mataram di Posko PDB Lombok Barat, 26 September 2018. Kontak 0818362472.*
- n. Wawancara NGO. (2018). *Wawancara, Bu Meilina dan Bu Nurjanah, Oxfam di Kantor PKBI NTB, 27 September 2018.*
- o. Wawancara Camat Gunungsari. (2018). *Wawancara, H. Rusli, Camat Gunungsari Kab. Lombok Barat, 28 September 2018.*
- p. Wawancara Pusdalop BPBD Prov NTB. (2018). *Wawancara, Bp Reza, Pengelola Data Pusdalop BPBD Prov NTB, 27 September 2018.*

